

IKHTISAR

Buku Pengantar Ilmu Ekonomi Islam ini disusun sebagai jawaban atas kebutuhan akan literatur yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami dalam mempelajari ekonomi dari perspektif Islam. Buku ini menjembatani pemahaman antara teori ekonomi konvensional dengan nilai-nilai syariah, sehingga relevan bagi mahasiswa maupun pembaca umum.

Materi yang disajikan mencakup konsep dasar ekonomi Islam, sumber hukum, kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi, mekanisme pasar, hingga lembaga dan instrumen keuangan syariah. Selain itu, buku ini juga membahas sistem fiskal, pembangunan ekonomi, keadilan sosial, serta perdagangan internasional dalam kerangka ekonomi Islam.

Disusun secara runtut dari landasan filosofis hingga aplikasi praktis, buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga kesadaran akan pentingnya penerapan ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.

BUKU AJAR PENGANTAR ILMU EKONOMI ISLAM

BUKU AJAR

PENGANTAR ILMU EKONOMI ISLAM

BUKU AJAR
PENGANTAR ILMU EKONOMI ISLAM

Penulis:

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.

Penerbit:



BUKU AJAR

PENGANTAR ILMU EKONOMI ISLAM

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E

Editor: Maulana Paramaditya Ananta

Penerbit:

NAJAH

Jl. Sidomulyo, RT.04/RW.01, Babadan, Ponorogo,

Jawa Timur 66229

Web. najahofficial.id

Email. info@najahofficial.id

No Hp. 081-328-000-521

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

ISBN: 978-634-96682-3-1

Cetakan I, 2026

RINGKASAN

Buku Ajar *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* ini hadir sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan literatur yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai prinsip-prinsip ekonomi dari perspektif Islam. Latar belakang penulisan ini didasari oleh observasi bahwa banyak mahasiswa, khususnya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, masih kesulitan menemukan sumber belajar yang mengintegrasikan teori ekonomi konvensional dengan nilai-nilai syariah secara sistematis. Tujuan utama buku ini adalah untuk menjembatani kesenjangan tersebut, menyajikan konsep-konsep dasar ekonomi Islam, mulai dari filosofi hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun ruang lingkup materi buku ini mencakup pembahasan mendalam tentang konsep dasar ekonomi Islam, sumber hukum, kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi, mekanisme pasar, uang, lembaga dan instrumen keuangan syariah, sistem fiskal, pembangunan ekonomi, keadilan sosial, hingga perdagangan internasional. Dengan cakupan yang luas ini, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan utama bagi mahasiswa dalam memahami fondasi ekonomi Islam secara holistik.

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi selama proses penulisan buku ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik yang bermanfaat, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi umat manusia.

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku ajar *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah ilmu ekonomi secara syariat ini bisa berkembang dan menjadi panutan dimasa yang akan datang. Sebagai penulis saya merasa terhormat dapat berkontribusi dalam penerbitan karya yang sangat relevan dan penting ini, khususnya bagi perkembangan studi ekonomi Islam di Indonesia. Buku ini merupakan upaya serius dari penulis Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E., untuk menyajikan materi yang komprehensif dan mudah diakses bagi para pembaca, terutama mahasiswa yang sedang mendalami mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Islam.

Daftar isi buku ini telah dirancang secara sistematis, dimulai dari pembahasan konsep dasar ekonomi dan ekonomi Islam, sumber hukum, konsep kepemilikan, produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perspektif Islam. Selanjutnya, buku ini mengulas mekanisme pasar, uang dan fungsi moneter, lembaga dan instrumen keuangan syariah, sistem fiskal Islam, pembangunan ekonomi, keadilan sosial ekonomi, hingga perdagangan internasional dan globalisasi. Struktur yang terorganisir ini memastikan bahwa pembaca akan mendapatkan pemahaman yang utuh dan berjenjang mengenai berbagai aspek ekonomi Islam.

Semoga buku ini dapat menjadi referensi utama yang tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga menginspirasi para pembaca untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan nyata. Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan ekonomi Islam di masa mendatang.

PRAKATA

Saat ini perkembangan dunia teknologi semakin membuat majemuk dalam memahami ilmu, sumber dan referensi yang ada. Mahasiswa menjadi semakin tidak terarah dalam memahami setiap perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga penulis merasa bahwa penting untuk membuat buku ajar yang relevan sesuai dengan perkembangan zaman. Buku Ajar ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan para mahasiswa yang kesulitan dalam mencari referensi tentang ekonomi Islam.

Tujuan utama buku ini adalah untuk menjembatani kesenjangan tersebut, menyajikan konsep-konsep dasar ekonomi Islam, mulai dari filosofi hingga aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya mahasiswa mampu belajar lebih terarah dan bisa mencapai pembelajaran dengan baik dan bijak, manfaat lain dari penulisan buku ajar ini adalah menjadikan sumber referensi khasanah keilmuan dengan lebih terarah.

Proses penulisan buku ini memerlukan waktu kurang lebih satu tahun untuk menyamakan persepsi mahasiswa, kebutuhan, serta sudut pandang penulis di era modern saat ini. Terkadang penulis terkendala mencari referensi dan pembuatan soal-soal untuk menunjang keilmuan mahasiswa. Akan tetapi dengan penuh semangat penulis diberikan dukungan oleh orang-orang terdekat untuk membuat sebuah karya, sehingga merasa tertantang untuk menyelesaikan buku ajar ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga penulisan buku ajar ini bisa terselesaikan tepat waktu. Semoga buku ini dapat menjadi referensi utama yang tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam, tetapi juga menginspirasi para pembaca untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan nyata. Semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan pendidikan dan pengembangan ekonomi Islam di masa mendatang.

Penulis mohon maaf jika penulisan buku masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Saran dan perbaikan kepada penulis akan menjadikan semangat penulis untuk berkarya dengan lebih baik lagi. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dalam segala kondisi apapun.

Penulis

Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, M.E.

DAFTAR ISI

Ringkasan	ii
Kata Pengantar	iii
Prakata	iv
BAB 1 Konsep Dasar Ekonomi dan Ekonomi Islam	1
A. Pendahuluan	1
B. Capaian Pembelajaran	2
C. Indikator Capaian Pembelajaran	3
D. Pengertian Ilmu Ekonomi	3
E. Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam	4
F. Perbedaan Ekonomi Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme	5
G. Tujuan, Prinsip, dan Fungsi Ekonomi Islam	6
H. Rancang Bangun Ekonomi Islam	8
I. Simpulan	10
J. Latihan/Tugas/Eksperimen	11
DAFTAR PUSTAKA	16
BAB 2 Sumber Hukum Ekonomi Islam	17
A. Pendahuluan	17
B. Capaian Pembelajaran	18
C. Indikator Capaian Pembelajaran	19
D. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama	19
E. Hadis dan Ijtihad dalam Ekonomi	21
F. Qiyas, Ijma', dan Istihsan	22
G. Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ekonomi Kontemporer	24
H. Simpulan	25
I. Latihan/Tugas/Eksperimen	27
DAFTAR PUSTAKA	31
BAB 3 Konsep Pemilikan dalam Islam	32
A. Pendahuluan	32
B. Capaian Pembelajaran	33

C.	Indikator Capaian Pembelajaran	33
D.	Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam	33
E.	Peran Negara dalam Pengaturan Kepemilikan.....	35
F.	Peralihan dan Penggunaan Kepemilikan.....	37
G.	Batasan Kepemilikan Menurut Syariah.....	39
H.	Simpulan	41
I.	Latihan Mahasiswa.....	42
	DAFTAR PUSTAKA	47
BAB 4 Produksi dalam Perspektif Islam		48
A.	Pendahuluan	48
B.	Capaian Pembelajaran	49
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	49
D.	Konsep Produksi dalam Islam.....	50
E.	Etika Produksi dan Keseimbangan Nilai	51
F.	Faktor-faktor Produksi dalam Ekonomi Islam	52
G.	Tujuan Produksi: Masalah dan Kesejahteraan.....	55
H.	Simpulan	57
I.	Latihan Mahasiswa.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	63
BAB 5 Distribusi dalam Perspektif Islam		64
A.	Pendahuluan	64
B.	Capaian Pembelajaran	66
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	66
D.	Mekanisme Distribusi Kekayaan.....	66
E.	Keadilan Distribusi dan Larangan Penumpukan	69
F.	Alokasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah	70
G.	Distribusi dalam Sistem Pasar Islam.....	72
H.	Simpulan	74
I.	Latihan Mahasiswa.....	75
	DAFTAR PUSTAKA	79
BAB 6 Konsumsi dalam Perspektif Islam		80

A.	Pendahuluan	80
B.	Capaian Pembelajaran	81
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	82
D.	Konsep Konsumsi Berbasis Nilai Islam.....	82
E.	Prinsip Konsumsi dalam Islam	83
F.	Prioritas dan Etika Konsumsi	84
G.	Konsumerisme dan Kritik Islam.....	85
H.	Pengaruh Konsumsi terhadap Perekonomian	86
I.	Simpulan	87
J.	Latihan Mahasiswa.....	88
	DAFTAR PUSTAKA	92
BAB 7	Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam.....	93
A.	Pendahuluan	93
B.	Capaian Pembelajaran	94
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	94
D.	Konsep Pasar dan Harga Islami	94
E.	Mekanisme Permintaan dan Penawaran.....	95
F.	Intervensi Pasar oleh Pemerintah	96
G.	Etika Perdagangan dan Transaksi	97
H.	Simpulan	99
I.	Latihan Mahasiswa.....	100
	DAFTAR PUSTAKA	104
BAB 8	Uang dan Fungsi Moneter dalam Islam	105
A.	Pendahuluan	105
B.	Capaian Pembelajaran	106
C.	Indikator Pembelajaran	106
D.	Sejarah dan Fungsi Uang dalam Islam.....	107
E.	Stabilitas Moneter dan Larangan Riba	108
F.	Instrumen Moneter Syariah	110
G.	Peran Bank Sentral Syariah.....	111
H.	Simpulan	113

I.	Latihan Mahasiswa.....	114
	DAFTAR PUSTAKA	119
BAB 9	Lembaga Keuangan Syariah	120
A.	Pendahuluan	120
B.	Capaian Pembelajaran	121
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	121
D.	Pengertian dan Jenis Lembaga Keuangan Syariah	122
E.	Bank Syariah dan Produk-Produk Utama	123
F.	Lembaga Non-Bank: BMT, Pegadaian Syariah, dsb.	125
G.	Peran Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan	126
H.	Simpulan	128
I.	Latihan Mahasiswa.....	129
	DAFTAR PUSTAKA	134
BAB 10	Instrumen Keuangan Syariah.....	135
A.	Pendahuluan	135
B.	Capaian Pembelajaran	136
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	136
D.	Akad-akad Muamalah dalam Keuangan	137
E.	Instrumen Pembiayaan: Mudharabah, Musyarakah	137
F.	Instrumen Jual Beli: Murabahah, Salam, Istishna	139
G.	Instrumen Sewa: Ijarah dan Variasinya.....	140
H.	Instrumen Jasa: Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rahn, Sharf, dan Lainnya	141
I.	Simpulan	143
J.	Latihan Mahasiswa.....	144
	DAFTAR PUSTAKA	148
BAB 11	Sistem Fiskal Islam.....	149
A.	Pendahuluan	149
B.	Capaian Pembelajaran	150
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	150
D.	Sistem Fiskal Islam.....	151

E.	Rangkuman.....	156
F.	Latihan Mahasiswa.....	157
	DAFTAR PUSTAKA	162
BAB 12 Pembangunan Ekonomi dalam Islam.....		163
A.	Pendahuluan	163
B.	Capaian Pembelajaran	164
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	164
D.	Konsep Pembangunan Berkelanjutan	165
E.	Indikator Pembangunan menurut Syariah.....	167
F.	Strategi Pembangunan Ekonomi Islam	168
G.	Ekonomi Hijau dan Etika Lingkungan	170
H.	Simpulan	172
I.	Latihan Mahasiswa.....	173
	DAFTAR PUSTAKA	178
BAB 13 Keadilan Sosial Ekonomi Islam		179
A.	Pendahuluan	179
B.	Cakupan Materi.....	181
C.	Indikator Cakupan Materi	181
D.	Konsep Keadilan dalam Islam	181
E.	Upaya Pengentasan Kemiskinan	183
F.	Redistribusi dan Proteksi Sosial.....	185
G.	Peran Negara dan Lembaga Sosial	186
H.	Simpulan	188
I.	Latihan Mahasiswa.....	189
	DAFTAR PUSTAKA	193
BAB 14 Perdagangan Internasioanl dan Globalisasi		194
A.	Pendahuluan	194
B.	Capaian Pembelajaran	195
C.	Indikator Capaian Pembelajaran	195
D.	Prinsip Perdagangan Internasional Islam.....	195
E.	Etika Perdagangan Global	197

F.	Dampak Globalisasi Ekonomi.....	198
G.	Strategi Ekonomi Islam dalam Era Global	199
H.	Simpulan	201
I.	Latihan Mahasiswa.....	202
	DAFTAR PUSTAKA	206
	KUNCI JAWABAN	207
	TENTANG PENULIS	252

BAB 1

KONSEP DASAR EKONOMI DAN EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Selamat datang di modul pembelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Islam. Bab pertama ini akan menjadi fondasi utama bagi pemahaman kita tentang disiplin ilmu yang menarik dan relevan ini. Dalam era globalisasi dan kompleksitas ekonomi yang terus berkembang, pemahaman yang mendalam tentang berbagai sistem ekonomi menjadi krusial. Lebih dari itu, bagi kita yang berada dalam konteks masyarakat Muslim, memahami ekonomi dari perspektif Islam bukan hanya sebuah pilihan akademis, melainkan sebuah kebutuhan untuk mengarahkan aktivitas ekonomi kita sesuai dengan nilai-nilai ilahiah.

Ilmu ekonomi, pada dasarnya, adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ini adalah inti dari setiap sistem ekonomi, terlepas dari ideologi yang mendasarinya. Namun, cara pengelolaan sumber daya tersebut, tujuan yang ingin dicapai, serta nilai-nilai yang melandasinya, sangat bervariasi antar sistem. Bab ini akan memulai perjalanan kita dengan meninjau kembali pengertian dasar ilmu ekonomi secara umum, memberikan kita landasan konseptual yang kuat sebelum menyelami kekhasan ekonomi Islam.

Urgensi mempelajari sejarah perkembangan ilmu ekonomi Islam tidak dapat diremehkan. Seringkali, ada anggapan bahwa ekonomi Islam adalah fenomena baru atau respons terhadap kegagalan sistem ekonomi konvensional. Padahal, pemikiran ekonomi Islam memiliki akar sejarah yang panjang dan kaya, jauh sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*. Para cendekiawan Muslim di masa keemasan Islam telah banyak berkontribusi pada berbagai aspek ekonomi, mulai dari teori nilai, pasar, uang, hingga peran negara. Memahami sejarah ini akan memberikan kita perspektif yang lebih luas dan menghargai kedalaman intelektual yang telah ada. Ini juga akan membantah narasi yang keliru bahwa Islam tidak memiliki kerangka ekonomi yang mandiri.

Perbandingan antara Ekonomi Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme merupakan bagian integral dari bab ini. Ketiga sistem ini mewakili paradigma yang berbeda dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat. Kapitalisme, dengan penekanannya pada kepemilikan

pribadi dan pasar bebas, telah mendominasi lanskap ekonomi global selama beberapa abad. Sosialisme, di sisi lain, mengedepankan kepemilikan kolektif dan perencanaan terpusat untuk mencapai kesetaraan. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif ketiga, yang tidak hanya berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan, etika, dan kesejahteraan spiritual. Memahami perbedaan fundamental ini akan memungkinkan kita untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem, serta menempatkan ekonomi Islam dalam konteks perdebatan ekonomi global yang lebih luas. Ini bukan sekadar perbandingan teoritis, melainkan sebuah upaya untuk memahami implikasi praktis dari setiap sistem terhadap kehidupan individu dan masyarakat.

Lebih lanjut, bab ini akan menguraikan secara mendalam tujuan, prinsip, dan fungsi ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali berorientasi pada maksimalisasi keuntungan atau pertumbuhan ekonomi semata, ekonomi Islam memiliki tujuan yang lebih holistik, yaitu mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui pemenuhan *maslahah* (kemaslahatan umum). Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, maysir, serta penekanan pada keadilan, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab sosial, menjadi pilar utama yang membedakannya. Fungsi ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada alokasi sumber daya, tetapi juga mencakup pembentukan karakter individu yang beretika dan masyarakat yang adil.

Terakhir, kita akan membahas rancang bangun ekonomi Islam. Ini adalah upaya untuk menyusun kerangka kerja yang komprehensif, mulai dari filosofi dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, hingga institusi dan mekanisme operasional yang mendukungnya. Rancang bangun ini mencakup aspek-aspek seperti kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi, pasar, keuangan, dan peran negara. Dengan memahami rancang bangun ini, kita akan memiliki gambaran utuh tentang bagaimana ekonomi Islam seharusnya beroperasi dalam praktiknya, bukan hanya sebagai sebuah teori, melainkan sebagai sebuah sistem kehidupan yang terintegrasi.

Melalui Bab 1 ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mengembangkan pemahaman yang kritis dan apresiasi terhadap kekayaan pemikiran ekonomi Islam. Ini adalah langkah awal yang penting untuk menjelajahi bab-bab selanjutnya yang akan membahas secara lebih rinci setiap aspek dari sistem ekonomi Islam. Mari kita mulai perjalanan intelektual ini dengan semangat ingin tahu dan keterbukaan pikiran.

B. Capaian Pembelajaran

Secara umum bab ini mengharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi, sejarah perkembangan ilmu ekonomi Islam, serta perbedaan antara ekonomi Islam, sosialisme, dan kapitalisme. Pembaca mampu memahami konsep dasar.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi ilmu ekonomi secara tepat dan jelas.
2. Mahasiswa mampu menguraikan sejarah perkembangan ilmu ekonomi Islam dengan contoh-contoh relevan.
3. Mahasiswa mampu membandingkan dan menjelaskan perbedaan antara ekonomi Islam, sosialisme, dan kapitalisme dengan argumentasi yang logis.

D. Pengertian Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Kelangkaan (scarcity) adalah konsep fundamental dalam ilmu ekonomi, yang merujuk pada fakta bahwa sumber daya yang tersedia (seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan) tidak cukup untuk memproduksi semua barang dan jasa yang diinginkan oleh setiap individu. Oleh karena itu, masyarakat harus membuat pilihan tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut didistribusikan (Mankiw, 2021).

Contoh: Bayangkan sebuah negara dengan lahan pertanian yang terbatas. Negara tersebut harus memutuskan apakah lahan tersebut akan digunakan untuk menanam padi (makanan pokok) atau kapas (bahan baku industri tekstil). Keputusan ini melibatkan trade-off, di mana memilih satu opsi berarti mengorbankan opsi lainnya. Ilmu ekonomi membantu menganalisis konsekuensi dari pilihan-pilihan tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, ilmu ekonomi juga mempelajari perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dalam membuat keputusan ekonomi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana harga ditentukan di pasar, bagaimana pendapatan didistribusikan, bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perekonomian, dan bagaimana negara-negara berinteraksi dalam perdagangan internasional. Secara tradisional, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku unit-unit ekonomi individual, seperti konsumen dan produsen, serta bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Sementara itu, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk fenomena seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi (Samuelson & Nordhaus, 2010).

E. Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam

Sejarah perkembangan ilmu ekonomi Islam memiliki akar yang dalam dan kaya, jauh sebelum munculnya pemikiran ekonomi Barat modern. Pemikiran ekonomi Islam tidak muncul sebagai respons terhadap sistem ekonomi konvensional, melainkan sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang komprehensif. Para cendekiawan Muslim di masa keemasan Islam telah banyak berkontribusi pada berbagai aspek ekonomi, mulai dari teori nilai, pasar, uang, hingga peran negara.

Periode awal perkembangan ekonomi Islam dapat ditelusuri kembali ke masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Pada masa ini, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti larangan riba, kewajiban zakat, keadilan dalam transaksi, dan etika pasar telah diterapkan dalam praktik. **Sebagai contoh, pasar Madinah yang diatur oleh Nabi Muhammad SAW menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan penipuan, yang merupakan fondasi bagi etika pasar dalam Islam.**

Pada abad pertengahan Islam, banyak pemikir Muslim yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori ekonomi. Salah satu tokoh penting adalah Abu Yusuf (w. 798 M) dengan karyanya *Kitab al-Kharaj*, yang membahas tentang perpajakan, keuangan publik, dan peran negara dalam perekonomian. Ia menganalisis dampak pajak terhadap produksi dan kesejahteraan masyarakat, serta pentingnya keadilan dalam sistem perpajakan (Chapra, 2000).

Kemudian, Ibn Khaldun (1332-1406 M) dalam *Muqaddimah*-nya, memberikan analisis yang mendalam tentang teori nilai, pembagian kerja, siklus ekonomi, dan peran pemerintah. Ia mengemukakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang terkandung di dalamnya, sebuah gagasan yang mendahului pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Ibn Khaldun juga membahas tentang pentingnya permintaan dan penawaran dalam menentukan harga, serta dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Ibn Khaldun, 1967).

Studi kasus: Ibn Khaldun mengamati bahwa ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran dan pajak secara berlebihan, hal itu dapat menghambat produksi dan perdagangan, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pendapatan negara. Ini adalah analogi awal dari kurva Laffer dalam ekonomi modern, yang menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan pendapatan pajak.

Pada era kontemporer, kebangkitan ekonomi Islam dimulai pada pertengahan abad ke-20 sebagai respons terhadap tantangan ekonomi modern dan keinginan untuk menerapkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Umer Chapra, dan Nejatullah Siddiqi telah memainkan peran penting dalam mengembangkan kerangka teoritis dan praktis ekonomi Islam modern. Mereka berupaya untuk merumuskan kembali teori

ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengembangkan institusi keuangan syariah (Chapra, 2000).

F. Perbedaan Ekonomi Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme

Memahami perbedaan antara Ekonomi Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme sangat penting untuk menempatkan Ekonomi Islam dalam konteks perdebatan ekonomi global. Ketiga sistem ini memiliki filosofi, tujuan, dan mekanisme yang berbeda dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat.

1. **Kapitalisme:** Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dan distribusi, serta beroperasinya pasar bebas. Ciri utama kapitalisme adalah motif keuntungan sebagai pendorong utama aktivitas ekonomi, persaingan bebas, dan peran pemerintah yang minimal dalam perekonomian (Friedman, 1962). Dalam kapitalisme, alokasi sumber daya sebagian besar ditentukan oleh mekanisme pasar melalui permintaan dan penawaran. **Contoh: Di negara kapitalis, sebuah perusahaan swasta dapat memproduksi mobil sebanyak yang diinginkan, menetapkan harga berdasarkan biaya produksi dan permintaan pasar, serta bersaing dengan perusahaan mobil lainnya untuk menarik konsumen. Pemerintah biasanya hanya mengatur kerangka hukum dan memastikan persaingan yang sehat.**
2. **Sosialisme:** Sosialisme adalah sistem ekonomi yang menekankan pada kepemilikan kolektif atau negara atas alat-alat produksi dan distribusi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi, serta menghilangkan eksploitasi. Dalam sosialisme, perencanaan terpusat oleh pemerintah memainkan peran dominan dalam alokasi sumber daya dan produksi barang dan jasa (Marx & Engels, 1848/2002). **Contoh: Di negara sosialis, pemerintah mungkin memiliki dan mengelola semua pabrik baja, rumah sakit, dan sekolah. Pemerintah akan merencanakan berapa banyak baja yang akan diproduksi, berapa banyak dokter yang dibutuhkan, dan bagaimana mendistribusikan layanan tersebut kepada masyarakat secara merata.**
3. **Ekonomi Islam:** Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang bertujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui pemenuhan *maslahah* (kemaslahatan umum). Ekonomi Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi dengan batasan dan tanggung jawab sosial. Pasar bebas diizinkan, tetapi harus beroperasi dalam kerangka etika dan moral Islam, dengan larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) (Chapra, 2000). Peran negara dalam ekonomi Islam adalah untuk memastikan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Tabel 1 Perbandingan Singkat

Fitur Utama	Kapitalisme	Sosialisme	Ekonomi Islam
Kepemilikan	Pribadi	Kolektif / Negara	Pribadi (dengan batasan) dan Publik
Motif Utama	Keuntungan pribadi	Kesetaraan sosial	Falah (kesejahteraan dunia & akhirat), Masalah
Mekanisme Alokasi	Pasar	Perencanaan terpusat	Pasar (dengan etika) dan Intervensi Negara
Peran Negara	Minimal (penjaga malam)	Dominan (perencana & produsen)	Aktif (penjamin keadilan, regulator, penyedia)
Etika	Utilitarianisme, individualisme	Kolektivisme, materialisme	Moralitas Islam, keadilan, tanggung jawab sosial

Sumber: (Chapra, 2000)

Analogi: *Jika kapitalisme adalah sebuah perlombaan lari bebas di mana setiap orang berlari secepat mungkin untuk mencapai garis finis (keuntungan) tanpa banyak aturan, dan sosialisme adalah sebuah barisan militer di mana semua orang bergerak bersama dengan kecepatan yang sama di bawah komando pusat (kesetaraan), maka ekonomi Islam adalah sebuah perlombaan estafet di mana setiap pelari (individu) memiliki kebebasan untuk berlari, tetapi harus mematuhi aturan main yang adil, saling membantu, dan memastikan bahwa tongkat estafet (kekayaan) didistribusikan secara merata kepada semua anggota tim (masyarakat) untuk mencapai tujuan bersama (falah).*

G. Tujuan, Prinsip, dan Fungsi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki tujuan, prinsip, dan fungsi yang khas, yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Semua aspek ini berakar pada pandangan dunia Islam yang holistik, yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual.

1. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan yang komprehensif di dunia dan akhirat (Chapra, 2000). *Falah* tidak hanya berarti kemakmuran materi, tetapi juga mencakup kebahagiaan spiritual, keadilan sosial, dan moralitas. Untuk mencapai *falah*, ekonomi Islam berupaya untuk:

- a. **Mewujudkan Keadilan Sosial Ekonomi:** Ini adalah tujuan sentral, di mana kekayaan tidak hanya berputar di antara segelintir orang kaya, tetapi didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.
- b. **Memenuhi Kebutuhan Dasar:** Memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
- c. **Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:** Pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan PDB, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, serta memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.
- d. **Meningkatkan Kualitas Hidup:** Tidak hanya dari segi materi, tetapi juga spiritual dan moral, dengan mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab.
- e. **Menciptakan Stabilitas Ekonomi:** Menghindari fluktuasi ekonomi yang ekstrem, inflasi yang tinggi, dan pengangguran massal.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah landasan etika dan operasional yang membimbing aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Beberapa prinsip utama meliputi:

- a. **Tauhid (Keesaan Allah):** Prinsip ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, dan manusia hanyalah khalifah (wakil) di bumi. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya harus sesuai dengan kehendak-Nya dan untuk kemaslahatan umat (Siddiqi, 1981).
- b. **Keadilan ('Adl):** Keadilan adalah inti dari semua transaksi dan distribusi dalam ekonomi Islam. Ini mencakup keadilan dalam kontrak, upah, harga, dan distribusi kekayaan.
- c. **Larangan Riba (Bunga):** Riba dilarang keras dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Sebagai gantinya, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil (profit-loss sharing) dan investasi yang produktif.
- d. **Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan):** Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dilarang untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dari kerugian yang tidak adil.
- e. **Larangan Maysir (Judi):** Segala bentuk perjudian dilarang karena melibatkan keuntungan yang diperoleh tanpa usaha yang produktif dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.
- f. **Zakat:** Zakat adalah kewajiban sosial dan ekonomi bagi umat Islam yang mampu, yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan kelompok rentan lainnya.

- g. **Halal dan Haram:** Semua aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariah, yaitu memproduksi, mengonsumsi, dan memperdagangkan barang dan jasa yang halal.

3. Fungsi Ekonomi Islam

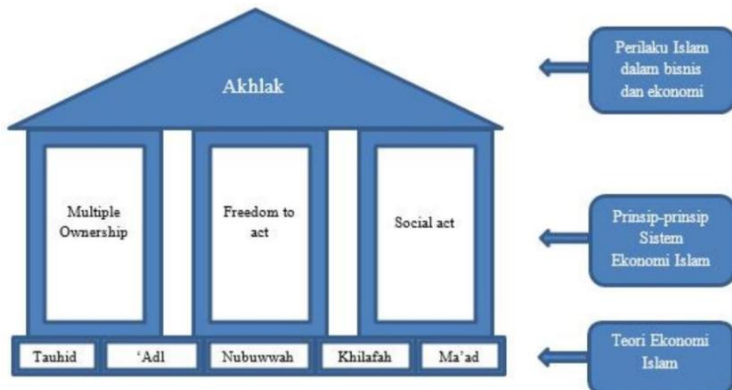
Fungsi ekonomi Islam mencakup berbagai peran yang dimainkan oleh sistem ini dalam masyarakat:

- Alokasi Sumber Daya yang Efisien dan Adil:** Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dialokasikan untuk produksi barang dan jasa yang paling bermanfaat bagi masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek keadilan.
- Distribusi Kekayaan yang Merata:** Melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan riba, ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan kekayaan dan memastikan distribusi yang lebih adil.
- Pembentukan Karakter Individu yang Beretika:** Mendorong individu untuk menjadi produsen dan konsumen yang bertanggung jawab, jujur, dan peduli terhadap sesama.
- Penciptaan Lingkungan Bisnis yang Etis:** Mempromosikan transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari eksploitasi.
- Pemberdayaan Masyarakat:** Melalui lembaga keuangan syariah dan instrumen sosial seperti wakaf, ekonomi Islam berupaya memberdayakan kelompok-kelompok yang kurang beruntung.

H. Rancang Bangun Ekonomi Islam

Terdapat tiga komponen dalam rancang bangun ekonomi Islam yaitu teori ekonomi Islam, prinsip sistem ekonomi Islam, dan perilaku Islam dalam bisnis dan ekonomi. Ketiga komponen ini jika diterapkan dengan benar maka akan terbangun suatu bangunan perekonomian yang relevan dan tidak keluar dari syariat Islam. Berikut adalah penjelasan dari setiap unsur atau komponen rancang bangun ekonomi Islam.

Gambar 1 Rancang Bangun Ekonomi Islam



Sumber: Karim, 2000

Teori ekonomi Islam meliputi lima hal yang menjadi pondasi. Pertama adalah *Tauhid* (keimanan) yakni Allah sebagai pemilik sejati seluruh alam semesta dan Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia serta manusia diciptakan untuk beribadah. Kedua adalah Adil, tidak ada yang mendzalimi dan di dzalimi serta tidak boleh mengejar keuntungan pribadi. Ketiga adalah *Nubuwwah* (kenabian), memiliki sifat seperti para nabi, pertama *Siddiq* (jujur), pelaku ekonomi memiliki visi yang efektif dan efisien, kedua *Amanah* (dapat dipercaya), memiliki misi yang dilakukan secara tanggung jawab, dapat dipercaya dan kredibilitas yang tinggi, ketiga *Fathonah* (cerdas), strategi hidup yang cerdas dan bijaksana, dan keempat *Tabligh* (menyampaikan), memiliki taktik hidup yang komunikatif, terbuka dan pemasaran. Keempat adalah *Khilafah* (pemerintahan) mempunyai sifat tanggung jawab, menerapkan sifat dalam asmaul husna/nama-nama Allah dan menjaga keteraturan interaksi (*muamalah*). Kelima adalah *Ma'ad* (hasil/keuntungan), menganggap bahwa dunia adalah tempat bekerja dan beraktivitas agar mendapat pengembalian dan mengejar keuntungan dunia dan akhirat.

Sedangkan Prinsip Sistem Ekonomi Islam memiliki tigapinsip derivatif yang berfungsi menjadi tiang atau pilar bangunan. Pertama adalah *Multiple ownership* (kepemilikan multijenis), artinya Allah adalah pemilik primer dan manusia sebagai pemilik sekunder yang harus mempertanggungjawabkan kepemilikannya di akhirat kelak. Selanjutnya adalah *Freedom to act* (kebebasan berbuat), dalam hal ini bukan berarti manusia bebas melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan, lebih dari itu manusia bebas berbuat untuk kebaikan akhirat. Dan yang terakhir adalah *Social justice* (keadilan sosial), adanya keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan.

Sedangkan Perilaku Islam Dalam Bisnis dan Ekonomi menjadi atap bangunan yang menutupi sekaligus melindungi pilar-pilar dan pondasi yang sebelumnya. Hanya ada satu poin penting berkaitan dengan perilaku islam yaitu akhlaq, sebagaimana hadis nabi SAW yang berbunyi: "dan aku tidak di utus melainkan untuk menyempurnakan akhlaq". Akhlaq akan terlihat sesuai dengan tingkat keimanan dan ketauhidannya.

Rancang bangun ekonomi ini jika digambarkan memiliki tiga lapis, dari teori ekonomi islam yang menjadi pondasi lalu akan menghasilkan prinsip sistem ekonomi islam dan pada puncak atau atapnya adalah akhlaq sebagai hasilnya. Dalam Ekonomi Islam, bahan bangunannya adalah ajaran Islam yang bersumber dari al Qur'an dan Sunah serta tradisi pemikiran yang telah dikembangkan oleh para ulama, filsuf

dan tindakan-tindakan para pemimpin Islam, seperti para sahabat dan pemimpin-pemimpin berikutnya yang dicatat dalam Sejarah perkembangan perekonomian.

Sistem ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan dan moral yang menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat, yang akan memberi kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Prinsip keadilan dan moral ini merupakan *competitive advantage* (keunggulan bersaing) dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan dalam Syariah Islam. Keunggulannya terletak pada prinsip yang mendasarinya yaitu spirit dan moral.

I. Simpulan

Pembahasan mengenai ilmu ekonomi, khususnya dalam konteks Islam, telah menguraikan berbagai aspek fundamental yang membentuk pemahaman kita tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya dan mencapai kesejahteraan. Dari definisi dasar ilmu ekonomi hingga perbandingan dengan sistem lain dan rancang bangunnya, berikut adalah rangkuman poin-poin penting:

1. **Pengertian Ilmu Ekonomi:** Ilmu ekonomi didefinisikan sebagai studi tentang pengelolaan sumber daya langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Konsep kelangkaan menjadi inti, memaksa masyarakat membuat pilihan (*trade-off*) tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ini terbagi menjadi ekonomi mikro (perilaku unit individual) dan ekonomi makro (perekonomian secara keseluruhan).
2. **Sejarah Perkembangan Ilmu Ekonomi Islam:** Pemikiran ekonomi Islam memiliki sejarah panjang sejak masa Nabi Muhammad SAW, dengan penekanan pada keadilan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Cendekiawan seperti Abu Yusuf dan Ibn Khaldun memberikan kontribusi signifikan pada teori perpajakan, keuangan publik, nilai, pembagian kerja, dan siklus ekonomi, jauh sebelum pemikir Barat modern. Kebangkitan ekonomi Islam kontemporer berupaya merumuskan kembali teori berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
3. **Perbedaan Ekonomi Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme:** Ketiga sistem ini dibedakan oleh filosofi, tujuan, dan mekanisme operasionalnya. Kapitalisme menekankan kepemilikan pribadi, motif keuntungan, dan pasar bebas. Sosialisme berfokus pada kepemilikan kolektif/negara dan kesetaraan sosial melalui perencanaan terpusat. Ekonomi Islam mengakui kepemilikan

- pribadi dengan batasan sosial, beroperasi dalam kerangka etika Islam (larangan riba, gharar, maysir), dan bertujuan mencapai *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat) melalui *masalahah* (kemaslahatan umum), dengan peran aktif negara dalam menjamin keadilan.
4. **Tujuan, Prinsip, dan Fungsi Ekonomi Islam:** Tujuan utamanya adalah *falah*, yang mencakup keadilan sosial ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup, dan stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsipnya meliputi Tauhid, keadilan, larangan riba, gharar, maysir, kewajiban zakat, serta halal dan haram. Fungsi ekonomi Islam mencakup alokasi sumber daya yang efisien dan adil, distribusi kekayaan yang merata, pembentukan karakter etis, penciptaan lingkungan bisnis yang etis, dan pemberdayaan masyarakat.
 5. **Rancang Bangun Ekonomi Islam:** Ini adalah kerangka komprehensif yang didasarkan pada landasan filosofis (Tauhid, Khilafah, Tazkiyah). Pilar-pilar institusionalnya meliputi sistem keuangan syariah (bank, takaful, pasar modal), sistem zakat dan wakaf, pasar Islami yang etis, dan peran aktif negara. Mekanisme operasionalnya melibatkan akad-akad muamalah syariah, sistem moneter dan fiskal syariah, serta etika produksi dan konsumsi yang berorientasi pada masalah dan keberlanjutan.

J. Latihan/Tugas/Eksperimen

1. Soal Essay

- a. Jelaskan konsep kelangkaan (scarcity) dalam ilmu ekonomi dan mengapa konsep ini menjadi fundamental dalam pengambilan keputusan ekonomi masyarakat. Berikan contoh konkret yang berbeda dari contoh modul untuk mengilustrasikan poin Anda.
- b. Analisis kontribusi pemikiran Ibn Khaldun terhadap teori ekonomi. Bagaimana gagasan-gagasannya, seperti teori nilai dan siklus ekonomi, relevan dengan pemikiran ekonomi modern?
- c. Bandingkan secara komprehensif peran pemerintah dalam sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Ekonomi Islam. Jelaskan perbedaan filosofis yang mendasari peran tersebut.
- d. Uraikan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu *falah* dan *masalahah*. Bagaimana kedua konsep ini membedakan tujuan ekonomi Islam dari sistem ekonomi konvensional yang berorientasi pada keuntungan atau pertumbuhan semata?

- e. Jelaskan pilar-pilar institusional yang mendukung rancang bangun ekonomi Islam. Bagaimana pilar-pilar ini bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi Islam?

2. Soal Pilihan Berganda

1. Ilmu ekonomi secara umum didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Konsep fundamental yang mendasari definisi ini adalah...
 - a. Efisiensi
 - b. Kelangkaan (scarcity)
 - c. Pertumbuhan ekonomi
 - d. Kesejahteraan
2. Cabang ilmu ekonomi yang berfokus pada perilaku unit-unit ekonomi individual, seperti konsumen dan produsen, serta bagaimana mereka berinteraksi di pasar disebut...
 - a. Ekonomi makro
 - b. Ekonomi mikro
 - c. Ekonomi internasional
 - d. Ekonomi pembangunan
3. Tokoh Muslim yang dikenal dengan karyanya *Kitab al-Kharaj* yang membahas tentang perpajakan, keuangan publik, dan peran negara dalam perekonomian adalah...
 - a. Ibn Khaldun
 - b. Abu Yusuf
 - c. Muhammad Abdul Mannan
 - d. M. Umer Chapra
4. Dalam sistem ekonomi Kapitalisme, motif utama yang mendorong aktivitas ekonomi adalah...
 - a. Kesetaraan sosial
 - b. Falaḥ (kesejahteraan dunia & akhirat)
 - c. Keuntungan pribadi
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar
5. Sistem ekonomi yang menekankan pada kepemilikan kolektif atau negara atas alat-alat produksi dan distribusi, dengan tujuan mencapai kesetaraan sosial dan ekonomi, adalah...
 - a. Kapitalisme
 - b. Ekonomi Islam
 - c. Sosialisme
 - d. Merkantilisme

6. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam yang melarang segala bentuk bunga karena dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan adalah...
 - a. Gharar
 - b. Maysir
 - c. Riba
 - d. Zakat
7. Tujuan utama ekonomi Islam yang mencakup kesejahteraan komprehensif di dunia dan akhirat, tidak hanya kemakmuran materi tetapi juga kebahagiaan spiritual, keadilan sosial, dan moralitas, disebut...
 - a. Profitabilitas
 - b. Pertumbuhan ekonomi
 - c. Falah
 - d. Utilitarianisme
8. Prinsip Tauhid dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa...
 - a. Manusia adalah pemilik mutlak segala sesuatu di bumi.
 - b. Kekayaan harus didistribusikan secara merata oleh negara.
 - c. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, dan manusia hanyalah khalifah.
 - d. Pasar bebas adalah mekanisme terbaik untuk alokasi sumber daya.
9. Mekanisme operasional dalam ekonomi Islam yang melibatkan berbagai jenis kontrak yang sesuai syariah, seperti *mudharabah* dan *murabahah*, dikenal sebagai...
 - a. Perencanaan terpusat
 - b. Akad-akad Muamalah
 - c. Mekanisme pasar bebas
 - d. Kebijakan fiskal konvensional
10. Salah satu fungsi ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan yang merata. Mekanisme wajib yang berfungsi sebagai redistribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan kelompok rentan lainnya adalah...
 - a. Pajak penghasilan
 - b. Zakat
 - c. Bunga bank
 - d. Dividen saham

3. Soal Project/Studi Kasus

a. Studi Kasus: Dilema Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah

Sebuah pemerintah daerah dihadapkan pada dilema alokasi anggaran tahunan. Mereka memiliki dana terbatas dan harus memilih antara membangun infrastruktur jalan baru yang akan meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi lokal, atau menginvestasikan dana tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil.

○ Tugas:

- 1) Analisis dilema ini dari perspektif ilmu ekonomi umum, dengan mengidentifikasi *trade-off* dan biaya peluang yang terlibat.
- 2) Jika Anda adalah penasihat ekonomi Islam untuk pemerintah daerah tersebut, rekomendasi apa yang akan Anda berikan? Jelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam (seperti keadilan, masalah, dan pemenuhan kebutuhan dasar) akan memengaruhi keputusan alokasi anggaran ini.
- 3) Bandingkan pendekatan Anda dengan pendekatan yang mungkin diambil oleh pemerintah yang menganut sistem kapitalisme atau sosialisme dalam menghadapi dilema serupa.

b. Project: Pengembangan Produk Keuangan Syariah Inovatif

Anda adalah seorang konsultan keuangan syariah yang ditugaskan untuk mengembangkan produk pembiayaan baru untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional maupun syariah yang ada. UMKM ini seringkali kesulitan mendapatkan modal karena tidak memiliki agunan yang cukup atau tidak ingin terlibat dengan sistem bunga.

○ Tugas:

- 1) Rancang sebuah produk pembiayaan syariah yang inovatif untuk UMKM tersebut. Jelaskan akad syariah apa yang akan Anda gunakan (misalnya, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, atau kombinasi).
- 2) Jelaskan bagaimana produk ini memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya larangan riba, gharar, dan

maysir, serta bagaimana produk ini dapat berkontribusi pada tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

- 3) Identifikasi potensi tantangan dalam implementasi produk ini dan bagaimana Anda akan mengatasinya dari perspektif rancang bangun ekonomi Islam (misalnya, dari sisi regulasi, edukasi, atau mitigasi risiko).

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. University of Chicago Press.
- Ibn Khaldun. (1967). *The Muqaddimah: An Introduction to History* (F. Rosenthal, Trans.). Princeton University Press.
- Karim, Adiwarman Azwar (2002), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: IIIT Indonesia.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Marx, K., & Engels, F. (2002). *The Communist Manifesto*. Penguin Classics. (Original work published 1848)
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. The Islamic Foundation.

BAB 2

SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Ekonomi Islam, sebagai sebuah disiplin ilmu dan sistem praktik, tidak berdiri di atas kekosongan nilai. Ia memiliki fondasi yang kokoh, bersumber dari wahyu Ilahi dan teladan kenabian, yang kemudian dikembangkan melalui penalaran intelektual para ulama. Memahami sumber hukum ekonomi Islam adalah langkah fundamental dan tak terpisahkan bagi siapa pun yang ingin mendalami, mengaplikasikan, atau bahkan mengembangkan sistem ekonomi ini. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber ini, pembahasan mengenai konsep-konsep ekonomi Islam lainnya akan kehilangan arah dan legitimasi.

Bab 2 ini akan membawa kita menyelami jantung dari sistem ekonomi Islam, yaitu sumber-sumber hukumnya. Kita akan memulai dengan Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, yang bukan hanya petunjuk spiritual, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip universal yang membentuk kerangka dasar bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Al-Qur'an memberikan arahan makro mengenai keadilan, larangan riba, anjuran berinfak, dan konsep kepemilikan, yang menjadi pilar utama dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan. Mempelajari Al-Qur'an sebagai sumber utama berarti kita akan mengidentifikasi bagaimana wahyu Ilahi secara langsung atau tidak langsung memberikan landasan bagi norma-norma ekonomi.

Selanjutnya, kita akan beralih kepada Hadis Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis memberikan detail praktis, contoh aplikasi, dan penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an. Melalui Hadis, kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, pedagang,

maupun pemimpin negara. Pemahaman terhadap Hadis akan memperkaya perspektif kita mengenai etika bisnis, mekanisme pasar, dan berbagai transaksi muamalah.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan ekonomi kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, diperlukanlah upaya penalaran dan interpretasi yang dikenal sebagai Ijtihad. Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menggali hukum syariah dari sumber-sumber primer dengan menggunakan metode-metode tertentu. Dalam bab ini, kita akan mengkaji beberapa metode Ijtihad yang paling umum digunakan dalam ekonomi Islam, yaitu Qiyas (analogi), Ijma' (konsensus ulama), dan Istihsan (preferensi hukum). Pemahaman terhadap metode-metode ini akan membuka wawasan kita tentang bagaimana hukum ekonomi Islam dapat terus relevan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Terakhir, kita akan membahas peran krusial Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam konteks praktik ekonomi kontemporer di Indonesia. DSN-MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah terkait produk dan layanan keuangan syariah, memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan DSN-MUI menjadi jembatan antara teori hukum Islam dan aplikasi praktis di lapangan, memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah dan kepercayaan bagi masyarakat. Mempelajari fatwa DSN-MUI akan memberikan gambaran konkret tentang bagaimana sumber-sumber hukum Islam diterjemahkan menjadi pedoman operasional dalam industri keuangan syariah modern.

Urgensi mempelajari Bab 2 ini terletak pada kenyataan bahwa ekonomi Islam bukanlah sekadar label atau alternatif semata, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi nilai dan hukum yang kuat. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai sumber-sumber hukumnya, kita tidak akan mampu mengapresiasi keunikan, keunggulan, dan relevansi ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Bab ini akan menjadi landasan esensial bagi pemahaman bab-bab selanjutnya yang akan membahas aplikasi dan implementasi konsep-konsep ekonomi Islam secara lebih mendalam.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu merancang bangun ekonomi Islam yang relevan serta mengidentifikasi tujuan, prinsip, dan fungsi ekonomi Islam.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu merancang model ekonomi Islam yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya lokal.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan utama ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
3. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip ekonomi Islam dan aplikasinya dalam praktik ekonomi sehari-hari.

D. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, merupakan sumber hukum primer dan fundamental dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Ia bukan sekadar petunjuk spiritual, melainkan juga konstitusi Ilahi yang memberikan kerangka dasar bagi pembentukan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan. Prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Al-Qur'an bersifat universal dan abadi, memberikan arahan makro yang kemudian diperinci oleh sumber hukum lainnya.

1. Prinsip-prinsip Ekonomi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit memuat berbagai prinsip ekonomi yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi Islam. Salah satu prinsip sentral adalah **larangan riba**. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Al-Qur'an, 2:275). Ayat ini secara tegas membedakan antara keuntungan yang sah dari aktivitas jual beli yang produktif dengan keuntungan yang diperoleh dari riba, yang dianggap eksploitatif dan tidak adil. Larangan riba ini mendorong sistem keuangan yang berbasis bagi hasil dan investasi riil, bukan spekulasi semata.

Prinsip lain yang sangat ditekankan adalah **keadilan dan pemerataan kekayaan**. Al-Qur'an mendorong distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Al-Qur'an, 59:7). Ayat ini menjadi dasar bagi instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial.

Contoh: Dalam konteks modern, prinsip larangan riba dalam Al-Qur'an mendorong pengembangan produk perbankan syariah

seperti murabahah (jual beli dengan keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (patungan). Bank syariah tidak membebankan bunga atas pinjaman, melainkan berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah, sesuai dengan semangat keadilan yang diajarkan Al-Qur'an.

Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya **kepemilikan yang bertanggung jawab**. Meskipun individu diizinkan memiliki harta, kepemilikan tersebut bersifat amanah dari Allah dan harus digunakan sesuai dengan syariat, tidak boleh boros atau merugikan orang lain. Surah Al-Isra' ayat 26-27 mengingatkan, Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. (Al-Qur'an, 17:26-27). Ini menunjukkan bahwa konsumsi dan produksi harus dilakukan secara etis dan tidak berlebihan.

2. Identifikasi Ayat-ayat Al-Qur'an yang Relevan

Untuk memahami lebih lanjut, mahasiswa perlu mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan berbagai aspek ekonomi.

- a. **Tentang Zakat dan Infak:** Surah At-Taubah ayat 103, Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. (Al-Qur'an, 9:103).
- b. **Tentang Jual Beli dan Perdagangan:** Surah An-Nisa' ayat 29, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Al-Qur'an, 4:29). Ayat ini menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam transaksi.
- c. **Tentang Larangan Penipuan dan Kecurangan:** Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3, yang mengecam orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan.
- d. **Tentang Utang Piutang:** Surah Al-Baqarah ayat 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, memberikan panduan rinci mengenai pencatatan utang piutang untuk menghindari perselisihan.

Studi Kasus:

Ketika terjadi krisis ekonomi global yang disebabkan oleh spekulasi berlebihan dan instrumen keuangan yang kompleks, banyak ekonom mulai melirik prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang

larangan riba dan keharusan investasi pada sektor riil. Ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an tetap relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

E. Hadis dan Ijtihad dalam Ekonomi

Setelah Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW menempati posisi kedua sebagai sumber hukum dalam Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap dari ayat-ayat Al-Qur'an, serta memberikan detail praktis dan contoh aplikasi dari prinsip-prinsip ekonomi Islam.

1. Peran Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis mencakup perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi'il*), dan persetujuan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ekonomi, Hadis memberikan panduan yang lebih rinci mengenai etika bisnis, mekanisme pasar, dan berbagai transaksi muamalah.

- a. **Penjelasan Al-Qur'an:** Hadis menjelaskan bagaimana riba itu diimplementasikan dalam praktik, misalnya Hadis tentang enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, jelai, kurma, garam) yang harus ditukar secara tunai dan sama takarannya jika sejenis (HR. Muslim).
- b. **Penguatan Prinsip:** Hadis menguatkan prinsip keadilan dalam perdagangan. Nabi SAW bersabda, Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. Tirmidzi). Ini mendorong integritas dalam berbisnis.
- c. **Pelengkap Hukum:** Hadis juga memberikan hukum untuk masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalnya, Hadis tentang larangan *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian) dalam transaksi, yang menjadi dasar bagi banyak aturan dalam keuangan syariah modern.

Analogi:

Jika Al-Qur'an adalah konstitusi negara yang berisi prinsip-prinsip dasar dan undang-undang pokok, maka Hadis adalah peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang memberikan detail implementasi dari undang-undang tersebut. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk sistem hukum yang komprehensif.

2. Konsep dan Urgensi Ijtihad

Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menggali hukum syariah dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) dengan menggunakan metode-metode tertentu, terutama untuk masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur. Urgensi Ijtihad dalam ekonomi Islam sangat tinggi karena:

- a. **Dinamika Ekonomi Kontemporer:** Perkembangan ekonomi modern yang pesat, seperti munculnya instrumen keuangan derivatif, mata uang kripto, atau model bisnis *e-commerce*, seringkali tidak memiliki padanan langsung dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. Ijtihad memungkinkan ulama untuk merumuskan hukum syariah yang relevan.
- b. **Fleksibilitas Syariah:** Ijtihad menunjukkan fleksibilitas syariah untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Ini memastikan bahwa ekonomi Islam tetap relevan dan aplikatif.
- c. **Pencapaian Masalah:** Tujuan utama Ijtihad adalah mencapai *masalah* (kebaikan dan kemaslahatan) bagi umat. Dalam ekonomi, ini berarti merumuskan solusi yang tidak hanya sesuai syariah tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal.

Contoh:

Munculnya sukuk (obligasi syariah) sebagai instrumen pembiayaan global adalah hasil dari Ijtihad. Para ulama dan ahli keuangan syariah berijtihad untuk menciptakan instrumen yang memenuhi kebutuhan pembiayaan modern namun tetap sesuai dengan prinsip larangan riba dan berbasis aset riil, dengan mengacu pada akad-akad muamalah yang ada dalam Hadis dan praktik awal Islam.

F. Qiyas, Ijma', dan Istihsan

Ijtihad dilakukan dengan menggunakan berbagai metode atau pendekatan. Tiga metode yang paling umum dan fundamental dalam ekonomi Islam adalah Qiyas, Ijma', dan Istihsan.

1. Qiyas (Analogi)

Qiyas adalah metode Ijtihad dengan menyamakan hukum suatu masalah baru yang tidak ada nash-nya (teks eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis) dengan masalah lama yang sudah ada nash-nya, karena adanya kesamaan *illat* (sebab hukum) di antara keduanya.

Contoh Penerapan dalam Ekonomi:

Larangan riba dalam Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit menyebutkan emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Melalui Qiyas, ulama menyamakan mata uang modern (seperti rupiah atau dolar) dengan emas dan perak sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Oleh karena itu, bunga bank konvensional yang merupakan tambahan atas pinjaman uang dianggap riba, karena memiliki illat yang sama dengan riba pada emas dan perak, yaitu tambahan tanpa adanya transaksi riil yang produktif.

2. Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus para ulama mujtahid dari umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syariah atas suatu masalah. Ijma' memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena dianggap mencerminkan kebenaran kolektif umat.

Contoh Penerapan dalam Ekonomi:

Konsensus ulama kontemporer mengenai keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah adalah contoh Ijma'. Meskipun tidak ada nash eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis yang menyebutkan DPS, para ulama bersepakat bahwa keberadaan DPS sangat penting untuk memastikan kepatuhan syariah dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

3. Istihsan (Preferensi Hukum)

Istihsan adalah metode Ijtihad di mana seorang mujtahid meninggalkan hukum yang ditetapkan oleh Qiyas yang jelas (Qiyas Jali) untuk beralih kepada hukum lain yang lebih tersembunyi (Qiyas Khafi) atau hukum yang dikecualikan, karena adanya dalil yang lebih kuat atau pertimbangan *maslahah* (kebaikan) yang lebih besar. Istihsan sering digunakan untuk menghindari kesulitan atau mencapai keadilan yang lebih besar.

Contoh Penerapan dalam Ekonomi:

Dalam transaksi jual beli, Qiyas umum mengharuskan barang yang diperjualbelikan harus ada dan terlihat saat akad. Namun, dalam kasus salam (pemesanan barang dengan pembayaran di muka), Istihsan diterapkan. Meskipun barang belum ada saat akad, transaksi salam diperbolehkan karena adanya kebutuhan

masyarakat (masalah) untuk pembiayaan produksi pertanian atau industri, dengan syarat spesifikasi barang jelas dan waktu penyerahan ditentukan. Ini adalah pengecualian dari Qiyas umum demi kemaslahatan.

G. Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ekonomi Kontemporer

Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memainkan peran yang sangat krusial dalam menjembatani teori hukum Islam dengan praktik ekonomi kontemporer. DSN-MUI adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa-fatwa syariah terkait produk dan layanan keuangan syariah, memastikan bahwa praktik-praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

1. Peran dan Fungsi DSN-MUI

DSN-MUI memiliki beberapa fungsi utama:

- a. **Standardisasi Produk Syariah:** DSN-MUI mengeluarkan fatwa yang menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam mengembangkan produk dan layanan mereka. Ini menciptakan standardisasi dan keseragaman dalam praktik syariah di Indonesia.
- b. **Pengawasan Kepatuhan Syariah:** Fatwa DSN-MUI menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam mengawasi kepatuhan syariah LKS.
- c. **Edukasi dan Sosialisasi:** DSN-MUI juga berperan dalam mengedukasi masyarakat dan pelaku industri mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan.
- d. **Penyelesaian Sengketa:** Dalam beberapa kasus, fatwa DSN-MUI dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan transaksi syariah.

2. Relevansi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ekonomi Kontemporer

Fatwa DSN-MUI sangat relevan dalam praktik ekonomi kontemporer karena:

- a. **Memberikan Kepastian Hukum:** Dalam lingkungan bisnis yang kompleks, fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah, baik LKS maupun nasabah, bahwa transaksi yang mereka lakukan telah sesuai dengan syariah.
- b. **Mendorong Inovasi Produk:** Dengan adanya kerangka fatwa, LKS dapat berinovasi menciptakan produk-produk baru yang sesuai syariah, seperti *sukuk*, reksa dana syariah, asuransi syariah (*takaful*), dan pembiayaan mikro syariah.

- c. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga ulama yang kredibel seperti DSN-MUI meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah.

Contoh Fatwa DSN-MUI:

Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa ini menjelaskan secara rinci rukun dan syarat akad murabahah, termasuk kewajiban bank untuk memiliki barang terlebih dahulu sebelum menjualnya kepada nasabah, serta larangan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah. Fatwa ini menjadi pedoman utama bagi bank syariah dalam menjalankan produk pembiayaan murabahah.

Studi Kasus:

Ketika munculnya fenomena fintech syariah, DSN-MUI secara proaktif mengeluarkan fatwa-fatwa terkait, seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini memberikan panduan syariah bagi platform peer-to-peer lending syariah, memastikan bahwa operasional mereka bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta sesuai dengan akad-akad syariah yang relevan.

Dengan demikian, sumber-sumber hukum ekonomi Islam, mulai dari Al-Qur'an, Hadis, hingga metode Ijtihad dan fatwa DSN-MUI, membentuk sebuah kerangka yang komprehensif dan dinamis. Kerangka ini tidak hanya memberikan landasan etis dan moral, tetapi juga pedoman praktis bagi pengembangan sistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber ini adalah kunci untuk menginternalisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai sumber-sumber hukum ekonomi Islam ini menguraikan kerangka komprehensif yang membimbing praktik ekonomi syariah. Dimulai dari Al-Qur'an sebagai fondasi utama, dilanjutkan dengan Hadis sebagai penjelas dan pelengkap, serta metode

Ijtihad yang dinamis, hingga peran fatwa DSN-MUI dalam konteks kontemporer. Pemahaman atas sumber-sumber ini esensial untuk menginternalisasi dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan.

1. **Al-Qur'an sebagai Sumber Utama:** Al-Qur'an adalah konstitusi Ilahi yang menyediakan prinsip-prinsip ekonomi universal dan abadi, seperti larangan riba (Surah Al-Baqarah: 275), keadilan dan pemerataan kekayaan (Surah Al-Hasyr: 7), serta kepemilikan yang bertanggung jawab (Surah Al-Isra': 26-27). Ayat-ayat ini menjadi landasan bagi sistem keuangan berbasis bagi hasil dan investasi riil, serta instrumen seperti zakat dan infak.
2. **Peran Hadis Nabi Muhammad SAW:** Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap Al-Qur'an. Ia memberikan detail praktis mengenai etika bisnis, mekanisme pasar, dan transaksi muamalah, seperti penjelasan tentang komoditas ribawi dan larangan *gharar* (ketidakjelasan), yang menjadi dasar bagi banyak aturan keuangan syariah modern.
3. **Konsep dan Urgensi Ijtihad:** Ijtihad adalah upaya ulama untuk menggali hukum syariah dari Al-Qur'an dan Hadis untuk masalah-masalah baru. Urgensinya sangat tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer, memastikan fleksibilitas syariah, dan mencapai *maslahah* (kebaikan) umat, seperti dalam pengembangan *sukuk*.
4. **Metode Ijtihad (Qiyas, Ijma', Istihsan):**
 - a. **Qiyas (Analogi):** Menyamakan hukum masalah baru dengan masalah lama karena kesamaan *illat* (sebab hukum), contohnya menyamakan mata uang modern dengan emas/perak dalam larangan riba.
 - b. **Ijma' (Konsensus Ulama):** Kesepakatan ulama mengenai hukum syariah, seperti konsensus tentang keharusan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah.
 - c. **Istihsan (Preferensi Hukum):** Meninggalkan Qiyas yang jelas demi hukum lain yang lebih kuat atau pertimbangan *maslahah* yang lebih besar, contohnya diperbolehkannya transaksi *salam* (pemesanan barang di muka) meskipun barang belum ada.
5. **Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Ekonomi Kontemporer:** DSN-MUI berperan krusial dalam standardisasi produk syariah, pengawasan kepatuhan syariah, edukasi, dan penyelesaian sengketa di Indonesia. Fatwa-fatwanya, seperti Fatwa Murabahah atau Fatwa *Fintech*

Syariah, memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi produk, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

Secara keseluruhan, sumber-sumber hukum ekonomi Islam membentuk kerangka yang dinamis dan adaptif, memungkinkan pengembangan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman.

I. Latihan/Tugas/Eksperimen

1. Soal Essay

- a. Jelaskan mengapa Al-Qur'an disebut sebagai sumber hukum primer dan fundamental dalam ekonomi Islam. Berikan contoh dua prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik ekonomi modern.
- b. Bagaimana peran Hadis Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan, menguatkan, dan melengkapi prinsip-prinsip ekonomi yang ada dalam Al-Qur'an? Berikan satu contoh Hadis yang relevan untuk setiap peran tersebut.
- c. Uraikan konsep dan urgensi Ijtihad dalam ekonomi Islam kontemporer. Mengapa Ijtihad menjadi sangat penting di tengah dinamika ekonomi modern yang pesat?
- d. Jelaskan perbedaan antara Qiyas, Ijma', dan Istihsan sebagai metode Ijtihad. Berikan satu contoh penerapan masing-masing metode dalam konteks ekonomi Islam.
- e. Analisis peran dan fungsi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam standarisasi produk syariah dan pengawasan kepatuhan syariah di Indonesia. Bagaimana relevansi fatwa DSN-MUI dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah?

2. Soal Pilihan Berganda

1. Ayat Al-Qur'an yang secara tegas membedakan antara keuntungan yang sah dari aktivitas jual beli yang produktif dengan keuntungan yang diperoleh dari riba adalah...
 - a. Surah Al-Baqarah ayat 275
 - b. Surah Al-Hasyr ayat 7
 - c. Surah Al-Isra' ayat 26-27
 - d. Surah At-Taubah ayat 103

2. Prinsip ekonomi dalam Al-Qur'an yang mendorong distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja adalah...
 - a. Larangan riba
 - b. Kepemilikan yang bertanggung jawab
 - c. Keadilan dan pemerataan kekayaan
 - d. Keharusan investasi riil
3. Berikut ini adalah salah satu fungsi Hadis Nabi Muhammad SAW dalam ekonomi Islam, kecuali...
 - a. Menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an
 - b. menguatkan prinsip-prinsip Al-Qur'an
 - c. Menggantikan hukum yang ada dalam Al-Qur'an
 - d. Melengkapi hukum untuk masalah yang tidak eksplisit dalam Al-Qur'an
4. Upaya sungguh-sungguh para ulama untuk menggali hukum syariah dari sumber-sumber primer (Al-Qur'an dan Hadis) untuk masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur disebut...
 - a. Qiyas
 - b. Ijma'
 - c. Istihsan
 - d. Ijtihad
5. Metode Ijtihad yang menyamakan hukum suatu masalah baru dengan masalah lama yang sudah ada nash-nya karena adanya kesamaan *illat* (sebab hukum) adalah...
 - a. Ijma'
 - b. Qiyas
 - c. Istihsan
 - d. Maslahah Mursalah
6. Konsensus para ulama mujtahid dari umat Islam pada suatu masa mengenai hukum syariah atas suatu masalah disebut...
 - a. Qiyas
 - b. Istihsan
 - c. Ijma'
 - d. Ijtihad
7. Penerapan metode Ijtihad yang membolehkan transaksi *salam* (pemesanan barang dengan pembayaran di muka) meskipun barang belum ada saat akad, demi kemaslahatan masyarakat, merupakan contoh dari...
 - a. Qiyas

- b. Ijma'
 - c. Istihsan
 - d. Urf
- 8. Salah satu fungsi utama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah...
 - a. Mengatur kebijakan moneter negara
 - b. Mengeluarkan fatwa untuk standardisasi produk syariah
 - c. Menetapkan harga komoditas di pasar
 - d. Mengelola dana zakat secara langsung
- 9. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi pedoman utama bagi bank syariah dalam menjalankan produk pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan relevansi fatwa DSN-MUI dalam...
 - a. Menentukan suku bunga acuan
 - b. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah
 - c. Mengatur pajak penghasilan
 - d. Mengendalikan inflasi
- 10. Ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kerelaan dan keadilan dalam transaksi jual beli adalah...
 - a. Surah Al-Baqarah ayat 275
 - b. Surah An-Nisa' ayat 29
 - c. Surah Al-Hasyr ayat 7
 - d. Surah Al-Isra' ayat 26-27

3. Soal Proyek/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah Baru** Sebuah bank syariah ingin mengembangkan produk pembiayaan baru untuk sektor pertanian yang memungkinkan petani mendapatkan modal tanpa harus menjual hasil panennya di muka dengan harga yang tidak pasti. Produk ini harus sesuai syariah dan dapat mengatasi risiko gagal panen.
 - o **Tugas:** Sebagai tim ahli syariah, Anda diminta untuk:
 - 1) Identifikasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan pembiayaan pertanian dan pengelolaan risiko.
 - 2) Jelaskan bagaimana Anda akan menggunakan metode Ijtihad (Qiyas, Ijma', atau Istihsan) untuk merumuskan akad yang sesuai syariah untuk produk ini. Berikan argumen syariah yang kuat untuk pilihan metode Anda.

- 3) Sebutkan potensi fatwa DSN-MUI yang mungkin relevan atau fatwa baru yang perlu diusulkan untuk mendukung produk ini.
- b. **Studi Kasus: Evaluasi Praktik *Fintech* Syariah** Sebuah platform *fintech* syariah menawarkan layanan *peer-to-peer lending* untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan skema bagi hasil. Namun, ada kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai transparansi pembagian keuntungan dan mekanisme penanganan risiko gagal bayar.
- **Tugas:** Sebagai seorang pengawas kepatuhan syariah, Anda diminta untuk:
 - 1) Analisis praktik *fintech* syariah tersebut berdasarkan prinsip larangan riba, *gharar*, dan *maysir* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis.
 - 2) Identifikasi potensi masalah syariah yang mungkin timbul dari praktik tersebut, terutama terkait transparansi dan penanganan risiko.
 - 3) Jelaskan bagaimana fatwa DSN-MUI (misalnya Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018) dapat digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan kepatuhan syariah platform *fintech* ini. Berikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. (n.d.).

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.

DSN-MUI. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.

Hallaq, W. B. (2009). *An introduction to Islamic law*. Cambridge University Press.

Imran, M. (2006). *Islamic jurisprudence: An introduction to the principles of Islamic law*. Islamic Book Trust.

Kahf, M. (2004). *The Islamic economy: An analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. Islamic Research and Training Institute.

Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Khan, M. F. (2015). *Islamic economics: A short history*. Edward Elgar Publishing.

Siddiqi, M. N. (2001). *Riba, bank interest and the rationale of its prohibition*. Islamic Foundation.

Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Kluwer Law International.

KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Bab 3 dari modul pembelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Islam ini akan mengupas tuntas salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi Islam, yaitu konsep kepemilikan. Kepemilikan, dalam pandangan Islam, bukanlah sekadar hak legal atas suatu aset, melainkan sebuah amanah dari Allah SWT yang membawa serta tanggung jawab moral dan sosial. Pemahaman yang komprehensif mengenai kepemilikan menjadi krusial karena ia membentuk dasar bagi seluruh aktivitas ekonomi lainnya, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Tanpa pemahaman yang benar tentang kepemilikan, sulit untuk memahami bagaimana Islam mengatur alokasi sumber daya, mendorong keadilan sosial, dan mencegah ketimpangan ekonomi.

Dalam sistem ekonomi konvensional, khususnya kapitalisme, kepemilikan pribadi seringkali dianggap sebagai hak mutlak yang tidak terbatas, dengan intervensi negara yang minimal. Sebaliknya, dalam sosialisme, kepemilikan cenderung didominasi oleh negara atau kolektif, dengan penekanan pada kesetaraan distribusi yang seringkali mengabaikan insentif individu. Islam menawarkan perspektif yang unik dan seimbang, mengakui hak kepemilikan pribadi namun dengan batasan dan tanggung jawab yang jelas, serta mengakui pula kepemilikan publik dan negara untuk kemaslahatan bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Urgensi pembahasan kepemilikan dalam konteks ekonomi Islam tidak hanya terletak pada aspek teoritisnya, tetapi juga pada implikasinya yang mendalam terhadap praktik ekonomi sehari-hari. Bagaimana Islam mengatur kepemilikan tanah, modal, atau bahkan kekayaan intelektual? Apa peran negara dalam memastikan bahwa kepemilikan tidak disalahgunakan untuk merugikan masyarakat? Bagaimana mekanisme peralihan kepemilikan, seperti warisan, jual beli, atau hibah, diatur agar sesuai dengan prinsip syariah? Dan yang terpenting, batasan-batasan apa saja yang ditetapkan Islam terhadap kepemilikan agar tidak terjadi

penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang, atau penggunaan aset yang merusak lingkungan dan moralitas?

Bab ini akan dimulai dengan mengidentifikasi berbagai jenis kepemilikan dalam Islam, membedakan antara kepemilikan individu (milkiyah fardiyah), kepemilikan umum (milkiyah 'ammah), dan kepemilikan negara (milkiyah daulah), serta dasar-dasar hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selanjutnya, kita akan menelaah peran vital negara dalam mengatur dan mengawasi kepemilikan, memastikan bahwa hak-hak kepemilikan dihormati sekaligus mencegah penyalahgunaan yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau kerusakan. Pembahasan kemudian akan beralih pada mekanisme peralihan dan penggunaan kepemilikan, menyoroti pentingnya transaksi yang adil dan etis.

Terakhir, bab ini akan menguraikan batasan-batasan kepemilikan menurut syariah, yang mencakup larangan penimbunan (*iktinaz*), riba, gharar, dan segala bentuk eksploitasi, demi mewujudkan tujuan utama ekonomi Islam: tercapainya keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dengan memahami konsep kepemilikan secara mendalam, mahasiswa akan memiliki landasan yang kuat untuk mengkaji aspek-aspek ekonomi Islam lainnya dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan modern.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu mengimplementasikan sumber hukum ekonomi Islam dalam praktik ekonomi kontemporer.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan menjelaskan sumber hukum ekonomi Islam yang relevan dengan praktik ekonomi kontemporer.
2. Kemampuan mahasiswa dalam menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kasus-kasus ekonomi modern.
3. Kemampuan mahasiswa dalam menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan sumber hukum ekonomi Islam berdasarkan studi kasus.

D. Jenis-jenis Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, konsep kepemilikan tidaklah tunggal, melainkan terbagi menjadi beberapa jenis yang memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Pembagian ini mencerminkan pandangan Islam yang komprehensif terhadap hak dan tanggung jawab atas sumber daya,

demikian mencapai keadilan dan kemaslahatan umum. Secara garis besar, kepemilikan dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: kepemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyah daulah*) (Chapra, 2008).

1. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyah*)

Kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan suatu aset secara pribadi. Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan individu sebagai bagian integral dari kebebasan ekonomi dan insentif untuk bekerja keras. Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan, Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan (QS. An-Nisa: 32). Ayat ini menegaskan bahwa hasil usaha individu adalah hak miliknya. Namun, kepemilikan individu dalam Islam tidak bersifat mutlak dan tidak terbatas seperti dalam kapitalisme. Ia terikat oleh batasan syariah dan tanggung jawab sosial.

Contoh: Seorang petani yang mengolah tanahnya sendiri dan menanam padi. Hasil panen padi tersebut adalah miliknya secara individu. Ia berhak menjualnya, mengonsumsinya, atau menyedekahkannya. Namun, ia tidak boleh menimbun padi tersebut saat masyarakat membutuhkan atau menjualnya dengan harga yang sangat tinggi di luar kewajaran (*ghabn fahisy*) yang dapat merugikan konsumen.

2. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*)

Kepemilikan umum merujuk pada aset atau sumber daya yang menjadi hak seluruh masyarakat dan tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh individu atau negara. Sumber daya ini esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan bersama, sehingga pengelolaannya harus dilakukan demi kemaslahatan seluruh umat. Rasulullah SAW bersabda, Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar utama bagi konsep kepemilikan umum. Para ulama kemudian memperluas cakupan kepemilikan umum ini mencakup sumber daya alam yang vital dan tidak dapat diperbarui (Siddiqi, 2001).

Contoh: Sumber daya air seperti sungai, danau, dan mata air; hutan yang luas; padang rumput yang digunakan untuk menggembala ternak; serta barang tambang strategis seperti

minyak bumi, gas alam, dan mineral berharga. Sumber daya ini tidak boleh diprivatisasi sepenuhnya oleh individu atau perusahaan, melainkan harus dikelola oleh negara atas nama rakyat untuk kepentingan bersama. Misalnya, keuntungan dari eksploitasi minyak bumi harus digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur publik.

3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

Kepemilikan negara adalah aset atau sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Kepemilikan ini berbeda dengan kepemilikan umum karena negara memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan yang lebih spesifik, meskipun tetap dalam kerangka kemaslahatan umat. Sumber kepemilikan negara bisa berasal dari harta rampasan perang (ghanimah), harta tanpa pemilik (mawat), tanah yang tidak diolah, atau aset yang disita dari koruptor (Kahf, 1999).

Contoh: Infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit pemerintah, sekolah negeri, dan kantor-kantor pemerintahan. Selain itu, perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor strategis seperti listrik, telekomunikasi, atau transportasi juga termasuk dalam kepemilikan negara. Tujuan utama kepemilikan negara adalah untuk menyediakan layanan publik yang esensial dan memastikan distribusi manfaat yang adil kepada masyarakat.

E. Peran Negara dalam Pengaturan Kepemilikan

Peran negara dalam sistem ekonomi Islam sangat sentral, terutama dalam pengaturan kepemilikan. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga hukum dan ketertiban, tetapi juga sebagai penjamin keadilan sosial dan kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Dalam konteks kepemilikan, negara memiliki beberapa fungsi krusial (Khan, 2013):

1. Melindungi Hak Kepemilikan

Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak kepemilikan individu dari segala bentuk perampasan, pencurian, atau penipuan. Perlindungan ini mencakup penegakan hukum yang adil dan transparan, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Tanpa perlindungan yang kuat, insentif untuk berinvestasi dan memproduksi akan melemah, yang pada akhirnya merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Studi Kasus: *Di banyak negara Muslim, terdapat lembaga peradilan syariah yang menangani sengketa kepemilikan, seperti warisan atau transaksi jual beli. Lembaga ini memastikan bahwa hak-hak kepemilikan dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan kepastian hukum bagi individu dan pelaku usaha.*

2. Mengatur Penggunaan Kepemilikan

Meskipun Islam mengakui hak kepemilikan individu, negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan kepemilikan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan. Regulasi ini dapat berupa zonasi tata ruang, standar keamanan produk, atau batasan eksploitasi sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kepemilikan yang dapat merusak keseimbangan sosial dan ekologis.

Analogi: *Kepemilikan mobil pribadi memberikan hak kepada pemiliknya untuk menggunakannya. Namun, negara mengatur bahwa mobil harus memiliki surat izin, pengemudi harus memiliki SIM, dan tidak boleh melaju melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Ini adalah bentuk pengaturan penggunaan kepemilikan demi keselamatan dan ketertiban umum. Demikian pula, pemilik tanah tidak boleh membangun pabrik yang mencemari lingkungan di tengah permukiman padat penduduk, meskipun tanah itu miliknya.*

3. Mencegah Penumpukan Kekayaan dan Ketimpangan

Salah satu tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Negara memiliki peran aktif dalam mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Mekanisme yang digunakan antara lain adalah pengenaan zakat, pajak, dan regulasi yang mendorong redistribusi kekayaan.

Contoh: *Pemerintah dapat memberlakukan kebijakan progresif dalam pengenaan zakat atau pajak atas kekayaan dan pendapatan. Selain itu, negara juga dapat mengelola dana wakaf atau infak untuk membiayai program-program sosial yang bertujuan mengangkat taraf hidup masyarakat miskin, seperti program pelatihan kerja atau bantuan modal usaha.*

4. Mengelola Kepemilikan Umum dan Negara

Negara bertanggung jawab penuh atas pengelolaan sumber daya yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum dan kepemilikan

negara. Pengelolaan ini harus dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel demi kemaslahatan seluruh rakyat. Keuntungan dari pengelolaan sumber daya ini harus dialokasikan untuk membiayai layanan publik dan program pembangunan.

Studi Kasus: Di Indonesia, Pertamina sebagai BUMN mengelola sumber daya minyak dan gas bumi yang merupakan kepemilikan umum. Keuntungan yang diperoleh Pertamina sebagian besar disetorkan ke kas negara untuk membiayai APBN, yang kemudian digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan subsidi bagi masyarakat. Ini adalah contoh bagaimana negara mengelola kepemilikan umum untuk kepentingan rakyat.

F. Peralihan dan Penggunaan Kepemilikan

Peralihan dan penggunaan kepemilikan dalam Islam diatur dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan etika. Mekanisme peralihan kepemilikan harus sah secara hukum Islam, dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai moral serta tidak merugikan pihak lain (El-Gamal, 2006).

1. Mekanisme Peralihan Kepemilikan yang Sah

Peralihan kepemilikan dapat terjadi melalui berbagai cara yang diakui syariah, antara lain:

- a. **Jual Beli (Bai')**: Ini adalah mekanisme paling umum di mana kepemilikan suatu barang atau jasa berpindah dari penjual ke pembeli dengan imbalan harga yang disepakati. Syarat sah jual beli meliputi adanya ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), barang yang jelas, harga yang disepakati, dan tidak adanya unsur riba, gharar (ketidakjelasan), atau maysir (judi). **Contoh: Pembelian rumah, mobil, atau kebutuhan sehari-hari di pasar. Transaksi ini harus dilakukan dengan jujur, tanpa penipuan, dan harga yang wajar.**
- b. **Hibah (Pemberian)**: Pemberian sukarela suatu aset dari satu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan. Hibah harus dilakukan dengan kerelaan penuh dari pemberi dan penerima. **Contoh: Orang tua memberikan hadiah berupa tanah kepada anaknya sebagai bentuk kasih sayang.**
- c. **Warisan (Faraidh)**: Peralihan kepemilikan aset dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem warisan Islam sangat rinci dan bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil di antara anggota

keluarga. **Contoh:** *Ketika seorang ayah meninggal dunia, harta peninggalannya akan dibagi kepada istri, anak laki-laki, dan anak perempuan sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam.*

- d. **Wasiat:** Pemberian sebagian harta oleh seseorang kepada pihak lain yang akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat hanya boleh mencakup sepertiga dari total harta dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian dari warisan. **Contoh:** *Seseorang mewasiatkan sepertiga hartanya untuk pembangunan masjid atau panti asuhan setelah ia meninggal dunia.*
- e. **Wakaf:** Penyerahan sebagian harta benda yang dimiliki oleh individu atau badan hukum untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau tujuan keagamaan, dan harta tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya. **Contoh:** *Seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dibangun sekolah atau rumah sakit gratis bagi masyarakat.*

2. Etika dan Batasan dalam Penggunaan Kepemilikan

Penggunaan kepemilikan dalam Islam tidak boleh sembarangan, melainkan harus sesuai dengan etika dan batasan syariah. Beberapa prinsip etika dalam penggunaan kepemilikan meliputi:

- a. **Tidak Merugikan Orang Lain:** Penggunaan kepemilikan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi individu lain atau masyarakat secara umum. Prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (la dharar wa la dhirar) sangat ditekankan. **Contoh:** *Pemilik pabrik tidak boleh membuang limbah beracun ke sungai yang digunakan masyarakat, meskipun pabrik itu miliknya.*
- b. **Tidak Merusak Lingkungan:** Islam menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, tidak boleh merusak ekosistem. **Contoh:** *Perusahaan tambang tidak boleh melakukan eksploitasi yang berlebihan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan parah, seperti deforestasi atau pencemaran air tanah.*
- c. **Tidak untuk Tujuan Maksiat:** Kepemilikan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah, seperti membiayai perjudian, minuman keras, atau kegiatan ilegal lainnya. **Contoh:** *Seseorang tidak boleh menyewakan*

propertinya untuk dijadikan tempat perjudian atau penjualan narkoba.

- d. **Menunaikan Hak-hak Lain:** Dalam kepemilikan terdapat hak-hak orang lain, seperti zakat, infak, dan sedekah. Pemilik harta wajib menunaikan hak-hak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sosial. **Contoh: *Seorang pengusaha yang memiliki harta mencapai nisab wajib mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat (mustahik).***

G. Batasan Kepemilikan Menurut Syariah

Meskipun Islam mengakui hak kepemilikan, ia juga menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan, ketimpangan, dan kerusakan. Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kepemilikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan, bukan sebagai sumber eksploitasi atau penindasan (Naqvi, 1994).

1. Larangan Penimbunan (*Iktinaz*)

Islam melarang penimbunan harta (*iktinaz*) yang tidak produktif dan tidak digunakan untuk kemaslahatan. Harta yang ditimbun tanpa dizakati atau diinvestasikan akan mengurangi perputaran ekonomi dan dapat menyebabkan ketimpangan. Al-Qur'an mengecam keras orang-orang yang menimbun emas dan perak tanpa menginfakkannya di jalan Allah (QS. At-Taubah: 34-35).

Contoh: *Seseorang yang memiliki sejumlah besar uang tunai dan hanya menyimpannya di brankas tanpa menginvestasikannya atau mengeluarkannya untuk kebutuhan produktif, padahal ia telah mencapai nisab zakat namun tidak menunaikannya. Ini dianggap sebagai iktinaz yang tercela dalam Islam.*

2. Larangan Riba

Riba, atau bunga, adalah salah satu batasan paling fundamental dalam kepemilikan dan transaksi ekonomi Islam. Islam melarang segala bentuk riba karena dianggap sebagai praktik eksploitatif yang memperkaya pihak yang memiliki modal tanpa usaha yang adil, serta merugikan pihak yang membutuhkan. Larangan riba bertujuan untuk mendorong investasi produktif dan berbagi risiko (*risk-sharing*) daripada hanya mengandalkan keuntungan tetap dari pinjaman (Usmani, 2002).

Contoh: *Meminjamkan uang dengan syarat pengembalian yang lebih besar dari jumlah pinjaman pokok. Misalnya, meminjamkan*

Rp10 juta dan mensyaratkan pengembalian Rp11 juta dalam jangka waktu tertentu. Praktik ini dilarang dalam Islam.

3. Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan) dan *Maysir* (Judi)

Transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan) dan *maysir* (judi atau spekulasi yang tidak etis) dilarang dalam Islam. Hal ini untuk melindungi pihak-pihak yang bertransaksi dari kerugian yang tidak adil dan memastikan transparansi serta keadilan dalam setiap kesepakatan.

Contoh: Membeli barang yang belum jelas keberadaannya atau kualitasnya, seperti membeli ikan di laut yang belum ditangkap (gharar). Atau, melakukan transaksi yang hasilnya semata-mata bergantung pada keberuntungan, seperti lotre atau taruhan (maysir).

4. Larangan Eksploitasi dan Penindasan

Kepemilikan tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi atau menindas orang lain. Ini mencakup larangan praktik monopoli yang merugikan konsumen, penetapan harga yang tidak adil (*ghabn fahisy*), atau penggunaan kekuatan ekonomi untuk menekan pihak yang lebih lemah.

Contoh: Sebuah perusahaan besar yang menguasai seluruh pasokan suatu komoditas penting kemudian menaikkan harganya secara drastis tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan konsumen dan pesaing kecil. Ini adalah bentuk eksploitasi yang dilarang.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Setiap kepemilikan membawa serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pemilik harta wajib memastikan bahwa penggunaan hartanya tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep *istikhlaf* (kekhalfahan) dalam Islam menegaskan bahwa manusia adalah pengelola bumi, bukan pemilik mutlak, sehingga harus bertanggung jawab atas kelestarian alam.

Contoh: Seorang pemilik perkebunan kelapa sawit memiliki tanggung jawab untuk tidak melakukan pembakaran hutan yang dapat menyebabkan kabut asap dan merusak lingkungan serta kesehatan masyarakat. Ia juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan para pekerjanya.

Dengan memahami batasan-batasan ini, mahasiswa diharapkan dapat melihat bahwa kepemilikan dalam Islam adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar hak mutlak yang bebas dari segala kendali. Hal ini sejalan dengan tujuan

pembelajaran untuk mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral yang melekat pada kepemilikan dalam Islam.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai kepemilikan dalam Islam menunjukkan kompleksitas dan kedalaman pandangan syariah terhadap hak dan tanggung jawab atas sumber daya. Konsep ini tidak hanya mengakui hak individu, tetapi juga menekankan dimensi sosial dan etika yang kuat, memastikan bahwa kepemilikan berfungsi untuk kemaslahatan umum dan keadilan.

1. **Jenis-jenis Kepemilikan:** Islam mengklasifikasikan kepemilikan menjadi tiga kategori utama:
 - a. **Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardiyah):** Hak pribadi atas aset yang diakui dan dilindungi, namun terikat oleh batasan syariah dan tanggung jawab sosial. Contohnya adalah hasil panen petani dari tanahnya sendiri.
 - b. **Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah):** Sumber daya esensial yang menjadi hak seluruh masyarakat dan tidak boleh diprivatisasi, seperti air, hutan, dan barang tambang strategis. Pengelolaannya harus demi kemaslahatan umat.
 - c. **Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah):** Aset yang dimiliki dan dikelola pemerintah untuk kepentingan publik, seperti infrastruktur dan BUMN, yang bertujuan menyediakan layanan publik dan distribusi manfaat yang adil.
2. **Peran Negara dalam Pengaturan Kepemilikan:** Negara memegang peran sentral dalam sistem ekonomi Islam untuk menjamin keadilan dan kemaslahatan umum. Peran ini meliputi:
 - a. Melindungi hak kepemilikan individu melalui penegakan hukum.
 - b. Mengatur penggunaan kepemilikan agar tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.
 - c. Mencegah penumpukan kekayaan dan ketimpangan melalui zakat dan pajak progresif.
 - d. Mengelola kepemilikan umum dan negara secara efisien dan akuntabel untuk kepentingan rakyat.
3. **Peralihan dan Penggunaan Kepemilikan:** Mekanisme peralihan kepemilikan harus sah secara syariah, seperti jual beli, hibah, warisan, wasiat, dan wakaf. Penggunaan kepemilikan juga terikat pada etika dan batasan, yaitu tidak merugikan orang lain, tidak

merusak lingkungan, tidak untuk tujuan maksiat, dan menunaikan hak-hak lain seperti zakat.

4. **Batasan Kepemilikan Menurut Syariah:** Islam menetapkan batasan-batasan tegas untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan, antara lain:

- a. **Larangan Penimbunan (*Iktinaz*):** Mencegah harta tidak produktif yang menghambat perputaran ekonomi.
- b. **Larangan Riba:** Menghindari praktik eksploitatif dan mendorong investasi produktif.
- c. **Larangan Gharar dan Maysir:** Memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi.
- d. **Larangan Eksploitasi dan Penindasan:** Mencegah monopoli dan penetapan harga tidak adil.
- e. **Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan:** Menekankan peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan sekadar hak mutlak, demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan mendasar antara kepemilikan individu (*milkiyah fardiyah*), kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyah daulah*) dalam Islam, serta berikan masing-masing dua contoh konkret yang tidak disebutkan dalam modul.
- b. Bagaimana Islam menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial? Jelaskan dengan mengacu pada batasan-batasan syariah yang relevan dan berikan contoh penerapannya dalam konteks ekonomi modern.
- c. Analisis peran negara dalam mencegah penumpukan kekayaan dan ketimpangan ekonomi dalam sistem Islam. Sebutkan dan jelaskan setidaknya tiga mekanisme yang dapat digunakan negara untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Jelaskan mengapa riba, gharar, dan maysir dilarang dalam Islam terkait dengan konsep kepemilikan dan transaksi ekonomi. Bagaimana larangan ini berkontribusi pada terciptanya keadilan dan stabilitas ekonomi?

- e. Pilih salah satu mekanisme peralihan kepemilikan yang sah (misalnya, wakaf atau warisan). Jelaskan secara rinci bagaimana mekanisme tersebut bekerja, tujuan utamanya, dan bagaimana ia mencerminkan nilai-nilai keadilan serta tanggung jawab sosial dalam Islam.

2. Soal Pilihan Berganda

1. Ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa hasil usaha individu adalah hak miliknya adalah:
 - a. QS. Al-Baqarah: 275
 - b. QS. An-Nisa: 32
 - c. QS. At-Taubah: 34
 - d. QS. Al-Maidah: 3
2. Berikut ini yang BUKAN termasuk dalam kategori kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) menurut hadis Rasulullah SAW adalah:
 - a. Air
 - b. Padang rumput
 - c. Api
 - d. Rumah pribadi
3. Sumber kepemilikan negara (milkiyah daulah) dapat berasal dari hal-hal berikut, KECUALI:
 - a. Harta rampasan perang (ghanimah)
 - b. Harta tanpa pemilik (mawat)
 - c. Hasil panen petani dari tanah miliknya sendiri
 - d. Aset yang disita dari koruptor
4. Salah satu peran krusial negara dalam pengaturan kepemilikan adalah melindungi hak kepemilikan. Perlindungan ini mencakup:
 - a. Membatasi jumlah kepemilikan individu secara mutlak
 - b. Menasionalisasi semua aset pribadi
 - c. Penegakan hukum yang adil dan transparan
 - d. Mengizinkan penimbunan harta tanpa batasan
5. Prinsip tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain (la dharar wa la dhirar) sangat ditekankan dalam etika penggunaan kepemilikan untuk:
 - a. Memaksimalkan keuntungan pribadi
 - b. Mencegah kerugian bagi individu lain atau masyarakat
 - c. Mempercepat proses akumulasi kekayaan
 - d. Mengabaikan tanggung jawab lingkungan
6. Mekanisme peralihan kepemilikan di mana seseorang menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan bagi

kepentingan umum atau tujuan keagamaan, dan harta tersebut tidak dapat dialihkan kepemilikannya, disebut:

- a. Hibah
 - b. Warisan
 - c. Wasiat
 - d. Wakaf
7. Larangan penimbunan harta (iktinaz) dalam Islam bertujuan untuk:
- a. Mendorong konsumsi berlebihan
 - b. Mengurangi perputaran ekonomi
 - c. Mencegah ketimpangan dan mendorong investasi produktif
 - d. Membatasi kebebasan individu dalam mengelola harta
8. Praktik ekonomi yang dilarang karena dianggap sebagai eksploitasi yang memperkaya pihak yang memiliki modal tanpa usaha yang adil adalah:
- a. Jual beli
 - b. Hibah
 - c. Riba
 - d. Wakaf
9. Transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, seperti membeli barang yang belum jelas keberadaannya, disebut:
- a. Maysir
 - b. Gharar
 - c. Riba
 - d. Iktinaz
10. Konsep *istikhlaf* (kekhalfahan) dalam Islam terkait dengan kepemilikan menegaskan bahwa manusia adalah:
- a. Pemilik mutlak atas segala sesuatu
 - b. Pengelola bumi yang bertanggung jawab atas kelestarian alam
 - c. Pihak yang berhak mengeksploitasi sumber daya tanpa batasan
 - d. Individu yang bebas dari tanggung jawab sosial dan lingkungan

3. Soal Project/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air** Di sebuah desa, terdapat mata air yang selama ini digunakan secara bersama oleh seluruh warga untuk kebutuhan minum, mandi,

dan irigasi pertanian kecil. Belakangan, seorang pengusaha kaya membeli tanah di sekitar mata air tersebut dan berencana membangun pabrik air minum kemasan. Ia mengklaim bahwa mata air tersebut berada di dalam tanah miliknya dan berhak menggunakannya secara eksklusif untuk kepentingan bisnisnya. Warga desa khawatir pasokan air mereka akan berkurang drastis dan harga air kemasan akan mahal.

Pertanyaan:

- 1) Berdasarkan konsep kepemilikan dalam Islam, jenis kepemilikan apakah mata air tersebut? Jelaskan dasar syariahnya.
- 2) Bagaimana peran negara seharusnya dalam kasus ini untuk menyelesaikan konflik antara hak kepemilikan individu pengusaha dan hak kepemilikan umum masyarakat?
- 3) Saran apa yang dapat Anda berikan kepada pengusaha dan pemerintah desa berdasarkan etika dan batasan penggunaan kepemilikan dalam Islam?

- b. **Project: Analisis Kebijakan Redistribusi Kekayaan**
Pemerintah suatu negara mayoritas Muslim sedang merancang kebijakan baru untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Beberapa opsi kebijakan yang diusulkan antara lain: (1) menaikkan tarif zakat bagi individu dan perusahaan, (2) memberlakukan pajak progresif yang lebih tinggi untuk kekayaan dan warisan, (3) memperluas program wakaf produktif yang dikelola negara, dan (4) membatasi kepemilikan tanah pertanian oleh individu atau korporasi besar.

Pertanyaan:

- 1) Pilih dua dari empat opsi kebijakan di atas. Analisis bagaimana masing-masing kebijakan tersebut sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip kepemilikan dan peran negara dalam Islam yang telah Anda pelajari.
- 2) Menurut Anda, kebijakan mana yang paling efektif dan sesuai dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mengurangi ketimpangan? Jelaskan argumen Anda dengan mengacu pada konsep-

konsep seperti iktinaz, keadilan distribusi, dan tanggung jawab sosial.

- 3) Identifikasi potensi tantangan atau resistensi yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan yang Anda pilih, dan bagaimana Islam menawarkan solusi untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Kahf, M. (1999). *The Islamic economy: Analytical study of the functioning of the Islamic economic system*. American Trust Publications.
- Khan, M. F. (2013). *Islamic economics: An analytical approach*. Edward Elgar Publishing.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, economics, and society*. Kegan Paul International.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Maktaba Ma'ariful Quran.

A. Pendahuluan

Produksi merupakan salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi, tak terkecuali dalam ekonomi Islam. Ia adalah jantung dari aktivitas ekonomi yang menggerakkan roda perekonomian, menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, serta menjadi penentu utama dalam pencapaian kesejahteraan. Namun, dalam perspektif Islam, konsep produksi tidak hanya berhenti pada aspek kuantitas dan efisiensi semata, melainkan terintegrasi secara mendalam dengan nilai-nilai etika, moral, dan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Bab 4 ini akan mengupas tuntas produksi dari sudut pandang Islam, memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana aktivitas penciptaan nilai ini seharusnya dijalankan agar selaras dengan ajaran agama dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Urgensi pembahasan produksi dalam ekonomi Islam menjadi semakin relevan di tengah tantangan global saat ini. Model produksi konvensional yang seringkali didorong oleh motif keuntungan maksimal tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan telah menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam, hingga krisis moral dalam dunia bisnis. Ekonomi Islam menawarkan sebuah paradigma alternatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Dengan memahami konsep produksi dalam Islam, kita dapat menemukan solusi-solusi inovatif untuk menciptakan sistem produksi yang lebih manusiawi, etis, dan berkelanjutan.

Bab ini akan dimulai dengan mendefinisikan konsep produksi dalam Islam, menyoroti perbedaan esensialnya dengan pandangan ekonomi konvensional. Produksi dalam Islam tidak hanya diartikan sebagai proses mengubah input menjadi output, tetapi juga sebagai sebuah amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran akan tujuan akhirat. Selanjutnya, kita akan menyelami etika

produksi dalam Islam, yang mencakup berbagai aspek mulai dari kejujuran, keadilan, kualitas produk, hingga perlakuan terhadap pekerja dan lingkungan. Etika ini bukan sekadar aturan tambahan, melainkan inti dari proses produksi itu sendiri, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan nilai antara keuntungan duniawi dan pahala ukhrawi.

Pembahasan kemudian akan beralih pada faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam. Meskipun secara umum faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan juga dikenal dalam ekonomi konvensional, Islam memberikan penekanan dan batasan tertentu yang berbeda. Misalnya, konsep kepemilikan atas faktor produksi, penggunaan modal yang bebas riba, serta peran kewirausahaan yang tidak hanya berorientasi pada profit tetapi juga pada pelayanan masyarakat. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini akan membantu kita merancang model produksi yang lebih adil dan efisien.

Puncak dari pembahasan produksi dalam Islam adalah tujuannya, yaitu pencapaian *maslahah* dan kesejahteraan. *Maslahah* adalah konsep sentral dalam ekonomi Islam yang mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat bagi individu maupun masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Produksi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, produksi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Melalui bab ini, mahasiswa akan diajak untuk tidak hanya memahami teori-teori produksi dalam Islam, tetapi juga untuk merefleksikan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik ekonomi kontemporer. Ini adalah langkah awal yang krusial dalam membangun fondasi pemahaman yang kokoh tentang ekonomi Islam secara keseluruhan, dan mempersiapkan generasi penerus yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis peran *qiyas*, *ijma'*, dan *istihsan* dalam pengambilan keputusan ekonomi Islam.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep *qiyas*, *ijma'*, dan *istihsan* dalam konteks pengambilan keputusan ekonomi Islam dengan tepat.

2. Mahasiswa mampu menganalisis kasus nyata yang melibatkan qiyas, ijma', dan istihsan serta memberikan solusi yang relevan.
3. Mahasiswa dapat menyusun laporan analisis yang menunjukkan penerapan qiyas, ijma', dan istihsan dalam pengambilan keputusan ekonomi Islam secara sistematis.

D. Konsep Produksi dalam Islam

Produksi dalam perspektif ekonomi Islam memiliki landasan filosofis dan operasional yang berbeda secara fundamental dengan konsep produksi dalam ekonomi konvensional. Jika ekonomi konvensional cenderung mendefinisikan produksi sebagai proses penciptaan atau peningkatan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan (Samuelson & Nordhaus, 2010), maka Islam melihat produksi sebagai bagian integral dari ibadah dan amanah dari Allah SWT. Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek material semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi spiritual, etika, dan sosial.

Menurut Chapra (2008), produksi dalam Islam adalah aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang halal dan baik (*thayyib*) guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta antara dunia dan akhirat. Konsep ini menekankan bahwa setiap aktivitas produksi harus selaras dengan syariah, yaitu hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini berarti bahwa barang atau jasa yang diproduksi harus halal, tidak mengandung unsur haram (misalnya, minuman keras, babi, atau perjudian), dan proses produksinya pun harus dilakukan dengan cara yang etis dan tidak merugikan.

Contoh: Sebuah perusahaan makanan yang beroperasi di bawah prinsip ekonomi Islam tidak hanya akan memastikan produknya halal secara bahan baku, tetapi juga akan memperhatikan proses produksinya. Misalnya, mereka akan memastikan bahwa hewan yang disembelih sesuai syariat Islam, tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya, dan limbah produksinya dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Ini berbeda dengan perusahaan konvensional yang mungkin hanya fokus pada efisiensi biaya dan keuntungan, tanpa terlalu memperhatikan aspek kehalalan atau dampak lingkungan secara mendalam.

Lebih lanjut, produksi dalam Islam juga mencakup konsep *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat) dan *maslahah* (kesejahteraan umum). Ini berarti bahwa tujuan akhir dari produksi bukan hanya akumulasi kekayaan, tetapi juga pencapaian kebahagiaan sejati yang mencakup dimensi spiritual. Produsen Muslim diharapkan untuk melihat aktivitas produksinya sebagai sarana untuk mendapatkan ridha Allah, bukan semata-mata sebagai alat untuk memperkaya diri. Oleh karena itu, motif keuntungan dalam Islam tidak dilarang, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih mulia (Kahf, 2004).

E. Etika Produksi dan Keseimbangan Nilai

Etika memegang peranan sentral dalam produksi Islam. Ia bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi yang membentuk seluruh proses produksi. Etika produksi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan nilai antara aspek material dan spiritual, antara keuntungan duniawi dan pahala ukhrawi, serta antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip etika ini bersumber langsung dari ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang menekankan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan.

Salah satu etika utama adalah **kejujuran dan transparansi** dalam setiap tahapan produksi. Produsen dilarang melakukan penipuan, mengurangi takaran, menyembunyikan cacat produk, atau memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golonganku (HR. Muslim). Prinsip ini mendorong produsen untuk selalu menjaga kualitas produk dan memberikan informasi yang akurat.

Contoh: Seorang petani yang menjual hasil panennya harus jujur mengenai kualitas buah atau sayuran yang dijual. Jika ada buah yang busuk atau cacat, ia harus memberitahukan kepada pembeli atau memisahkannya, bukan mencampurnya dengan yang baik untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Ini adalah bentuk kejujuran yang dianjurkan dalam Islam.

Keadilan juga merupakan etika fundamental dalam produksi. Ini mencakup keadilan dalam perlakuan terhadap pekerja, pemasok, dan konsumen. Pekerja harus diberikan upah yang layak dan adil, sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, serta hak-hak mereka harus dipenuhi. Eksploitasi tenaga kerja sangat dilarang dalam Islam. Selain itu,

keadilan juga berarti tidak melakukan monopoli atau praktik bisnis yang merugikan pihak lain (Siddiqi, 2001).

Kualitas dan keunggulan (*ihsan*) dalam produksi juga sangat ditekankan. Islam mendorong umatnya untuk melakukan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ini berarti produsen harus berusaha menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas terbaik, bukan hanya sekadar memenuhi standar minimum. Kualitas yang baik akan memberikan manfaat maksimal bagi konsumen dan mencerminkan profesionalisme produsen.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah etika penting lainnya. Produsen Muslim memiliki tanggung jawab untuk tidak merusak lingkungan dalam proses produksinya. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Selain itu, produksi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi sosial, atau memproduksi barang-barang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat (Naqvi, 2003).

Studi Kasus: Sebuah pabrik tekstil di Indonesia yang menerapkan etika produksi Islam akan memastikan bahwa limbah cair dari proses pewarnaan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai, sehingga tidak mencemari lingkungan. Mereka juga akan memberikan upah yang adil kepada para pekerjanya, menyediakan fasilitas kerja yang aman dan nyaman, serta tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Selain itu, mereka mungkin juga mengalokasikan sebagian keuntungan untuk program pemberdayaan masyarakat sekitar.

Keseimbangan nilai dalam produksi Islam tercermin dari upaya untuk mencapai keuntungan material tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan spiritual. Keuntungan yang diperoleh dari produksi yang etis dan halal akan menjadi berkah (*barakah*) dan membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh dari praktik yang tidak etis atau haram akan menghilangkan keberkahan dan membawa kerugian di kemudian hari.

F. Faktor-faktor Produksi dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, faktor-faktor produksi secara umum mirip dengan ekonomi konvensional, yaitu tanah (sumber daya alam), tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Namun, Islam memberikan penekanan,

batasan, dan perspektif yang berbeda terhadap masing-masing faktor ini, terutama terkait dengan kepemilikan, penggunaan, dan distribusinya.

1. Tanah (Sumber Daya Alam)

Dalam Islam, tanah dan sumber daya alam lainnya pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah (*khalifah*) yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, penggunaan tanah dan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak merusak, dan tidak boros. Eksploitasi berlebihan yang merugikan generasi mendatang sangat dilarang.

Analogi: Bayangkan Anda diberi amanah untuk mengelola sebuah taman yang indah. Anda boleh memetik buahnya, menikmati keindahannya, dan bahkan membangun sesuatu di dalamnya. Namun, Anda tidak boleh merusak pohon-pohonnya, mencemari airnya, atau menghancurkan ekosistemnya, karena taman itu bukan sepenuhnya milik Anda, melainkan amanah dari pemilik aslinya. Demikian pula dengan sumber daya alam di bumi.

Kepemilikan tanah dalam Islam bisa bersifat pribadi, publik, atau negara. Namun, kepemilikan pribadi atas tanah tidak bersifat mutlak. Ada batasan-batasan tertentu, seperti larangan menelantarkan tanah yang produktif (*ihya' al-mawat*) dan kewajiban untuk membayar zakat atas hasil pertanian. Negara juga memiliki peran dalam mengatur penggunaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur atau konservasi lingkungan (Al-Qardhawi, 2001).

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*al-amal*) adalah faktor produksi yang sangat dihargai dalam Islam. Islam memandang pekerjaan sebagai ibadah dan sumber kemuliaan. Pekerja memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan perlakuan yang manusiawi. Eksploitasi tenaga kerja, seperti upah di bawah standar kelayakan atau jam kerja yang berlebihan tanpa kompensasi, sangat dilarang.

Rasulullah SAW bersabda, Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menekankan pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dan adil. Selain itu, Islam juga mendorong pengembangan keterampilan dan pendidikan

bagi pekerja agar mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka (Hasan, 2006).

Contoh: Sebuah perusahaan konstruksi syariah akan memastikan bahwa para pekerjanya mendapatkan upah yang sesuai dengan standar hidup layak, bukan hanya upah minimum. Mereka juga akan menyediakan asuransi kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan kesempatan untuk pelatihan guna meningkatkan keahlian para pekerja. Selain itu, jam kerja akan diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan dan memberikan waktu bagi pekerja untuk beribadah dan beristirahat.

3. Modal

Modal (*ra's al-mal*) dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi konvensional, terutama terkait dengan larangan riba (bunga). Modal dalam Islam harus digunakan untuk aktivitas produktif yang halal dan tidak boleh diperoleh atau diberikan dengan sistem bunga. Sebagai gantinya, Islam mendorong penggunaan modal melalui skema bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) atau jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*) yang melibatkan risiko dan keuntungan bersama.

Modal juga harus digunakan secara produktif dan tidak boleh ditimbun (*iktinaz*) tanpa dimanfaatkan. Penimbunan harta yang tidak produktif dianggap merugikan perekonomian dan masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong investasi dan perputaran modal dalam aktivitas ekonomi yang bermanfaat (Usmani, 2002).

4. Kewirausahaan

Kewirausahaan (*ri'ayah*) dalam Islam adalah faktor produksi yang sangat penting. Seorang wirausahawan Muslim tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada penciptaan nilai, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka adalah individu yang memiliki inisiatif, kreativitas, dan kemampuan untuk mengelola risiko dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat.

Wirausahawan Muslim diharapkan untuk menjalankan usahanya dengan etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Mereka juga memiliki peran dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keuntungan yang diperoleh dari

kewirausahaan yang etis dan produktif dianggap sebagai berkah dari Allah SWT (Khan, 2013).

G. Tujuan Produksi: Masalah dan Kesejahteraan

Tujuan utama produksi dalam Islam adalah pencapaian *masalah* (kesejahteraan umum) dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara holistik. Konsep *masalah* adalah inti dari seluruh aktivitas ekonomi Islam. *Maslahah* mencakup segala bentuk kebaikan dan manfaat yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Imam Al-Ghazali (dalam Chapra, 2008) mengidentifikasi lima tujuan dasar syariah (*maqasid syariah*) yang harus dilindungi dan ditingkatkan, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Produksi harus berkontribusi pada perlindungan dan peningkatan kelima aspek ini.

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Dharuriyyat*)

Tujuan pertama dan paling mendasar dari produksi adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia (*dharuriyyat*), seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Produksi harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki akses terhadap kebutuhan-kebutuhan esensial ini. Ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam yang menuntut agar tidak ada seorang pun yang kelaparan atau tidak memiliki tempat tinggal (Siddiqi, 2001).

Contoh: Sebuah negara dengan sistem ekonomi Islam akan mengarahkan sektor pertaniannya untuk memproduksi bahan pangan pokok yang cukup bagi seluruh penduduknya, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan sebagian keuntungan dari komoditas ekspor. Prioritas utama adalah ketahanan pangan domestik.

2. Peningkatan Kualitas Hidup (*Hajiyyat*)

Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, produksi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup (*hajiyyat*), yaitu kebutuhan yang membuat hidup lebih nyaman dan mudah, seperti transportasi yang efisien, teknologi komunikasi, atau fasilitas rekreasi yang halal. Produksi barang dan jasa ini bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

3. Penyempurnaan dan Keindahan (*Tahsiniyyat*)

Tujuan selanjutnya adalah penyempurnaan dan keindahan (*tahsiniyyat*), yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap dan

memperindah kehidupan, seperti seni, arsitektur yang estetik, atau produk-produk mewah yang halal. Meskipun tidak esensial, produksi barang dan jasa ini diizinkan selama tidak berlebihan, tidak melanggar syariah, dan tidak mengorbankan pemenuhan kebutuhan yang lebih mendasar.

4. Kesejahteraan Holistik

Produksi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kesejahteraan material, tetapi juga kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial. Ini berarti bahwa produksi harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan diri individu, memperkuat ikatan sosial, dan mempromosikan nilai-nilai moral. Produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang merusak moral atau kesehatan masyarakat, meskipun menguntungkan secara finansial, tidak dianggap sebagai produksi yang *maslahah*.

Studi Kasus: Sebuah perusahaan farmasi yang beroperasi dengan prinsip Islam tidak hanya akan memproduksi obat-obatan yang efektif dan terjangkau, tetapi juga akan memastikan bahwa proses penelitian dan pengembangannya tidak melibatkan praktik yang tidak etis, seperti pengujian pada hewan secara berlebihan atau penggunaan bahan-bahan yang haram. Tujuan utamanya adalah kesehatan dan kesejahteraan umat, bukan semata-mata keuntungan dari penjualan obat.

5. Keberlanjutan dan Keadilan Antargenerasi

Tujuan produksi dalam Islam juga mencakup keberlanjutan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Sumber daya alam harus digunakan secara bijaksana agar tetap tersedia untuk generasi mendatang. Produksi tidak boleh merusak ekosistem atau menyebabkan polusi yang membahayakan kehidupan. Ini adalah bagian dari amanah manusia sebagai *khalifah* di bumi (El-Gamal, 2006).

Dengan demikian, tujuan produksi dalam Islam jauh melampaui sekadar profitabilitas. Ia adalah sebuah misi untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, beradab, dan harmonis, di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan mereka, mengembangkan potensi diri, dan hidup dalam lingkungan yang sehat, sembari tetap mengingat tujuan akhirat.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai konsep produksi dalam Islam menunjukkan perbedaan fundamental dengan ekonomi konvensional, menyoroti dimensi spiritual, etika, dan sosial yang terintegrasi dalam setiap aspek. Berikut adalah rangkuman poin-poin penting dari pembahasan tersebut:

1. **Konsep Produksi dalam Islam:** Produksi dipandang sebagai ibadah dan amanah dari Allah SWT, tidak hanya berorientasi material tetapi juga spiritual, etika, dan sosial. Tujuannya adalah menyediakan barang dan jasa halal (*thayyib*) untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, selaras dengan syariah, serta mencapai *falah* (kesuksesan dunia-akhirat) dan *maslahah* (kesejahteraan umum).
2. **Etika Produksi dan Keseimbangan Nilai:** Etika adalah fondasi produksi Islam, menciptakan keseimbangan antara material dan spiritual, keuntungan duniawi dan pahala ukhrawi, serta hak individu dan tanggung jawab sosial. Prinsip utamanya meliputi kejujuran, transparansi, keadilan (termasuk upah layak bagi pekerja), kualitas (*ihsan*), serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. **Faktor-faktor Produksi dalam Ekonomi Islam:** Meskipun mirip dengan ekonomi konvensional, Islam memberikan penekanan berbeda pada kepemilikan, penggunaan, dan distribusi:
 - a. **Tanah (Sumber Daya Alam):** Milik Allah SWT, manusia sebagai pemegang amanah. Penggunaan harus bertanggung jawab, tidak merusak, dan tidak boros, dengan larangan menelantarkan tanah produktif.
 - b. **Tenaga Kerja:** Sangat dihargai, pekerjaan sebagai ibadah. Pekerja memiliki hak atas upah adil, kondisi kerja aman, dan perlakuan manusiawi; eksploitasi dilarang.
 - c. **Modal:** Dilarang riba, harus digunakan untuk aktivitas produktif halal melalui skema bagi hasil atau jual beli. Penimbunan modal tidak produktif dilarang.
 - d. **Kewirausahaan:** Penting untuk penciptaan nilai, inovasi, dan pelayanan masyarakat, dijalankan dengan etika Islam, serta berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi.
4. **Tujuan Produksi: Maslahah dan Kesejahteraan:** Tujuan utama adalah pencapaian *maslahah* (kesejahteraan umum) dan

kesejahteraan holistik individu serta masyarakat, yang mencakup lima tujuan dasar syariah (*maqasid syariah*):

- a. **Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Dharuriyyat*)**: Prioritas utama untuk memastikan akses setiap individu terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
- b. **Peningkatan Kualitas Hidup (*Hajiyyat*)**: Memenuhi kebutuhan yang membuat hidup lebih nyaman dan mudah.
- c. **Penyempurnaan dan Keindahan (*Tahsiniyyat*)**: Kebutuhan pelengkap yang memperindah kehidupan, diizinkan selama tidak berlebihan dan sesuai syariah.
- d. **Kesejahteraan Holistik**: Mencakup kesejahteraan spiritual, moral, dan sosial, menciptakan lingkungan kondusif untuk pengembangan diri dan penguatan nilai moral.
- e. **Keberlanjutan dan Keadilan Antargenerasi**: Penggunaan sumber daya alam secara bijaksana untuk generasi mendatang dan perlindungan lingkungan.

Secara keseluruhan, produksi dalam Islam adalah aktivitas komprehensif yang melampaui profitabilitas semata, berorientasi pada penciptaan masyarakat yang adil, makmur, beradab, dan harmonis, dengan tetap menjaga keseimbangan dunia dan akhirat.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan fundamental antara konsep produksi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Berikan contoh konkret untuk memperjelas perbedaan tersebut, khususnya terkait dengan tujuan dan orientasi produksi.
- b. Bagaimana etika produksi dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, berkontribusi pada pencapaian keseimbangan nilai antara aspek material dan spiritual? Jelaskan dengan mengacu pada contoh yang relevan.
- c. Uraikan empat faktor produksi dalam ekonomi Islam (tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan). Jelaskan bagaimana Islam memberikan penekanan, batasan, dan perspektif yang berbeda terhadap masing-masing faktor tersebut dibandingkan dengan ekonomi konvensional.
- d. Jelaskan konsep *maslahah* sebagai tujuan utama produksi dalam Islam. Bagaimana *maqasid syariah* (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) terintegrasi dalam pencapaian *maslahah* melalui aktivitas produksi?

- e. Analisis relevansi dan implementasi konsep produksi Islam dalam konteks ekonomi modern. Identifikasi tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip produksi Islam di era globalisasi saat ini, serta peluang apa yang dapat dimanfaatkan.

2. Soal Pilihan Berganda

1. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan utama konsep produksi dalam Islam dengan ekonomi konvensional?
 - a. Produksi Islam hanya berorientasi pada keuntungan, sedangkan konvensional pada kesejahteraan.
 - b. Produksi Islam mempertimbangkan dimensi spiritual, etika, dan sosial, sedangkan konvensional cenderung memaksimalkan keuntungan material.
 - c. Produksi Islam hanya menghasilkan barang halal, sedangkan konvensional menghasilkan barang haram.
 - d. Produksi Islam tidak mengenal efisiensi, sedangkan konvensional sangat menekankan efisiensi.
2. Menurut Chapra (2008), produksi dalam Islam adalah aktivitas yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang halal dan baik (*thayyib*) guna memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan masyarakat, serta antara dunia dan akhirat. Konsep ini menekankan bahwa setiap aktivitas produksi harus selaras dengan...
 - a. Hukum pasar bebas.
 - b. Syariah.
 - c. Regulasi pemerintah.
 - d. Tren konsumen.
3. Manakah dari etika berikut yang paling ditekankan dalam produksi Islam terkait dengan perlakuan terhadap pekerja?
 - a. Memberikan upah serendah mungkin untuk efisiensi.
 - b. Mempekerjakan anak di bawah umur untuk mengurangi biaya.
 - c. Memberikan upah yang layak dan adil sebelum kering keringatnya.
 - d. Mengabaikan keselamatan kerja demi kecepatan produksi.

4. Konsep *falah* dan *masalahah* dalam produksi Islam menunjukkan bahwa tujuan akhir dari produksi bukan hanya akumulasi kekayaan, tetapi juga...
 - a. Dominasi pasar global.
 - b. Pencapaian kebahagiaan sejati yang mencakup dimensi spiritual.
 - c. Peningkatan konsumsi secara masif.
 - d. Pengurangan pajak bagi produsen.
5. Dalam Islam, tanah dan sumber daya alam lainnya pada dasarnya adalah milik Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah (*khalifah*) yang diberi hak untuk mengelola dan memanfaatkannya. Implikasi dari konsep ini terhadap penggunaan sumber daya alam adalah...
 - a. Eksploitasi sumber daya alam secara maksimal untuk keuntungan pribadi.
 - b. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak merusak, dan tidak boros.
 - c. Sumber daya alam hanya boleh digunakan oleh negara.
 - d. Penimbunan sumber daya alam untuk spekulasi harga.
6. Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golonganku (HR. Muslim). Hadis ini secara langsung mendukung etika produksi Islam yang mana?
 - a. Keadilan.
 - b. Kualitas dan keunggulan (*ihsan*).
 - c. Kejujuran dan transparansi.
 - d. Tanggung jawab sosial.
7. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik modal dalam ekonomi Islam?
 - a. Modal harus selalu diperoleh melalui sistem bunga.
 - b. Modal harus digunakan untuk aktivitas produktif yang halal dan tidak boleh ditimbun.
 - c. Modal hanya boleh digunakan untuk investasi jangka pendek.
 - d. Modal tidak memiliki peran penting dalam produksi Islam.
8. Tujuan produksi dalam Islam yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal disebut sebagai...
 - a. *Hajiyyat*.
 - b. *Tahsiniyyat*.

c. *Dharuriyyat*.

d. *Maslahah*.

9. Seorang wirausahawan Muslim diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada penciptaan nilai, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewirausahaan dalam Islam memiliki dimensi...
- a. Materialistik semata.
 - b. Sosial dan etis.
 - c. Kompetitif tanpa batas.
 - d. Monopolistik.
10. Konsep *maqasid syariah* yang mencakup perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) adalah landasan bagi pencapaian tujuan produksi dalam Islam, yaitu...
- a. Profitabilitas maksimum.
 - b. Pertumbuhan ekonomi yang cepat.
 - c. *Maslahah* (kesejahteraan umum).
 - d. Efisiensi produksi.

3. Soal Proyek/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Pabrik Tekstil Berkah Kain** Pabrik tekstil Berkah Kain ingin menerapkan prinsip-prinsip produksi Islam secara komprehensif. Saat ini, mereka menghadapi beberapa tantangan: Sebagai konsultan ekonomi Islam, Anda diminta untuk:

Limbah cair dari proses pewarnaan masih dibuang ke sungai setelah pengolahan minimal, meskipun sudah memenuhi standar pemerintah.

Upah pekerja mengikuti upah minimum regional (UMR), namun banyak pekerja merasa kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka.

Ada tekanan dari pasar untuk menggunakan bahan baku impor yang lebih murah namun diragukan kehalalannya.

Manajemen hanya fokus pada target produksi dan keuntungan bulanan.

- 1) Identifikasi area-area di mana Berkah Kain belum sepenuhnya menerapkan etika dan tujuan produksi Islam.
- 2) Usulkan langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh Berkah Kain untuk memperbaiki praktik produksinya

agar selaras dengan syariah, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.

- 3) Jelaskan bagaimana perubahan ini dapat membawa *masalah* bagi perusahaan, pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

b. **Proyek: Pengembangan Produk Makanan Halal dan Berkelanjutan** Anda adalah bagian dari tim pengembangan produk di sebuah perusahaan makanan. Perusahaan Anda ingin meluncurkan produk makanan ringan baru yang tidak hanya halal tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip produksi Islam secara menyeluruh. Buatlah proposal pengembangan produk yang mencakup:

- 1) **Konsep Produk:** Jelaskan jenis makanan ringan yang akan Anda kembangkan dan mengapa produk ini relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) **Aspek Kehalalan dan *Thayyib*:** Rincikan bagaimana Anda akan memastikan semua bahan baku dan proses produksi memenuhi standar halal dan *thayyib* (baik/higienis/bermanfaat).
- 3) **Etika Produksi:** Jelaskan bagaimana prinsip kejujuran, keadilan (termasuk perlakuan terhadap pemasok dan pekerja), kualitas, dan tanggung jawab lingkungan akan diintegrasikan dalam seluruh rantai pasok dan proses produksi.
- 4) **Tujuan *Masalah*:** Bagaimana produk ini akan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*dharuriyyat*), peningkatan kualitas hidup (*hajiyyat*), atau penyempurnaan (*tahsiniyyat*) masyarakat? Jelaskan juga bagaimana produk ini akan mendukung kesejahteraan holistik dan keberlanjutan.
- 5) **Dampak Sosial dan Lingkungan:** Identifikasi potensi dampak positif produk Anda terhadap masyarakat dan lingkungan, serta bagaimana Anda akan memitigasi dampak negatif yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakat: A Comprehensive Study of Zakat Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Dar al-Taqwa.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2006). *Islamic Economics: An Introduction*. IIUM Press.
- Kahf, M. (2004). *The Islamic Economy: An Introduction*. IIUM Press.
- Khan, M. F. (2013). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. Routledge.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspectives on Islamic Economics*. Islamic Foundation.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Qur'an.

DISTRIBUSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Distribusi kekayaan merupakan salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi, yang menentukan bagaimana sumber daya dan hasil produksi dialokasikan di antara anggota masyarakat. Dalam konteks Ilmu Ekonomi Islam, pembahasan mengenai distribusi kekayaan tidak hanya berfokus pada aspek efisiensi, melainkan juga sangat menekankan dimensi keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sosial. Bab 5 ini akan mengupas tuntas bagaimana Islam memandang dan mengatur mekanisme distribusi kekayaan, sebuah topik yang krusial untuk memahami karakteristik unik Ekonomi Islam dan relevansinya dalam menjawab permasalahan ketimpangan ekonomi global saat ini.

Urgensi pembahasan distribusi dalam Ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan *maslahah* (kebaikan dan kemaslahatan) bagi seluruh umat manusia. Islam menolak keras penumpukan kekayaan pada segelintir individu atau kelompok, yang dapat memicu kesenjangan sosial, kemiskinan, dan instabilitas ekonomi. Sebaliknya, Islam mendorong sirkulasi kekayaan yang luas dan merata, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Konsep ini berbeda secara fundamental dengan pandangan ekonomi kapitalis yang cenderung membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas, seringkali tanpa intervensi yang memadai untuk mengatasi ketimpangan. Demikian pula, ia berbeda dengan sosialisme yang cenderung mengedepankan kontrol negara yang ekstensif atas distribusi, terkadang mengabaikan hak kepemilikan individu.

Bab ini akan dimulai dengan mengkaji berbagai mekanisme distribusi kekayaan yang diakui dalam Islam, yang mencakup tidak hanya mekanisme pasar tetapi juga instrumen-instrumen non-pasar yang bersifat redistributif. Kita akan mendalami bagaimana Islam menyeimbangkan antara hak kepemilikan individu dengan tanggung

jawab sosial, serta bagaimana prinsip-prinsip etika dan moralitas Islam membentuk kerangka kerja distribusi yang adil.

Selanjutnya, kita akan membahas secara mendalam konsep keadilan distribusi dalam Islam. Keadilan di sini tidak hanya diartikan sebagai kesamaan hasil, melainkan lebih kepada kesamaan kesempatan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta memastikan bahwa setiap individu menerima bagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Larangan penumpukan kekayaan (iktinaz) akan menjadi fokus penting, di mana kita akan menganalisis implikasi ekonomi dan sosial dari praktik ini serta bagaimana Islam mencegahnya melalui berbagai instrumen.

Salah satu instrumen paling vital dalam distribusi kekayaan Islam adalah alokasi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Bagian ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana ZIS berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan, serta perannya dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan jaring pengaman sosial. Kita akan melihat bagaimana ZIS bukan sekadar amal, melainkan sebuah kewajiban yang memiliki dimensi ekonomi makro yang signifikan.

Terakhir, bab ini akan mengeksplorasi bagaimana distribusi kekayaan terjadi dalam sistem pasar Islam. Meskipun Islam mengakui peran pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya yang efisien, ia juga menetapkan batasan-batasan etis dan moral untuk memastikan bahwa transaksi pasar tidak mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan. Kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) berkontribusi pada terciptanya pasar yang adil dan transparan, serta bagaimana intervensi pemerintah dapat diperlukan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan distribusi yang lebih merata.

Dengan memahami secara komprehensif konsep distribusi kekayaan dalam perspektif Islam, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ini dalam menganalisis isu-isu ekonomi kontemporer dan merumuskan solusi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Bab ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang holistik dan beretika dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis kepemilikan dalam Islam dan peran negara dalam pengaturan kepemilikan.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis kepemilikan dalam Islam secara tepat.
2. Mahasiswa dapat menganalisis peran negara dalam pengaturan kepemilikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
3. Mahasiswa mampu memberikan contoh konkret penerapan jenis-jenis kepemilikan dalam konteks hukum Islam dan kebijakan negara.

D. Mekanisme Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan dalam Islam merupakan sebuah sistem yang komprehensif, tidak hanya mengandalkan mekanisme pasar tetapi juga mengintegrasikan instrumen-instrumen redistributif yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung membiarkan pasar bekerja secara bebas dan sosialisme yang mengedepankan kontrol negara, Islam menawarkan pendekatan yang seimbang antara hak kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial (Kahf, 2015). Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: distribusi primer dan distribusi sekunder.

1. Distribusi Primer

Distribusi primer merujuk pada bagaimana kekayaan didistribusikan pada tahap awal, yaitu melalui proses produksi dan pertukaran di pasar. Islam mengakui hak individu untuk memiliki dan mengelola kekayaan yang diperoleh melalui usaha yang halal. Mekanisme ini mencakup:

- a. **Upah dan Gaji (Ujrah)** Upah dan gaji adalah bentuk distribusi kekayaan yang paling umum, di mana individu menerima imbalan atas kontribusi tenaga kerja, keahlian, atau waktu mereka dalam proses produksi. Islam menekankan pentingnya pembayaran upah yang adil dan tepat waktu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah). Prinsip ini memastikan bahwa pekerja tidak dieksploitasi dan menerima kompensasi yang layak atas jerih payah mereka (Chapra, 2008).

Contoh: Seorang insinyur perangkat lunak yang bekerja di sebuah perusahaan teknologi syariah menerima gaji bulanan yang kompetitif sesuai dengan kualifikasi dan kontribusinya. Perusahaan tersebut juga memberikan tunjangan kesehatan dan pendidikan sebagai bagian dari kompensasi yang adil, mencerminkan prinsip ujurah yang komprehensif.

- b. **Keuntungan Usaha (Ribh)** Keuntungan usaha adalah imbalan bagi pemilik modal dan pengusaha atas risiko yang mereka ambil dan inovasi yang mereka lakukan. Islam mendorong aktivitas bisnis yang produktif dan halal, serta mengakui hak pengusaha untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan ini harus diperoleh melalui cara-cara yang etis, tanpa eksploitasi, penipuan, atau praktik monopoli (Siddiqi, 2001).

Studi Kasus: Sebuah toko kelontong syariah yang dikelola oleh seorang Muslim memperoleh keuntungan dari penjualan produk-produk halal. Keuntungan ini kemudian digunakan untuk mengembangkan usaha, membayar gaji karyawan, dan sebagian disisihkan untuk zakat dan sedekah, menunjukkan sirkulasi kekayaan yang produktif dan bertanggung jawab.

- c. **Sewa (Ijarah)** Sewa adalah bentuk distribusi kekayaan di mana pemilik aset (tanah, bangunan, peralatan) menerima imbalan atas penggunaan asetnya oleh pihak lain. Akad ijarah dalam Islam harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kejelasan objek sewa, durasi, dan nilai sewa, serta tidak mengandung unsur riba atau gharar (El-Gamal, 2006).

- d. **Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)** Mekanisme bagi hasil adalah ciri khas ekonomi Islam, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara penyedia modal (rabb al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) dalam mudharabah, atau antara para mitra dalam musyarakah. Sistem ini mendorong keadilan karena imbalan didasarkan pada kinerja riil usaha, bukan bunga tetap yang dijamin (Khan & Ghifari, 1992).

Analogi: Bayangkan dua orang yang ingin memulai usaha. Satu orang memiliki modal tetapi tidak punya waktu untuk mengelola, sementara yang lain punya keahlian dan waktu tetapi tidak punya modal. Melalui mudharabah, mereka bersepakat untuk berbagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal (kecuali jika pengelola lalai). Ini adalah bentuk distribusi yang adil karena setiap pihak berkontribusi dan berbagi risiko.

2. Distribusi Sekunder

Distribusi sekunder adalah mekanisme redistribusi kekayaan yang terjadi setelah distribusi primer, bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh anggota masyarakat. Instrumen-instrumen ini bersifat wajib atau anjuran dalam Islam.

- a. **Zakat** Zakat adalah kewajiban finansial bagi umat Islam yang memenuhi syarat (nisab dan haul) untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka kepada delapan golongan penerima (mustahik) yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan instrumen redistribusi kekayaan yang paling efektif dalam Islam (Al-Qardawi, 2000).
- b. **Infak dan Sedekah** Infak adalah pengeluaran harta di jalan Allah, baik yang wajib (seperti zakat) maupun yang sunah. Sedekah adalah pemberian sukarela yang tidak terikat nisab dan haul, yang dapat diberikan kapan saja dan kepada siapa saja yang membutuhkan. Infak dan sedekah mendorong solidaritas sosial dan membantu mendistribusikan kekayaan secara sukarela (Hasan, 2011).
- c. **Waqaf** Waqaf adalah penahanan harta benda yang produktif untuk tujuan kemaslahatan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau penyediaan beasiswa. Harta waqaf tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan (Cizakca, 2011).
- b. **Warisan (Faraidh)** Sistem warisan dalam Islam mengatur pembagian harta peninggalan secara adil kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencegah penumpukan kekayaan pada satu atau dua generasi saja dan memastikan sirkulasi kekayaan antar generasi (Al-Qur'an, An-Nisa: 7-12).
- c. **Kafalah (Jaminan Sosial)** Kafalah adalah sistem jaminan sosial yang mencakup berbagai bentuk dukungan bagi mereka yang membutuhkan, seperti jaminan bagi anak yatim, janda, atau orang miskin. Ini dapat diwujudkan melalui dana zakat, infak, atau program-program sosial yang diselenggarakan oleh negara atau lembaga swadaya masyarakat (Chapra, 2008).

E. Keadilan Distribusi dan Larangan Penumpukan

Keadilan distribusi adalah inti dari sistem ekonomi Islam. Islam tidak hanya menekankan efisiensi dalam produksi, tetapi juga keadilan dalam pembagian hasil produksi. Konsep keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, mencakup keadilan dalam kesempatan, keadilan dalam proses, dan keadilan dalam hasil (dengan batasan tertentu). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (QS. Al-Hasyr: 7). Ayat ini secara eksplisit melarang penumpukan kekayaan dan mendorong sirkulasi yang merata (Kahf, 2015).

1. Konsep Keadilan dalam Distribusi

Keadilan distribusi dalam Islam tidak berarti kesamaan mutlak dalam hasil (egalitarianisme), melainkan kesamaan kesempatan dan pemenuhan hak-hak dasar, serta pemberian imbalan yang proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan. Prinsip-prinsip keadilan distribusi meliputi:

- a. **Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Dharuriyyat*)** Setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar ini terpenuhi, terutama bagi mereka yang tidak mampu (Siddiqi, 2001).
- b. **Imbalan Sesuai Kontribusi** Islam mengakui bahwa individu yang berkontribusi lebih banyak dalam proses produksi (baik melalui modal, tenaga, maupun keahlian) berhak mendapatkan imbalan yang lebih besar. Namun, imbalan ini harus diperoleh secara halal dan tidak boleh mengarah pada eksploitasi (Chapra, 2008).
- c. **Redistribusi Kekayaan** Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan warisan, Islam secara aktif melakukan redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan. Ini adalah mekanisme wajib untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan solidaritas sosial (Al-Qardawi, 2000).

2. Larangan Penumpukan Kekayaan (*Iktinaz*)

Islam secara tegas melarang penumpukan kekayaan (*iktinaz*) yang tidak produktif dan tidak disalurkan untuk kemaslahatan umat. Penumpukan kekayaan dapat menyebabkan stagnasi ekonomi, kesenjangan sosial yang parah, dan ketidakadilan. Al-Qur'an mengancam orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak

menafkahkan di jalan Allah (QS. At-Taubah: 34-35). Adapun implikasi larangan *iktinaz* adalah sebagai berikut:

- a. **Mendorong Investasi Produktif:** Larangan *iktinaz* mendorong pemilik modal untuk menginvestasikan kekayaan mereka dalam aktivitas produktif yang menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan barang/jasa, daripada menyimpannya tanpa manfaat (Khan & Ghifari, 1992).
- b. **Meningkatkan Sirkulasi Kekayaan:** Dengan adanya kewajiban zakat dan anjuran infak/sedekah, kekayaan terus berputar dalam perekonomian, mengalir dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang (Chapra, 2008).
- c. **Mengurangi Kesenjangan Sosial:** Larangan *iktinaz*, dikombinasikan dengan instrumen redistribusi, secara efektif mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

Contoh: Seorang pengusaha Muslim yang memiliki banyak aset dan uang tunai diwajibkan untuk membayar zakat atas kekayaan tersebut. Jika ia menimbun uangnya di bank tanpa menginvestasikannya atau menyalurkannya, ia akan terus membayar zakat setiap tahun, yang secara efektif mengikis kekayaannya jika tidak diinvestasikan secara produktif. Ini mendorongnya untuk menginvestasikan uangnya atau menyalurkannya untuk kemaslahatan, sehingga kekayaan tersebut tidak hanya menumpuk.

F. Alokasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) adalah instrumen kunci dalam sistem distribusi kekayaan Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi wajib dan sukarela. Ketiganya memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan jaring pengaman sosial.

1. Zakat sebagai Instrumen Wajib

Zakat adalah pilar ketiga Islam dan merupakan kewajiban finansial yang memiliki dampak ekonomi makro yang besar. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan delapan golongan penerima zakat (mustahik) dalam QS. At-Taubah: 60: a) Fakir (orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan); b) Miskin (orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi kebutuhannya); c) Amil (pengelola zakat); d) Muallaf (orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan keislamannya); e) Riqab (budak yang ingin memerdekakan diri); f) Gharimin (orang yang berutang untuk kemaslahatan); g) Fii Sabilillah

(orang yang berjuang di jalan Allah); h) Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal)

Adapun Peran Zakat dalam Distribusinya adalah sebagai berikut :

- a. **Pengentasan Kemiskinan:** Zakat secara langsung menyalurkan kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin dan fakir, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup (Al-Qardawi, 2000).
- b. **Pemberdayaan Ekonomi:** Zakat dapat digunakan untuk modal usaha bagi mustahik yang produktif, sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan keluar dari lingkaran kemiskinan (Hasan, 2011).
- c. **Stimulus Ekonomi:** Dana zakat yang disalurkan ke masyarakat miskin akan meningkatkan daya beli mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi (Chapra, 2008).
- d. **Jaring Pengaman Sosial:** Zakat berfungsi sebagai sistem jaminan sosial yang melindungi kelompok rentan dari kesulitan ekonomi.

***Studi Kasus:** Sebuah lembaga amal zakat (LAZ) di Indonesia mengumpulkan dana zakat dari muzakki (pemberi zakat). Dana tersebut kemudian disalurkan kepada fakir miskin dalam bentuk bantuan pangan, beasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim, dan modal usaha mikro bagi ibu rumah tangga yang ingin berdagang. Melalui program ini, LAZ tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memberdayakan mustahik untuk menjadi produktif.*

2. Infak dan Sedekah sebagai Instrumen Sukarela

Infak dan sedekah adalah bentuk pengeluaran harta yang bersifat sukarela, namun sangat dianjurkan dalam Islam. Meskipun tidak wajib seperti zakat, infak dan sedekah memiliki peran penting dalam melengkapi fungsi redistribusi zakat dan mendorong solidaritas sosial.

Peran Infak dan Sedekah:

- a. **Fleksibilitas:** Infak dan sedekah dapat diberikan kapan saja, kepada siapa saja, dan dalam jumlah berapa pun, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam merespons kebutuhan mendesak (Hasan, 2011).
- b. **Mendorong Kedermawanan:** Anjuran infak dan sedekah menumbuhkan jiwa kedermawanan dan kepedulian sosial di kalangan umat Islam, menciptakan budaya berbagi.

- c. **Mendukung Proyek Sosial:** Dana infak dan sedekah seringkali digunakan untuk mendukung proyek-proyek sosial dan kemanusiaan yang tidak tercakup oleh zakat, seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan bencana, atau penelitian ilmiah.

***Contoh:** Ketika terjadi bencana alam, masyarakat Muslim secara spontan mengumpulkan infak dan sedekah untuk membantu korban. Dana ini digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membangun kembali rumah yang rusak, dan memberikan dukungan psikososial. Ini menunjukkan bagaimana infak dan sedekah berperan sebagai respons cepat terhadap krisis dan memperkuat ikatan sosial.*

G. Distribusi dalam Sistem Pasar Islam

Meskipun Islam mengakui peran pasar sebagai mekanisme yang efisien untuk alokasi sumber daya dan distribusi kekayaan, ia juga menetapkan batasan-batasan etis dan moral untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan tidak mengarah pada eksploitasi atau ketidakadilan. Sistem pasar Islam tidak menganut *laissez-faire* murni, melainkan pasar yang terikat pada nilai-nilai syariah.

1. Etika Perdagangan dan Transaksi

Islam sangat menekankan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang transparan, adil, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan.

- a. **Larangan Riba (Bunga)** Riba adalah larangan utama dalam ekonomi Islam. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa berbagi risiko riil dan tanpa kontribusi produktif yang sepadan (Chapra, 2008). Larangan riba memastikan bahwa distribusi kekayaan tidak didominasi oleh pemilik modal yang pasif, melainkan oleh mereka yang terlibat dalam aktivitas produktif.
- b. **Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan)** Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Islam melarang transaksi yang mengandung gharar tinggi, seperti penjualan barang yang belum ada atau tidak jelas spesifikasinya, untuk melindungi konsumen dan memastikan keadilan (El-Gamal, 2006).
- c. **Larangan Maysir (Judi)** Maysir adalah segala bentuk perjudian atau spekulasi yang melibatkan keuntungan tanpa usaha produktif dan risiko yang tidak proporsional. Larangan maysir bertujuan untuk mencegah distribusi kekayaan yang didasarkan pada keberuntungan semata, bukan pada kerja keras atau kontribusi nyata (Siddiqi, 2001).

- d. **Kejujuran dan Transparansi** Pedagang diwajibkan untuk jujur dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, dan harga barang. Penipuan, penimbunan (ihtikar), dan manipulasi harga sangat dilarang. Nabi Muhammad SAW bersabda, Barangsiapa menipu, maka ia bukan dari golonganku (HR. Muslim). Prinsip ini memastikan bahwa distribusi kekayaan melalui pasar terjadi secara adil dan berdasarkan informasi yang benar (Kahf, 2015).

2. Peran Intervensi Pemerintah (Hisbah)

Meskipun Islam menghargai kebebasan pasar, ia juga mengakui bahwa pasar dapat mengalami kegagalan atau penyimpangan yang memerlukan intervensi pemerintah. Konsep *hisbah* dalam Islam merujuk pada fungsi pengawasan pasar dan penegakan moralitas ekonomi oleh pemerintah. Adapun bentuk intervensi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. **Pengawasan Harga:** Pemerintah dapat mengintervensi harga jika terjadi praktik monopoli, penimbunan, atau eksploitasi yang merugikan masyarakat, meskipun intervensi harga secara umum tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi darurat (Siddiqi, 2001).
- b. **Penegakan Etika Bisnis:** Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pelaku pasar mematuhi prinsip-prinsip etika Islam, seperti larangan riba, gharar, dan penipuan.
- c. **Penyediaan Barang Publik:** Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang secara tidak langsung mendukung distribusi kekayaan yang lebih merata (Chapra, 2008).
- d. **Regulasi dan Kebijakan Fiskal:** Melalui kebijakan fiskal (seperti zakat yang dikelola negara) dan regulasi yang tepat, pemerintah dapat mengarahkan distribusi kekayaan agar lebih adil dan merata.

Analogi: Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola. Pasar adalah lapangan tempat para pemain (pelaku ekonomi) bertanding. Islam memberikan aturan main yang jelas (syariah) untuk memastikan pertandingan berjalan adil, tanpa kecurangan (riba, gharar, maysir). Wasit (pemerintah/hisbah) bertugas menegakkan aturan ini, memberikan sanksi jika ada pelanggaran, dan memastikan tidak ada pemain yang diuntungkan secara tidak adil. Tanpa wasit, pertandingan bisa menjadi kacau dan tidak adil, meskipun para pemain memiliki kebebasan untuk bermain.

Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam sistem pasar Islam adalah perpaduan antara kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab dan intervensi yang terarah untuk mencapai keadilan sosial. Ini memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.

H. Simpulan

Sistem distribusi kekayaan dalam Islam adalah kerangka komprehensif yang mengintegrasikan mekanisme pasar dengan instrumen redistributif untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial, berbeda dengan kapitalisme dan sosialisme.

1. **Mekanisme Distribusi Primer:** Kekayaan didistribusikan pada tahap awal melalui proses produksi dan pertukaran. Ini mencakup upah dan gaji (ujrah) yang adil, keuntungan usaha (ribh) yang etis, sewa (ijarah) yang transparan, serta bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) yang adil berdasarkan kinerja riil usaha.
2. **Mekanisme Distribusi Sekunder:** Redistribusi kekayaan setelah distribusi primer untuk mengurangi kesenjangan. Instrumennya meliputi zakat sebagai kewajiban finansial untuk delapan golongan penerima, infak dan sedekah sebagai pemberian sukarela, wakaf untuk kemaslahatan umum berkelanjutan, warisan (faraidh) untuk sirkulasi antar generasi, dan kafalah sebagai jaminan sosial.
3. **Keadilan Distribusi dan Larangan Penumpukan:** Keadilan adalah inti ekonomi Islam, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, imbalan sesuai kontribusi, dan redistribusi kekayaan. Islam melarang penumpukan kekayaan (ikhtinaz) yang tidak produktif, mendorong investasi, sirkulasi kekayaan, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. **Alokasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah:** Zakat adalah instrumen wajib yang efektif untuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Infak dan sedekah adalah instrumen sukarela yang melengkapi zakat, mendorong kedermawanan, dan mendukung proyek sosial.
5. **Distribusi dalam Sistem Pasar Islam:** Pasar diakui efisien, namun terikat pada etika dan moral syariah. Ini mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada kejujuran dan transparansi. Intervensi pemerintah (hisbah) diperlukan untuk

mengawasi pasar, menegakkan etika bisnis, menyediakan barang publik, dan mengatur kebijakan fiskal demi keadilan distribusi.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan mendasar antara mekanisme distribusi primer dan sekunder dalam ekonomi Islam. Berikan contoh konkret untuk setiap kategori dan analisis bagaimana keduanya saling melengkapi untuk mencapai keadilan distribusi.
- b. Analisis konsep keadilan distribusi dalam Islam. Mengapa Islam tidak menganut egalitarianisme mutlak, namun tetap menekankan pemenuhan kebutuhan dasar dan imbalan sesuai kontribusi? Kaitkan jawaban Anda dengan implikasi larangan penumpukan kekayaan (iktinaz).
- c. Uraikan peran zakat sebagai instrumen wajib dalam distribusi kekayaan Islam. Bagaimana zakat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan jaring pengaman sosial? Berikan studi kasus singkat untuk mendukung penjelasan Anda.
- d. Jelaskan bagaimana sistem pasar Islam, meskipun mengakui kebebasan ekonomi, menetapkan batasan etis dan moral untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil. Bahas secara spesifik larangan riba, gharar, dan maysir, serta peran hisbah (intervensi pemerintah) dalam konteks ini.
- e. Identifikasi tantangan utama dalam implementasi sistem distribusi kekayaan Islam di era kontemporer. Berikan setidaknya dua tantangan dan usulkan solusi inovatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mengatasinya.

2. Soal Pilihan Ganda

1. Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam yang merujuk pada bagaimana kekayaan didistribusikan pada tahap awal melalui proses produksi dan pertukaran di pasar disebut:
 - a. Distribusi Sekunder
 - b. Distribusi Primer
 - c. Redistribusi Wajib
 - d. Distribusi Sosial
2. Prinsip Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering (HR. Ibnu Majah) dalam Islam berkaitan erat dengan mekanisme distribusi primer berupa:
 - a. Keuntungan Usaha (Ribh)

- b. Sewa (Ijarah)
 - c. Upah dan Gaji (Ujrah)
 - d. Bagi Hasil (Mudharabah)
- 3. Sistem bagi hasil di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara penyedia modal (rabb al-mal) dan pengelola usaha (mudharib) disebut:
 - a. Musyarakah
 - b. Ijarah
 - c. Mudharabah
 - d. Ribh
- 4. Instrumen redistribusi kekayaan yang bersifat wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat (nisab dan haul) dan disalurkan kepada delapan golongan penerima adalah:
 - a. Infak
 - b. Sedekah
 - c. Waqaf
 - d. Zakat
- 5. Ayat Al-Qur'an Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu (QS. Al-Hasyr: 7) secara eksplisit melarang praktik:
 - a. Ijarah
 - b. Mudharabah
 - c. Iktinaz
 - d. Ribh
- 6. Salah satu prinsip keadilan distribusi dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat) yang meliputi:
 - a. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
 - b. Mobil mewah, liburan, perhiasan, dan investasi saham.
 - c. Keuntungan usaha, sewa, dan bagi hasil.
 - d. Zakat, infak, dan sedekah.
- 7. Larangan utama dalam ekonomi Islam yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena memungkinkan pemilik modal memperoleh keuntungan tanpa berbagi risiko riil adalah:
 - a. Gharar
 - b. Maysir
 - c. Riba
 - d. Ihtikar

8. Konsep dalam Islam yang merujuk pada fungsi pengawasan pasar dan penegakan moralitas ekonomi oleh pemerintah adalah:
 - a. Zakat
 - b. Hisbah
 - c. Faraidh
 - d. Kafalah
9. Salah satu peran infak dan sedekah sebagai instrumen sukarela dalam distribusi kekayaan adalah:
 - a. Menjadi kewajiban finansial yang terikat nisab dan haul.
 - b. Hanya dapat diberikan kepada delapan golongan mustahik.
 - c. Memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan mendesak dan mendukung proyek sosial.
 - d. Menggantikan fungsi zakat secara keseluruhan.
10. Sistem warisan dalam Islam (faraidh) memiliki tujuan untuk:
 - a. Mencegah penumpukan kekayaan pada satu atau dua generasi saja.
 - b. Memastikan semua ahli waris menerima bagian yang sama persis.
 - c. Mengalihkan seluruh harta kepada negara.
 - d. Hanya diberikan kepada anak laki-laki.

3. Soal Project/Studi Kasus

- a. **Project: Perancangan Model Distribusi Zakat Produktif** Anda adalah seorang konsultan ekonomi syariah yang diminta oleh sebuah lembaga amil zakat (LAZ) untuk merancang sebuah model distribusi zakat yang tidak hanya konsumtif tetapi juga produktif.

Tugas:

- 1) Identifikasi setidaknya tiga sektor usaha mikro yang potensial untuk dikembangkan oleh mustahik di daerah perkotaan atau pedesaan.
- 2) Rancang skema penyaluran zakat produktif untuk masing-masing sektor tersebut, termasuk bagaimana modal diberikan, pendampingan yang diperlukan, dan mekanisme pengawasan agar mustahik dapat mandiri.
- 3) Jelaskan bagaimana model ini dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan, serta bagaimana dampaknya dapat diukur.

- 4) Sertakan juga bagaimana prinsip-prinsip keadilan distribusi dan larangan iktinaz terintegrasi dalam model yang Anda usulkan.

b. **Studi Kasus: Dilema Kebijakan Harga dalam Pasar Islam** Di sebuah negara dengan mayoritas Muslim, terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan akibat praktik penimbunan (ihtikar) oleh beberapa pedagang besar menjelang hari raya. Masyarakat miskin sangat terdampak, dan ada desakan dari publik agar pemerintah melakukan intervensi harga. Namun, beberapa ekonom berpendapat bahwa intervensi harga dapat mengganggu mekanisme pasar dan menyebabkan kelangkaan.

Tugas:

- 1) Analisis situasi ini dari perspektif ekonomi Islam, dengan merujuk pada prinsip-prinsip etika perdagangan dan peran hisbah.
- 2) Diskusikan argumen pro dan kontra terhadap intervensi harga oleh pemerintah dalam konteks Islam.
- 3) Rekomendasikan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan pasar, keadilan distribusi, dan kemaslahatan umum.
- 4) Jelaskan bagaimana rekomendasi Anda sejalan dengan tujuan pembelajaran mengenai distribusi kekayaan dalam sistem pasar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakat: A Comparative Study of Zakat Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Dar al-Taqwa.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2011). *Islamic Economics: An Introduction*. IIUM Press.
- Kahf, M. (2015). *The Islamic Economy: An Introduction*. IIUM Press.

6

KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pendahuluan

Konsumsi merupakan salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi, termasuk ekonomi Islam. Ia adalah ujung tombak dari seluruh aktivitas ekonomi, di mana barang dan jasa yang diproduksi akhirnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Namun, dalam perspektif Islam, konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsumsi dalam Islam memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan pandangan ekonomi konvensional.

Bab 6 ini akan mengupas tuntas konsep konsumsi dari sudut pandang Islam, yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid, syariah, dan akhlak mulia. Urgensi pembahasan ini terletak pada kenyataan bahwa pola konsumsi individu dan masyarakat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Di tengah arus globalisasi dan budaya konsumerisme yang kian masif, pemahaman yang benar tentang konsumsi Islami menjadi krusial untuk membimbing umat agar tidak terjerumus dalam gaya hidup yang berlebihan, boros, dan melalaikan tujuan hidup yang hakiki.

Kita akan memulai dengan mendefinisikan konsep konsumsi berbasis nilai Islam, yang menekankan bahwa setiap tindakan konsumsi harus dilandasi niat baik, sesuai dengan syariah, dan membawa kemaslahatan. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang seringkali mengasumsikan preferensi konsumen sebagai sesuatu yang *given* dan rasionalitas diukur dari maksimalisasi utilitas semata, ekonomi Islam menempatkan batasan moral dan etika sebagai panduan utama. Konsumsi dalam Islam adalah sarana untuk mencapai *falah* (kebahagiaan dunia dan akhirat), bukan sekadar pemenuhan keinginan tanpa batas.

Selanjutnya, kita akan menyelami prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan terhadap *israf*

(pemborosan), *tabdzir* (penghamburan), dan *riya* (pamer), serta anjuran untuk hidup sederhana (*qana'ah*), bersyukur, dan mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini akan membimbing kita untuk mengelola sumber daya secara bijak, menghindari perilaku konsumtif yang merugikan, dan menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

Bagian berikutnya akan membahas prioritas dan etika konsumsi. Islam mengajarkan adanya tingkatan kebutuhan, mulai dari *dharuriyat* (kebutuhan primer yang esensial untuk kelangsungan hidup), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder untuk kenyamanan), hingga *tahsiniyat* (kebutuhan tersier untuk kesempurnaan hidup). Penentuan prioritas ini sangat penting dalam alokasi sumber daya yang terbatas. Selain itu, etika konsumsi juga mencakup aspek kehalalan, kebaikan, dan kebermanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi, serta menghindari konsumsi yang merugikan diri sendiri, orang lain, atau lingkungan.

Fenomena konsumerisme modern, yang mendorong individu untuk terus-menerus membeli dan mengonsumsi tanpa batas, akan menjadi fokus kritik dalam bab ini. Kita akan menganalisis bagaimana konsumerisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan dampak negatifnya terhadap individu (misalnya, utang, stres), masyarakat (misalnya, kesenjangan sosial, materialisme), dan lingkungan (misalnya, eksploitasi sumber daya, polusi). Ekonomi Islam menawarkan alternatif yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan konsumerisme ini.

Terakhir, bab ini akan mengkaji pengaruh konsumsi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pola konsumsi yang Islami, yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang inklusif, dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan memahami bagaimana konsumsi yang berlandaskan syariah dapat membentuk perekonomian yang lebih baik, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong praktik ekonomi yang lebih etis dan bertanggung jawab. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa konsumsi dalam Islam bukan hanya tentang apa yang kita makan atau pakai, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis batasan kepemilikan menurut syariah dan peralihan serta penggunaan kepemilikan dalam konteks ekonomi Islam.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kepemilikan menurut syariah dalam konteks ekonomi Islam dengan memberikan contoh yang relevan.
2. Mahasiswa dapat menganalisis peralihan kepemilikan dalam transaksi ekonomi Islam dan dampaknya terhadap masyarakat.
3. Mahasiswa mampu mengevaluasi penggunaan kepemilikan dalam praktik ekonomi Islam dan memberikan rekomendasi perbaikan.

D. Konsep Konsumsi Berbasis Nilai Islam

Konsumsi dalam perspektif Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Konsep ini secara fundamental berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional yang seringkali mengasumsikan preferensi konsumen sebagai sesuatu yang *given* dan rasionalitas diukur dari maksimalisasi utilitas semata (Chapra, 2008). Ekonomi Islam menempatkan batasan moral dan etika sebagai panduan utama, di mana setiap tindakan konsumsi harus dilandasi niat baik, sesuai dengan syariah, dan membawa kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

Maslahah menjadi inti dari konsep konsumsi Islami. Menurut Al-Ghazali, *maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak kemudaratan, baik di dunia maupun di akhirat (Al-Ghazali, 1993). Oleh karena itu, konsumsi tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan keinginan sesaat, tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Sebagai contoh, seorang Muslim yang mengonsumsi makanan tidak hanya memikirkan rasa dan nutrisi, tetapi juga memastikan kehalalan sumbernya, tidak berlebihan, dan bersyukur atas rezeki yang diberikan.

Contoh: *Seorang mahasiswa yang memilih untuk membeli buku-buku pelajaran yang relevan dan berkualitas, meskipun harganya sedikit lebih mahal, dibandingkan dengan membeli pakaian bermerek yang sedang tren. Keputusan ini didasari oleh niat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan (maslahah duniawi) dan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pencarian ilmu (maslahah ukhrawi), serta menghindari pemborosan pada hal-hal yang kurang esensial.*

Konsep konsumsi berbasis nilai Islam juga menekankan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi, yang diberi amanah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab. Ini berarti bahwa konsumsi harus dilakukan dengan kesadaran akan keterbatasan sumber daya dan dampaknya terhadap generasi mendatang. Konsumsi yang berlebihan atau merusak lingkungan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ini (Kahf, 2015).

E. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam berfungsi sebagai panduan etis dan moral bagi setiap individu dalam mengelola kebutuhan dan keinginannya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan dalam kehidupan.

1. Larangan Israf (Pemborosan) dan Tabdzir (Penghamburan)

Islam secara tegas melarang *israf* dan *tabdzir*. *Israf* adalah tindakan melampaui batas dalam mengonsumsi sesuatu, baik dalam kuantitas maupun kualitas, melebihi kebutuhan yang wajar. Sementara itu, *tabdzir* adalah tindakan menghamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan (Siddiqi, 2001). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat ini menjadi landasan utama dalam memahami larangan *israf*.

Contoh: *Dalam sebuah acara pernikahan, keluarga yang mengadakan pesta menyajikan makanan dalam jumlah yang sangat banyak, jauh melebihi kapasitas tamu yang hadir, sehingga banyak makanan yang terbuang sia-sia. Ini adalah contoh nyata dari israf dan tabdzir, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang pengelolaan sumber daya.*

2. Larangan Riya (Pamer)

Konsumsi dalam Islam juga harus terhindar dari *riya*, yaitu melakukan sesuatu dengan tujuan untuk dilihat atau dipuji orang lain, bukan karena Allah SWT. Konsumsi yang didasari oleh *riya* seringkali mendorong individu untuk membeli barang-barang mewah atau berlebihan hanya untuk menunjukkan status sosial atau kekayaan, yang pada akhirnya mengarah pada *israf* dan *tabdzir* (Khan, 2013).

3. Anjuran Hidup Sederhana (Qana'ah) dan Bersyukur

Sebaliknya, Islam menganjurkan *qana'ah*, yaitu sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta bersyukur atas

segala nikmat Allah SWT. Hidup sederhana bukan berarti miskin atau tidak menikmati hidup, melainkan hidup sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, dan menghargai setiap rezeki yang ada. Sikap *qana'ah* membantu individu terhindar dari sifat tamak dan selalu merasa kurang, yang seringkali menjadi pemicu konsumerisme (Naqvi, 2003).

F. Prioritas dan Etika Konsumsi

Dalam Islam, konsumsi tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti skala prioritas yang jelas, yang dikenal sebagai *maqasid syariah* dalam konteks pemenuhan kebutuhan. Prioritas ini dibagi menjadi tiga tingkatan: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

1. Dharuriyat (Kebutuhan Primer)

Dharuriyat adalah kebutuhan pokok yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan terpeliharanya lima pilar kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dasar. Pemenuhan *dharuriyat* adalah prioritas utama dan wajib bagi setiap individu Muslim (Chapra, 2008).

Contoh: *Seorang kepala keluarga yang memiliki penghasilan terbatas akan memprioritaskan pembelian beras, lauk pauk, dan biaya sekolah anak-anaknya, serta memastikan mereka memiliki tempat tinggal yang layak, sebelum mempertimbangkan pembelian barang-barang mewah atau hiburan.*

2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder)

Hajiyyat adalah kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam hidup, setelah *dharuriyat* terpenuhi. Kebutuhan ini tidak esensial untuk kelangsungan hidup, tetapi tanpanya hidup akan terasa sulit atau kurang nyaman. Contohnya adalah kendaraan, perabot rumah tangga yang memadai, atau alat komunikasi (Siddiqi, 2001).

3. Tahsiniyat (Kebutuhan Tersier)

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang berfungsi untuk menyempurnakan dan memperindah kehidupan, setelah *dharuriyat* dan *hajiyyat* terpenuhi. Kebutuhan ini bersifat pelengkap dan seringkali berkaitan dengan estetika atau kemewahan yang tidak berlebihan. Contohnya adalah pakaian yang indah, dekorasi rumah, atau rekreasi yang bermanfaat (Al-Ghazali, 1993). Penting untuk diingat bahwa pemenuhan *tahsiniyat* harus tetap dalam koridor syariah dan tidak mengarah pada *israf* atau *riya*.

4. Etika Konsumsi

Selain prioritas, etika konsumsi juga sangat ditekankan dalam Islam. Etika ini mencakup:

- a. **Kehalalan:** Barang atau jasa yang dikonsumsi harus halal, baik dari segi zatnya maupun cara memperolehnya.
- b. **Kebaikan (*Thayyib*):** Barang atau jasa yang dikonsumsi harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat.
- c. **Kemanfaatan:** Konsumsi harus membawa manfaat, bukan mudarat, bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
- d. **Tidak Merugikan:** Konsumsi tidak boleh merugikan orang lain atau lingkungan, misalnya dengan membeli barang hasil eksploitasi atau yang merusak ekosistem.

G. Konsumerisme dan Kritik Islam

Konsumerisme adalah ideologi yang mendorong individu untuk terus-menerus membeli dan mengonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang berlebihan, seringkali melebihi kebutuhan riil, dengan keyakinan bahwa hal tersebut akan membawa kebahagiaan dan kepuasan (Baudrillard, 1998). Fenomena ini sangat marak di era modern, didorong oleh iklan yang agresif, kemudahan akses kredit, dan budaya materialistik.

Ekonomi Islam mengkritik keras konsumerisme karena beberapa alasan:

1. **Bertentangan dengan Prinsip Israf dan Tabdzir:** Konsumerisme secara inheren mendorong pemborosan dan penghamburan sumber daya, yang dilarang dalam Islam.
2. **Mendorong Materialisme:** Konsumerisme menggeser fokus hidup dari nilai-nilai spiritual dan moral ke arah kepemilikan materi, yang dapat melalaikan tujuan hidup yang hakiki (Khan, 2013).
3. **Menciptakan Kesenjangan Sosial:** Budaya konsumerisme seringkali menciptakan tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup mewah, yang dapat memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin, serta memicu utang dan stres finansial.
4. **Dampak Negatif Lingkungan:** Produksi massal untuk memenuhi tuntutan konsumerisme menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, dan kerusakan lingkungan, yang bertentangan dengan konsep *khalifah* dan tanggung jawab terhadap alam (Kahf, 2015).

Analogi: *Bayangkan sebuah sungai yang mengalirkan air bersih. Konsumsi yang Islami adalah mengambil air secukupnya untuk minum, mandi, dan mengairi kebun, tanpa mencemari atau menguras habis sumbernya. Konsumerisme, di sisi lain, seperti*

membangun bendungan raksasa untuk menampung air yang tidak dibutuhkan, membuang-buang air yang tidak terpakai, dan mencemari sungai dengan limbah, hanya demi kepuasan sesaat atau pamer kekayaan.

H. Pengaruh Konsumsi terhadap Perekonomian

Pola konsumsi, baik yang Islami maupun konvensional, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian secara keseluruhan.

1. Stabilitas Ekonomi Makro

Pola konsumsi yang Islami, yang menekankan pada kesederhanaan, menghindari *israf*, dan menabung, dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro. Konsumsi yang tidak berlebihan mengurangi tekanan inflasi dan mendorong investasi, karena sebagian pendapatan yang tidak dikonsumsi akan ditabung dan dialokasikan untuk investasi produktif (Chapra, 2008). Sebaliknya, konsumsi yang berlebihan dan didanai utang dapat memicu gelembung ekonomi dan ketidakstabilan finansial.

2. Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Konsumsi yang Islami mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan kebutuhan dasar dan menghindari pemborosan, sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien untuk sektor-sektor produktif yang memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, etika konsumsi yang memperhatikan dampak lingkungan juga mendukung praktik produksi yang ramah lingkungan, yang esensial untuk keberlanjutan ekonomi (Naqvi, 2003).

3. Distribusi Kekayaan yang Adil

Pola konsumsi yang Islami juga berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih adil. Larangan *israf* dan *riya* mendorong individu untuk tidak menumpuk kekayaan dalam bentuk barang konsumsi mewah yang tidak perlu. Sebaliknya, anjuran untuk bersedekah, berinfak, dan berzakat dari kelebihan harta akan mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum (Siddiqi, 2001).

Studi Kasus: Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, seperti Malaysia dan Indonesia, upaya untuk mempromosikan gaya hidup Islami melalui kampanye anti-pemborosan dan anjuran untuk berzakat telah menunjukkan dampak positif. Misalnya, peningkatan kesadaran akan pentingnya zakat telah memperkuat sektor filantropi Islam, yang kemudian digunakan

untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kurang mampu, sehingga secara tidak langsung memengaruhi pola konsumsi mereka ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, konsumsi dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar tindakan ekonomi, melainkan sebuah manifestasi dari ketaatan, tanggung jawab, dan upaya mencapai *falah*. Pola konsumsi yang berlandaskan nilai-nilai Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab, masyarakat yang adil, dan perekonomian yang stabil serta berkelanjutan.

I. Simpulan

Pembahasan mengenai konsumsi dalam Islam ini menguraikan secara komprehensif bagaimana konsep konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari ibadah dan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT. Berbeda dengan pandangan konvensional, ekonomi Islam menempatkan batasan moral dan etika sebagai panduan utama, di mana setiap tindakan konsumsi harus dilandasi niat baik, sesuai dengan syariah, dan membawa kemaslahatan (*maslahah*) bagi individu, masyarakat, dan lingkungan.

1. **Konsep Konsumsi Berbasis Nilai Islam:** Konsumsi dalam Islam berpusat pada *maslahah*, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat dan menolak kemudaratatan, baik di dunia maupun di akhirat. Ini berarti konsumsi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, serta dilakukan dengan kesadaran sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas sumber daya.
2. **Prinsip Konsumsi dalam Islam:** Terdapat prinsip-prinsip utama yang memandu konsumsi, yaitu larangan *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (penghamburan) yang melampaui batas kebutuhan wajar, serta larangan *riya* (pamer) yang didasari keinginan untuk dilihat atau dipuji. Sebaliknya, Islam menganjurkan *qana'ah* (hidup sederhana) dan bersyukur atas segala nikmat.
3. **Prioritas dan Etika Konsumsi:** Konsumsi dalam Islam mengikuti skala prioritas *maqasid syariah*: *dharuriyat* (kebutuhan primer esensial), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder untuk kenyamanan), dan *tahsiniyat* (kebutuhan tersier untuk penyempurnaan hidup). Etika konsumsi juga menekankan kehalalan, kebaikan (*thayyib*), kemanfaatan, dan tidak merugikan pihak lain atau lingkungan.

4. **Kritik Islam terhadap Konsumerisme:** Islam mengkritik keras konsumerisme karena bertentangan dengan prinsip *israf* dan *tabdzir*, mendorong materialisme, menciptakan kesenjangan sosial, dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan melalui eksploitasi sumber daya.
5. **Pengaruh Konsumsi terhadap Perekonomian:** Pola konsumsi Islami berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro dengan mengurangi inflasi dan mendorong investasi. Ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui alokasi sumber daya yang efisien dan praktik produksi ramah lingkungan. Selain itu, konsumsi Islami mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil melalui anjuran sedekah, infak, dan zakat, yang mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan fundamental antara konsep konsumsi dalam perspektif Islam dengan pandangan ekonomi konvensional. Bagaimana konsep *masalah* menjadi inti perbedaan tersebut? Berikan contoh konkret untuk memperjelas argumen Anda.
- b. Analisis secara mendalam prinsip larangan *israf* dan *tabdzir* dalam konsumsi Islami. Mengapa Islam sangat menekankan larangan ini, dan bagaimana dampaknya jika prinsip ini diabaikan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam skala perekonomian makro?
- c. Uraikan skala prioritas konsumsi dalam Islam yang meliputi *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Mengapa penting bagi seorang Muslim untuk memahami dan menerapkan prioritas ini dalam pengambilan keputusan konsumsi? Berikan contoh bagaimana prioritas ini dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan keluarga.
- d. Kritikilah fenomena konsumerisme modern dari sudut pandang ekonomi Islam. Identifikasi setidaknya tiga dampak negatif konsumerisme terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan, serta jelaskan bagaimana nilai-nilai Islam menawarkan solusi terhadap masalah-masalah tersebut.
- e. Bagaimana pola konsumsi yang Islami dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan distribusi kekayaan yang adil? Jelaskan

mekanisme keterkaitan antara prinsip-prinsip konsumsi Islami dengan tujuan-tujuan ekonomi tersebut.

2. Soal Pilihan Ganda

1. Konsep konsumsi dalam Islam menempatkan batasan moral dan etika sebagai panduan utama, di mana setiap tindakan konsumsi harus dilandasi niat baik, sesuai dengan syariah, dan membawa...
 - a. Keuntungan finansial semata
 - b. Kemaslahatan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan
 - c. Kepuasan keinginan sesaat
 - d. Peningkatan status sosial
2. Menurut Al-Ghazali, *masalah* adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat dan menolak kemudaratannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, konsumsi tidak boleh hanya berorientasi pada...
 - a. Pemenuhan kebutuhan primer
 - b. Dampak jangka panjang
 - c. Pemenuhan keinginan sesaat
 - d. Keseimbangan material dan spiritual
3. Tindakan melampaui batas dalam mengonsumsi sesuatu, baik dalam kuantitas maupun kualitas, melebihi kebutuhan yang wajar, dalam Islam disebut...
 - a. Tabdzir
 - b. Riya
 - c. Israf
 - d. Qana'ah
4. Sikap menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, serta bersyukur atas segala nikmat Allah SWT, dalam Islam dikenal sebagai...
 - a. Israf
 - b. Riya
 - c. Tabdzir
 - d. Qana'ah
5. Kebutuhan pokok yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan terpeliharanya lima pilar kehidupan (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) disebut...
 - a. Hajiyat
 - b. Dharuriyat
 - c. Tahsiniyat
 - d. Konsumerisme

6. Kebutuhan yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam hidup, setelah kebutuhan primer terpenuhi, disebut...
 - a. Dharuriyat
 - b. Tahsiniyat
 - c. Hajiyat
 - d. Maslahah
 7. Salah satu etika konsumsi dalam Islam adalah bahwa barang atau jasa yang dikonsumsi harus baik, bersih, sehat, dan bermanfaat. Prinsip ini dikenal sebagai...
 - a. Halal
 - b. Thayyib
 - c. Kemanfaatan
 - d. Tidak Merugikan
 8. Ideologi yang mendorong individu untuk terus-menerus membeli dan mengonsumsi barang dan jasa dalam jumlah yang berlebihan, seringkali melebihi kebutuhan riil, disebut...
 - a. Qana'ah
 - b. Maslahah
 - c. Konsumerisme
 - d. Dharuriyat
 9. Salah satu kritik utama ekonomi Islam terhadap konsumerisme adalah bahwa konsumerisme secara inheren mendorong...
 - a. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
 - b. Pemborosan dan penghamburan sumber daya
 - c. Distribusi kekayaan yang adil
 - d. Stabilitas ekonomi makro
 10. Pola konsumsi yang Islami, yang menekankan pada kesederhanaan dan menghindari *israf*, dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi makro dengan cara...
 - a. Mendorong inflasi yang tinggi
 - b. Mengurangi tekanan inflasi dan mendorong investasi
 - c. Meningkatkan utang konsumsi
 - d. Memperlebar kesenjangan sosial
- 3. Proyek/Studi Kasus**
- a. **Studi Kasus: Pengelolaan Anggaran Mahasiswa Berbasis Nilai Islam** Anda adalah seorang mahasiswa yang menerima beasiswa bulanan sebesar Rp 2.500.000. Anda memiliki kebutuhan untuk membayar sewa kamar kos, membeli makanan,

membeli buku pelajaran, transportasi, dan sesekali ingin membeli pakaian atau hiburan.

- 1) **Tugas:** Buatlah rencana anggaran bulanan Anda dengan menerapkan prinsip-prinsip konsumsi Islami (dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat, larangan *israf*/tabdzir, *qana'ah*). Jelaskan setiap pos pengeluaran dan alasan di baliknya berdasarkan nilai-nilai Islam yang telah dipelajari. Identifikasi potensi *israf* atau *riya* yang mungkin muncul dan bagaimana Anda akan menghindarinya. Sertakan juga alokasi untuk sedekah/infak jika memungkinkan.
 - 2) **Output:** Sebuah tabel anggaran bulanan yang terperinci disertai narasi penjelasan untuk setiap pos dan justifikasi Islaminya.
- b. **Proyek: Kampanye Anti-Konsumerisme di Lingkungan Kampus** Anda dan kelompok Anda ditugaskan untuk merancang sebuah kampanye kesadaran anti-konsumerisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswa tentang bahaya konsumerisme dan mendorong gaya hidup yang lebih Islami.
- 1) **Tugas:**
 - a) Identifikasi target audiens utama dan pesan kunci yang ingin disampaikan.
 - b) Rancang setidaknya tiga materi kampanye (misalnya, poster digital, infografis, video pendek, atau *talk show*).
 - c) Jelaskan bagaimana setiap materi kampanye tersebut mengintegrasikan prinsip-prinsip konsumsi Islami (misalnya, larangan *israf*, anjuran *qana'ah*, dampak lingkungan, dll.) dan mengkritik konsumerisme.
 - d) Sertakan rencana implementasi singkat (misalnya, media sosial, acara kampus, kolaborasi dengan organisasi mahasiswa).
 - 2) **Output:** Proposal kampanye yang mencakup deskripsi target audiens, pesan kunci, draf materi kampanye (konsep visual/skrip), dan rencana implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Baudrillard, J. (1998). *The Consumer Society: Myths and Structures*. Sage Publications.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Kahf, M. (2015). *The Islamic Economy: An Introduction*. IIUM Press.
- Khan, M. F. (2013). *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought.
- Naqvi, S. N. H. (2003). *Perspectives on Islamic Economics*. Islamic Foundation.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Economics: An Islamic Approach*. The Islamic Foundation.

MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Bab 7 dari modul pembelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Islam ini akan membawa kita menyelami salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi, yaitu mekanisme pasar. Pasar, dalam esensinya, adalah arena di mana kekuatan permintaan dan penawaran bertemu untuk menentukan harga dan alokasi sumber daya. Namun, dalam perspektif Islam, pasar bukanlah sekadar mekanisme netral yang didorong oleh kepentingan individu semata. Ia adalah sebuah institusi sosial dan ekonomi yang harus beroperasi dalam kerangka nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Urgensi pembahasan mekanisme pasar dalam Ekonomi Islam menjadi sangat krusial mengingat dominasi sistem pasar kapitalis yang seringkali mengabaikan dimensi etika dan keadilan. Pasar konvensional, dengan asumsi rasionalitas ekonomi yang sempit dan pengejaran keuntungan maksimal, kerap kali menghasilkan ketimpangan, eksploitasi, dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, memahami bagaimana Islam memandang dan mengatur pasar menjadi sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan universal (maslahah).

Dalam bab ini, kita akan memulai dengan mendefinisikan konsep pasar dan harga dari sudut pandang Islami, menyoroti perbedaan mendasar dengan pandangan ekonomi konvensional. Kita akan melihat bagaimana Islam mengakui peran pasar sebagai mekanisme efisien untuk alokasi sumber daya, namun pada saat yang sama, menetapkan batasan dan pedoman etis yang ketat. Selanjutnya, kita akan menganalisis mekanisme permintaan dan penawaran dalam konteks pasar Islami, termasuk bagaimana faktor-faktor non-ekonomi seperti moralitas dan tujuan syariah dapat memengaruhi perilaku konsumen dan produsen.

Salah satu aspek yang membedakan pasar Islami adalah adanya ruang bagi intervensi pemerintah. Berbeda dengan pandangan *laissez-faire* dalam kapitalisme murni, Islam mengakui bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, mencegah praktik-

praktik yang merugikan, dan menjaga stabilitas pasar. Kita akan mengkaji bentuk-bentuk intervensi yang diperbolehkan, seperti penetapan harga dalam kondisi tertentu, pengawasan kualitas, dan penegakan hukum terhadap praktik curang.

Puncak dari pembahasan ini adalah etika perdagangan dan transaksi dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, tetapi juga bagaimana perdagangan itu harus dilakukan. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, keadilan, larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi) akan dibahas secara mendalam. Kita akan melihat bagaimana etika ini bukan hanya sekadar aturan moral, tetapi juga fondasi bagi efisiensi dan keberlanjutan pasar dalam jangka panjang.

Dengan memahami mekanisme pasar dalam Ekonomi Islam, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga mampu mengkritisi praktik pasar yang ada dan merumuskan solusi yang lebih Islami untuk tantangan ekonomi kontemporer. Bab ini akan menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana Ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil, etis, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam dengan pendekatan kritis dan analitis.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam melalui analisis literatur dan sumber data terkini.
2. Kemampuan mahasiswa dalam merumuskan solusi terhadap isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam dengan menggunakan pendekatan kritis dan analitis.
3. Kemampuan mahasiswa dalam menyajikan hasil analisis isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam secara jelas dan sistematis dalam bentuk presentasi atau laporan tertulis.

D. Konsep Pasar dan Harga Islami

Pasar dalam perspektif ekonomi Islam memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pasar dalam ekonomi konvensional.

Jika ekonomi konvensional cenderung melihat pasar sebagai mekanisme netral yang didorong oleh kepentingan individu dan pencarian keuntungan maksimal, Islam memandang pasar sebagai institusi sosial dan ekonomi yang harus beroperasi dalam kerangka nilai-nilai etika dan moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Chapra, 2008). Pasar Islami tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga keadilan distributif dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh (masalah).

Konsep harga dalam Islam juga tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa batasan. Meskipun Islam mengakui mekanisme pasar bebas sebagai cara yang efisien untuk menentukan harga, terdapat batasan etis yang harus dipatuhi. Harga yang adil adalah harga yang mencerminkan biaya produksi yang wajar dan keuntungan yang tidak eksploitatif. Praktik penimbunan (ihtikar) untuk menaikkan harga secara artifisial, misalnya, sangat dilarang dalam Islam karena merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan (Kahf, 2004).

Contoh: *Seorang pedagang yang menimbun masker di tengah pandemi untuk menjualnya dengan harga berlipat ganda, meskipun permintaan tinggi, dianggap melanggar prinsip harga Islami. Harga yang adil seharusnya tetap mempertimbangkan biaya produksi dan keuntungan wajar, bukan semata-mata memanfaatkan kepanikan pasar.*

E. Mekanisme Permintaan dan Penawaran

Mekanisme permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam pada dasarnya mirip dengan ekonomi konvensional, di mana harga keseimbangan terbentuk dari interaksi antara jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen (permintaan) dan jumlah yang ingin dijual produsen (penawaran). Namun, ada beberapa perbedaan fundamental yang dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah.

1. Permintaan dalam Ekonomi Islam

Permintaan dalam Islam tidak hanya didorong oleh utilitas dan preferensi individu, tetapi juga oleh pertimbangan moral dan kebutuhan yang sesuai syariah. Konsumen Muslim diharapkan mengonsumsi barang dan jasa yang halal dan tayyib (baik), serta menghindari pemborosan (israf) dan kemewahan yang berlebihan (tabdzir) (Khan, 2013). Oleh karena itu, kurva permintaan dalam Islam mungkin akan bergeser ke bawah atau ke kiri untuk barang-barang yang dianggap tidak sesuai syariah atau bersifat pemborosan, meskipun secara konvensional memiliki utilitas tinggi.

Studi Kasus: *Permintaan terhadap minuman keras atau produk judi, meskipun mungkin tinggi di pasar konvensional, akan sangat rendah atau bahkan tidak ada di pasar Islami karena larangan syariah. Sebaliknya, permintaan terhadap produk halal dan tayyib, seperti makanan organik atau pakaian syar'i, akan lebih tinggi karena didorong oleh kesadaran agama.*

2. Penawaran dalam Ekonomi Islam

Di sisi penawaran, produsen Muslim diharapkan untuk memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat, berkualitas tinggi, dan diproduksi dengan cara yang etis. Mereka dilarang untuk memproduksi barang-barang yang haram atau merugikan, serta dilarang melakukan praktik-praktik curang seperti penipuan, pemalsuan, atau penimbunan (Siddiqi, 2001). Tujuan produksi dalam Islam bukan hanya keuntungan, tetapi juga mencapai masalah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Analogi: *Bayangkan dua pabrik pakaian. Pabrik A memproduksi pakaian dengan bahan berkualitas rendah, menggunakan pekerja anak, dan membuang limbah sembarangan untuk menekan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Pabrik B memproduksi pakaian berkualitas tinggi, membayar upah layak, dan menerapkan praktik produksi ramah lingkungan. Dalam pasar Islami, penawaran dari Pabrik B akan lebih dihargai dan didukung, meskipun harganya mungkin sedikit lebih tinggi, karena memenuhi standar etika produksi Islam.*

F. Intervensi Pasar oleh Pemerintah

Berbeda dengan pandangan *laissez-faire* dalam kapitalisme murni yang meminimalkan peran pemerintah dalam pasar, Islam mengakui bahwa pemerintah (*ulil amri*) memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, mencegah praktik-praktik yang merugikan, dan menjaga stabilitas pasar (Al-Jarhi, 2003). Intervensi ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan mekanisme pasar, melainkan untuk mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan pasar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Bentuk-bentuk Intervensi yang Diperbolehkan

Intervensi pemerintah dalam pasar Islami dapat berupa:

- a. **Pengawasan Harga:** Meskipun penetapan harga (*tas'ir*) secara umum dilarang, pemerintah dapat menetapkan harga maksimum atau minimum dalam kondisi darurat atau ketika terjadi praktik monopoli dan penimbunan yang merugikan masyarakat (Ibn Taimiyyah, 2002).

- b. **Pengawasan Kualitas dan Standar:** Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan memenuhi standar kualitas dan tidak mengandung unsur-unsur yang haram atau merugikan. Ini termasuk pengawasan terhadap label halal, kebersihan, dan keamanan produk.
- c. **Penegakan Hukum:** Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap praktik-praktik curang seperti penipuan (ghishsh), riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (judi), dan penimbunan (ihtikar).
- d. **Penyediaan Informasi:** Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan informasi pasar yang akurat dan transparan kepada pelaku pasar untuk mengurangi asimetri informasi.
- e. **Pencegahan Monopoli dan Oligopoli:** Pemerintah harus mencegah terbentuknya struktur pasar yang tidak kompetitif yang dapat merugikan konsumen dan produsen kecil.

Contoh: *Ketika terjadi kelangkaan bahan pokok akibat bencana alam, pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi untuk mencegah spekulasi menaikkan harga secara tidak wajar. Ini adalah bentuk intervensi yang dibenarkan dalam Islam untuk melindungi kepentingan masyarakat.*

2. Batasan Intervensi

Intervensi pemerintah harus dilakukan dengan bijaksana dan tidak boleh mengganggu mekanisme pasar yang sehat secara berlebihan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien, bukan untuk menggantikan peran pasar sepenuhnya. Intervensi harus bersifat korektif dan temporer, serta didasarkan pada prinsip maslahah (kesejahteraan umum) (Chapra, 2008).

G. Etika Perdagangan dan Transaksi

Etika perdagangan dan transaksi adalah inti dari mekanisme pasar dalam Islam. Islam tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, tetapi juga bagaimana perdagangan itu harus dilakukan. Prinsip-prinsip etika ini bukan hanya sekadar aturan moral, tetapi juga fondasi bagi efisiensi dan keberlanjutan pasar dalam jangka panjang.

1. Prinsip-prinsip Utama Etika Perdagangan

- a. **Kejujuran dan Transparansi:** Pedagang wajib jujur dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, dan harga barang. Menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu adalah haram (Al-Ghazali, 2009).

- b. **Keadilan:** Semua transaksi harus dilakukan atas dasar keadilan, tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Ini mencakup keadilan dalam penetapan harga, timbangan, dan takaran.
- c. **Larangan Riba:** Riba (bunga atau keuntungan berlebihan dari pinjaman) dilarang keras dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Transaksi harus didasarkan pada bagi hasil atau jual beli yang adil (Usmani, 2002).
- d. **Larangan Gharar (Ketidakpastian Berlebihan):** Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi yang tidak jelas dilarang. Semua pihak harus memiliki informasi yang cukup tentang objek transaksi.
- e. **Larangan Maysir (Judi):** Segala bentuk perjudian atau transaksi yang melibatkan unsur keberuntungan murni tanpa adanya usaha atau risiko yang jelas dilarang.
- f. **Larangan Penimbunan (Ihtikar):** Menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga secara artifisial adalah haram.
- g. **Larangan Penipuan (Ghishsh):** Segala bentuk penipuan, pemalsuan, atau manipulasi dalam transaksi dilarang.
- h. **Memenuhi Janji dan Kontrak:** Setiap pihak wajib memenuhi janji dan kontrak yang telah disepakati.

Contoh: *Seorang penjual buah yang mencampur buah busuk dengan buah segar di bagian bawah tumpukan untuk menipu pembeli telah melanggar prinsip kejujuran dan transparansi. Demikian pula, seorang pemberi pinjaman yang mengenakan bunga tinggi kepada peminjam yang sedang kesulitan telah melanggar larangan riba.*

2. Dampak Etika Perdagangan terhadap Pasar

Penerapan etika perdagangan Islami menciptakan lingkungan pasar yang saling percaya, mengurangi biaya transaksi (karena tidak perlu banyak pengawasan dan verifikasi), dan mendorong efisiensi. Ketika pedagang jujur dan adil, konsumen merasa aman dan cenderung lebih loyal. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan pasar yang lebih stabil, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Chapra, 2008).

Studi Kasus: *Di pasar tradisional yang menerapkan prinsip-prinsip Islami, seringkali kita melihat pedagang yang tidak ragu untuk menunjukkan cacat kecil pada barang dagangannya atau memberikan harga yang jujur tanpa perlu tawar-menawar yang ekstrem.*

Kepercayaan yang terbangun antara pedagang dan pembeli ini menciptakan suasana pasar yang harmonis dan efisien.

Dengan demikian, mekanisme pasar dalam Ekonomi Islam adalah sistem yang dinamis, efisien, namun tetap terikat pada nilai-nilai etika dan moral. Ia berupaya mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif, demi terwujudnya masalah bagi seluruh umat manusia.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai konsep pasar dan harga dalam ekonomi Islam menunjukkan perbedaan fundamental dengan ekonomi konvensional, terutama dalam penekanan pada dimensi etika dan moral. Berikut adalah poin-poin penting yang merangkum pembahasan ini:

1. **Konsep Pasar dan Harga Islami:** Pasar dalam Islam dipandang sebagai institusi sosial-ekonomi yang beroperasi dalam kerangka nilai Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan mencapai efisiensi, keadilan distributif, dan kesejahteraan sosial (*masalah*). Harga yang adil mencerminkan biaya produksi wajar dan keuntungan non-eksploitatif, dengan larangan tegas terhadap praktik penimbunan (*ihtikar*).
2. **Mekanisme Permintaan dan Penawaran:**
 - a. **Permintaan:** Tidak hanya didorong oleh utilitas, tetapi juga oleh pertimbangan moral dan kebutuhan syariah. Konsumen Muslim diharapkan mengonsumsi barang halal dan tayyib, serta menghindari pemborosan (*israf*) dan kemewahan berlebihan (*tabdzir*).
 - b. **Penawaran:** Produsen Muslim diharapkan memproduksi barang bermanfaat, berkualitas tinggi, dan etis, dengan tujuan mencapai masalah dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata-mata keuntungan. Larangan produksi barang haram dan praktik curang ditekankan.
3. **Intervensi Pasar oleh Pemerintah:** Islam mengakui peran penting pemerintah (*ulil amri*) dalam memastikan keadilan dan stabilitas pasar. Intervensi ini bersifat korektif, bukan eliminatif, dan bertujuan mengoreksi kegagalan pasar serta memastikan operasi sesuai syariah. Bentuk intervensi meliputi pengawasan harga (dalam kondisi darurat), kualitas, penegakan hukum terhadap praktik curang, penyediaan informasi, dan pencegahan monopoli. Intervensi harus bijaksana, temporer, dan didasarkan pada prinsip masalah.

4. **Etika Perdagangan dan Transaksi:** Etika adalah inti pasar Islami, mencakup prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan. Larangan riba, *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (judi), *ihtikar* (penimbunan), dan *ghishsh* (penipuan) adalah fundamental. Memenuhi janji dan kontrak juga wajib. Penerapan etika ini menciptakan lingkungan pasar yang saling percaya, mengurangi biaya transaksi, mendorong efisiensi, dan berkontribusi pada stabilitas serta kesejahteraan sosial jangka panjang.
5. Secara keseluruhan, ekonomi Islam mengintegrasikan mekanisme pasar yang efisien dengan kerangka etika dan moral yang kuat, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan materi tetapi juga berkontribusi pada keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan fundamental antara konsep pasar dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Bagaimana nilai-nilai etika dan moral memengaruhi definisi dan tujuan pasar Islami?
- b. Analisis bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan, *tayyib*, larangan *israf*, dan *tabdzir* memengaruhi kurva permintaan dalam ekonomi Islam. Berikan contoh konkret untuk mendukung penjelasan Anda.
- c. Mengapa Islam memperbolehkan intervensi pemerintah dalam pasar, berbeda dengan pandangan *laissez-faire* dalam kapitalisme murni? Sebutkan dan jelaskan minimal tiga bentuk intervensi yang dibenarkan dalam Islam beserta alasannya.
- d. Jelaskan konsep harga yang adil dalam Islam dan mengapa praktik penimbunan (*ihtikar*) dilarang keras. Bagaimana larangan ini berkontribusi pada pencapaian *maslahah*?
- e. Prinsip kejujuran dan transparansi adalah inti dari etika perdagangan Islami. Jelaskan mengapa kedua prinsip ini sangat penting dan bagaimana penerapannya dapat menciptakan pasar yang lebih efisien dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2. Soal Pilihan Ganda

1. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan konsep pasar dalam perspektif ekonomi Islam?
 - a. Mekanisme netral yang didorong oleh kepentingan individu dan pencarian keuntungan maksimal.

- b. Institusi sosial dan ekonomi yang harus beroperasi dalam kerangka nilai-nilai etika dan moral.
 - c. Arena di mana harga ditentukan semata-mata oleh kekuatan permintaan dan penawaran tanpa batasan.
 - d. Sistem yang hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya.
- 2. Konsep harga dalam Islam mengakui mekanisme pasar bebas, namun dengan batasan etis. Batasan etis utama yang harus dipatuhi adalah:
 - a. Harga harus selalu lebih rendah dari biaya produksi.
 - b. Harga harus mencerminkan biaya produksi yang wajar dan keuntungan yang tidak eksploitatif.
 - c. Harga harus ditetapkan oleh pemerintah untuk semua jenis barang.
 - d. Harga harus selalu mengikuti harga pasar internasional.
- 3. Praktik penimbunan (*ihthikar*) sangat dilarang dalam Islam karena:
 - a. Meningkatkan efisiensi pasar.
 - b. Merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan.
 - c. Menurunkan biaya produksi.
 - d. Mendorong persaingan sehat antar pedagang.
- 4. Dalam ekonomi Islam, permintaan konsumen tidak hanya didorong oleh utilitas dan preferensi individu, tetapi juga oleh:
 - a. Tren mode dan gaya hidup mewah.
 - b. Pertimbangan moral dan kebutuhan yang sesuai syariah.
 - c. Harga terendah yang tersedia di pasar.
 - d. Keinginan untuk menimbun barang.
- 5. Manakah dari praktik berikut yang akan menyebabkan kurva permintaan dalam Islam bergeser ke bawah atau ke kiri?
 - a. Peningkatan kesadaran akan produk halal dan *tayyib*.
 - b. Permintaan terhadap minuman keras atau produk judi.
 - c. Penurunan harga barang-barang kebutuhan pokok.
 - d. Peningkatan pendapatan konsumen untuk barang-barang mewah.
- 6. Tujuan produksi dalam Islam bagi produsen Muslim adalah:
 - a. Hanya untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.
 - b. Mencapai *maslahah* dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain keuntungan.
 - c. Memproduksi barang sebanyak mungkin tanpa memperhatikan kualitas.

- d. Menekan biaya produksi dengan segala cara, termasuk praktik tidak etis.
- 7. Pernyataan berikut yang *bukan* merupakan bentuk intervensi pasar yang diperbolehkan dalam Islam adalah:
 - a. Pengawasan harga dalam kondisi darurat atau monopoli.
 - b. Penetapan harga secara permanen untuk semua barang dan jasa.
 - c. Pengawasan kualitas dan standar produk.
 - d. Penegakan hukum terhadap praktik penipuan.
- 8. Larangan *riba* dalam Islam didasarkan pada alasan:
 - a. Mendorong investasi yang lebih berisiko.
 - b. Dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.
 - c. Meningkatkan biaya transaksi.
 - d. Mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat.
- 9. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi yang tidak jelas dilarang dalam Islam. Konsep ini dikenal sebagai:
 - a. *Riba*.
 - b. *Ihtikar*.
 - c. *Gharar*.
 - d. *Maysir*.
- 10. Dampak positif utama dari penerapan etika perdagangan Islami terhadap pasar adalah:
 - a. Peningkatan biaya transaksi karena pengawasan yang ketat.
 - b. Penciptaan lingkungan pasar yang saling percaya dan mengurangi biaya transaksi.
 - c. Penurunan persaingan antar pedagang.
 - d. Peningkatan praktik monopoli dan oligopoli.

3. Soal Project/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Krisis Pangan dan Intervensi Pemerintah** Di sebuah negara mayoritas Muslim, terjadi gagal panen besar-besaran akibat perubahan iklim ekstrem, menyebabkan kelangkaan beras sebagai makanan pokok. Akibatnya, harga beras di pasar melonjak tajam, dan beberapa pedagang besar mulai menimbun stok untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi. Masyarakat miskin sangat menderita karena tidak mampu membeli beras. Sebagai seorang penasihat ekonomi Islam untuk pemerintah, Anda diminta untuk:

- 1) Identifikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dilanggar dalam situasi ini.
 - 2) Rekomendasikan bentuk-bentuk intervensi pemerintah yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengatasi krisis ini, dengan menjelaskan rasionalitas syariah di baliknya.
 - 3) Jelaskan batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar intervensi tersebut tidak mengganggu mekanisme pasar yang sehat secara berlebihan.
- b. **Studi Kasus: Pengembangan Platform E-commerce Halal**
- Anda adalah seorang pengembang startup yang ingin menciptakan platform *e-commerce* yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Platform ini akan menghubungkan produsen dan konsumen produk halal dan *tayyib*. Jelaskan bagaimana Anda akan mengintegrasikan prinsip-prinsip etika perdagangan dan transaksi Islami ke dalam desain dan operasional platform Anda, khususnya dalam hal:
- 1) Mekanisme penetapan harga dan pencegahan praktik eksploitatif.
 - 2) Kebijakan terkait kejujuran, transparansi, dan informasi produk.
 - 3) Pencegahan transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
 - 4) Bagaimana platform Anda akan mendorong produsen untuk memproduksi barang dan jasa yang bermanfaat dan berkualitas tinggi sesuai standar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. (2009). *Ihya' Ulum al-Din*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Jarhi, M. A. (2003). The Role of the Government in an Islamic Economy. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 1(1), 1-18.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Ibn Taimiyyah, T. A. (2002). *Public Duties in Islam: The Institution of the Hisba*. Islamic Book Trust.
- Kahf, M. (2004). *The Islamic Economy: An Introduction*. IIUM Press.
- Khan, M. F. (2013). *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Siddiqi, M. N. (2001). *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Quran.

UANG DAN FUNGSI MONETER DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Bab 8 dari modul pembelajaran Pengantar Ilmu Ekonomi Islam ini akan membawa kita menyelami salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi: uang dan fungsi moneter. Dalam ekonomi konvensional, uang seringkali dipandang sebagai alat tukar semata, dengan fokus utama pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang diukur secara kuantitatif. Namun, dalam perspektif Islam, uang memiliki dimensi yang lebih dalam, tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai etika dan moral yang harus dijaga untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang hakiki.

Urgensi pembahasan mengenai uang dan fungsi moneter dalam Islam tidak dapat diremehkan. Sejarah peradaban Islam telah menunjukkan bagaimana sistem moneter yang berlandaskan syariah mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang inklusif. Sebaliknya, penyimpangan dari prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan uang, seperti praktik riba, telah terbukti menjadi akar dari berbagai krisis ekonomi dan ketidakadilan sosial yang kita saksikan di dunia modern.

Oleh karena itu, memahami secara mendalam bagaimana Islam memandang uang, bagaimana ia berfungsi, dan bagaimana sistem moneter seharusnya diatur, menjadi krusial bagi setiap mahasiswa yang ingin memahami dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam. Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri sejarah uang dalam peradaban Islam, dari dinar dan dirham hingga konsep uang modern, serta mengidentifikasi fungsi-fungsi esensial uang dalam kerangka syariah. Kita akan melihat bagaimana Islam memberikan batasan dan panduan agar uang tidak menjadi komoditas spekulatif, melainkan tetap berfungsi sebagai medium pertukaran dan penyimpan nilai yang adil.

Selanjutnya, kita akan mendalami konsep stabilitas moneter dalam Islam. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang seringkali mengandalkan suku bunga sebagai instrumen utama, Islam menawarkan

pendekatan yang berlandaskan pada larangan riba. Larangan riba bukan sekadar aturan moral, melainkan sebuah prinsip ekonomi fundamental yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi, mendorong investasi produktif, dan menjaga stabilitas nilai uang. Kita akan menganalisis bagaimana larangan riba berkontribusi pada penciptaan sistem moneter yang lebih adil dan tahan terhadap gejolak.

Bagian berikutnya akan menguraikan instrumen-instrumen moneter syariah yang dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi Islam. Ini mencakup berbagai mekanisme yang memungkinkan bank sentral dan lembaga keuangan syariah untuk mengelola likuiditas, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melibatkan riba. Pemahaman terhadap instrumen-instrumen ini sangat penting untuk melihat bagaimana teori moneter Islam dapat diimplementasikan dalam praktik.

Terakhir, kita akan membahas peran sentral Bank Sentral Syariah. Dalam sistem ekonomi Islam, bank sentral memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar menjaga stabilitas harga. Ia juga diharapkan untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan sosial Islam. Kita akan mengeksplorasi bagaimana Bank Sentral Syariah dapat menjalankan fungsi-fungsi ini secara efektif, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya dalam konteks ekonomi global saat ini.

Melalui bab ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis tentang uang dan fungsi moneter dalam Islam, tetapi juga mampu mengkritisi sistem moneter konvensional dan mengidentifikasi solusi-solusi Islami untuk permasalahan ekonomi kontemporer. Ini adalah langkah penting menuju pembentukan generasi ekonom Muslim yang kompeten dan berintegritas, yang mampu membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam dan tujuan produksi yang berorientasi pada masalah dan kesejahteraan.

C. Indikator Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor produksi dalam ekonomi Islam secara tepat.

2. Mahasiswa dapat menganalisis tujuan produksi yang berorientasi pada masalah dan kesejahteraan dengan menggunakan contoh konkret.
3. Mahasiswa mampu menyusun laporan analisis yang menunjukkan hubungan antara faktor produksi dan tujuan produksi dalam konteks ekonomi Islam

D. Sejarah dan Fungsi Uang dalam Islam

Sejarah uang dalam peradaban Islam merupakan cerminan dari nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diusung oleh syariah. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab menggunakan berbagai bentuk alat tukar, termasuk koin Romawi (dinar emas) dan Persia (dirham perak) (Chapra, 2000). Nabi Muhammad SAW tidak serta merta menciptakan mata uang baru, melainkan mengadopsi dan mereformasi sistem yang sudah ada. Beliau menetapkan standar berat dan ukuran untuk dinar dan dirham, memastikan keadilan dalam transaksi dan mencegah praktik penipuan. **Sebagai contoh, dinar emas memiliki berat 4,25 gram emas murni, sementara dirham perak memiliki berat 2,975 gram perak murni.** Standar ini menjadi dasar bagi sistem moneter Islam selama berabad-abad (Kahf, 1999).

Perkembangan signifikan terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang mulai mencetak dirham dengan tulisan Arab dan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang mencetak dinar dan dirham Islam pertama dengan inskripsi Al-Qur'an, menandai kemandirian moneter Islam dari pengaruh asing (Islahi, 2015). Uang pada masa itu, baik dinar maupun dirham, adalah uang komoditas (commodity money) yang nilainya intrinsik, yaitu berasal dari nilai logam mulia yang terkandung di dalamnya. Hal ini berbeda dengan uang fiat modern yang nilainya ditentukan oleh kepercayaan dan otoritas pemerintah.

Dalam perspektif Islam, uang memiliki beberapa fungsi esensial yang harus dijaga agar tidak menyimpang dari tujuan syariah. Pertama, uang berfungsi sebagai **medium pertukaran (medium of exchange)**. Ini adalah fungsi paling dasar yang memungkinkan transaksi barang dan jasa tanpa perlu barter yang rumit. **Misalnya, seorang petani dapat menjual hasil panennya untuk mendapatkan uang, yang kemudian dapat digunakan untuk membeli pakaian atau kebutuhan lainnya dari pedagang.** Fungsi ini memfasilitasi perdagangan dan spesialisasi ekonomi (Chapra, 2000).

Kedua, uang berfungsi sebagai **satuan hitung (unit of account)**. Uang menyediakan standar umum untuk mengukur nilai barang dan jasa, sehingga memudahkan perbandingan harga dan perhitungan ekonomi.

Sebagai ilustrasi, ketika kita melihat harga sebuah mobil sebesar Rp 300 juta, kita langsung memahami nilai relatifnya dibandingkan dengan harga sepeda motor sebesar Rp 20 juta. Fungsi ini sangat penting untuk akuntansi, perencanaan, dan pengambilan keputusan ekonomi (Kahf, 1999).

Ketiga, uang berfungsi sebagai **penyimpan nilai (store of value)**. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan daya beli mereka untuk digunakan di masa depan. Namun, dalam Islam, fungsi ini memiliki batasan. Uang tidak boleh ditimbun (*kanz*) tanpa tujuan produktif atau sosial, karena hal itu dapat menghambat perputaran ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan (Al-Qur'an, At-Taubah: 34-35). **Seorang Muslim didorong untuk menginvestasikan uangnya dalam kegiatan produktif atau menyalurkannya melalui zakat, infak, dan sedekah, daripada hanya menyimpannya di bawah bantal.** Ini menunjukkan bahwa Islam mendorong uang untuk beredar dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat (Islahi, 2015).

Keempat, uang dalam Islam juga memiliki fungsi sebagai **standar pembayaran tunda (standard of deferred payment)**. Ini berarti uang dapat digunakan untuk melunasi utang atau kewajiban di masa depan. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, utang harus dilunasi dengan nilai yang sama, tanpa tambahan bunga (*riba*), untuk menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi (Chapra, 2000).

E. Stabilitas Moneter dan Larangan Riba

Stabilitas moneter adalah tujuan krusial dalam ekonomi Islam. Stabilitas ini mengacu pada terjaganya nilai uang dari fluktuasi yang berlebihan, terutama inflasi. Inflasi yang tinggi dapat mengikis daya beli masyarakat, merugikan penabung, dan menciptakan ketidakpastian ekonomi. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nilai uang karena uang adalah alat ukur keadilan dalam transaksi dan kontrak (Chapra, 2000). Ketika nilai uang tidak stabil, keadilan dalam pertukaran dan pembayaran tunda akan terganggu.

Salah satu pilar utama dalam mencapai stabilitas moneter dalam Islam adalah **larangan riba**. Riba, yang secara umum diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau pertukaran barang ribawi sejenis yang tidak sama takaran atau timbangannya, dilarang keras dalam Al-Qur'an dan Hadis (Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275-279). Larangan ini bukan sekadar aturan moral, melainkan memiliki implikasi ekonomi yang mendalam terhadap stabilitas moneter.

Dalam sistem konvensional, suku bunga (riba) sering digunakan sebagai instrumen utama kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral menaikkan suku bunga untuk mengerem inflasi dan menurunkannya untuk mendorong pertumbuhan. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan dari perspektif Islam. Pertama, suku bunga dapat menciptakan ketidakadilan karena membebankan biaya tetap kepada peminjam, terlepas dari hasil investasi mereka. **Sebagai contoh, seorang pengusaha yang meminjam uang dengan bunga 10% per tahun harus membayar bunga tersebut meskipun usahanya merugi.** Ini dapat memperburuk kesenjangan ekonomi dan menyebabkan krisis utang (Siddiqi, 2006).

Kedua, suku bunga dapat mendorong spekulasi dan aktivitas non-produktif. Ketika suku bunga tinggi, orang mungkin lebih memilih untuk menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan bunga daripada menginvestasikannya dalam proyek-proyek produktif yang berisiko. Sebaliknya, suku bunga rendah dapat mendorong pengambilan risiko berlebihan dan pembentukan gelembung aset (Chapra, 2000).

Larangan riba dalam Islam mendorong sistem keuangan yang berbasis pada bagi hasil (profit-and-loss sharing) dan investasi produktif. Dalam sistem ini, dana disalurkan ke proyek-proyek riil, dan keuntungan atau kerugian dibagi antara penyedia dana dan pengelola dana. Pendekatan ini secara inheren lebih stabil karena:

1. **Mengurangi risiko sistemik:** Karena tidak ada kewajiban pembayaran bunga tetap, risiko gagal bayar menjadi lebih rendah, terutama saat ekonomi melambat. Ini membuat sistem lebih tahan terhadap guncangan (Khan & Mirakhor, 2019).
2. **Mendorong investasi produktif:** Dana diarahkan ke sektor riil yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, bukan ke spekulasi keuangan.
3. **Mencegah inflasi yang didorong oleh utang:** Dalam sistem riba, penciptaan uang seringkali terkait dengan penciptaan utang berbunga. Larangan riba membatasi ekspansi kredit yang tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil, sehingga membantu menjaga stabilitas harga (Siddiqi, 2006).

Studi kasus krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang berbasis pada prinsip bagi hasil cenderung lebih resilient dibandingkan lembaga konvensional yang terpapar risiko suku bunga dan spekulasi (El-Gamal, 2006). Ini memberikan bukti empiris tentang potensi stabilitas yang ditawarkan oleh sistem moneter bebas riba.

F. Instrumen Moneter Syariah

Meskipun larangan riba menghilangkan instrumen suku bunga, bank sentral syariah tidak kehilangan kemampuannya untuk mengelola kebijakan moneter. Sebaliknya, mereka mengembangkan serangkaian instrumen moneter syariah yang inovatif untuk mencapai tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang adil, dan distribusi kekayaan yang merata. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba dan gharar (ketidakpastian berlebihan).

1. **Cadangan Wajib (Reserve Requirement):** Mirip dengan sistem konvensional, bank sentral syariah dapat menetapkan rasio cadangan wajib minimum yang harus dipelihara oleh bank-bank syariah. Peningkatan rasio cadangan wajib akan mengurangi likuiditas bank dan mengerem ekspansi kredit, sementara penurunan rasio akan meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan kredit. **Misalnya, jika Bank Sentral Syariah ingin mengurangi inflasi, mereka dapat menaikkan rasio cadangan wajib dari 10% menjadi 12%, sehingga bank-bank syariah harus menahan lebih banyak dana dan memiliki lebih sedikit uang untuk dipinjamkan.** (Khan & Mirakhor, 2019).
2. **Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (Shariah-Compliant Liquidity Facilities):** Untuk mengelola likuiditas jangka pendek di pasar uang antarbank syariah, bank sentral syariah menyediakan fasilitas pembiayaan yang sesuai syariah. Ini bisa berupa:
 - a. **Mudharabah Interbank:** Bank yang kelebihan likuiditas dapat menyalurkan dananya kepada bank yang kekurangan likuiditas berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah.
 - b. **Murabahah Interbank:** Bank sentral dapat menjual aset kepada bank syariah dengan harga tangguh (murabahah) untuk menyerap likuiditas, atau membeli aset dari bank syariah dengan harga tangguh untuk menyuntikkan likuiditas.
 - c. **Wakalah Bil Istithmar:** Bank sentral dapat bertindak sebagai agen (wakil) untuk menginvestasikan dana bank-bank syariah dalam aset-aset syariah yang aman dan likuid.
 - d. **Qardh Hasan:** Dalam situasi darurat, bank sentral dapat memberikan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) kepada bank syariah untuk mengatasi masalah likuiditas yang mendesak (Siddiqi, 2006).
3. **Sertifikat Investasi Syariah (Shariah-Compliant Investment Certificates):** Bank sentral syariah dapat menerbitkan instrumen

seperti Sertifikat Investasi Mudharabah (SIM) atau Sertifikat Investasi Wakalah (SIW) untuk mengelola likuiditas di pasar. Instrumen ini memungkinkan bank sentral untuk menyerap kelebihan likuiditas dari pasar dengan menawarkan imbal hasil yang berbasis bagi hasil dari investasi aset-aset syariah. **Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat menerbitkan Sertifikat Investasi Mudharabah (SIM) kepada bank-bank syariah, di mana dana yang terkumpul diinvestasikan dalam proyek-proyek infrastruktur yang halal, dan keuntungan dibagi antara Bank Indonesia dan bank-bank syariah.** (Khan & Mirakhor, 2019).

4. **Operasi Pasar Terbuka Syariah (Shariah-Compliant Open Market Operations):** Bank sentral syariah dapat melakukan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual aset-aset syariah yang likuid, seperti sukuk (obligasi syariah) pemerintah atau aset-aset lain yang sesuai syariah. Pembelian aset akan menyuntikkan likuiditas ke pasar, sementara penjualan aset akan menyerap likuiditas. **Misalnya, jika Bank Sentral Syariah ingin meningkatkan likuiditas di pasar, mereka dapat membeli sukuk pemerintah dari bank-bank syariah.** (Chapra, 2000).
5. **Pengawasan dan Regulasi (Supervision and Regulation):** Meskipun bukan instrumen moneter langsung, pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap lembaga keuangan syariah sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem moneter. Bank sentral syariah memastikan bahwa bank-bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah, memiliki manajemen risiko yang baik, dan menjaga kecukupan modal (Khan & Mirakhor, 2019).

G. Peran Bank Sentral Syariah

Peran Bank Sentral Syariah (BSS) jauh melampaui fungsi bank sentral konvensional yang umumnya berfokus pada stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ekonomi Islam, BSS memiliki tanggung jawab yang lebih komprehensif, mencakup dimensi etika, sosial, dan keadilan. Tujuan utama BSS adalah mencapai *maslahah* (kesejahteraan umum) bagi masyarakat, yang meliputi stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan pembangunan berkelanjutan (Chapra, 2000).

1. **Menjaga Stabilitas Moneter:** Ini adalah fungsi inti dari setiap bank sentral. BSS bertanggung jawab untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai mata uang agar tetap stabil. Mereka menggunakan instrumen moneter syariah yang telah dibahas sebelumnya untuk mengelola likuiditas di pasar dan memastikan bahwa pertumbuhan

uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi riil, tanpa memicu inflasi yang merugikan (Siddiqi, 2006). **Sebagai contoh, jika terjadi tekanan inflasi akibat kelebihan likuiditas, BSS dapat menaikkan rasio cadangan wajib atau menerbitkan lebih banyak sertifikat investasi syariah untuk menyerap kelebihan dana dari sistem perbankan.**

2. **Mengawasi dan Mengatur Lembaga Keuangan Syariah:** BSS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa semua lembaga keuangan syariah (bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah) beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar tata kelola yang baik. Ini mencakup penetapan regulasi, pengawasan kepatuhan syariah (melalui Dewan Pengawas Syariah), dan penegakan hukum untuk melindungi nasabah dan menjaga integritas sistem keuangan syariah (Khan & Mirakhor, 2019). **Misalnya, BSS akan memastikan bahwa produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti murabahah atau mudharabah, benar-benar memenuhi syarat syariah dan tidak mengandung unsur riba atau gharar.**
3. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan:** BSS tidak hanya berfokus pada pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan. Mereka mendorong investasi dalam sektor riil yang produktif, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Ini dilakukan dengan mengarahkan likuiditas ke sektor-sektor prioritas melalui kebijakan pembiayaan yang selektif dan pengembangan instrumen keuangan syariah yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) (Chapra, 2000). **Sebagai analogi, BSS bertindak seperti seorang arsitek yang tidak hanya membangun gedung tinggi, tetapi juga memastikan bahwa gedung tersebut kokoh, aman, dan bermanfaat bagi penghuninya, serta tidak merusak lingkungan sekitarnya.**
4. **Mendukung Distribusi Kekayaan yang Merata:** Dalam Islam, uang tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. BSS memiliki peran dalam memfasilitasi mekanisme distribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Meskipun pengelolaan langsung dana-dana ini mungkin dilakukan oleh lembaga lain, BSS dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengumpulan dan penyaluran dana tersebut, serta mengembangkan instrumen keuangan syariah yang mendukung tujuan redistribusi (Siddiqi, 2006). **Misalnya, BSS dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk mengembangkan produk perbankan syariah yang**

memudahkan pembayaran zakat dan penyalurannya kepada mustahik.

5. **Bertindak sebagai Lender of Last Resort Syariah:** Dalam situasi krisis likuiditas, BSS berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir bagi bank-bank syariah yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas sementara. Pinjaman ini diberikan berdasarkan prinsip syariah, seperti *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga) atau pembiayaan berbasis aset, untuk mencegah kepanikan dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Khan & Mirakhor, 2019).
6. **Mengelola Cadangan Devisa Syariah:** BSS juga bertanggung jawab untuk mengelola cadangan devisa negara sesuai dengan prinsip syariah. Ini berarti investasi cadangan devisa harus dilakukan pada aset-aset yang halal dan produktif, menghindari instrumen berbasis bunga atau spekulatif (Chapra, 2000).
7. Secara keseluruhan, peran BSS adalah untuk menciptakan dan memelihara sistem moneter yang tidak hanya efisien tetapi juga adil, etis, dan berkontribusi pada pencapaian *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat) bagi seluruh umat manusia. Ini adalah tugas yang kompleks namun esensial dalam membangun ekonomi Islam yang kokoh dan berkelanjutan.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai sejarah, fungsi, stabilitas, dan instrumen moneter dalam Islam memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana sistem keuangan Islam berupaya mencapai keadilan dan kemaslahatan. Dari adopsi dan reformasi mata uang di masa awal Islam hingga pengembangan instrumen moneter syariah modern, prinsip-prinsip syariah senantiasa menjadi landasan. Berikut adalah poin-poin penting yang dapat dirangkum dari pembahasan di atas:

1. **Sejarah dan Evolusi Uang dalam Islam:** Uang dalam Islam berakar pada adopsi dinar dan dirham dengan standar berat yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW, kemudian berkembang dengan pencetakan koin Islam pertama oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Uang pada masa itu adalah uang komoditas dengan nilai intrinsik, berbeda dengan uang fiat modern.
2. **Fungsi Esensial Uang dalam Islam:** Uang memiliki empat fungsi utama: sebagai medium pertukaran, satuan hitung, penyimpan nilai (dengan batasan larangan penimbunan), dan standar pembayaran tunda (tanpa riba). Fungsi-fungsi ini harus dijaga agar selaras dengan tujuan syariah.

3. **Stabilitas Moneter dan Larangan Riba:** Stabilitas moneter adalah tujuan krusial dalam Islam untuk menjaga keadilan nilai uang. Larangan riba menjadi pilar utama dalam mencapai stabilitas ini, karena riba dianggap menciptakan ketidakadilan, mendorong spekulasi, dan dapat memicu krisis. Sistem bagi hasil didorong sebagai alternatif yang lebih stabil.
4. **Instrumen Moneter Syariah:** Bank sentral syariah menggunakan berbagai instrumen yang sesuai syariah untuk mengelola kebijakan moneter, seperti cadangan wajib, fasilitas pembiayaan jangka pendek syariah (mudharabah, murabahah, wakalah bil istithmar, qardh hasan), sertifikat investasi syariah (SIM, SIW), operasi pasar terbuka syariah (sukuk), serta pengawasan dan regulasi yang ketat.
5. **Peran Komprehensif Bank Sentral Syariah:** BSS memiliki peran yang lebih luas dari bank sentral konvensional, berfokus pada pencapaian *maslahah*. Ini mencakup menjaga stabilitas moneter, mengawasi lembaga keuangan syariah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, mendukung distribusi kekayaan yang merata, bertindak sebagai *lender of last resort* syariah, dan mengelola cadangan devisa syariah.

H. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan secara komprehensif sejarah perkembangan uang dalam peradaban Islam, mulai dari masa pra-Islam hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Sertakan contoh spesifik mengenai standar berat dinar dan dirham serta signifikansi pencetakan mata uang Islam pertama.
- b. Uraikan empat fungsi esensial uang dalam perspektif ekonomi Islam. Berikan contoh konkret untuk setiap fungsi dan jelaskan bagaimana Islam memberikan batasan pada fungsi penyimpanan nilai agar tidak menyimpang dari tujuan syariah.
- c. Analisis konsep stabilitas moneter dalam Islam dan mengapa larangan riba menjadi pilar utama dalam pencapaian stabilitas tersebut. Bandingkan implikasi larangan riba terhadap stabilitas moneter dengan pendekatan sistem konvensional yang menggunakan suku bunga.
- d. Identifikasi dan jelaskan setidaknya tiga instrumen moneter syariah yang dapat digunakan oleh Bank Sentral Syariah untuk mengelola likuiditas dan mencapai tujuan moneter. Berikan contoh implementasi dari masing-masing instrumen tersebut.

- e. Jelaskan peran dan fungsi Bank Sentral Syariah (BSS) yang lebih komprehensif dibandingkan bank sentral konvensional. Bagaimana BSS berkontribusi pada pencapaian *masalah* (kesejahteraan umum) dan tujuan makroekonomi Islam lainnya?

2. Soal Pilihan Berganda

1. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab menggunakan koin Romawi dan Persia. Koin Romawi yang terbuat dari emas dikenal sebagai:
 - a. Dirham
 - b. Dinar
 - c. Fulus
 - d. Rial
2. Khalifah yang pertama kali mencetak dirham dengan tulisan Arab adalah:
 - a. Nabi Muhammad SAW
 - b. Abu Bakar Ash-Shiddiq
 - c. Umar bin Khattab
 - d. Utsman bin Affan
3. Fungsi uang yang memungkinkan individu untuk menyimpan daya beli mereka untuk digunakan di masa depan, namun dalam Islam memiliki batasan agar tidak ditimbun, disebut sebagai:
 - a. Medium pertukaran
 - b. Satuan hitung
 - c. Penyimpan nilai
 - d. Standar pembayaran tunda
4. Dalam Islam, uang pada masa dinar dan dirham adalah uang komoditas (commodity money) yang nilainya intrinsik. Ini berarti nilainya berasal dari:
 - a. Kepercayaan pemerintah
 - b. Nilai logam mulia yang terkandung di dalamnya
 - c. Daya beli masyarakat
 - d. Tingkat inflasi
5. Larangan riba dalam Islam memiliki implikasi ekonomi yang mendalam terhadap stabilitas moneter karena:
 - a. Mendorong spekulasi dan aktivitas non-produktif
 - b. Menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kesenjangan ekonomi
 - c. Membatasi ekspansi kredit yang tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil

- d. Semua jawaban di atas benar
6. Salah satu instrumen moneter syariah yang digunakan untuk mengelola likuiditas jangka pendek di pasar uang antarbank syariah, di mana bank yang kelebihan likuiditas dapat menyalurkan dananya kepada bank yang kekurangan likuiditas berdasarkan prinsip bagi hasil, adalah:
 - a. Murabahah Interbank
 - b. Qardh Hasan
 - c. Mudharabah Interbank
 - d. Wakalah Bil Istithmar
 7. Ketika Bank Sentral Syariah ingin mengurangi inflasi dengan menyerap kelebihan likuiditas dari pasar, salah satu instrumen yang dapat diterbitkan adalah:
 - a. Sertifikat Deposito Konvensional
 - b. Obligasi Pemerintah Berbunga
 - c. Sertifikat Investasi Mudharabah (SIM)
 - d. Promes Bank
 8. Dalam sistem moneter Islam, tujuan utama Bank Sentral Syariah (BSS) adalah mencapai *masalahah*, yang meliputi:
 - a. Stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi yang adil
 - b. Distribusi kekayaan yang merata
 - c. Pembangunan berkelanjutan
 - d. Semua jawaban di atas benar
 9. Fungsi Bank Sentral Syariah sebagai Lender of Last Resort Syariah berarti:
 - a. Memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada bank yang kesulitan likuiditas
 - b. Memberikan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) atau pembiayaan berbasis aset kepada bank syariah yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas sementara
 - c. Membeli saham bank-bank syariah yang bermasalah
 - d. Menutup bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas
 10. Studi kasus krisis keuangan global 2008 menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah cenderung lebih *resilient* dibandingkan lembaga konvensional. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Paparan risiko suku bunga dan spekulasi yang lebih tinggi pada lembaga syariah
 - b. Basis bagi hasil yang mengurangi risiko gagal bayar
 - c. Ketergantungan pada instrumen derivatif yang kompleks

d. Dukungan penuh dari pemerintah tanpa syarat

3. Soal Proyek/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Implementasi Instrumen Moneter Syariah dalam Menghadapi Inflasi** Bayangkan Anda adalah Dewan Gubernur Bank Sentral Syariah di sebuah negara fiktif bernama Negara Amanah. Negara Amanah sedang menghadapi tekanan inflasi yang signifikan akibat kelebihan likuiditas di pasar. Sebagai Dewan Gubernur, Anda diminta untuk menyusun strategi kebijakan moneter syariah untuk mengatasi inflasi ini.

o **Tugas:**

- 1) Identifikasi setidaknya tiga instrumen moneter syariah yang dapat Anda gunakan untuk menyerap kelebihan likuiditas dan mengendalikan inflasi.
- 2) Jelaskan secara rinci bagaimana setiap instrumen tersebut akan diimplementasikan dan mekanisme kerjanya dalam mengurangi tekanan inflasi.
- 3) Diskusikan potensi tantangan dalam implementasi strategi ini dan bagaimana Anda akan mengatasinya.
- 4) Bagaimana strategi ini berbeda dengan pendekatan bank sentral konvensional yang mungkin menaikkan suku bunga? Jelaskan implikasi perbedaan ini terhadap perekonomian riil.

- b. **Proyek: Merancang Sistem Moneter Bebas Riba untuk Pembangunan Berkelanjutan** Anda adalah seorang konsultan ekonomi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk merancang kerangka sistem moneter yang sepenuhnya bebas riba dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sesuai prinsip syariah. Sistem ini harus mampu mendorong investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil.

o **Tugas:**

- 1) Jelaskan visi dan misi utama dari sistem moneter bebas riba yang Anda rancang.
- 2) Identifikasi dan jelaskan instrumen-instrumen moneter utama yang akan digunakan oleh Bank Sentral Syariah dalam sistem ini untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut (misalnya, cadangan wajib, fasilitas likuiditas, operasi pasar terbuka, dll.).
- 3) Bagaimana sistem ini akan mendorong investasi di sektor riil dan mengurangi spekulasi keuangan?

- 4) Bagaimana sistem ini akan berkontribusi pada distribusi kekayaan yang lebih merata dan pengurangan kemiskinan?
- 5) Diskusikan tantangan utama dalam transisi dari sistem moneter konvensional ke sistem yang Anda usulkan, serta langkah-langkah mitigasi yang dapat diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Islahi, A. A. (2015). *Economic History of Islam: A Survey*. Islamic Economics Institute, King Abdulaziz University.
- Kahf, M. (1999). *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. American Trust Publications.
- Khan, M. S., & Mirakhor, A. (2019). *Islamic Finance: A Short History*. Edward Elgar Publishing.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Riba, Bank Interest and the Rationale of its Prohibition*. Islamic Foundation.

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan dinamika yang signifikan, tidak hanya di negara-negara mayoritas Muslim tetapi juga di kancah global. Salah satu pilar utama yang menopang pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi Islam adalah keberadaan lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan syariah dengan kebutuhan transaksi dan investasi masyarakat modern. Kehadiran lembaga keuangan syariah bukan sekadar alternatif, melainkan representasi dari sebuah sistem ekonomi yang menawarkan keadilan, pemerataan, dan keberkahan, jauh dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti riba, gharar, dan maysir.

Bab 9 ini akan membawa kita menyelami lebih dalam mengenai seluk-beluk lembaga keuangan syariah. Urgensi pembahasan ini terletak pada pemahaman bahwa lembaga keuangan syariah adalah instrumen vital dalam mewujudkan cita-cita ekonomi Islam. Tanpa adanya institusi yang memfasilitasi transaksi sesuai syariah, konsep-konsep ideal seperti distribusi kekayaan yang adil, investasi yang bertanggung jawab, dan pemberdayaan ekonomi umat akan sulit terwujud dalam praktik. Mahasiswa sebagai calon ekonom, praktisi, atau akademisi di bidang ekonomi Islam, perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana lembaga-lembaga ini beroperasi, produk apa saja yang mereka tawarkan, serta bagaimana kontribusi mereka terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Kita akan memulai dengan mendefinisikan apa itu lembaga keuangan syariah, membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, dan mengidentifikasi berbagai jenisnya. Pemahaman ini penting sebagai fondasi untuk mengapresiasi keragaman dan kompleksitas sektor ini. Selanjutnya, fokus akan beralih pada bank syariah, yang merupakan tulang punggung industri keuangan syariah. Kita akan mengkaji secara mendalam fungsi-fungsi bank syariah, mulai

dari penghimpunan dana hingga penyaluran pembiayaan, serta berbagai produk inovatif yang mereka tawarkan, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Analisis ini akan mencakup bagaimana produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat tanpa melanggar prinsip syariah.

Tidak hanya bank syariah, bab ini juga akan mengeksplorasi peran penting lembaga keuangan non-bank syariah. Institusi seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Pegadaian Syariah memiliki peran strategis, khususnya dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh bank syariah atau memiliki kebutuhan finansial yang spesifik. BMT, misalnya, dikenal dengan perannya dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta sebagai lembaga sosial yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Sementara itu, Pegadaian Syariah menawarkan solusi pembiayaan berbasis gadai yang sesuai syariah, memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan likuiditas cepat dengan jaminan.

Puncak pembahasan bab ini adalah menganalisis peran krusial lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan ekonomi. Ini bukan sekadar tentang menyediakan layanan keuangan, tetapi juga tentang bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, pengurangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Melalui skema pembiayaan yang adil, dukungan terhadap UMKM, serta pengelolaan dana sosial keagamaan, lembaga keuangan syariah berupaya mewujudkan tujuan *maqashid syariah* dalam konteks ekonomi. Dengan demikian, bab ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga menyoroti relevansi praktis dan dampak sosial dari keberadaan lembaga keuangan syariah dalam membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam dan prinsip keadilan distribusi serta larangan penumpukan.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam secara lisan dan tertulis.
2. Mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan contoh kasus nyata mengenai mekanisme distribusi kekayaan dalam ekonomi

Islam.

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan larangan penumpukan kekayaan dalam konteks ekonomi Islam melalui diskusi kelompok.

D. Pengertian dan Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan entitas intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, menjauhi praktik-praktik yang dilarang seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian) (Antonio, 2001). Kehadiran LKS bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial melalui transaksi yang halal dan etis. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang berlandaskan pada sistem bunga, LKS menggunakan skema bagi hasil (profit-loss sharing), jual beli, sewa, dan jasa yang sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Menurut Ascarya (2010), LKS dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama berdasarkan fungsi dan karakteristik operasionalnya:

1. **Bank Syariah:** Merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau investasi sesuai prinsip syariah. Bank syariah dapat berupa Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. **Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah:** Meliputi berbagai institusi yang menyediakan layanan keuangan tanpa fungsi perbankan penuh. Contohnya termasuk Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Pegadaian Syariah, asuransi syariah (takaful), pasar modal syariah, dan lembaga zakat, infak, sedekah, serta wakaf (ZISWAF).
3. **Lembaga Keuangan Mikro Syariah:** Fokus pada penyediaan layanan keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT seringkali masuk dalam kategori ini.

Contoh:

Analogi Perbedaan LKS dan Lembaga Keuangan Konvensional: Bayangkan Anda ingin meminjam uang untuk memulai usaha. Di bank konvensional, Anda akan dikenakan bunga tetap atas pinjaman tersebut, terlepas dari apakah usaha Anda untung atau rugi. Di bank syariah, Anda bisa mengajukan pembiayaan dengan skema *mudharabah* (bagi hasil). Jika usaha Anda untung, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan; jika rugi (bukan karena kelalaian Anda), kerugian ditanggung bersama atau oleh

bank sebagai penyedia modal. Ini menunjukkan prinsip keadilan dan berbagi risiko yang menjadi ciri khas ekonomi Islam.

E. Bank Syariah dan Produk-Produk Utama

Bank syariah adalah pilar utama dalam sistem keuangan syariah, yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi utama bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, dan penyediaan jasa keuangan lainnya (Karim, 2014).

1. Penghimpunan Dana

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui beberapa produk, antara lain:

- a. **Giro Syariah (Wadi'ah Yad Dhamanah):** Dana yang dititipkan nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Bank bertanggung jawab atas keamanan dana dan dapat menggunakannya untuk investasi, namun tidak wajib memberikan imbalan. Jika bank memberikan bonus, itu bersifat sukarela.
- b. **Tabungan Syariah (Wadi'ah atau Mudharabah):** Tabungan *wadi'ah* mirip dengan giro, sedangkan tabungan *mudharabah* adalah investasi nasabah kepada bank dengan skema bagi hasil. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- c. **Deposito Syariah (Mudharabah Muqayyadah atau Mutlaqah):** Investasi jangka panjang dengan skema bagi hasil. *Mudharabah mutlaqah* memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola dana, sementara *mudharabah muqayyadah* membatasi investasi pada sektor atau proyek tertentu sesuai keinginan nasabah.

2. Penyaluran Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, konsumsi, dan kepemilikan aset, dengan menghindari riba. Beberapa produk utama meliputi:

- a. **Pembiayaan Berbasis Jual Beli:**
 - 1) **Murabahah:** Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan pembayaran secara angsuran (Antonio, 2001).

Contoh: Seorang mahasiswa ingin membeli laptop untuk kuliah. Ia mengajukan pembiayaan *murabahah* ke bank

syariah. Bank membeli laptop dari toko seharga Rp 10 juta, lalu menjualnya kepada mahasiswa seharga Rp 11 juta (termasuk margin keuntungan bank) yang diangsur selama 12 bulan. Mahasiswa membayar angsuran tetap setiap bulan.

- 2) ***Salam:*** Pembiayaan untuk pembelian barang yang penyerahannya ditangguhkan di masa depan, sementara pembayaran dilakukan di muka. Umumnya digunakan untuk produk pertanian (Ascarya, 2010).
- 3) ***Istishna':*** Pembiayaan untuk pembuatan atau pembangunan barang yang spesifik, di mana bank bertindak sebagai pemesan dan nasabah sebagai pembeli akhir. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai progress pekerjaan.

b. **Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil:**

- 1) ***Mudharabah:*** Bank menyediakan seluruh modal (100%) untuk usaha nasabah, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian (bukan karena kelalaian nasabah), kerugian finansial ditanggung bank, sementara nasabah kehilangan waktu dan tenaga (Karim, 2014).

Contoh: Seorang pengusaha UMKM membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnis kateringnya. Ia mengajukan pembiayaan mudharabah ke bank syariah. Bank menyediakan modal Rp 50 juta. Mereka sepakat nisbah bagi hasil 60:40 (60% untuk pengusaha, 40% untuk bank). Jika usaha untung Rp 10 juta, pengusaha mendapat Rp 6 juta dan bank Rp 4 juta.

- 2) ***Musarakah:*** Pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal masing-masing (Ascarya, 2010).

Contoh: Dua orang teman ingin membuka kafe. Mereka memiliki modal Rp 50 juta, dan membutuhkan tambahan Rp 50 juta. Bank syariah menyediakan Rp 50 juta dengan skema musarakah. Total modal Rp 100 juta. Jika kafe untung, keuntungan dibagi sesuai nisbah, misalnya 50% untuk bank dan 50% untuk kedua teman tersebut (dibagi lagi di antara mereka). Jika rugi, kerugian ditanggung bank dan teman-teman tersebut secara proporsional sesuai modal awal.

c. **Pembiayaan Berbasis Sewa (Ijarah):** Bank menyewakan aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dengan

pembayaran sewa. Dapat berupa *ijarah* murni atau *ijarah muntahiyah bit tamlik* (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan).

- d. **Jasa Keuangan Lainnya:** Bank syariah juga menyediakan jasa seperti transfer, kliring, inkaso, *letter of credit* (L/C) syariah, dan *safe deposit box*.

F. Lembaga Non-Bank: BMT, Pegadaian Syariah, dsb.

Selain bank syariah, terdapat berbagai lembaga keuangan non-bank syariah yang memainkan peran penting dalam ekosistem ekonomi Islam, terutama dalam menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan finansial yang spesifik.

1. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama: *Baitul Maal* (rumah harta) dan *Baitut Tamwil* (rumah pembiayaan).

- a. **Fungsi Baitul Maal:** Mengelola dana sosial keagamaan seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk disalurkan kepada yang berhak (*mustahik*). Ini menunjukkan dimensi sosial BMT yang kuat dalam pemberdayaan masyarakat miskin dan kurang mampu (Sudarsono, 2008).
- b. **Fungsi Baitut Tamwil:** Menyediakan pembiayaan syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah. Produk pembiayaan BMT umumnya menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* dengan skala yang lebih kecil dan prosedur yang lebih sederhana dibandingkan bank syariah.

Contoh: Seorang ibu rumah tangga memiliki usaha kerajinan tangan skala kecil dan membutuhkan modal Rp 2 juta untuk membeli bahan baku. Ia kesulitan mengakses bank syariah karena persyaratan yang rumit. BMT terdekat menawarkan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian bahan baku tersebut dengan angsuran yang ringan dan proses yang cepat, serta memberikan pendampingan usaha.

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis gadai (*rahn*) sesuai prinsip syariah. Nasabah dapat memperoleh pinjaman dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan.

- a. **Prinsip Operasi:** Berbeda dengan pegadaian konvensional yang mengenakan bunga, Pegadaian Syariah mengenakan biaya penitipan (*ujrah*) atas barang jaminan, bukan bunga atas

pinjaman (Ascarya, 2010). Jumlah pinjaman (*marhun bih*) disesuaikan dengan nilai taksiran barang jaminan (*marhun*).

Contoh: *Seorang pedagang membutuhkan dana tunai mendesak untuk membayar sewa kios. Ia memiliki perhiasan emas. Daripada menjualnya, ia menggadaikannya di Pegadaian Syariah. Ia menerima pinjaman sejumlah tertentu dan membayar biaya penitipan bulanan atas emasnya. Setelah pinjaman dilunasi, emasnya dikembalikan.*

3. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah Lainnya

- a. **Asuransi Syariah (*Takaful*):** Sistem asuransi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko di antara peserta. Dana premi dikelola secara syariah dan sebagian dialokasikan untuk dana tabarru' (dana tolong-menolong) (Billah, 2003).
- b. **Pasar Modal Syariah:** Menyediakan instrumen investasi yang sesuai syariah, seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah.
- c. **Lembaga Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF):** Lembaga yang mengelola dana sosial keagamaan untuk tujuan filantropi dan pemberdayaan ekonomi umat.

G. Peran Lembaga Keuangan dalam Pemberdayaan

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, melampaui sekadar penyediaan layanan finansial. Peran ini berakar pada tujuan *maqashid syariah* yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan holistik (dunia dan akhirat) serta keadilan sosial (Chapra, 2008).

1. Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM seringkali kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional karena keterbatasan agunan atau riwayat kredit. LKS, khususnya BMT dan bank syariah, mengisi celah ini dengan menyediakan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik UMKM.

- a. **Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil:** Skema *mudharabah* dan *musyarakah* sangat cocok untuk UMKM karena risiko ditanggung bersama. Jika usaha UMKM belum stabil, skema ini mengurangi beban bunga tetap yang bisa mencekik.
- b. **Pendampingan dan Pembinaan:** Banyak LKS, terutama BMT, tidak hanya memberikan modal tetapi juga pendampingan manajemen, pelatihan kewirausahaan, dan akses pasar bagi UMKM. Ini membantu UMKM tumbuh dan berkelanjutan.

Studi Kasus: Sebuah BMT di Jawa Tengah memberikan pembiayaan mudharabah kepada kelompok ibu-ibu pengrajin batik. Selain modal, BMT juga memfasilitasi pelatihan desain, pemasaran digital, dan membantu mereka mendapatkan sertifikasi halal. Hasilnya, produk batik mereka mampu menembus pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan anggota kelompok, dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Mengurangi Kesenjangan Ekonomi dan Kemiskinan

Melalui pengelolaan dana ZISWAF, LKS berkontribusi langsung pada redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan.

- a. **Penyaluran Zakat:** Bank syariah dan BMT seringkali memiliki unit khusus untuk mengelola zakat, yang kemudian disalurkan kepada *mustahik* untuk kebutuhan dasar, pendidikan, atau modal usaha produktif.
- b. **Wakaf Produktif:** LKS juga terlibat dalam pengembangan wakaf produktif, di mana aset wakaf dikelola secara profesional untuk menghasilkan keuntungan yang kemudian digunakan untuk membiayai program-program sosial dan ekonomi.

Contoh: Sebuah bank syariah bekerja sama dengan nazhir wakaf untuk mengelola dana wakaf tunai. Dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek yang halal dan menguntungkan, seperti pembangunan rumah sakit atau sekolah. Keuntungan dari investasi ini kemudian digunakan untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu atau menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

3. Mendorong Inklusi Keuangan

LKS berperan penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi mereka yang selama ini *unbanked* atau *underbanked* karena alasan agama atau keterbatasan akses. Dengan menawarkan produk yang sesuai syariah dan menjangkau daerah-daerah terpencil, LKS membantu lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal.

4. Menciptakan Ekosistem Ekonomi yang Berkelanjutan

Dengan prinsip-prinsip yang menekankan pada keadilan, etika, dan keberlanjutan, LKS mendorong investasi pada sektor-sektor riil yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Ini sejalan dengan konsep ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan dalam Islam. LKS cenderung menghindari investasi pada sektor-sektor yang merusak lingkungan atau tidak memberikan nilai tambah sosial.

Secara keseluruhan, lembaga keuangan syariah bukan hanya sekadar penyedia layanan finansial, tetapi juga agen perubahan sosial dan

ekonomi yang berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai lembaga keuangan syariah (LKS) ini menguraikan secara komprehensif mengenai definisi, jenis, produk, serta peran strategisnya dalam pemberdayaan ekonomi umat. LKS beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menjauhi riba, *gharar*, dan *maysir*, dengan tujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Berikut adalah poin-poin penting dari pembahasan ini:

1. **Pengertian dan Prinsip LKS:** LKS adalah entitas intermediasi keuangan yang berlandaskan syariah Islam, menghindari praktik terlarang seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. LKS bertujuan untuk keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial melalui transaksi halal dan etis, menggunakan skema bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa.
2. **Jenis-jenis LKS:** LKS dikelompokkan menjadi Bank Syariah (Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, BPRS), Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (BMT, Pegadaian Syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga ZISWAF), dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (seringkali termasuk BMT).
3. **Bank Syariah dan Produk Utamanya:** Bank syariah adalah pilar utama yang menghimpun dana melalui Giro Syariah (*Wadi'ah Yad Dhamanah*), Tabungan Syariah (*Wadi'ah* atau *Mudharabah*), dan Deposito Syariah (*Mudharabah Muqayyadah* atau *Mutlaqah*).
4. **Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah:** Produk pembiayaan meliputi:
 - a. **Jual Beli:** *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *Salam* (pembelian barang dengan penyerahan ditangguhkan), dan *Istishna'* (pembiayaan pembuatan barang spesifik).
 - b. **Bagi Hasil:** *Mudharabah* (bank menyediakan 100% modal, bagi hasil keuntungan, kerugian ditanggung bank), dan *Musyarakah* (bank dan nasabah menyertakan modal, bagi hasil keuntungan, kerugian proporsional modal).
 - c. **Sewa:** *Ijarah* (sewa aset) dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (sewa yang diakhiri kepemilikan).
 - d. **Jasa Keuangan Lainnya:** Transfer, kliring, inkaso, L/C syariah, dan *safe deposit box*.
5. **Lembaga Non-Bank Syariah:**

- a. **Baitul Maal wat Tamwil (BMT):** Berfungsi sebagai *Baitul Maal* (mengelola ZIS) dan *Baitut Tamwil* (pembiayaan UMKM dengan akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*).
 - b. **Pegadaian Syariah:** Menyediakan pembiayaan berbasis gadai (*rahn*) dengan mengenakan biaya penitipan (*ujrah*), bukan bunga.
 - c. **Lainnya:** Asuransi Syariah (*Takaful*), Pasar Modal Syariah (saham syariah, sukuk, reksa dana syariah), dan Lembaga ZISWAF.
6. **Peran LKS dalam Pemberdayaan:** LKS berperan strategis dalam:
- a. **Mendukung UMKM:** Melalui pembiayaan bagi hasil yang fleksibel dan pendampingan.
 - b. **Mengurangi Kesenjangan dan Kemiskinan:** Melalui pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF serta pengembangan wakaf produktif.
 - c. **Mendorong Inklusi Keuangan:** Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.
 - d. **Menciptakan Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan:** Mendorong investasi pada sektor riil yang etis dan bermanfaat.

Secara keseluruhan, LKS bukan hanya penyedia layanan finansial, tetapi juga agen perubahan sosial dan ekonomi yang berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan mendasar antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan lembaga keuangan konvensional, khususnya dalam konteks prinsip operasional dan tujuan yang ingin dicapai. Berikan contoh konkret untuk memperjelas perbedaan tersebut.
- b. Uraikan secara komprehensif fungsi utama Bank Syariah dalam sistem keuangan syariah. Kemudian, jelaskan tiga produk penghimpunan dana dan tiga produk penyaluran pembiayaan yang paling umum di Bank Syariah, beserta akad yang mendasarinya.
- c. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki dua fungsi utama: *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Jelaskan kedua fungsi tersebut dan bagaimana BMT berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

- d. Analisis peran strategis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mengapa skema pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dianggap lebih cocok untuk UMKM dibandingkan pembiayaan konvensional?
- e. Bagaimana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di masyarakat? Jelaskan melalui mekanisme pengelolaan dana ZISWAF dan pengembangan wakaf produktif.

2. Soal Pilihan Ganda

1. Prinsip utama yang dihindari dalam operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah...
 - a. Bagi hasil
 - b. Jual beli
 - c. Riba
 - d. Sewa
2. Menurut Ascarya (2010), salah satu jenis Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah adalah...
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Unit Usaha Syariah
 - c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 - d. Pegadaian Syariah
3. Produk penghimpunan dana di Bank Syariah yang dananya dititipkan nasabah dan dapat ditarik sewaktu-waktu, serta bank tidak wajib memberikan imbalan, disebut...
 - a. Deposito Syariah
 - b. Tabungan Mudharabah
 - c. Giro Syariah (Wadi'ah Yad Dhamanah)
 - d. Tabungan Musyarakah
4. Pembiayaan di Bank Syariah dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, di mana bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dan pembayaran angsuran, adalah akad...
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Murabahah
 - d. Ijarah
5. Jika Bank Syariah menyediakan seluruh modal (100%) untuk usaha nasabah, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang

disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung bank (bukan karena kelalaian nasabah), maka akad pembiayaan yang digunakan adalah...

- a. Musyarakah
 - b. Mudharabah
 - c. Salam
 - d. Istishna'
6. Lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fungsi *Baitul Maal* (mengelola dana sosial) dan *Baitut Tamwil* (menyediakan pembiayaan UMKM) adalah...
- a. Bank Umum Syariah
 - b. Pegadaian Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
7. Perbedaan utama antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional terletak pada...
- a. Jenis barang jaminan yang diterima
 - b. Adanya biaya penitipan (*ujrah*) di Pegadaian Syariah
 - c. Jumlah pinjaman yang diberikan
 - d. Keharusan adanya agunan
8. Sistem asuransi yang berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko di antara peserta, dengan dana premi dikelola secara syariah, disebut...
- a. Asuransi Konvensional
 - b. Asuransi Jiwa
 - c. Takaful
 - d. Asuransi Umum
9. Salah satu peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah...
- a. Memberikan pinjaman dengan bunga rendah
 - b. Fokus pada investasi di sektor non-riil
 - c. Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
 - d. Menghindari pengelolaan dana sosial keagamaan
10. Konsep pembiayaan di mana bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk suatu usaha, keuntungan dibagi sesuai nisbah kesepakatan, dan kerugian ditanggung proporsional sesuai porsi modal masing-masing, adalah...
- a. Murabahah
 - b. Mudharabah
 - c. Musyarakah

d. Ijarah

3. Soal Project/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian** Sebuah komunitas petani di daerah pedesaan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan modal untuk membeli bibit, pupuk, dan peralatan pertanian. Bank konvensional enggan memberikan pinjaman karena risiko tinggi dan kurangnya agunan yang memadai. Anda adalah seorang konsultan keuangan syariah yang diminta untuk merancang sebuah produk pembiayaan syariah yang inovatif dan sesuai untuk komunitas petani ini.

○ **Tugas:**

- 1) Identifikasi akad-akad syariah yang paling relevan dan cocok untuk pembiayaan sektor pertanian, dengan mempertimbangkan karakteristik risiko dan kebutuhan petani.
- 2) Jelaskan bagaimana produk pembiayaan tersebut akan bekerja, mulai dari proses pengajuan, penyaluran dana, hingga pengembalian.
- 3) Bagaimana produk ini dapat memitigasi risiko bagi bank syariah dan petani, serta memastikan keadilan bagi kedua belah pihak?
- 4) Sertakan elemen pendampingan atau pemberdayaan apa yang dapat diintegrasikan dalam produk ini untuk meningkatkan keberhasilan usaha petani.

- b. **Project: Peran LKS dalam Inklusi Keuangan Digital** Pemerintah sedang gencar mendorong inklusi keuangan melalui digitalisasi. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki potensi besar untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani (unbanked/underbanked) melalui platform digital. Anda diminta untuk merumuskan gagasan inovatif mengenai bagaimana LKS dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, khususnya di kalangan generasi muda dan UMKM.

○ **Tugas:**

- 1) Identifikasi setidaknya tiga inovasi produk atau layanan digital yang dapat dikembangkan oleh LKS (Bank Syariah atau BMT) untuk menarik segmen generasi muda dan UMKM.

- 2) Jelaskan bagaimana inovasi tersebut akan bekerja dan prinsip syariah apa yang mendasarinya.
- 3) Bagaimana inovasi ini dapat mengatasi tantangan aksesibilitas, efisiensi, dan edukasi keuangan syariah?
- 4) Sertakan potensi dampak positif inovasi ini terhadap pemberdayaan ekonomi umat dan pencapaian tujuan *maqashid syariah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Billah, M. M. (2003). *Principles and Practices of Islamic Insurance (Takaful)*. Ilmiah Publishers.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.

A. Pendahuluan

Dalam lanskap ekonomi modern, instrumen keuangan memegang peranan sentral dalam memfasilitasi transaksi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua instrumen keuangan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang diamanatkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pengembangan dan pemahaman mendalam tentang instrumen keuangan syariah menjadi krusial, terutama bagi mereka yang ingin berkecimpung dalam sistem ekonomi Islam. Bab 10 ini akan membawa kita menyelami dunia instrumen keuangan syariah, sebuah pilar penting dalam operasional lembaga keuangan syariah dan pengembangan ekonomi Islam secara keseluruhan.

Ekonomi Islam, dengan fondasi syariahnya, menawarkan alternatif yang komprehensif terhadap sistem ekonomi konvensional. Salah satu aspek paling menonjol dari sistem ini adalah kerangka kerja instrumen keuangannya yang unik, yang didasarkan pada akad-akad muamalah. Akad-akad ini bukan sekadar kontrak legal, melainkan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, bagi hasil, dan penghindaran riba serta spekulasi yang berlebihan. Memahami akad-akad ini adalah kunci untuk mengapresiasi bagaimana keuangan syariah beroperasi dan bagaimana ia berkontribusi pada penciptaan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Bab ini akan dimulai dengan pengenalan mendalam tentang konsep akad-akad muamalah dalam keuangan. Kita akan membahas prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap akad, seperti kejelasan objek transaksi, ketiadaan unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan riba. Pemahaman ini akan menjadi landasan kuat sebelum kita menjelajahi berbagai jenis instrumen keuangan syariah yang lebih spesifik.

Selanjutnya, kita akan mengkaji instrumen pembiayaan syariah yang menjadi tulang punggung perbankan dan keuangan Islam. *Mudharabah* (bagi hasil keuntungan) dan *Musyarakah* (bagi hasil

keuntungan dan kerugian) adalah dua contoh utama yang mencerminkan semangat kemitraan dan berbagi risiko dalam Islam. Kita akan menganalisis bagaimana kedua akad ini diterapkan dalam berbagai skenario pembiayaan, mulai dari pembiayaan modal kerja hingga investasi jangka panjang.

Tidak kalah penting adalah instrumen jual beli syariah. *Murabahah* (jual beli dengan keuntungan yang disepakati), *Salam* (pemesanan di muka), dan *Istishna* (pemesanan pembuatan barang) menawarkan solusi pembiayaan yang sesuai syariah untuk kebutuhan perdagangan dan produksi. Setiap instrumen memiliki karakteristik unik dan aplikasi spesifik yang akan kita bedah secara rinci.

Kemudian, kita akan beralih ke instrumen sewa syariah, yaitu *Ijarah*. *Ijarah* memungkinkan pemanfaatan aset tanpa kepemilikan, sebuah konsep yang sangat relevan dalam pembiayaan aset dan layanan. Kita akan mengeksplorasi berbagai variasi *Ijarah*, termasuk *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan), dan bagaimana instrumen ini digunakan dalam praktik.

Terakhir, bab ini akan membahas instrumen jasa syariah yang beragam. *Wakalah* (perwakilan), *Kafalah* (penjaminan), *Hiwalah* (pengalihan utang), *Rahn* (gadai), dan *Sharf* (pertukaran mata uang) adalah beberapa contoh akad yang memfasilitasi berbagai layanan keuangan dan transaksi dalam kerangka syariah. Pemahaman tentang instrumen-instrumen ini akan melengkapi gambaran kita tentang bagaimana sistem keuangan Islam mengakomodasi kebutuhan ekonomi yang kompleks dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.

Dengan mempelajari Bab 10 ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori di balik instrumen keuangan syariah, tetapi juga mampu mengidentifikasi aplikasinya dalam dunia nyata. Pengetahuan ini akan membekali mereka untuk menjadi agen perubahan yang kompeten dalam mengembangkan dan mempraktikkan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis alokasi dana zakat, infak, dan sedekah dalam konteks distribusi dalam sistem pasar Islam.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep alokasi dana zakat, infak, dan sedekah dalam sistem pasar Islam dengan menggunakan

contoh nyata.

2. Mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan efektivitas distribusi dana zakat, infak, dan sedekah di berbagai lembaga sosial.
3. Mahasiswa mampu menyusun laporan analisis yang menunjukkan dampak alokasi dana zakat, infak, dan sedekah terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. Akad-akad Muamalah dalam Keuangan

Akad-akad muamalah merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan syariah. Secara etimologi, *akad* berarti ikatan atau perjanjian, sedangkan *muamalah* merujuk pada interaksi antarmanusia dalam memenuhi kebutuhan hidup (Al-Zuhaili, 2003). Dalam konteks keuangan Islam, akad muamalah adalah perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, saling rida, ketiadaan riba, *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (judi) (El-Gamal, 2006).

Setiap akad muamalah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syariah. Rukun akad umumnya meliputi adanya pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud alaihi*), dan ijab kabul (*sighat*) (Ascarya, 2010). Objek akad harus jelas, halal, dan dapat diserahkan.

Sementara itu, ijab kabul adalah pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan. Ketidadaan salah satu rukun atau syarat dapat membatalkan akad tersebut.

Contoh: *Dalam sebuah transaksi jual beli rumah, rukun akadnya adalah:

1. **Pihak yang berakad:** Penjual dan pembeli.
2. **Objek akad:** Rumah yang dijual dan harga yang disepakati.
3. **Ijab kabul:** Penjual mengatakan Saya jual rumah ini seharga Rp 1 miliar dan pembeli menjawab Saya beli rumah ini dengan harga tersebut.*

Pentingnya akad muamalah terletak pada kemampuannya untuk menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi. Dengan adanya akad yang jelas, hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi terang benderang, sehingga meminimalisir potensi sengketa.

E. Instrumen Pembiayaan: Mudharabah, Musyarakah

Instrumen pembiayaan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil dan berbagi risiko, yang sangat berbeda dengan sistem bunga dalam keuangan konvensional. Dua akad utama dalam pembiayaan syariah adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana satu pihak (disebut *shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, dan pihak lain (disebut *mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha (Antonio, 2001). Keuntungan dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal, sedangkan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran *mudharib*.

Contoh: Seorang mahasiswa memiliki ide bisnis kafe, namun tidak memiliki modal. Ia kemudian bertemu dengan seorang investor yang bersedia menyediakan modal sebesar Rp 100 juta. Mereka sepakat bahwa mahasiswa tersebut akan mengelola kafe, dan keuntungan akan dibagi dengan nisbah 60% untuk mahasiswa (*mudharib*) dan 40% untuk investor (*shahibul mal*). Jika kafe mengalami kerugian tanpa kelalaian mahasiswa, investor menanggung seluruh kerugian modal. *Mudharabah* dapat dibagi menjadi dua jenis:

- a. **Mudharabah Mutlaqah:** *Mudharib* diberikan kebebasan penuh untuk mengelola dana tanpa batasan jenis usaha, lokasi, atau waktu.
- b. **Mudharabah Muqayyadah:** *Mudharib* dibatasi dalam mengelola dana sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul mal*, misalnya hanya untuk usaha tertentu atau di lokasi tertentu.

2. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan/atau keahlian dalam suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal atau kesepakatan lainnya (Karim, 2007). Berbeda dengan *Mudharabah* di mana hanya satu pihak yang menyediakan modal, dalam *Musyarakah* semua pihak berkontribusi modal dan/atau keahlian.

Contoh: Dua orang teman, A dan B, ingin membuka toko buku. A memiliki modal Rp 70 juta dan B memiliki modal Rp 30 juta. Mereka sepakat untuk menggabungkan modal tersebut menjadi Rp 100 juta. Mereka juga sepakat bahwa keuntungan akan dibagi sesuai porsi modal (70% untuk A, 30% untuk B), dan kerugian juga akan ditanggung dengan porsi yang sama. Keduanya aktif dalam mengelola toko.

Musyarakah juga memiliki beberapa variasi, antara lain:

- a. **Musyarakah Mutanaqisah:** Akad *musyarakah* di mana salah satu pihak secara bertahap membeli bagian modal pihak lain, sehingga pada akhirnya kepemilikan aset beralih sepenuhnya

kepada pihak pembeli. Ini sering digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah.

F. Instrumen Jual Beli: Murabahah, Salam, Istishna

Instrumen jual beli syariah dirancang untuk memfasilitasi transaksi perdagangan yang adil dan transparan, menghindari unsur riba dan spekulasi.

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Antonio, 2001). Dalam *Murabahah*, bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi (harga perolehan + margin keuntungan) yang disepakati di awal. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran.

Contoh: *Seorang nasabah ingin membeli mobil seharga Rp 200 juta. Bank syariah membeli mobil tersebut dari dealer seharga Rp 200 juta. Kemudian, bank menjual mobil tersebut kepada nasabah dengan harga Rp 220 juta (termasuk margin keuntungan Rp 20 juta) yang akan dibayar nasabah secara angsuran selama 5 tahun.*

Karakteristik utama *Murabahah* adalah transparansi harga perolehan dan margin keuntungan. Bank harus memberitahukan harga beli barang kepada nasabah.

2. Salam

Salam adalah akad jual beli barang dengan penyerahan barang di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka secara penuh (Al-Zuhaili, 2003). Akad ini umumnya digunakan untuk membiayai produksi pertanian atau barang-barang yang membutuhkan waktu untuk diproduksi.

Contoh: *Seorang petani membutuhkan modal untuk menanam padi. Bank syariah membeli 1 ton beras dari petani tersebut dengan harga Rp 10 juta, dibayar tunai di muka. Petani berjanji akan menyerahkan 1 ton beras tersebut kepada bank setelah panen dalam waktu 6 bulan.*

Syarat utama *Salam* adalah spesifikasi barang yang jelas (jenis, kualitas, kuantitas), waktu penyerahan yang pasti, dan pembayaran penuh di muka.

3. Istishna

Istishna adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, di mana harga dan cara pembayaran disepakati di awal (Ascarya, 2010). Berbeda dengan *Salam* yang objeknya adalah barang yang sudah ada namun belum

diserahkan, *Istishna* objeknya adalah barang yang belum ada dan akan dibuat berdasarkan pesanan.

Contoh: *Seorang pengembang perumahan memesan 100 unit pintu kepada produsen mebel. Mereka menyepakati spesifikasi pintu (bahan, ukuran, desain), harga total, dan jadwal pembayaran (misalnya, 30% di muka, 40% saat pengerjaan 50%, dan 30% saat penyerahan). Produsen kemudian membuat pintu-pintu tersebut sesuai pesanan.*

Istishna sering digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur. Pembayaran dalam *Istishna* dapat dilakukan secara tunai, angsuran, atau ditangguhkan.

G. Instrumen Sewa: Ijarah dan Variasinya

Ijarah adalah akad sewa-menyewa atau kontrak pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset (El-Gamal, 2006). Dalam *Ijarah*, pemilik aset (mu'ajjir) menyewakan asetnya kepada penyewa (musta'jir) untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut.

Contoh: *Sebuah perusahaan membutuhkan mesin produksi baru. Daripada membeli, perusahaan tersebut menyewa mesin dari bank syariah selama 5 tahun dengan pembayaran sewa bulanan. Selama masa sewa, bank tetap menjadi pemilik mesin, dan perusahaan hanya memiliki hak guna.*

1. Variasi Ijarah

Ijarah memiliki beberapa variasi yang populer dalam praktik keuangan syariah:

- a. **Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT):** Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa. Ini mirip dengan *finance lease* dalam konvensional, namun dengan mekanisme yang sesuai syariah. Pemindahan kepemilikan dapat dilakukan melalui hibah, jual beli, atau janji jual beli di akhir masa sewa (Antonio, 2001). **Contoh:** *Seorang nasabah ingin memiliki rumah. Bank syariah membeli rumah tersebut, kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan akad IMBT selama 15 tahun. Setelah 15 tahun dan seluruh pembayaran sewa lunas, bank akan menghibahkan atau menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga nominal.*
- b. **Ijarah Mauṣūfah fi al-Dhimmah:** Akad sewa atas jasa atau manfaat yang belum ada saat akad disepakati, namun spesifikasinya jelas dan akan disediakan di kemudian hari. Mirip dengan *Salam* atau *Istishna* namun untuk jasa. **Contoh:** *Sebuah*

perusahaan memesan jasa pengembangan perangkat lunak kepada vendor. Mereka menyepakati spesifikasi perangkat lunak, waktu penyelesaian, dan biaya sewa jasa tersebut. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai progres.

H. Instrumen Jasa: Wakalah, Kafalah, Hiwalah, Rahn, Sharf, dan Lainnya

Selain instrumen pembiayaan, jual beli, dan sewa, keuangan syariah juga memiliki berbagai instrumen jasa yang memfasilitasi transaksi dan layanan keuangan.

1. Wakalah

Wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Al-Zuhaili, 2003). Pihak yang melimpahkan kekuasaan disebut *muwakkil*, dan pihak yang menerima pelimpahan disebut *wakil*. *Wakil* bertindak atas nama *muwakkil* dan dapat menerima upah (*ujrah*) atas jasanya.

Contoh: *Seorang nasabah ingin mengirimkan uang ke luar negeri. Ia datang ke bank syariah dan meminta bank untuk mewakilinya dalam melakukan transfer dana tersebut. Bank bertindak sebagai wakil dan nasabah sebagai muwakkil. Bank dapat mengenakan biaya administrasi (ujrah) atas jasa wakalah ini.*

2. Kafalah

Kafalah adalah akad penjaminan, di mana satu pihak (penjamin atau *kafil*) menjamin pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban pihak lain (yang dijamin atau *makful 'anhu*) kepada pihak ketiga (penerima jaminan atau *makful lahu*) (Karim, 2007).

Contoh: *Seorang pengusaha mengajukan pembiayaan ke bank syariah, namun bank meminta jaminan. Pihak ketiga (misalnya, perusahaan induk) kemudian memberikan kafalah kepada bank, menjamin bahwa jika pengusaha gagal membayar, perusahaan induk akan menanggung kewajiban tersebut.*

3. Hiwalah

Hiwalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain (Al-Zuhaili, 2003). Dalam *Hiwalah*, pihak yang berutang (*muhil*) mengalihkan kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang memiliki piutang kepadanya, untuk dibayarkan kepada pihak yang berpiutang (*muhal*).

Contoh: *A berutang kepada B sebesar Rp 10 juta. C berutang kepada A sebesar Rp 10 juta. A kemudian mengalihkan utangnya kepada B kepada C. Jadi, C akan membayar langsung Rp 10 juta kepada B, dan utang A kepada B serta utang C kepada A dianggap lunas.*

4. *Rahn*

Rahn adalah akad gadai, di mana satu pihak menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang diterimanya (Antonio, 2001). Barang yang digadaikan (*marhun*) akan ditahan oleh penerima gadai (*murtahin*) sampai utang dilunasi. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali dengan izin pemilik dan tidak boleh mengambil keuntungan dari barang gadai tersebut.

Contoh: *Seorang nasabah membutuhkan dana tunai dan menggadaikan perhiasan emasnya ke pegadaian syariah. Pegadaian syariah memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah, dan perhiasan emas tersebut disimpan sebagai jaminan. Nasabah akan membayar kembali pinjaman tersebut, dan pegadaian syariah dapat mengenakan biaya penitipan (ujrah) atas jasa penyimpanan.*

5. *Sharf*

Sharf adalah akad jual beli mata uang (valuta asing) (Ascarya, 2010). Transaksi *Sharf* harus dilakukan secara tunai (*spot*) dan tidak boleh ada penundaan penyerahan salah satu mata uang. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi riil, bukan untuk spekulasi.

Contoh: *Seorang mahasiswa ingin menukar uang Rupiahnya menjadi Dolar Amerika untuk keperluan studi di luar negeri. Ia datang ke bank syariah dan melakukan transaksi penukaran mata uang secara langsung (tunai) pada kurs yang berlaku saat itu.*

6. *Lainnya*

Selain akad-akad di atas, terdapat pula akad-akad jasa lainnya seperti:

- a. **Qardh:** Pinjaman tanpa imbalan yang wajib dikembalikan sesuai jumlah pinjaman. Ini adalah akad sosial yang bertujuan membantu sesama.
- b. **Wadi'ah:** Akad penitipan barang atau dana, di mana penitip (*muwaddi'*) menitipkan barang/dananya kepada penerima titipan (*wadi'*) untuk dijaga. Penerima titipan tidak boleh menggunakan barang/dana tersebut kecuali dengan izin penitip.

Pemahaman mendalam tentang berbagai instrumen keuangan syariah ini sangat penting bagi mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Setiap instrumen memiliki karakteristik, tujuan, dan implikasi hukum serta ekonomi yang unik, namun semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

I. Simpulan

Pembahasan mengenai akad-akad muamalah dalam keuangan syariah ini menguraikan fondasi dan instrumen utama yang membentuk sistem keuangan Islam. Dimulai dari definisi dasar akad muamalah sebagai perjanjian yang sesuai syariah, kita memahami pentingnya rukun dan syarat akad untuk memastikan keabsahan transaksi. Prinsip keadilan, transparansi, dan ketiadaan riba, *gharar*, serta *maysir* menjadi landasan fundamental.

Selanjutnya, kita menelusuri berbagai instrumen keuangan syariah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya:

1. **Akad-akad Muamalah:** Merupakan dasar setiap transaksi keuangan syariah, menekankan perjanjian yang adil, transparan, dan bebas dari unsur terlarang seperti riba, *gharar*, dan *maysir*. Rukun akad meliputi pihak berakad, objek akad, dan ijab kabul.
2. **Instrumen Pembiayaan:**
 - a. **Mudharabah:** Kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul mal*) dan pihak lain mengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, kerugian modal ditanggung *shahibul mal* (kecuali kelalaian *mudharib*). Terdapat *Mudharabah Mutlaqah* (bebas) dan *Muqayyadah* (terbatas).
 - b. **Musyarakah:** Kerja sama di mana semua pihak berkontribusi modal dan/atau keahlian, dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Termasuk *Musyarakah Mutanaqisah* (berkurangnya kepemilikan).
3. **Instrumen Jual Beli:**
 - a. **Murabahah:** Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang lalu menjualnya kembali kepada nasabah.
 - b. **Salam:** Jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, umumnya untuk produk pertanian.
 - c. **Istishna:** Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, harga, dan cara pembayaran disepakati di awal.
4. **Instrumen Sewa:**
 - a. **Ijarah:** Akad sewa-menyewa hak guna aset atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan.

- b. **Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT):** Sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui hibah atau jual beli.
 - c. **Ijarah Mauṣūfah fi al-Dhimmah:** Sewa atas jasa atau manfaat yang belum ada namun spesifikasinya jelas.
5. **Instrumen Jasa:**
- a. **Wakalah:** Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya.
 - b. **Kafalah:** Akad penjaminan pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban.
 - c. **Hiwalah:** Pengalihan utang dari satu pihak kepada pihak lain.
 - d. **Rahn:** Akad gadai barang berharga sebagai jaminan utang.
 - e. **Sharf:** Jual beli mata uang secara tunai untuk kebutuhan riil.
 - f. **Qardh:** Pinjaman tanpa imbalan.
 - g. **Wadi'ah:** Akad penitipan barang atau dana.

Pemahaman komprehensif terhadap akad-akad ini esensial untuk menganalisis produk keuangan syariah yang adil dan berkelanjutan.

J. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan secara komprehensif konsep dasar akad muamalah dalam keuangan syariah, termasuk rukun dan syarat sahnya. Berikan contoh konkret bagaimana rukun akad diterapkan dalam transaksi jual beli rumah.
- b. Bandingkan dan bedakan secara rinci antara akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai instrumen pembiayaan syariah. Jelaskan perbedaan utama dalam kontribusi modal, pembagian keuntungan, dan penanggungan kerugian.
- c. Analisis perbedaan mendasar antara instrumen jual beli *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Berikan contoh aplikasi masing-masing instrumen dalam konteks pembiayaan riil.
- d. Jelaskan konsep *Ijarah* dan variasi *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)*. Bagaimana IMBT dapat menjadi alternatif pembiayaan kepemilikan aset yang sesuai syariah dibandingkan dengan *finance lease* konvensional?
- e. Uraikan fungsi dan relevansi akad *Wakalah*, *Kafalah*, dan *Rahn* dalam memfasilitasi transaksi dan layanan keuangan syariah. Berikan contoh bagaimana masing-masing akad ini diterapkan dalam praktik perbankan syariah.

2. Soal Pilihan Berganda

1. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mendefinisikan akad muamalah dalam konteks keuangan syariah?
 - a. Perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - b. Kontrak jual beli barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari.
 - c. Kesepakatan bagi hasil antara penyedia modal dan pengelola usaha.
 - d. Akad sewa-menyewa aset yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.
2. Rukun akad yang umumnya harus dipenuhi agar suatu akad sah secara syariah adalah...
 - a. Adanya pihak yang berakad, objek akad, dan keuntungan yang disepakati.
 - b. Adanya pihak yang berakad, objek akad, dan ijab kabul.
 - c. Adanya pihak yang berakad, ijab kabul, dan jaminan.
 - d. Adanya objek akad, ijab kabul, dan pembayaran tunai.
3. Dalam akad *Mudharabah*, pihak yang menyediakan seluruh modal disebut...
 - a. Mudharib
 - b. Shahibul Mal
 - c. Muwakkil
 - d. Musta'jir
4. Jika dalam akad *Mudharabah* terjadi kerugian finansial tanpa adanya kelalaian dari pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh...
 - a. Mudharib
 - b. Shahibul Mal
 - c. Ditanggung bersama oleh Mudharib dan Shahibul Mal
 - d. Ditanggung oleh pihak ketiga
5. Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal dan/atau keahlian dalam suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal atau kesepakatan lainnya, disebut...
 - a. Mudharabah
 - b. Murabahah
 - c. Musyarakah
 - d. Ijarah

6. Instrumen jual beli syariah di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi (harga perolehan + margin keuntungan) yang disepakati di awal, adalah...
 - a. Salam
 - b. Istishna
 - c. Murabahah
 - d. Ijarah
7. Akad jual beli barang dengan penyerahan barang di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka secara penuh, adalah...
 - a. Murabahah
 - b. Salam
 - c. Istishna
 - d. Ijarah
8. Akad sewa-menyewa atau kontrak pemindahan hak guna atas suatu aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset, disebut...
 - a. Ijarah
 - b. Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik
 - c. Murabahah
 - d. Musyarakah
9. Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan, di mana pihak yang menerima pelimpahan bertindak atas nama pihak yang melimpahkan kekuasaan, adalah...
 - a. Kafalah
 - b. Hiwalah
 - c. Wakalah
 - d. Rahn
10. Akad gadai, di mana satu pihak menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang diterimanya, disebut...
 - a. Sharf
 - b. Qardh
 - c. Rahn
 - d. Wadi'ah

3. Proyek/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus Pembiayaan Proyek Konstruksi:** Sebuah perusahaan pengembang perumahan, PT Bangun Jaya, ingin membangun 50 unit rumah tipe 70/120 di lokasi strategis. Total biaya proyek diperkirakan mencapai Rp 25 miliar. PT Bangun Jaya memiliki modal awal Rp 5 miliar dan membutuhkan pembiayaan tambahan Rp 20 miliar. Mereka mendekati Bank Syariah Amanah untuk mendapatkan pembiayaan. **Pertanyaan:**

- 1) Instrumen pembiayaan syariah apa saja yang paling relevan dan sesuai untuk membiayai proyek pembangunan 50 unit rumah ini? Jelaskan mengapa instrumen tersebut cocok dan bagaimana mekanismenya akan berjalan.
- 2) Jika Bank Syariah Amanah memilih menggunakan kombinasi instrumen, bagaimana kombinasi tersebut dapat diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan PT Bangun Jaya secara syariah? Jelaskan peran masing-masing instrumen dalam kombinasi tersebut.

- b. **Studi Kasus Pembiayaan Kendaraan Bermotor:** Ibu Siti ingin membeli mobil keluarga baru seharga Rp 300 juta. Beliau tidak memiliki dana tunai yang cukup dan ingin membiayai pembelian mobil tersebut melalui lembaga keuangan syariah. Ibu Siti berencana membayar secara angsuran selama 5 tahun.

Pertanyaan:

- 1) Instrumen jual beli atau sewa syariah apa yang paling tepat untuk memfasilitasi pembelian mobil Ibu Siti? Jelaskan secara rinci mekanisme akad tersebut, termasuk peran bank syariah dan Ibu Siti, serta bagaimana harga dan pembayaran disepakati.
- 2) Identifikasi potensi risiko yang mungkin timbul bagi bank syariah maupun Ibu Siti dalam transaksi ini dan bagaimana prinsip-prinsip syariah membantu memitigasi risiko tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Mikro Islam*. RajaGrafindo Persada.

A. Pendahuluan

Sistem fiskal merupakan tulang punggung bagi keberlangsungan dan kesejahteraan suatu negara. Dalam konteks ekonomi Islam, sistem fiskal tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan dan membiayai pengeluaran publik, tetapi juga sebagai instrumen fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Bab 11 ini akan mengupas tuntas mengenai Sistem Fiskal Islam, sebuah pembahasan krusial yang membedakan secara signifikan pendekatan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya.

Urgensi pembahasan sistem fiskal Islam terletak pada kemampuannya menawarkan solusi komprehensif terhadap berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia saat ini. Ketika sistem fiskal konvensional seringkali dihadapkan pada isu defisit anggaran, ketimpangan pendapatan yang melebar, dan krisis utang, sistem fiskal Islam hadir dengan kerangka kerja yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moralitas ilahiah. Konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf bukan sekadar pungutan atau sumbangan, melainkan manifestasi dari prinsip solidaritas sosial, tanggung jawab kolektif, dan kepedulian terhadap sesama yang menjadi inti ajaran Islam.

Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan konsep pajak dan zakat dalam Islam. Meskipun keduanya sama-sama merupakan pungutan wajib, terdapat perbedaan filosofis dan praktis yang mendasar. Zakat, sebagai rukun Islam ketiga, memiliki dimensi ibadah dan sosial yang kuat, dengan ketentuan yang jelas mengenai objek, nisab, haul, dan mustahik (penerima). Sementara itu, pajak dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *kharaj* atau *jizyah* pada masa awal Islam, bersifat lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan negara serta kemampuan wajib pajak, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua instrumen ini akan membuka

wawasan mengenai bagaimana negara Islam dapat memobilisasi sumber daya finansialnya secara adil dan efisien.

Selanjutnya, modul ini akan mendalami perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Ketiga instrumen ini, meskipun seringkali disebut bersamaan, memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda. Zakat adalah kewajiban finansial yang spesifik, infak adalah pengeluaran sukarela untuk kebaikan, dan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala bentuk kebaikan. Memahami nuansa perbedaan ini penting untuk mengoptimalkan peran masing-masing dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Bagian berikutnya akan membahas wakaf sebagai instrumen ekonomi yang unik dan memiliki potensi besar. Wakaf, yaitu penyerahan harta benda yang produktif untuk kepentingan umum secara permanen, telah terbukti menjadi motor penggerak pembangunan peradaban Islam selama berabad-abad. Dari pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, hingga pengembangan lahan pertanian dan industri, wakaf menawarkan model pembiayaan yang berkelanjutan dan berbasis komunitas. Analisis mendalam mengenai wakaf akan mencakup jenis-jenis wakaf, pengelolaan, serta tantangan dan peluang pengembangannya di era modern.

Terakhir, modul ini akan mengkaji bagaimana pengelolaan fiskal dilakukan dalam negara Islam. Ini mencakup pembahasan mengenai sumber-sumber pendapatan negara, seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, dan *fai'*, serta prinsip-prinsip alokasi belanja publik yang berorientasi pada *maslahah* (kesejahteraan umum). Pengelolaan fiskal dalam Islam menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan tujuan utama untuk mencapai keadilan, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dengan mempelajari Bab 11 ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tentang sistem fiskal Islam, tetapi juga mampu mengapresiasi relevansinya dalam konteks ekonomi global saat ini. Pemahaman ini akan membekali mahasiswa dengan perspektif yang lebih holistik dalam menganalisis kebijakan fiskal dan merumuskan solusi inovatif untuk tantangan pembangunan ekonomi.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep konsumsi berbasis nilai Islam dan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara konsumsi berbasis nilai Islam dan konsumsi konvensional dengan memberikan contoh konkret.
2. Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam dan menerapkannya dalam situasi sehari-hari.
3. Mahasiswa mampu menyusun laporan yang menggambarkan penerapan konsep konsumsi berbasis nilai Islam dalam suatu studi kasus.

D. Sistem Fiskal Islam

Sistem fiskal dalam Islam merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran negara, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah untuk mencapai keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pembangunan berkelanjutan. Berbeda dengan sistem fiskal konvensional yang seringkali berfokus pada efisiensi ekonomi semata, sistem fiskal Islam mengintegrasikan dimensi etika dan moralitas, menjadikan kesejahteraan umat sebagai tujuan utamanya (Kahf, 2015).

1. Konsep Pajak dan Zakat dalam Islam

Dalam sistem fiskal Islam, terdapat dua instrumen utama untuk pengumpulan pendapatan, yaitu zakat dan pajak. Meskipun keduanya merupakan pungutan wajib, terdapat perbedaan fundamental dalam filosofinya, tujuannya, dan implementasinya.

Zakat adalah kewajiban finansial yang spesifik bagi umat Islam yang memenuhi syarat tertentu (nisab dan haul). Zakat merupakan rukun Islam ketiga dan memiliki dimensi ibadah yang kuat, di mana pembayarannya dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya zakat, seperti dalam Surah At-Taubah ayat 103: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, 9:103).

Zakat memiliki ketentuan yang sangat jelas mengenai objeknya, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perdagangan. Nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haul (jangka waktu kepemilikan harta) juga telah ditetapkan secara syar'i. Penerima zakat (mustahik) juga telah ditentukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yaitu delapan golongan: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah

(orang yang berjuang di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Al-Qur'an, 9:60).

Pajak dalam Islam, yang dikenal dengan istilah *kharaj* atau *jizyah* pada masa awal Islam, memiliki karakteristik yang berbeda. *Kharaj* adalah pajak tanah yang dikenakan pada lahan pertanian yang ditaklukkan oleh umat Islam, sementara *jizyah* adalah pajak perlindungan yang dikenakan kepada non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Islam (Chapra, 2008). Namun, konsep pajak dalam Islam tidak terbatas pada kedua jenis ini. Para fuqaha (ahli fikih) telah membahas kemungkinan adanya pajak lain yang dikenakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran publik yang tidak dapat ditutupi oleh zakat, terutama dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak.

Contoh: Pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, ketika kebutuhan negara meningkat untuk membiayai ekspansi dan pembangunan infrastruktur, beliau memperkenalkan kharaj sebagai pajak tanah yang dikenakan pada lahan-lahan subur di wilayah yang ditaklukkan. Ini menunjukkan fleksibilitas sistem fiskal Islam dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Perbedaan mendasar antara zakat dan pajak terletak pada sifatnya. Zakat adalah kewajiban agama yang bersifat tetap dan memiliki alokasi yang spesifik, sedangkan pajak adalah kewajiban sipil yang bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara, dan alokasinya lebih umum untuk kepentingan publik (Siddiqi, 2001).

2. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Zakat, infak, dan sedekah adalah tiga instrumen keuangan dalam Islam yang seringkali disamakan, namun memiliki perbedaan signifikan dalam definisi, hukum, tujuan, dan implementasinya. Memahami perbedaan ini sangat penting untuk mengoptimalkan peran masing-masing dalam sistem fiskal Islam.

Zakat adalah kewajiban finansial yang bersifat wajib (*fardhu*) bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, zakat memiliki ketentuan yang sangat spesifik mengenai objek, nisab, haul, dan mustahik. Tujuannya adalah untuk membersihkan harta, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendistribusikan kekayaan kepada delapan golongan yang berhak (Al-Qur'an, 9:60). Zakat memiliki dampak yang signifikan terhadap redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan (Hasan, 2010).

Infak adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela untuk tujuan kebaikan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun masyarakat. Infak tidak memiliki batasan nisab atau haul, dan jumlahnya tidak ditentukan secara spesifik. Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk berinfaq di jalan Allah, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 261: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, 2:261). Tujuan infak adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT, membantu sesama, dan mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.

Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas daripada infak. Sedekah tidak hanya terbatas pada pengeluaran harta, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan, seperti senyum, perkataan baik, membantu orang lain, atau menyingkirkan duri dari jalan. Sedekah juga bersifat sukarela dan tidak memiliki batasan tertentu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Setiap kebaikan adalah sedekah (HR. Bukhari dan Muslim). Tujuan sedekah adalah untuk mendapatkan pahala, menunjukkan rasa syukur, dan mempererat tali persaudaraan.

Analogi: *Bayangkan sebuah sistem irigasi. Zakat adalah seperti saluran utama yang wajib dibangun dan dialirkan ke lahan-lahan yang membutuhkan secara teratur dan terukur, memastikan setiap petak lahan mendapatkan air yang cukup untuk bertahan hidup. Infak adalah seperti saluran sekunder yang dibangun secara sukarela oleh petani untuk mengairi lahan tambahan atau mempercepat pertumbuhan tanaman tertentu. Sementara itu, sedekah adalah seperti setiap tetes air yang diberikan kepada tanaman, bahkan jika itu hanya setetes embun di pagi hari, yang memberikan manfaat dan kesegaran.*

3. Waqaf sebagai Instrumen Ekonomi

Wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang paling unik dan memiliki potensi besar untuk pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan. Wakaf didefinisikan sebagai penyerahan harta benda yang produktif oleh seseorang (wakif) untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen, di mana pokok harta tetap utuh dan hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan wakaf (Kahf, 2015).

Wakaf memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, di mana ia telah digunakan untuk membiayai pembangunan masjid, madrasah,

rumah sakit, perpustakaan, jembatan, sumur, hingga pengembangan lahan pertanian dan industri. Wakaf berfungsi sebagai dana abadi yang terus menghasilkan manfaat bagi masyarakat dari generasi ke generasi.

Jenis-jenis Wakaf:

- a. **Wakaf Ahli (Keluarga):** Wakaf yang diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan wakif.
- b. **Wakaf Khairi (Sosial/Umum):** Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, atau fasilitas publik.
- c. **Wakaf Tunai (Cash Waqf):** Wakaf dalam bentuk uang tunai yang kemudian diinvestasikan dalam instrumen syariah yang produktif, dan hasilnya disalurkan untuk tujuan wakaf. Ini adalah inovasi modern yang memungkinkan partisipasi lebih luas dari masyarakat (Cizakca, 2011).

Contoh Studi Kasus: Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, adalah salah satu contoh institusi pendidikan terbesar di dunia yang sebagian besar operasionalnya didanai oleh wakaf. Sejak didirikan pada abad ke-10, Al-Azhar telah menerima berbagai aset wakaf, mulai dari tanah, bangunan, hingga dana tunai, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pendidikan, beasiswa, dan penelitian. Ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan secara berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional. Nazir (pengelola wakaf) memiliki peran krusial dalam memastikan harta wakaf dikelola secara produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf (Ascarya & Yumanita, 2019). Tantangan dalam pengembangan wakaf modern meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, masalah legalitas, dan pengelolaan yang belum optimal. Namun, dengan inovasi seperti wakaf tunai dan wakaf produktif, potensi wakaf untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan infrastruktur sangat besar.

4. Pengelolaan Fiskal dalam Negara Islam

Pengelolaan fiskal dalam negara Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan utama mencapai *maslahah* (kesejahteraan umum) bagi seluruh warga negara.

Sumber-sumber Pendapatan Negara Islam:

- a. **Zakat:** Seperti yang telah dibahas, zakat adalah sumber pendapatan utama yang dialokasikan secara spesifik untuk delapan golongan mustahik.
- b. **Kharaj:** Pajak tanah yang dikenakan pada lahan pertanian.
- c. **Jizyah:** Pajak perlindungan yang dikenakan kepada non-Muslim.
- d. **Ghanimah:** Harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh.
- e. **Fai':** Harta yang diperoleh dari musuh tanpa melalui peperangan, seperti tanah yang ditinggalkan oleh musuh.
- f. **Pajak Lainnya:** Dalam kondisi tertentu, negara Islam dapat mengenakan pajak tambahan (selain zakat) untuk membiayai pengeluaran publik yang mendesak, selama tidak memberatkan rakyat dan sesuai dengan prinsip syariah (Siddiqi, 2001).
- g. **Pendapatan dari Aset Publik:** Pendapatan dari pengelolaan aset-aset milik negara, seperti tambang, hutan, atau perusahaan milik negara.
- h. **Wakaf:** Meskipun wakaf dikelola oleh nazir, negara dapat berperan dalam memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan wakaf untuk memastikan manfaatnya optimal bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip Alokasi Belanja Publik: Alokasi belanja publik dalam negara Islam harus berorientasi pada *maslahah* umum, yaitu segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah keburukan bagi masyarakat. Prioritas belanja publik meliputi:

- a. **Kebutuhan Dasar:** Memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh warga negara.
- b. **Pertahanan dan Keamanan:** Membiayai angkatan bersenjata dan menjaga keamanan negara.
- c. **Infrastruktur:** Membangun dan memelihara infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
- d. **Pendidikan dan Penelitian:** Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan.
- e. **Kesejahteraan Sosial:** Program-program untuk mengurangi kemiskinan, membantu kaum rentan, dan menyediakan jaring pengaman sosial.

Contoh Kebijakan Fiskal: *Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menerapkan kebijakan fiskal yang sangat berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Beliau menghapus pajak-pajak yang memberatkan, memastikan distribusi zakat yang efektif, dan mengalokasikan dana publik untuk membantu orang miskin dan melunasi utang-utang rakyat.*

Kebijakan ini berhasil menciptakan kemakmuran yang luar biasa, bahkan dikisahkan sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat karena tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Pengelolaan fiskal dalam Islam juga menekankan pada pentingnya menghindari pemborosan (*israf*) dan pengeluaran yang tidak produktif. Anggaran negara harus disusun secara hati-hati, dengan mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan riil masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik adalah kunci untuk mencegah korupsi dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Chapra, 2008). Dengan demikian, sistem fiskal Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen moral dan etika untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

E. Rangkuman

Sistem fiskal Islam adalah kerangka kerja komprehensif yang berlandaskan syariah untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Sistem ini mengintegrasikan etika dan moralitas, menjadikan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama. Berikut adalah poin-poin penting dari pembahasan sistem fiskal Islam:

1. Konsep Pajak dan Zakat dalam Islam:

- a. **Zakat** adalah kewajiban finansial spesifik bagi Muslim yang memenuhi syarat, merupakan rukun Islam ketiga dengan dimensi ibadah yang kuat. Objek, nisab, haul, dan delapan golongan penerima (*mustahik*) zakat telah ditetapkan secara *syar'i*.
- b. **Pajak** (seperti *kharaj* dan *jizyah*) adalah kewajiban sipil yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara untuk membiayai pengeluaran publik, terutama dalam kondisi darurat. Perbedaan mendasar adalah zakat bersifat tetap dan alokasinya spesifik, sementara pajak bersifat fleksibel dan alokasinya lebih umum.

2. Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah:

- a. **Zakat** adalah wajib (*fardhu*), memiliki ketentuan spesifik, dan bertujuan membersihkan harta serta mendistribusikan kekayaan.
- b. **Infak** adalah pengeluaran harta sukarela untuk kebaikan, tanpa batasan nisab atau haul, bertujuan mendapatkan pahala dan mendukung kegiatan sosial.

- c. **Sedekah** memiliki cakupan terluas, mencakup segala bentuk kebaikan (tidak hanya harta), bersifat sukarela, dan bertujuan mendapatkan pahala serta mempererat persaudaraan.
- 3. **Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi:**
 - a. Wakaf adalah penyerahan harta produktif secara permanen untuk kepentingan umum atau keagamaan, di mana pokok harta tetap utuh dan hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.
 - b. Wakaf berfungsi sebagai dana abadi yang membiayai masjid, madrasah, rumah sakit, dan infrastruktur.
 - c. Jenis wakaf meliputi wakaf ahli (keluarga), wakaf khairi (sosial/umum), dan wakaf tunai (cash waqf) sebagai inovasi modern. Pengelolaan wakaf yang efektif memerlukan tata kelola transparan dan profesional oleh nazir.
- 4. **Pengelolaan Fiskal dalam Negara Islam:**
 - a. Berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan mencapai *maslahah* (kesejahteraan umum).
 - b. Sumber pendapatan meliputi zakat, *kharaj*, *jizyah*, *ghanimah*, *fai'*, pajak lainnya, dan pendapatan dari aset publik.
 - c. Alokasi belanja publik berorientasi pada *maslahah* umum, memprioritaskan kebutuhan dasar, pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
 - d. Menekankan penghindaran pemborosan dan pengeluaran tidak produktif, serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

F. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan perbedaan fundamental antara zakat dan pajak dalam sistem fiskal Islam, baik dari segi filosofi, tujuan, maupun implementasinya. Berikan contoh konkret untuk memperjelas perbedaan tersebut.
- b. Analisislah peran dan fungsi zakat, infak, dan sedekah dalam sistem redistribusi kekayaan dan jaring pengaman sosial dalam ekonomi Islam. Bagaimana ketiga instrumen ini saling melengkapi untuk mencapai tujuan tersebut?
- c. Jelaskan konsep wakaf sebagai instrumen ekonomi yang unik dan berkelanjutan. Bagaimana wakaf dapat berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi, dan sebutkan tantangan serta peluang pengembangannya di era modern?

- d. Uraikan prinsip-prinsip pengelolaan fiskal dalam negara Islam, termasuk sumber-sumber pendapatan dan prioritas alokasi belanja publik berdasarkan syariah. Bagaimana prinsip-prinsip ini dapat mewujudkan *maslahah* (kesejahteraan umum)?
- e. Evaluasilah relevansi dan efektivitas sistem fiskal Islam dalam mengatasi tantangan ekonomi kontemporer seperti kemiskinan dan ketimpangan. Bandingkan dengan pendekatan sistem fiskal konvensional dan identifikasi keunggulan komparatif sistem Islam.

2. Soal Pilihan Berganda

1. Manakah di antara pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan utama antara zakat dan pajak dalam Islam?
 - a. Zakat bersifat sukarela, sedangkan pajak bersifat wajib.
 - b. Zakat memiliki alokasi spesifik untuk delapan golongan, sedangkan pajak memiliki alokasi yang lebih umum untuk kepentingan publik.
 - c. Zakat hanya dikenakan pada non-Muslim, sedangkan pajak dikenakan pada Muslim.
 - d. Zakat adalah kewajiban sipil, sedangkan pajak adalah kewajiban agama.
2. Surah At-Taubah ayat 103 dalam Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan pentingnya zakat dengan tujuan utama untuk:
 - a. Membiayai ekspansi militer negara.
 - b. Membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa pembayarnya.
 - c. Mengumpulkan dana untuk pembangunan infrastruktur.
 - d. Menarik investasi asing ke negara Islam.
3. Berikut ini adalah salah satu contoh pajak yang dikenakan pada lahan pertanian yang ditaklukkan oleh umat Islam pada masa awal Islam:
 - a. Jizyah
 - b. Ghanimah
 - c. Kharaj
 - d. Fai'
4. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat mengenai infak?

- a. Infak adalah kewajiban finansial yang memiliki nisab dan haul.
 - b. Infak adalah pengeluaran harta yang bersifat sukarela untuk tujuan kebaikan.
 - c. Infak hanya dapat diberikan kepada delapan golongan mustahik.
 - d. Infak memiliki cakupan yang lebih luas daripada sedekah.
- 5. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, Setiap kebaikan adalah sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah:
 - a. Hanya terbatas pada pengeluaran harta dalam jumlah besar.
 - b. Memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk tindakan kebaikan non-finansial.
 - c. Merupakan kewajiban finansial yang spesifik bagi umat Islam.
 - d. Hanya berlaku untuk membantu fakir miskin.
- 6. Wakaf didefinisikan sebagai penyerahan harta benda yang produktif oleh seseorang untuk kepentingan umum atau keagamaan secara permanen, di mana:
 - a. Pokok harta dapat dijual sewaktu-waktu untuk kebutuhan mendesak.
 - b. Hasilnya hanya boleh dinikmati oleh wakif dan keluarganya.
 - c. Pokok harta tetap utuh dan hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.
 - d. Harta wakaf harus diinvestasikan dalam instrumen konvensional.
- 7. Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, adalah contoh institusi pendidikan yang sebagian besar operasionalnya didanai oleh:
 - a. Pinjaman dari bank internasional.
 - b. Subsidi pemerintah secara penuh.
 - c. Dana wakaf.
 - d. Donasi dari perusahaan multinasional.
- 8. Salah satu prinsip utama alokasi belanja publik dalam negara Islam adalah berorientasi pada *maslahah* umum, yang berarti:
 - a. Memaksimalkan keuntungan finansial bagi pemerintah.
 - b. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat.

- c. Segala sesuatu yang membawa kebaikan dan mencegah keburukan bagi masyarakat.
 - d. Mengurangi pengeluaran publik seminimal mungkin.
- 9. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kebijakan fiskal yang diterapkan berhasil menciptakan kemakmuran yang luar biasa dengan cara:
 - a. Meningkatkan pajak secara drastis.
 - b. Menghapus pajak yang memberatkan dan memastikan distribusi zakat yang efektif.
 - c. Memprivatisasi semua aset negara.
 - d. Mengurangi bantuan sosial untuk rakyat miskin.
- 10. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik dalam sistem fiskal Islam adalah kunci untuk:
 - a. Meningkatkan pendapatan negara secara signifikan.
 - b. Mencegah korupsi dan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
 - c. Mempercepat proses pengambilan keputusan kebijakan fiskal.
 - d. Mengurangi peran masyarakat dalam pengawasan anggaran.

3. Soal Proyek/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Optimalisasi Dana Zakat dan Wakaf untuk Pembangunan Berkelanjutan** Anda adalah seorang konsultan ekonomi syariah yang diminta oleh pemerintah daerah untuk merancang sebuah program terpadu yang mengoptimalkan potensi dana zakat dan wakaf di wilayah tersebut. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan. **Tugas:**
 - 1) Identifikasi potensi sumber zakat (individu, perusahaan) dan wakaf (tanah, bangunan, tunai) yang ada di wilayah tersebut.
 - 2) Rancang model pengelolaan dana zakat yang efektif, mulai dari pengumpulan, verifikasi mustahik, hingga penyaluran yang tepat sasaran untuk program pengentasan kemiskinan dan pendidikan.
 - 3) Usulkan skema wakaf produktif (misalnya, wakaf tunai yang diinvestasikan pada sektor riil atau wakaf aset yang

dikelola secara profesional) untuk mendukung pengembangan UMKM dan menciptakan lapangan kerja.

- 4) Jelaskan bagaimana program ini dapat diintegrasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
- 5) Sebutkan indikator keberhasilan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program ini, serta strategi mitigasinya.

b. **Studi Kasus: Perbandingan Sistem Fiskal Islam dan Konvensional dalam Menghadapi Krisis Ekonomi** Sebuah negara sedang menghadapi krisis ekonomi yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, inflasi, dan ketimpangan pendapatan yang parah. Pemerintah sedang mempertimbangkan dua opsi kebijakan fiskal: (1) menerapkan kebijakan fiskal konvensional yang berfokus pada stimulus ekonomi melalui utang dan pemotongan pajak korporasi, atau (2) mengadopsi pendekatan sistem fiskal Islam yang menekankan pada zakat, wakaf, dan alokasi belanja publik berbasis *masalah*. **Tugas:**

- 1) Analisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing opsi kebijakan fiskal (konvensional vs. Islam) dalam konteks krisis ekonomi yang dihadapi.
- 2) Bagaimana instrumen zakat dan wakaf dapat berperan dalam mengatasi pengangguran dan ketimpangan pendapatan dalam skenario sistem fiskal Islam?
- 3) Diskusikan bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan fiskal dalam negara Islam (misalnya, menghindari pemborosan, transparansi, akuntabilitas) dapat membantu mencegah krisis serupa di masa depan.
- 4) Berikan rekomendasi kebijakan fiskal yang paling efektif untuk negara tersebut, dengan argumen yang kuat berdasarkan pemahaman Anda tentang sistem fiskal Islam dan perbandingannya dengan sistem konvensional.
- 5) Sertakan pertimbangan etika dan moral dalam rekomendasi Anda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (n.d.).
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2019). *Wakaf Tunai: Konsep, Regulasi, dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. IIIT.
- Cizakca, M. (2011). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present*. The American University in Cairo Press.
- Hasan, Z. (2010). *Zakat, Sadaqat and Waqf: An Islamic Perspective*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 6(2), 1-24.
- Kahf, M. (2015). *The Islamic Economy: An Introduction*. IIIT.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. The Islamic Foundation.

PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu agenda krusial bagi setiap bangsa dan negara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, model pembangunan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan material semata telah menimbulkan berbagai permasalahan serius, mulai dari kesenjangan sosial yang melebar, kerusakan lingkungan yang masif, hingga krisis moral dan etika. Realitas ini mendorong banyak pihak untuk mencari alternatif model pembangunan yang lebih holistik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, Ekonomi Islam menawarkan sebuah kerangka pembangunan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga spiritual, sosial, dan lingkungan.

Bab 12 ini akan mengupas tuntas konsep pembangunan ekonomi dari perspektif Islam, sebuah pendekatan yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang seringkali mengabaikan dimensi non-ekonomi, Ekonomi Islam memandang pembangunan sebagai sebuah proses integral yang bertujuan untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) serta *maslahah* (kemaslahatan umum) bagi seluruh umat manusia. Pembangunan dalam Islam tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita, melainkan juga dari tingkat keadilan sosial, pemerataan kekayaan, kualitas lingkungan hidup, dan kemajuan moral masyarakat.

Urgensi pembahasan Bab ini semakin terasa di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan ketidakadilan ekonomi. Model pembangunan yang mengedepankan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan akumulasi kekayaan pada segelintir orang telah terbukti tidak berkelanjutan. Ekonomi Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menawarkan solusi yang relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang keberlanjutan ekologis, tetapi

juga keberlanjutan sosial, ekonomi, dan spiritual. Ini berarti bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sekaligus menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan.

Lebih lanjut, bab ini akan membahas secara mendalam indikator-indikator pembangunan menurut syariah. Indikator-indikator ini melampaui ukuran-ukuran ekonomi semata, mencakup aspek-aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan. Dengan memahami indikator-indikator ini, kita dapat mengevaluasi keberhasilan pembangunan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan tujuan syariah.

Selain itu, bab ini juga akan menguraikan berbagai strategi pembangunan ekonomi Islam yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Strategi ini mencakup peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi, pengembangan sektor riil yang produktif dan beretika, serta penguatan lembaga keuangan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Terakhir, pembahasan mengenai ekonomi hijau dan etika lingkungan dalam Islam akan menjadi penutup yang krusial. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah *khalifah* di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Konsep ini menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi hijau yang berorientasi pada penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah, dan perlindungan ekosistem. Dengan demikian, Bab 12 ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis tentang pembangunan ekonomi Islam, tetapi juga membekali mahasiswa dengan kerangka berpikir dan strategi praktis untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada *maslahah* umat.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis etika konsumsi dan pengaruh konsumsi terhadap perekonomian dalam perspektif Islam.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip etika konsumsi dalam perspektif Islam dengan memberikan contoh konkret.
2. Mahasiswa mampu menganalisis dampak konsumsi terhadap

perekonomian lokal dan global berdasarkan data yang relevan.

3. Mahasiswa dapat menyusun argumen yang mendukung etika konsumsi yang berkelanjutan dalam konteks perekonomian Islam.

D. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma yang semakin relevan dalam diskursus pembangunan global, dan Islam menawarkan perspektif unik yang memperkaya pemahaman kita tentang konsep ini. Secara umum, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (World Commission on Environment and Development, 1987). Dalam Islam, konsep ini melampaui dimensi ekologis dan ekonomi, mencakup pula dimensi sosial, spiritual, dan moral.

1. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam

Pembangunan berkelanjutan dalam Islam berakar pada konsep *tauhid*, yaitu keesaan Allah SWT, yang menempatkan manusia sebagai *khalifah* (wakil) di muka bumi dengan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana (Chapra, 2008). Konsep ini mengintegrasikan tiga dimensi utama:

- a. **Dimensi Lingkungan (Ekologis):** Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Al-Qur'an dan Hadis banyak mengandung ajaran tentang perlindungan lingkungan, larangan merusak alam, dan anjuran untuk memanfaatkan sumber daya secara efisien. Misalnya, **firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 56, Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.** Ayat ini secara eksplisit melarang segala bentuk perusakan lingkungan.
- b. **Dimensi Sosial (Keadilan dan Kesejahteraan):** Pembangunan berkelanjutan dalam Islam tidak akan tercapai tanpa keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ini mencakup penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penyediaan akses yang adil terhadap pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. **Chapra (2008) menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) yang tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual dan sosial.**
- c. **Dimensi Ekonomi (Efisiensi dan Keberlanjutan Sumber Daya):** Aspek ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan Islam menekankan pada penggunaan sumber daya yang efisien,

produktif, dan tidak boros. Islam melarang *israf* (pemborosan) dan *tabdzir* (penghamburan), serta mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada *maslahah* jangka panjang.

2. Perbedaan dan Persamaan dengan Konsep Konvensional

Meskipun memiliki beberapa persamaan, terdapat perbedaan fundamental antara konsep pembangunan berkelanjutan Islam dan konvensional.

- a. **Persamaan:** Keduanya sama-sama mengakui pentingnya menjaga lingkungan, memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan mendatang, serta mencapai kesejahteraan.
- b. **Perbedaan:**
 - 1) **Landasan Filosofis:** Pembangunan berkelanjutan konvensional seringkali berlandaskan pada antroposentrisme (manusia sebagai pusat), sementara Islam berlandaskan pada teosentrisme (Allah sebagai pusat) dan *tauhid*, yang menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar dan bertanggung jawab kepada Tuhan (El-Gamal, 2006).
 - 2) **Tujuan Akhir:** Tujuan akhir pembangunan berkelanjutan konvensional seringkali berorientasi pada peningkatan kualitas hidup material, sedangkan Islam bertujuan mencapai *falah* yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual.
 - 3) **Etika dan Moral:** Islam mengintegrasikan etika dan moralitas dalam setiap aspek pembangunan, termasuk dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Konsep seperti *halal* dan *haram*, larangan riba, serta anjuran zakat dan sedekah menjadi bagian integral dari kerangka pembangunan (Khan, 2013).

Contoh:

Dalam pembangunan infrastruktur, konsep konvensional mungkin hanya mempertimbangkan efisiensi biaya dan dampak ekonomi. Namun, dalam perspektif Islam, pembangunan jalan tol misalnya, harus juga mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar, potensi kerusakan lingkungan, serta memastikan bahwa proyek tersebut tidak melibatkan praktik riba dalam pembiayaannya. Selain itu, proyek tersebut harus memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

E. Indikator Pembangunan menurut Syariah

Mengukur keberhasilan pembangunan dalam Islam memerlukan indikator yang lebih komprehensif daripada sekadar pertumbuhan PDB atau pendapatan per kapita. Indikator pembangunan menurut syariah mencerminkan tujuan *falah* dan *maslahah*, yang meliputi dimensi material, spiritual, sosial, dan lingkungan.

1. Indikator Kesejahteraan Material dan Ekonomi

Meskipun Islam tidak menafikan pentingnya kesejahteraan material, indikator ini diukur dengan cara yang berbeda:

- a. **Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Adil:** Bukan hanya PDB per kapita, tetapi juga Gini Ratio yang rendah, menunjukkan pemerataan pendapatan. **Chapra (2008) menekankan bahwa keadilan distributif adalah pilar utama ekonomi Islam.**
- b. **Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan:** Penurunan angka kemiskinan absolut dan relatif, serta penyempitan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
- c. **Akses terhadap Kebutuhan Dasar:** Ketersediaan dan akses yang merata terhadap pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
- d. **Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Beretika:** Pertumbuhan yang didorong oleh sektor riil, bebas dari spekulasi dan riba, serta menciptakan lapangan kerja yang layak.

2. Indikator Kesejahteraan Sosial dan Moral

Indikator ini mencerminkan kualitas kehidupan sosial dan moral masyarakat:

- a. **Tingkat Pendidikan dan Literasi:** Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, termasuk pendidikan agama dan moral.
- b. **Kesehatan Masyarakat:** Angka harapan hidup yang tinggi, penurunan angka kematian bayi dan ibu, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- c. **Kohesi Sosial dan Solidaritas:** Tingkat partisipasi masyarakat, kepercayaan sosial, dan keberadaan lembaga-lembaga sosial yang kuat (misalnya, lembaga zakat, wakaf).
- d. **Penegakan Keadilan dan Hukum:** Tingkat korupsi yang rendah, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- e. **Kualitas Lingkungan Hidup:** Indeks kualitas udara dan air, luas lahan hijau, serta upaya konservasi sumber daya alam.

3. Indikator Kesejahteraan Spiritual

Indikator ini seringkali diabaikan dalam pembangunan konvensional, namun krusial dalam Islam:

- a. **Tingkat Ketaatan Beragama:** Peningkatan praktik ibadah, pemahaman agama, dan moralitas individu.
- b. **Kualitas Hubungan Antarmanusia dan dengan Alam:** Tingkat empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial.
- c. **Kepuasan Hidup dan Kebahagiaan:** Meskipun sulit diukur secara kuantitatif, indikator ini mencerminkan rasa syukur, ketenangan jiwa, dan kepuasan terhadap kehidupan yang dijalani sesuai nilai-nilai Islam.

Studi Kasus:

Negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi Islam, seperti Malaysia dan Indonesia, mulai mengembangkan indeks pembangunan yang lebih holistik. Misalnya, Malaysia memiliki Indeks Kesejahteraan Malaysia (Malaysian Well-being Index) yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, meskipun belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi spiritual secara eksplisit. Namun, upaya untuk memasukkan indikator seperti tingkat partisipasi zakat atau keberadaan lembaga wakaf sebagai ukuran kesejahteraan sosial-ekonomi merupakan langkah ke arah yang benar.

F. Strategi Pembangunan Ekonomi Islam

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada *maslahah*, Ekonomi Islam menawarkan berbagai strategi yang terintegrasi.

1. Penguatan Sektor Riil dan Produktif

Pembangunan ekonomi Islam sangat menekankan pada pengembangan sektor riil yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Ini berarti mendorong investasi pada pertanian, industri manufaktur, dan jasa yang produktif, serta menghindari spekulasi dan transaksi yang tidak memiliki nilai tambah riil (Siddiqi, 2001).

- a. **Diversifikasi Ekonomi:** Mengurangi ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi, dan mengembangkan berbagai sektor yang saling mendukung.
- b. **Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):** UMKM merupakan tulang punggung ekonomi dan memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dukungan melalui pembiayaan syariah, pelatihan, dan akses pasar sangat penting.

- c. **Inovasi dan Teknologi:** Mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi, dengan tetap memperhatikan etika dan dampak lingkungan.

2. Optimalisasi Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF)

ZISWAF adalah instrumen redistribusi kekayaan yang sangat efektif dalam Islam untuk mengurangi kesenjangan dan memberdayakan masyarakat.

- a. **Zakat:** Wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat, berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan sumber dana untuk pembangunan. **Al-Qur'an dalam QS. At-Taubah: 60 secara jelas menyebutkan delapan golongan penerima zakat, yang sebagian besar adalah kelompok rentan.**
- b. **Infak dan Sedekah:** Sumbangan sukarela yang mendorong solidaritas sosial dan dapat digunakan untuk berbagai proyek kemaslahatan umum.
- c. **Wakaf:** Harta yang disumbangkan untuk kepentingan umum secara abadi, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Wakaf produktif, seperti wakaf saham atau wakaf tanah pertanian, dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk membiayai proyek-proyek sosial (Kahf, 2006).

Analogi:

Bayangkan ZISWAF sebagai sistem irigasi yang cerdas. Zakat adalah saluran utama yang mengalirkan air ke lahan-lahan yang paling membutuhkan (fakir miskin). Infak dan sedekah adalah saluran-saluran sekunder yang fleksibel, mengairi area-area lain yang memerlukan dukungan. Sementara wakaf adalah bendungan besar yang menampung air dan mengalirkannya secara berkelanjutan untuk kebutuhan jangka panjang, memastikan ketersediaan air (sumber daya) bagi generasi mendatang.

3. Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

LKS, seperti bank syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah, berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Islam dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan beretika.

- a. **Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil:** Akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah* mendorong kemitraan yang adil antara penyedia modal dan pengusaha, berbagi risiko dan keuntungan.

- b. **Produk Keuangan Inklusif:** LKS dapat menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional, termasuk UMKM dan masyarakat pedesaan.
- c. **Investasi Beretika:** LKS hanya berinvestasi pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat, serta menghindari sektor yang merusak lingkungan atau bertentangan dengan syariah.

4. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Pemerintah dalam sistem ekonomi Islam memiliki peran krusial sebagai regulator, fasilitator, dan penyedia layanan publik.

- a. **Penegakan Keadilan dan Hukum:** Memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan, melindungi hak-hak individu, dan mencegah praktik eksploitatif.
- b. **Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Publik:** Membangun infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
- c. **Pengelolaan Sumber Daya Alam:** Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan adil untuk kepentingan seluruh masyarakat.
- d. **Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Berbasis Syariah:** Mengembangkan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, pertumbuhan yang adil, dan bebas riba.

G. Ekonomi Hijau dan Etika Lingkungan

Konsep ekonomi hijau dan etika lingkungan sangat selaras dengan ajaran Islam, yang menempatkan manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi.

1. Konsep Ekonomi Hijau dalam Islam

Ekonomi hijau adalah model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan (UNEP, 2011). Dalam Islam, konsep ini diperkuat oleh prinsip-prinsip berikut:

- a. **Tauhid:** Mengakui bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah dan manusia adalah pengelolanya, bukan pemilik mutlak. Ini menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga alam.
- b. **Mizan** (Keseimbangan): Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. **QS. Ar-Rahman: 7-8 menyatakan, Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia menciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.**

- c. **Maslahah** (Kemaslahatan Umum): Setiap aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh umat manusia dan lingkungan, bukan hanya keuntungan sesaat.
- d. **Israf** dan **Tabdzir** (Larangan Pemborosan dan Penghamburan): Islam secara tegas melarang pemborosan sumber daya dan penghamburan kekayaan, yang merupakan inti dari praktik ekonomi hijau.

2. Etika Lingkungan dalam Islam

Etika lingkungan Islam berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, yang membentuk pandangan dunia yang holistik tentang hubungan manusia dengan alam.

- a. **Manusia sebagai Khalifah:** Manusia diberi amanah untuk mengelola bumi dengan bijaksana, bukan untuk mengeksploitasinya secara semena-mena. Ini berarti menjaga keanekaragaman hayati, melestarikan ekosistem, dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab (Izzi Dien, 2000).
- b. **Alam sebagai Tanda Kebesaran Allah:** Alam semesta dipandang sebagai *ayat-ayat* (tanda-tanda) kebesaran Allah yang harus direnungkan dan dijaga. Merusak alam berarti mengingkari tanda-tanda tersebut.
- c. **Hak-hak Makhhluk Lain:** Islam mengakui bahwa hewan dan tumbuhan juga memiliki hak untuk hidup dan berkembang. Ada banyak hadis yang menganjurkan kasih sayang terhadap hewan dan larangan menyakiti mereka tanpa alasan yang benar.
- d. **Konsep Hima dan Haram:** Dalam sejarah Islam, terdapat praktik *hima* (area konservasi) dan *haram* (area suci) yang berfungsi sebagai zona perlindungan lingkungan dan sumber daya alam. Ini menunjukkan kesadaran awal akan pentingnya konservasi.

Contoh Penerapan:

- a. **Pengembangan energi terbarukan:** Investasi dalam energi surya, angin, dan hidroelektrik sejalan dengan prinsip efisiensi dan keberlanjutan sumber daya dalam Islam. Ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan.
- b. **Pertanian organik dan berkelanjutan:** Praktik pertanian yang tidak menggunakan pestisida kimia berbahaya dan

menjaga kesuburan tanah sesuai dengan etika lingkungan Islam.

- c. *Pengelolaan limbah yang efektif: Mendorong daur ulang, pengurangan limbah, dan penggunaan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan.*
- d. *Wakaf lingkungan: Menggunakan instrumen wakaf untuk membeli dan melestarikan hutan, lahan basah, atau area konservasi lainnya, yang memberikan manfaat ekologis dan sosial jangka panjang.*

Dengan mengintegrasikan konsep ekonomi hijau dan etika lingkungan, pembangunan ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem yang tidak hanya adil dan sejahtera bagi manusia, tetapi juga harmonis dengan alam, memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang.

H. Simpulan

Pembahasan ini menguraikan secara komprehensif konsep pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam, membandingkannya dengan pendekatan konvensional, serta mengidentifikasi indikator dan strategi pembangunan yang selaras dengan syariah. Selain itu, dibahas pula integrasi ekonomi hijau dan etika lingkungan dalam kerangka pembangunan Islam.

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Islam:

- a. Didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang, diperkaya dengan dimensi spiritual dan moral.
- b. Berakar pada *tauhid* dan peran manusia sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab.
- c. Meliputi dimensi lingkungan (menjaga kelestarian alam, larangan merusak), sosial (keadilan, kesejahteraan, penghapusan kemiskinan), dan ekonomi (efisiensi, keberlanjutan sumber daya, larangan *israf* dan *tabdzir*).
- d. Berbeda dengan konsep konvensional dalam landasan filosofis (teosentrisme vs. antroposentrisme), tujuan akhir (*falah* vs. kualitas hidup material), serta integrasi etika dan moralitas.

2. Indikator Pembangunan menurut Syariah:

- a. Melampaui indikator ekonomi konvensional, mencakup kesejahteraan material, sosial, dan spiritual.
- b. **Kesejahteraan Material dan Ekonomi:** Distribusi pendapatan yang adil, tingkat kemiskinan rendah, akses merata

- terhadap kebutuhan dasar, serta pertumbuhan ekonomi yang beretika.
- c. **Kesejahteraan Sosial dan Moral:** Tingkat pendidikan tinggi, kesehatan masyarakat yang baik, kohesi sosial, penegakan keadilan, dan kualitas lingkungan hidup.
 - d. **Kesejahteraan Spiritual:** Peningkatan ketaatan beragama, kualitas hubungan antarmanusia dan alam, serta kepuasan hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
3. **Strategi Pembangunan Ekonomi Islam:**
- a. **Penguatan Sektor Riil dan Produktif:** Diversifikasi ekonomi, pemberdayaan UMKM, serta inovasi teknologi yang beretika.
 - b. **Optimalisasi Peran ZISWAF:** Zakat sebagai jaring pengaman sosial, infak dan sedekah untuk solidaritas, serta wakaf produktif untuk pembangunan berkelanjutan.
 - c. **Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS):** Pembiayaan berbasis bagi hasil, produk keuangan inklusif, dan investasi beretika.
 - d. **Peran Pemerintah:** Regulator, fasilitator, penyedia layanan publik, penegak keadilan, dan pengelola sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. **Ekonomi Hijau dan Etika Lingkungan:**
- a. Sangat selaras dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalifah*.
 - b. **Konsep Ekonomi Hijau:** Diperkuat oleh prinsip *tauhid*, *mizan* (keseimbangan), *maslahah* (kemaslahatan umum), serta larangan *israf* dan *tabdzir*.
 - c. **Etika Lingkungan:** Manusia sebagai pengelola bumi, alam sebagai tanda kebesaran Allah, pengakuan hak-hak makhluk lain, serta praktik konservasi seperti *hima* dan *haram*.
 - d. Penerapan meliputi energi terbarukan, pertanian organik, pengelolaan limbah efektif, dan wakaf lingkungan.

Secara keseluruhan, pembangunan ekonomi Islam menawarkan kerangka holistik yang mengintegrasikan dimensi material dan spiritual, berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan jangka panjang bagi seluruh umat manusia dan lingkungan.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan secara komprehensif konsep pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam, termasuk dimensi-dimensi utamanya (lingkungan, sosial, ekonomi) dan bagaimana konsep

tauhid serta *khalifah* menjadi landasan filosofisnya. Bandingkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan konvensional, fokus pada perbedaan landasan filosofis dan tujuan akhirnya.

- b. Mengapa indikator pembangunan menurut syariah dianggap lebih komprehensif dibandingkan indikator pembangunan konvensional? Jelaskan setidaknya tiga indikator kesejahteraan material dan ekonomi, dua indikator kesejahteraan sosial dan moral, serta satu indikator kesejahteraan spiritual yang relevan dalam Islam.
- c. Bagaimana peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dalam strategi pembangunan ekonomi Islam? Jelaskan mekanisme masing-masing instrumen tersebut dan berikan contoh konkret bagaimana ZISWAF dapat berkontribusi pada pencapaian *maslahah* dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d. Analisis hubungan antara konsep ekonomi hijau dan etika lingkungan dalam Islam. Bagaimana prinsip *mizan*, larangan *israf* dan *tabdzir*, serta peran manusia sebagai *khalifah* mendukung praktik ekonomi hijau? Berikan dua contoh penerapan ekonomi hijau yang selaras dengan etika lingkungan Islam.
- e. Dalam konteks pembangunan infrastruktur (misalnya, pembangunan jalan tol atau bendungan), bagaimana perspektif Islam akan memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek tersebut dibandingkan dengan pendekatan konvensional? Jelaskan dimensi-dimensi yang akan menjadi pertimbangan utama dalam perspektif Islam.

2. Soal Pilihan Berganda

1. Definisi pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, menurut World Commission on Environment and Development (1987), dalam Islam diperkaya dengan dimensi tambahan yaitu:
 - a. Dimensi politik dan keamanan
 - b. Dimensi spiritual dan moral
 - c. Dimensi teknologi dan inovasi
 - d. Dimensi budaya dan seni
2. Konsep *tauhid* dalam Islam menempatkan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Implikasi utama dari peran *khalifah* ini terhadap pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Manusia memiliki hak penuh untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi kemajuan.
 - b. Manusia bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana.
 - c. Manusia harus mengutamakan keuntungan material di atas segalanya.
 - d. Manusia tidak memiliki peran signifikan dalam pengelolaan lingkungan.
3. Ayat Al-Qur'an QS. Al-A'raf: 56, Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya, secara eksplisit mendukung dimensi pembangunan berkelanjutan dalam Islam yang berfokus pada:
- a. Dimensi ekonomi
 - b. Dimensi sosial
 - c. Dimensi lingkungan
 - d. Dimensi spiritual
4. Salah satu perbedaan fundamental antara pembangunan berkelanjutan konvensional dan Islam terletak pada landasan filosofisnya. Pembangunan berkelanjutan konvensional seringkali berlandaskan pada antroposentrisme, sedangkan Islam berlandaskan pada:
- a. Materialisme
 - b. Sekularisme
 - c. Teosentrisme
 - d. Hedonisme
5. Tujuan akhir pembangunan berkelanjutan dalam Islam adalah mencapai *falah*, yang mencakup kesejahteraan dunia dan akhirat. Ini berarti bahwa *falah* tidak hanya bersifat material tetapi juga:
- a. Politis dan militer
 - b. Geografis dan demografis
 - c. Spiritual dan sosial
 - d. Teknis dan administratif
6. Indikator pembangunan menurut syariah yang menekankan pada bukan hanya PDB per kapita, tetapi juga Gini Ratio yang rendah, menunjukkan pemerataan pendapatan termasuk dalam kategori:
- a. Indikator kesejahteraan spiritual
 - b. Indikator kesejahteraan sosial dan moral
 - c. Indikator kesejahteraan material dan ekonomi

- d. Indikator kualitas lingkungan hidup
- 7. Dalam strategi pembangunan ekonomi Islam, optimalisasi peran ZISWAF sangat ditekankan. Instrumen yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan sumber dana untuk pembangunan, serta wajib bagi umat Islam yang memenuhi syarat, adalah:
 - a. Infak
 - b. Sedekah
 - c. Wakaf
 - d. Zakat
- 8. Pengembangan sektor riil dan produktif dalam Ekonomi Islam bertujuan untuk:
 - a. Mendorong spekulasi dan transaksi yang tidak memiliki nilai tambah riil.
 - b. Menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari spekulasi.
 - c. Mengurangi investasi pada pertanian dan industri manufaktur.
 - d. Meningkatkan ketergantungan pada satu atau dua sektor ekonomi.
- 9. Prinsip *mizan* (keseimbangan) dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam QS. Ar-Rahman: 7-8, memiliki implikasi penting terhadap konsep ekonomi hijau, yaitu:
 - a. Mendorong eksploitasi sumber daya alam secara maksimal.
 - b. Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
 - c. Mengabaikan dampak lingkungan demi pertumbuhan ekonomi.
 - d. Membatasi penggunaan teknologi dalam produksi.
- 10. Salah satu contoh penerapan ekonomi hijau yang selaras dengan etika lingkungan Islam adalah:
 - a. Peningkatan penggunaan bahan bakar fosil untuk energi.
 - b. Pertanian monokultur dengan penggunaan pestisida kimia berlebihan.
 - c. Pengembangan energi terbarukan seperti surya dan angin.
 - d. Pembuangan limbah industri tanpa pengolahan.

3. Soal Proyek/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berbasis Syariah** Sebuah negara mayoritas Muslim berencana

mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah. KEK ini diharapkan menjadi pusat industri halal, pariwisata ramah Muslim, dan pusat keuangan syariah.

- 1) **Tugas:** Sebagai tim ahli pembangunan ekonomi Islam, Anda diminta untuk menyusun kerangka strategi pembangunan KEK ini. Identifikasi dan jelaskan setidaknya tiga strategi utama dari modul yang relevan (misalnya, penguatan sektor riil, optimalisasi ZISWAF, pengembangan LKS, peran pemerintah) yang akan Anda terapkan. Untuk setiap strategi, berikan contoh konkret implementasinya dalam konteks KEK tersebut, serta jelaskan bagaimana strategi tersebut akan berkontribusi pada pencapaian *masalah* dan pembangunan berkelanjutan.
- b. **Proyek: Evaluasi Kebijakan Lingkungan Berbasis Etika Islam**
Pemerintah daerah di suatu wilayah menghadapi masalah serius terkait pencemaran sungai akibat limbah industri dan sampah rumah tangga, serta deforestasi di area hulu yang menyebabkan banjir. Masyarakat lokal, yang mayoritas Muslim, mulai menyuarakan keprihatinan mereka.
 - 1) **Tugas:** Anda diminta untuk merancang sebuah proposal kebijakan lingkungan yang mengintegrasikan etika lingkungan Islam untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam proposal Anda, jelaskan bagaimana konsep *tauhid*, *mizan*, *masalah*, larangan *israf* dan *tabdzir*, serta peran manusia sebagai *khalifah* dapat menjadi landasan kebijakan. Berikan setidaknya tiga rekomendasi kebijakan konkret (misalnya, program edukasi, regulasi, insentif) yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan dapat diterapkan untuk memulihkan lingkungan serta mencegah kerusakan lebih lanjut. Jelaskan juga bagaimana indikator pembangunan menurut syariah dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Izzi Dien, M. Y. (2000). *The environmental dimensions of Islam*. The Islamic Foundation.
- Kahf, M. (2006). *The role of waqf in economic development*. Islamic Economic Studies, 13(2), 1-26.
- Khan, M. F. (2013). *Islamic economics: An analytical approach*. Routledge.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Riba, bank interest and the rationale of Islamic banking*. Islamic Foundation.
- UNEP. (2011). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*. United Nations Environment Programme.
- World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.

A. Pendahuluan

Bab 13 ini akan membawa kita pada inti filosofis dan tujuan utama dari seluruh bangunan Ekonomi Islam, yaitu mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Setelah kita menelusuri berbagai aspek fundamental mulai dari konsep dasar, sumber hukum, kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi, mekanisme pasar, uang, lembaga keuangan, hingga sistem fiskal dan pembangunan ekonomi, kini saatnya kita mengintegrasikan seluruh pemahaman tersebut dalam bingkai keadilan. Keadilan bukan sekadar salah satu aspek, melainkan ruh yang menjiwai setiap sendi Ekonomi Islam. Tanpa keadilan, sistem ekonomi apa pun, termasuk yang mengklaim Islami, akan kehilangan esensinya dan gagal mencapai tujuan *maslahah* (kebaikan universal) bagi umat manusia.

Urgensi pembahasan keadilan sosial ekonomi dalam konteks Ekonomi Islam tidak dapat diremehkan. Di tengah realitas global yang masih diwarnai oleh ketimpangan kekayaan yang mencolok, kemiskinan struktural, dan kesenjangan akses terhadap sumber daya, tawaran solusi dari Ekonomi Islam menjadi semakin relevan dan mendesak. Sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, telah menunjukkan keterbatasan dan kelemahannya dalam mengatasi masalah-masalah fundamental ini. Kapitalisme, dengan penekanannya pada kebebasan individu dan akumulasi modal, seringkali berujung pada ketimpangan yang ekstrem dan eksploitasi. Sementara itu, sosialisme, meskipun berupaya mengatasi ketimpangan, seringkali mengorbankan efisiensi dan kebebasan individu. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan keseimbangan unik antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif.

Bab ini akan mengawali pembahasan dengan mendalami konsep keadilan dalam Islam. Kita akan melihat bagaimana Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) sebagai nilai fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya berarti kesamaan perlakuan, tetapi juga penempatan sesuatu pada tempatnya

yang benar, memberikan hak kepada yang berhak, dan memastikan tidak ada penindasan atau eksploitasi. Ini mencakup keadilan distributif (pemerataan kekayaan dan kesempatan), keadilan prosedural (proses yang adil dalam transaksi dan regulasi), dan keadilan substantif (hasil yang adil bagi seluruh anggota masyarakat).

Selanjutnya, kita akan mengkaji secara mendalam berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan oleh Islam. Kemiskinan dipandang sebagai masalah serius yang harus diatasi secara kolektif. Islam tidak hanya mendorong individu untuk berderma, tetapi juga membangun sistem yang komprehensif untuk memberdayakan kaum miskin dan memastikan mereka memiliki akses terhadap kebutuhan dasar. Ini mencakup peran zakat sebagai instrumen wajib, infak dan sedekah sebagai dorongan moral, serta wakaf sebagai mekanisme filantropi yang berkelanjutan. Kita akan menganalisis bagaimana instrumen-instrumen ini bekerja dalam praktik dan potensi dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan.

Aspek krusial lainnya yang akan dibahas adalah redistribusi dan proteksi sosial. Ekonomi Islam menolak penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan mendorong sirkulasi kekayaan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme redistribusi tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga mencakup larangan riba, gharar, maysir, serta anjuran untuk berbagi risiko dan keuntungan. Selain itu, kita akan mengeksplorasi bagaimana Islam menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) melalui berbagai instrumen untuk melindungi kelompok rentan dari guncangan ekonomi dan memastikan mereka tetap memiliki martabat.

Terakhir, bab ini akan menyoroti peran sentral negara dan lembaga sosial dalam menegakkan keadilan sosial ekonomi. Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, melindungi hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang adil. Ini mencakup fungsi regulasi pasar, penyediaan barang publik, intervensi untuk mengatasi kegagalan pasar, serta fasilitasi bagi lembaga-lembaga sosial untuk berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, Bab 13 ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menawarkan kerangka kerja praktis untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

B. Cakupan Materi

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep pasar dan harga Islami serta mekanisme permintaan dan penawaran dalam ekonomi Islam.

C. Indikator Cakupan Materi

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara pasar Islami dan pasar konvensional dengan memberikan contoh konkret.
2. Mahasiswa dapat menganalisis mekanisme permintaan dan penawaran dalam konteks ekonomi Islam melalui studi kasus.
3. Mahasiswa mampu menyusun argumen yang mendukung harga Islami berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

D. Konsep Keadilan dalam Islam

Keadilan (*al-'adl*) merupakan pilar fundamental dalam Islam yang melandasi seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan perlakuan, melainkan penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar, memberikan hak kepada yang berhak, dan memastikan tidak ada penindasan atau eksploitasi (Chapra, 2008). Konsep ini jauh melampaui keadilan legalistik semata, merangkum dimensi moral, etika, dan sosial yang mendalam. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk senantiasa berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah ayat 8: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah prasyarat ketakwaan dan merupakan nilai universal yang tidak boleh terpengaruh oleh sentimen pribadi atau kelompok.

Dalam konteks ekonomi, keadilan dalam Islam mencakup tiga dimensi utama: keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan substantif (Kahf, 2015).

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif berkaitan dengan pemerataan kekayaan dan kesempatan. Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan dan usaha antarindividu, namun menolak penumpukan kekayaan yang ekstrem di tangan segelintir orang sementara sebagian besar

masyarakat hidup dalam kemiskinan. Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 menyatakan, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Ayat ini menjadi landasan filosofis bagi berbagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang bertujuan untuk memastikan sirkulasi kekayaan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi (Siddiqi, 2001).

Contoh: *Dalam sebuah masyarakat Muslim, seorang pengusaha yang sukses diwajibkan membayar zakat dari keuntungan dan asetnya. Dana zakat ini kemudian didistribusikan kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok rentan lainnya. Ini adalah bentuk keadilan distributif yang memastikan sebagian kekayaan yang terkumpul pada individu kaya dapat dialirkan kembali kepada mereka yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.*

2. Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural mengacu pada proses yang adil dalam transaksi ekonomi, regulasi, dan penegakan hukum. Ini berarti bahwa semua pihak harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap informasi serta kesempatan. Islam melarang praktik-praktik ekonomi yang tidak adil seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian) karena praktik-praktik ini cenderung merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakseimbangan dalam transaksi (El-Gamal, 2006).

Studi Kasus: *Dalam pasar konvensional, seringkali terjadi praktik monopoli atau oligopoli di mana beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan menetapkan harga secara sepihak, merugikan konsumen dan produsen kecil. Dalam Ekonomi Islam, prinsip keadilan prosedural menuntut adanya persaingan yang sehat, transparansi informasi, dan larangan praktik-praktik yang merusak pasar seperti penimbunan barang (ihtikar) atau penipuan (ghish). Pemerintah Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan main pasar ditegakkan secara adil bagi semua pelaku ekonomi.*

3. Keadilan Substantif

Keadilan substantif berfokus pada hasil yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, memastikan bahwa kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi dan mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Ini bukan berarti kesamaan hasil secara mutlak, melainkan memastikan bahwa tidak ada individu yang

tertinggal atau terpinggirkan dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan papan (Naqvi, 1994). Keadilan substantif mendorong terciptanya masyarakat yang saling tolong-menolong dan bertanggung jawab secara kolektif terhadap kesejahteraan anggotanya.

Analogi: Bayangkan sebuah tim sepak bola. Keadilan prosedural berarti semua pemain mengikuti aturan yang sama, wasit berlaku adil, dan tidak ada kecurangan. Keadilan distributif berarti setiap pemain mendapatkan bagian yang adil dari bonus kemenangan sesuai kontribusinya. Keadilan substantif berarti setiap pemain, terlepas dari posisi atau kemampuannya, memiliki akses yang sama terhadap fasilitas latihan, nutrisi yang baik, dan perawatan medis yang memadai, sehingga mereka semua memiliki kesempatan untuk tampil maksimal dan mencapai potensi terbaik mereka.

E. Upaya Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia, dan Islam memandangnya sebagai masalah serius yang harus diatasi secara komprehensif. Islam tidak hanya mendorong individu untuk berderma, tetapi juga membangun sistem yang komprehensif untuk memberdayakan kaum miskin dan memastikan mereka memiliki akses terhadap kebutuhan dasar (Hasan, 2010). Upaya pengentasan kemiskinan dalam Islam melibatkan peran individu, masyarakat, dan negara.

1. Peran Individu

Secara individu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, mencari rezeki yang halal, dan tidak bergantung pada orang lain. Namun, bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, terdapat kewajiban moral dan agama untuk membantu sesama yang membutuhkan.

a. Zakat

Zakat adalah pilar ketiga dalam Islam dan merupakan instrumen wajib untuk redistribusi kekayaan. Zakat dikenakan pada harta tertentu yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (jangka waktu kepemilikan satu tahun). Dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan penerima (mustahik) yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, termasuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berutang), fi sabilillah (pejuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Al-Qardawi, 2000).

Zakat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif dan alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

b. Infak dan Sedekah

Selain zakat yang wajib, Islam juga sangat menganjurkan infak (pengeluaran harta di jalan Allah) dan sedekah (pemberian sukarela). Infak dan sedekah tidak memiliki batasan nisab atau haul, dan dapat diberikan kapan saja serta dalam jumlah berapa pun. Keduanya merupakan ekspresi solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak kaum miskin dan mendukung proyek-proyek sosial yang bermanfaat (Khan, 2013).

2. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran kolektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengentasan kemiskinan. Ini termasuk membangun lembaga-lembaga sosial, mendorong semangat gotong royong, dan menciptakan peluang ekonomi bagi kaum miskin.

a. Wakaf

Wakaf adalah penahanan harta benda yang produktif untuk tujuan kebaikan umum secara abadi. Harta wakaf, seperti tanah, bangunan, atau uang, tidak dapat diperjualbelikan atau diwariskan, namun hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin (Cizakca, 2011). Wakaf produktif, misalnya, dapat berupa pembangunan pasar, rumah sakit, atau sekolah yang hasilnya digunakan untuk membiayai operasional dan memberikan layanan gratis atau terjangkau bagi kaum dhuafa.

***Contoh:** Sebuah yayasan wakaf membangun sebuah rumah sakit gratis untuk masyarakat miskin. Dana operasional rumah sakit tersebut berasal dari hasil sewa gedung-gedung komersial yang juga diwakafkan. Ini menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi instrumen berkelanjutan untuk menyediakan layanan dasar dan mengentaskan kemiskinan struktural.*

3. Peran Negara

Negara dalam Islam memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya dan mengatasi kemiskinan.

a. Kebijakan Fiskal dan Moneter

Pemerintah Islam dapat menggunakan kebijakan fiskal (pengeluaran dan pendapatan negara) dan moneter (pengaturan uang) untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Ini termasuk

alokasi anggaran untuk program-program sosial, subsidi bagi kebutuhan pokok, penyediaan lapangan kerja, dan pengaturan pasar agar tidak terjadi eksploitasi (Chapra, 2008).

b. Penegakan Hukum dan Regulasi

Negara juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan regulasi yang adil, mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan, dan melindungi hak-hak kaum miskin. Ini termasuk memastikan akses yang sama terhadap keadilan, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi semua warga negara.

F. Redistribusi dan Proteksi Sosial

Ekonomi Islam secara tegas menolak penumpukan kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir orang dan mendorong sirkulasi kekayaan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam tidak hanya terbatas pada zakat, tetapi juga mencakup larangan praktik-praktik eksploitatif dan anjuran untuk berbagi risiko dan keuntungan (Siddiqi, 2001). Selain itu, Islam juga menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk melindungi kelompok rentan.

1. Mekanisme Redistribusi Kekayaan

a. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Larangan riba (bunga) adalah salah satu prinsip fundamental dalam Ekonomi Islam. Riba dianggap sebagai praktik eksploitatif yang memperkaya pihak yang memiliki modal tanpa risiko, sementara membebani pihak yang membutuhkan. Dengan melarang riba, Islam mendorong investasi yang produktif dan berbagi risiko antara pemberi dan penerima modal (Usmani, 2002). Demikian pula, larangan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) dan maysir (perjudian/spekulasi) bertujuan untuk menciptakan transaksi yang transparan, adil, dan bebas dari eksploitasi.

b. Warisan dan Wasiat

Sistem warisan dalam Islam memastikan bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga mencegah penumpukan kekayaan secara turun-temurun pada satu garis keturunan saja. Selain itu, anjuran untuk berwasiat (memberikan sebagian harta kepada pihak yang tidak termasuk ahli waris) juga menjadi instrumen redistribusi sukarela.

c. Instrumen Keuangan Syariah

Instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (bagi untung rugi), dan *murabahah* (jual beli dengan

keuntungan yang disepakati) mendorong berbagi risiko dan keuntungan, yang secara inheren lebih adil dibandingkan sistem bunga. Instrumen-instrumen ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi dan mengurangi konsentrasi kekayaan (Khan, 2013).

2. Proteksi Sosial

Islam sangat menekankan pentingnya proteksi sosial untuk memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang hidup dalam kesulitan ekstrem atau terpinggirkan.

a. Jaminan Kebutuhan Dasar

Negara Islam memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar setiap warga negara, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Jika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan ini sendiri, negara harus turun tangan untuk menyediakannya (Chapra, 2008).

b. Asuransi Sosial Syariah (Takaful)

Takaful adalah sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko, di mana peserta saling membantu jika salah satu dari mereka mengalami musibah. Ini berbeda dengan asuransi konvensional yang seringkali mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Takaful menyediakan jaring pengaman finansial bagi individu dan keluarga dari berbagai risiko kehidupan.

Studi Kasus: Di beberapa negara Muslim, pemerintah telah mengimplementasikan program jaminan sosial berbasis zakat atau wakaf. Misalnya, dana zakat digunakan untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin, membiayai pendidikan anak-anak yatim, atau menyediakan pelatihan keterampilan bagi pengangguran. Sementara itu, wakaf produktif digunakan untuk membangun rumah sakit atau klinik yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, atau membangun sekolah yang menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau.

G. Peran Negara dan Lembaga Sosial

Peran negara dan lembaga sosial sangat krusial dalam menegakkan keadilan sosial ekonomi dalam Islam. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pelayan rakyat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.

1. Peran Negara

a. Regulasi dan Penegakan Hukum

Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan menegakkan regulasi yang adil dalam perekonomian, mencegah praktik-praktik eksploitatif, dan memastikan persaingan yang sehat. Ini termasuk pengawasan pasar, perlindungan konsumen, dan penegakan kontrak (Kahf, 2015).

b. Penyediaan Barang Publik

Negara bertanggung jawab untuk menyediakan barang publik yang esensial seperti infrastruktur (jalan, jembatan), pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh pasar. Akses yang merata terhadap barang publik ini adalah prasyarat bagi keadilan sosial.

c. Intervensi Pasar

Dalam kasus kegagalan pasar atau ketika pasar gagal menyediakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat, negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan intervensi. Intervensi ini dapat berupa penetapan harga maksimum untuk barang-barang pokok, subsidi, atau bahkan kepemilikan langsung atas industri strategis demi kepentingan umum (Chapra, 2008).

d. Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Negara dapat berperan aktif dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat serta mengelola aset wakaf secara profesional dan transparan untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang optimal.

2. Peran Lembaga Sosial

Lembaga sosial, seperti yayasan amal, organisasi nirlaba, dan lembaga keuangan mikro syariah, juga memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial ekonomi.

a. Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga sosial dapat fokus pada program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro, dan penyediaan modal usaha kecil bagi kelompok rentan.

b. Advokasi dan Edukasi

Lembaga sosial juga dapat berperan sebagai advokat bagi kaum miskin dan terpinggirkan, menyuarakan hak-hak mereka, dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif.

***Analogi:** Bayangkan sebuah orkestra simfoni. Negara adalah konduktor yang memastikan setiap instrumen (sektor ekonomi)*

bermain sesuai partitur (regulasi) dan berharmoni untuk menghasilkan melodi yang indah (kesejahteraan). Lembaga sosial adalah musisi-musisi individu yang, meskipun tidak memimpin, memberikan kontribusi penting dengan memainkan bagian mereka dengan penuh semangat dan keahlian, mengisi kekosongan dan memperkaya keseluruhan komposisi. Tanpa konduktor yang baik dan musisi yang berdedikasi, orkestra tidak akan mampu menghasilkan simfoni yang sempurna.

Dengan demikian, keadilan sosial ekonomi dalam Islam adalah sebuah visi holistik yang menuntut partisipasi aktif dari individu, masyarakat, dan negara. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana setiap individu memiliki martabat, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya yang memadai untuk menjalani kehidupan yang layak, bebas dari kemiskinan dan eksploitasi.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai konsep keadilan dalam Islam, upaya pengentasan kemiskinan, redistribusi dan proteksi sosial, serta peran negara dan lembaga sosial, menunjukkan bahwa Islam menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan sosial ekonomi. Keadilan, sebagai pilar fundamental, melampaui dimensi legalistik dan merangkum aspek moral, etika, serta sosial. Berikut adalah poin-poin penting dari pembahasan ini:

1. **Konsep Keadilan dalam Islam:** Keadilan (*al-'adl*) adalah penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar, memberikan hak kepada yang berhak, dan mencegah penindasan. Ini adalah prasyarat ketakwaan dan nilai universal yang tidak terpengaruh sentimen.
2. **Dimensi Keadilan Ekonomi:**
 - a. **Keadilan Distributif:** Berkaitan dengan pemerataan kekayaan dan kesempatan, didukung oleh mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mengurangi kesenjangan.
 - b. **Keadilan Prosedural:** Menuntut proses yang adil dalam transaksi, regulasi, dan penegakan hukum, melarang riba, *gharar*, dan *maysir* untuk mencegah eksploitasi.
 - c. **Keadilan Substantif:** Berfokus pada hasil yang adil, memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kesempatan pengembangan potensi bagi setiap individu.
3. **Upaya Pengentasan Kemiskinan:**

- a. **Peran Individu:** Melalui zakat (wajib) dan infak/sedekah (sukarela) sebagai instrumen redistribusi kekayaan.
 - b. **Peran Masyarakat:** Melalui wakaf produktif untuk kepentingan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
 - c. **Peran Negara:** Melalui kebijakan fiskal dan moneter, penegakan hukum, dan regulasi untuk mendukung program sosial dan menciptakan lapangan kerja.
4. **Redistribusi dan Proteksi Sosial:**
- a. **Mekanisme Redistribusi:** Larangan riba, *gharar*, dan *maysir*; sistem warisan dan wasiat; serta instrumen keuangan syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang mendorong berbagi risiko dan keuntungan.
 - b. **Proteksi Sosial:** Jaminan kebutuhan dasar oleh negara dan sistem asuransi sosial syariah (*takaful*) yang berbasis tolong-menolong.
5. **Peran Negara dan Lembaga Sosial:**
- a. **Peran Negara:** Regulasi dan penegakan hukum yang adil, penyediaan barang publik, intervensi pasar saat diperlukan, serta pengelolaan zakat dan wakaf.
 - b. **Peran Lembaga Sosial:** Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan modal usaha, serta advokasi dan edukasi tentang keadilan sosial.

Secara keseluruhan, Ekonomi Islam menyajikan visi holistik untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana setiap individu memiliki martabat, kesempatan, dan akses terhadap sumber daya yang memadai, bebas dari kemiskinan dan eksploitasi, melalui partisipasi aktif individu, masyarakat, dan negara.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan secara komprehensif konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam, termasuk bagaimana ia melampaui keadilan legalistik semata dan merangkum dimensi moral, etika, dan sosial. Berikan contoh relevansi konsep ini dalam konteks ekonomi kontemporer.
- b. Analisis tiga dimensi keadilan dalam Islam (distributif, prosedural, dan substantif) dengan memberikan contoh konkret untuk masing-masing dimensi dalam praktik ekonomi. Bagaimana ketiga dimensi ini saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan sosial ekonomi yang holistik?

- c. Uraikan peran individu, masyarakat, dan negara dalam upaya pengentasan kemiskinan menurut perspektif Islam. Jelaskan instrumen-instrumen utama yang digunakan oleh masing-masing pihak dan bagaimana instrumen tersebut berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.
- d. Bandingkan dan kontraskan mekanisme redistribusi kekayaan dalam Islam (misalnya, zakat, wakaf, larangan riba) dengan mekanisme redistribusi dalam sistem ekonomi konvensional (misalnya, pajak progresif, subsidi). Jelaskan keunggulan dan tantangan dari pendekatan Islam.
- e. Mengapa peran negara dan lembaga sosial sangat krusial dalam menegakkan keadilan sosial ekonomi dalam Islam? Jelaskan fungsi-fungsi utama yang harus dijalankan oleh negara dan lembaga sosial, serta berikan analogi yang relevan untuk menggambarkan sinergi antara keduanya.

2. Soal Pilihan Ganda

1. Konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam dimaknai sebagai:
 - a. Kesamaan perlakuan bagi semua individu tanpa memandang status.
 - b. Penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar dan memberikan hak kepada yang berhak.
 - c. Keadilan yang hanya berlaku dalam ranah hukum dan peradilan.
 - d. Distribusi kekayaan secara merata kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 8 yang disebutkan dalam modul menegaskan bahwa keadilan adalah:
 - a. Nilai yang hanya berlaku bagi umat Muslim.
 - b. Prasyarat ketakwaan dan nilai universal yang tidak terpengaruh sentimen.
 - c. Kewajiban yang hanya berlaku dalam kondisi damai.
 - d. Konsep yang fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi.
3. Keadilan distributif dalam Islam berkaitan dengan:
 - a. Proses yang adil dalam transaksi ekonomi.
 - b. Hasil yang adil bagi seluruh anggota masyarakat.
 - c. Pemerataan kekayaan dan kesempatan.
 - d. Penegakan hukum yang setara bagi semua pihak.
4. Mekanisme redistribusi kekayaan yang wajib dalam Islam dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima adalah:

- a. Infak
 - b. Sedekah
 - c. Wakaf
 - d. Zakat
5. Praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam karena cenderung merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakseimbangan dalam transaksi adalah:
 - a. Mudharabah
 - b. Musyarakah
 - c. Riba, gharar, dan maysir
 - d. Murabahah
 6. Keadilan substantif berfokus pada:
 - a. Kesamaan hasil secara mutlak bagi setiap individu.
 - b. Memastikan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi dan mereka memiliki kesempatan mengembangkan potensi diri.
 - c. Proses yang adil dalam transaksi dan regulasi.
 - d. Penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar.
 7. Instrumen filantropi Islam yang berupa penahanan harta benda produktif untuk tujuan kebaikan umum secara abadi adalah:
 - a. Zakat
 - b. Infak
 - c. Sedekah
 - d. Wakaf
 8. Sistem asuransi yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko dalam Islam disebut:
 - a. Asuransi Konvensional
 - b. Takaful
 - c. Riba
 - d. Gharar
 9. Salah satu tanggung jawab utama negara dalam Islam untuk menegakkan keadilan sosial ekonomi adalah:
 - a. Membiarkan pasar bekerja secara bebas tanpa intervensi.
 - b. Hanya fokus pada keamanan dan pertahanan negara.
 - c. Menyediakan barang publik esensial dan menegakkan regulasi yang adil.
 - d. Mengakumulasi kekayaan negara sebanyak-banyaknya.
 10. Lembaga sosial, seperti yayasan amal dan lembaga keuangan mikro syariah, berperan penting dalam:

- a. Menggantikan peran negara dalam penyediaan barang publik.
- b. Hanya mengumpulkan dana tanpa program pemberdayaan.
- c. Pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan edukasi.
- d. Menjadi satu-satunya penyedia layanan keuangan.

3. Soal Project/Studi Kasus

- a. **Studi Kasus: Penanganan Kemiskinan di Daerah Terpencil**
Sebuah desa di daerah terpencil menghadapi masalah kemiskinan struktural yang parah. Mayoritas penduduk adalah petani dengan lahan terbatas, akses pendidikan dan kesehatan minim, serta tidak ada akses ke permodalan yang adil. Sebagai seorang ahli ekonomi Islam yang ditugaskan untuk merancang program pengentasan kemiskinan di desa tersebut, jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda usulkan dengan mengintegrasikan peran individu, masyarakat, dan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial ekonomi Islam. Sertakan instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf produktif, dan kebijakan pemerintah yang relevan.
- b. **Project: Desain Sistem Proteksi Sosial Berbasis Syariah** Anda diminta untuk mendesain sebuah sistem proteksi sosial berbasis syariah untuk sebuah kota metropolitan yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi tinggi. Sistem ini harus mampu melindungi kelompok rentan (fakir miskin, anak yatim, lansia, penyandang disabilitas) dari guncangan ekonomi dan memastikan akses mereka terhadap kebutuhan dasar. Jelaskan komponen-komponen utama dari sistem yang Anda desain, termasuk sumber pendanaan, mekanisme distribusi, dan bagaimana sistem ini mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan substantif. Bandingkan dengan sistem proteksi sosial konvensional dan jelaskan keunggulan pendekatan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Dar al-Taqwa.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Cizakca, M. (2011). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Edward Elgar Publishing.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2010). *Poverty Alleviation in Islam: A Critical Analysis of Zakat, Awqaf and Islamic Microfinance*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(2), 1-28.
- Kahf, M. (2015). *The Islamic Economy: An Introduction*. Islamic Economics Institute, King Abdulaziz University.
- Khan, M. F. (2013). *Islamic Economics and Finance: A Glossary*. Routledge.
- Naqvi, S. N. H. (1994). *Islam, Economics, and Society*. Kegan Paul International.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Islamic Foundation.
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Maktaba Ma'ariful Quran.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN GLOBALISASI

A. Pendahuluan

Perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung perekonomian global selama berabad-abad, menghubungkan berbagai bangsa dan budaya melalui pertukaran barang, jasa, dan modal. Di era modern ini, fenomena globalisasi semakin mempercepat integrasi ekonomi dunia, menciptakan peluang sekaligus tantangan yang kompleks bagi setiap negara. Dalam konteks ini, studi mengenai perdagangan internasional dari perspektif Islam menjadi sangat relevan dan mendesak. Ekonomi Islam, dengan kerangka nilai dan prinsip-prinsipnya yang unik, menawarkan pandangan alternatif terhadap praktik perdagangan global yang seringkali didominasi oleh paradigma kapitalistik.

Bab 14 ini akan mengupas tuntas bagaimana Islam memandang perdagangan internasional dan globalisasi. Kita akan memulai dengan menelusuri prinsip-prinsip dasar yang mengatur perdagangan dalam Islam, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada keadilan, kejujuran, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta diperkaya oleh ijtihad para ulama sepanjang sejarah. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini krusial untuk membangun fondasi perdagangan yang etis dan berkelanjutan.

Selanjutnya, kita akan membandingkan etika perdagangan global yang berlaku umum dengan etika perdagangan yang dianjurkan dalam Islam. Perbedaan mendasar seringkali terletak pada penekanan Islam terhadap larangan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (judi), serta kewajiban untuk menjaga keadilan dalam harga, kualitas, dan kontrak. Perbandingan ini akan menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan etika yang kerap muncul dalam perdagangan global, seperti eksploitasi, ketidakadilan distribusi keuntungan, dan praktik bisnis yang merugikan lingkungan.

Dampak globalisasi ekonomi juga akan menjadi fokus pembahasan. Globalisasi, dengan segala kemajuan teknologi dan

liberalisasi perdagangannya, telah membawa perubahan signifikan pada struktur ekonomi dunia. Namun, dampak ini tidak selalu seragam; ada negara-negara yang diuntungkan secara signifikan, sementara yang lain justru terpinggirkan. Dari perspektif Islam, kita akan menganalisis bagaimana globalisasi memengaruhi keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan keberlanjutan lingkungan. Penting untuk memahami bahwa Islam tidak menolak globalisasi secara mutlak, melainkan menyerukan agar proses tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Terakhir, bab ini akan merumuskan strategi-strategi ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam menghadapi era global. Ini mencakup pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif untuk memfasilitasi perdagangan internasional, penguatan lembaga-lembaga ekonomi Islam, serta peran aktif negara-negara Muslim dalam membentuk tatanan perdagangan global yang lebih adil dan seimbang. Strategi ini juga akan mempertimbangkan bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi pada isu-isu global seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, Bab 14 ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menawarkan kerangka kerja praktis bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks perdagangan internasional yang dinamis dan kompleks.

B. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menganalisis instrumen keuangan syariah dan akad- akad muamalah dalam konteks lembaga keuangan syariah.

C. Indikator Capaian Pembelajaran

Indikator capaian pembelajaran pada bab ini adalah, seperti berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan membandingkan berbagai instrumen keuangan syariah yang ada di pasar.
2. Mahasiswa dapat menganalisis dan mengevaluasi akad- akad muamalah dalam konteks lembaga keuangan syariah.
3. Mahasiswa mampu menyusun laporan analisis yang mencakup aspek hukum dan ekonomi dari instrumen keuangan syariah.

D. Prinsip Perdagangan Internasional Islam

Perdagangan internasional dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga sebagai bagian integral dari ibadah dan muamalah yang harus dilandasi oleh nilai-nilai etis dan syariah. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan,

kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Menurut Chapra (2008), ekonomi Islam menekankan pada pencapaian *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat) melalui aktivitas ekonomi yang adil dan beretika.

1. Keadilan dan Kejujuran

Prinsip keadilan (*al-adl*) dan kejujuran (*al-sidq*) adalah fondasi utama dalam setiap transaksi perdagangan, termasuk perdagangan internasional. Islam melarang segala bentuk penipuan, manipulasi, dan eksploitasi. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83): 1-3, Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ayat ini secara tegas mengancam praktik kecurangan dalam perdagangan, yang relevan juga dalam konteks perdagangan lintas batas.

Contoh: *Sebuah perusahaan ekspor kopi dari Indonesia yang beroperasi dengan prinsip Islam akan memastikan bahwa kualitas kopi yang diekspor sesuai dengan sampel yang disepakati, beratnya akurat, dan harga yang ditawarkan transparan tanpa ada biaya tersembunyi. Mereka juga akan memastikan bahwa petani kopi di hulu mendapatkan harga yang adil, bukan hanya berorientasi pada keuntungan maksimal perusahaan.*

2. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir

Islam secara tegas melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (judi) dalam semua transaksi ekonomi, termasuk perdagangan internasional (El-Gamal, 2006). Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan ekonomi.

Contoh: *Dalam pembiayaan perdagangan internasional, perusahaan Muslim tidak akan menggunakan fasilitas kredit berbasis bunga dari bank konvensional. Sebaliknya, mereka akan mencari alternatif pembiayaan syariah seperti murabahah (pembiayaan jual beli), musyarakah (pembiayaan bagi hasil), atau ijarah (pembiayaan sewa) yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Ini memastikan bahwa transaksi bebas dari unsur riba.*

3. Saling Ridha (Taradhi)

Setiap transaksi perdagangan harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, tanpa ada paksaan atau penipuan. Prinsip *taradhi* ini memastikan bahwa kontrak perdagangan internasional bersifat sukarela dan menguntungkan kedua belah pihak (Khan, 2010).

4. Pemenuhan Janji dan Kontrak (Al-Wafa bi al-'Uqud)

Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji dan memenuhi kewajiban kontrak. Dalam perdagangan internasional, hal ini berarti bahwa semua klausul dalam perjanjian ekspor-impor harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh, termasuk spesifikasi produk, jadwal pengiriman, dan metode pembayaran.

Studi Kasus: *Sebuah perusahaan tekstil dari Turki yang mengekspor produknya ke Eropa harus memastikan bahwa setiap pengiriman sesuai dengan standar kualitas yang disepakati, dikirim tepat waktu, dan semua dokumen yang diperlukan lengkap. Pelanggaran kontrak dapat merusak reputasi dan kepercayaan, yang sangat dijunjung tinggi dalam etika bisnis Islam.*

E. Etika Perdagangan Global

Etika perdagangan global dalam Islam melampaui sekadar kepatuhan hukum; ia mencakup dimensi moral dan spiritual yang mengarahkan perilaku pelaku bisnis untuk mencapai *maslahah* (kebaikan dan kemaslahatan) bagi seluruh umat manusia.

1. Transparansi dan Keterbukaan

Islam mendorong transparansi penuh dalam semua aspek perdagangan. Informasi mengenai kualitas produk, harga, kondisi pasar, dan risiko harus disampaikan secara jujur kepada semua pihak. Ini berbeda dengan praktik di beberapa pasar global yang mungkin memanfaatkan asimetri informasi untuk keuntungan sepihak (Hasan, 2011).

2. Larangan Monopoli dan Penimbunan (Ihtikar)

Islam melarang praktik monopoli dan penimbunan barang (ihtikar) yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan kelangkaan buatan. Dalam konteks perdagangan internasional, ini berarti menentang kartel atau praktik bisnis yang membatasi persaingan sehat dan menaikkan harga secara tidak wajar.

Analogi: *Bayangkan sebuah perusahaan multinasional yang menguasai pasokan bahan baku penting di pasar global. Jika perusahaan ini menimbun bahan baku tersebut untuk menaikkan harga secara drastis, tindakan ini akan dianggap tidak etis dalam*

Islam karena merugikan produsen lain dan konsumen di seluruh dunia.

3. Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya

Etika perdagangan Islam juga mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan. Produksi dan perdagangan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Konsep *khalifah* (pemelihara bumi) menuntut umat Muslim untuk menjaga keseimbangan alam (Siddiqi, 2001).

Contoh: Perusahaan yang mengekspor produk pertanian organik dari Mesir ke Eropa tidak hanya memastikan produknya bebas dari bahan kimia berbahaya, tetapi juga menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Ini adalah manifestasi dari etika perlindungan lingkungan dalam perdagangan.

4. Keadilan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Perdagangan internasional harus berkontribusi pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata, bukan memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Ini mencakup memastikan upah yang adil bagi pekerja di negara-negara berkembang dan mencegah praktik *sweatshop* (pabrik dengan kondisi kerja buruk).

F. Dampak Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan integrasi ekonomi antarnegara melalui perdagangan, investasi, dan aliran modal, membawa dampak yang kompleks. Dari perspektif Islam, dampak ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip *maslahah* dan *mafsadah* (kerusakan).

1. Dampak Positif

Globalisasi dapat meningkatkan efisiensi produksi, mendorong inovasi, dan memperluas akses pasar bagi negara-negara berkembang. Ini dapat meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja.

Contoh: Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah memanfaatkan globalisasi untuk menarik investasi asing langsung (FDI) dalam sektor manufaktur dan jasa keuangan syariah, yang pada gilirannya menciptakan jutaan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup masyarakat.

2. Dampak Negatif

Namun, globalisasi juga dapat memperburuk ketidaksetaraan, menyebabkan eksploitasi tenaga kerja, dan merusak lingkungan jika

tidak diatur dengan baik. Liberalisasi perdagangan yang tidak terkendali dapat merugikan industri domestik di negara-negara berkembang dan membuat mereka rentan terhadap gejolak ekonomi global (Askari et al., 2015).

Studi Kasus: Beberapa negara berkembang mengalami de-industrialisasi karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah dari negara maju. Hal ini menyebabkan hilangnya pekerjaan dan ketergantungan ekonomi yang lebih besar pada ekspor komoditas mentah, yang harganya seringkali tidak stabil. Dari perspektif Islam, ini adalah mafsadah karena merugikan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan.

G. Strategi Ekonomi Islam dalam Era Global

Menghadapi tantangan dan peluang globalisasi, ekonomi Islam menawarkan serangkaian strategi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

1. Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah untuk Perdagangan Internasional

Lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran krusial dalam memfasilitasi perdagangan internasional yang sesuai syariah. Instrumen seperti *murabahah* (pembiayaan jual beli), *salam* (pembiayaan pesanan di muka), *istishna'* (pembiayaan manufaktur), dan *ijarah* (pembiayaan sewa) dapat digunakan untuk membiayai ekspor-impor tanpa melibatkan riba (Obaidullah, 2008).

Contoh: Sebuah importir gandum dari Mesir dapat menggunakan skema salam dengan eksportir gandum dari Kanada. Importir membayar di muka untuk gandum yang akan dikirim di masa depan, sementara eksportir menggunakan dana tersebut untuk membiayai produksi. Ini adalah alternatif yang adil dan bebas riba dibandingkan dengan letter of credit berbasis bunga.

2. Penguatan Lembaga Ekonomi Islam dan Kerjasama Antarnegara Muslim

Negara-negara Muslim perlu memperkuat lembaga-lembaga ekonomi Islam mereka, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan bursa efek syariah, untuk mendukung perdagangan internasional. Kerjasama ekonomi antarnegara Muslim melalui organisasi seperti Organisasi Kerjasama Islam (OKI) juga penting untuk menciptakan blok perdagangan yang lebih kuat dan adil.

3. Diplomasi Ekonomi Islam dan Advokasi Keadilan Global

Negara-negara dengan mayoritas Muslim dapat menggunakan diplomasi ekonomi untuk mengadvokasi prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan dalam forum-forum perdagangan internasional seperti WTO. Mereka dapat mendorong reformasi aturan perdagangan global agar lebih mengakomodasi kebutuhan negara-negara berkembang dan melindungi lingkungan.

4. Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau

Strategi ekonomi Islam dalam era global juga harus berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Ini berarti mempromosikan praktik perdagangan yang ramah lingkungan, investasi dalam energi terbarukan, dan pengembangan produk-produk halal yang juga berkelanjutan.

Studi Kasus: Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, dapat memimpin dalam pengembangan industri halal yang berkelanjutan, mulai dari makanan, kosmetik, hingga pariwisata. Dengan mempromosikan produk-produk halal yang diproduksi secara etis dan ramah lingkungan, Indonesia dapat menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus memenuhi tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap keberlanjutan.

5. Peran Maqasid Syariah dalam Kebijakan Perdagangan

Kebijakan perdagangan internasional Islam harus senantiasa berlandaskan pada *maqasid syariah* (tujuan-tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini berarti bahwa setiap kebijakan perdagangan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara holistik, bukan hanya keuntungan materi (Kahf, 2004).

Contoh: Ketika mempertimbangkan perjanjian perdagangan bebas, pemerintah Muslim harus menganalisis apakah perjanjian tersebut akan melindungi industri domestik yang vital, memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, dan tidak merusak lingkungan. Jika perjanjian tersebut berpotensi mengancam maqasid syariah, maka perlu dilakukan penyesuaian atau penolakan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk tatanan perdagangan internasional yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Islam untuk mencapai *falah* bagi seluruh umat manusia.

H. Simpulan

Pembahasan mengenai prinsip dan etika perdagangan internasional dalam Islam, serta dampaknya di era globalisasi, menunjukkan bahwa Islam menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah tidak hanya mengatur transaksi ekonomi, tetapi juga membentuk etika bisnis yang berorientasi pada kesejahteraan universal.

1. **Prinsip Perdagangan Internasional Islam:** Perdagangan internasional dalam Islam adalah ibadah yang berlandaskan nilai etis dan syariah, bertujuan mencapai *falah*. Prinsip utamanya meliputi keadilan dan kejujuran, larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta pentingnya saling ridha (*taradhi*) dan pemenuhan janji (*al-wafa bi al-'uqud*). Contohnya, perusahaan ekspor kopi Muslim memastikan kualitas, berat akurat, harga transparan, dan harga adil bagi petani. Pembiayaan syariah seperti *murabahah* atau *musyarakah* digunakan untuk menghindari riba.
2. **Etika Perdagangan Global:** Etika ini melampaui kepatuhan hukum, mencakup dimensi moral dan spiritual untuk mencapai *maslahah*. Ini diwujudkan melalui transparansi dan keterbukaan informasi, larangan monopoli dan penimbunan (*ihtikar*), perlindungan lingkungan dan sumber daya alam sebagai manifestasi konsep *khalifah*, serta keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.
3. **Dampak Globalisasi Ekonomi:** Globalisasi membawa dampak positif seperti peningkatan efisiensi dan akses pasar, namun juga dampak negatif seperti ketidaksetaraan, eksploitasi tenaga kerja, dan kerusakan lingkungan. Dari perspektif Islam, dampak ini dievaluasi berdasarkan *maslahah* dan *mafsadah*.
4. **Strategi Ekonomi Islam dalam Era Global:** Untuk menghadapi globalisasi, Islam menawarkan strategi seperti pengembangan instrumen keuangan syariah (misalnya *salam* untuk pembiayaan gandum), penguatan lembaga ekonomi Islam dan kerjasama antarnegara Muslim, diplomasi ekonomi Islam untuk advokasi keadilan global, pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (misalnya industri halal berkelanjutan), serta penerapan *maqasid syariah* dalam kebijakan perdagangan untuk memastikan kesejahteraan holistik.

Dengan menerapkan prinsip dan strategi ini, ekonomi Islam berupaya membentuk tatanan perdagangan internasional yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan, demi mencapai *falah* bagi seluruh umat manusia.

I. Latihan Mahasiswa

1. Soal Essay

- a. Jelaskan mengapa prinsip keadilan dan kejujuran menjadi fondasi utama dalam perdagangan internasional Islam, dan berikan contoh konkret bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik ekspor-impor.
- b. Analisis secara mendalam mengapa Islam melarang *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam transaksi ekonomi, khususnya dalam konteks pembiayaan perdagangan internasional. Sebutkan dan jelaskan alternatif pembiayaan syariah yang dapat digunakan.
- c. Bagaimana etika perdagangan Islam, khususnya prinsip transparansi dan larangan monopoli/penimbunan (*ihtikar*), dapat menjadi solusi terhadap permasalahan etika yang sering muncul dalam perdagangan global konvensional? Berikan analogi yang relevan.
- d. Evaluasi dampak positif dan negatif globalisasi ekonomi dari perspektif Islam, dengan mengacu pada konsep *maslahah* dan *mafsadah*. Berikan contoh nyata untuk masing-masing dampak.
- e. Jelaskan peran *maqasid syariah* dalam membentuk kebijakan perdagangan internasional Islam. Bagaimana pemerintah Muslim dapat menggunakan *maqasid syariah* sebagai panduan dalam mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas?

2. Soal Pilihan Berganda

1. Prinsip utama dalam perdagangan internasional Islam yang menekankan pada pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat melalui aktivitas ekonomi yang adil dan beretika disebut...
 - a. *Riba*
 - b. *Gharar*
 - c. *Falah*
 - d. *Maysir*
2. Ayat Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83): 1-3 secara tegas mengancam praktik...
 - a. Saling ridha dalam transaksi
 - b. Pemenuhan janji dan kontrak
 - c. Kecurangan dalam menakar dan menimbang
 - d. Penggunaan instrumen keuangan syariah
3. Dalam pembiayaan perdagangan internasional, perusahaan Muslim tidak akan menggunakan fasilitas kredit berbasis bunga. Alternatif pembiayaan syariah yang dapat digunakan adalah, kecuali...

- a. *Murabahah*
 - b. *Musyarakah*
 - c. *Ijarah*
 - d. Kredit konvensional
4. Prinsip *taradhi* dalam perdagangan Islam berarti bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada...
 - a. Keuntungan maksimal salah satu pihak
 - b. Kerelaan dan kesepakatan bersama
 - c. Paksaan untuk mencapai kesepakatan
 - d. Penipuan untuk mendapatkan harga terbaik
 5. Islam sangat menekankan pentingnya menepati janji dan memenuhi kewajiban kontrak. Prinsip ini dikenal sebagai...
 - a. *Al-Adl*
 - b. *Al-Sidq*
 - c. *Al-Wafa bi al-'Uqud*
 - d. *Al-Gharar*
 6. Praktik monopoli dan penimbunan barang yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan kelangkaan buatan dalam Islam disebut...
 - a. *Riba*
 - b. *Gharar*
 - c. *Ihtikar*
 - d. *Maysir*
 7. Konsep *khalifah* dalam etika perdagangan Islam menuntut umat Muslim untuk...
 - a. Mengeksplorasi sumber daya alam secara maksimal
 - b. Menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak ekosistem
 - c. Mengabaikan dampak lingkungan demi keuntungan
 - d. Memprioritaskan keuntungan di atas perlindungan lingkungan
 8. Salah satu dampak negatif globalisasi ekonomi dari perspektif Islam adalah...
 - a. Peningkatan efisiensi produksi
 - b. Memperburuk ketidaksetaraan dan eksploitasi tenaga kerja
 - c. Mendorong inovasi dan memperluas akses pasar
 - d. Menciptakan lapangan kerja baru
 9. Instrumen keuangan syariah yang digunakan untuk pembiayaan jual beli, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan

nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga yang disepakati ditambah margin keuntungan, adalah...

- a. *Salam*
- b. *Istishna'*
- c. *Murabahah*
- d. *Ijarah*

10. Tujuan-tujuan syariah (*maqasid syariah*) yang menjadi landasan kebijakan perdagangan internasional Islam meliputi menjaga, kecuali...

- a. Agama
- b. Jiwa
- c. Keuntungan materi semata
- d. Harta

3. Soal Proyek/Studi Kasus

a. **Studi Kasus: Perusahaan Ekspor Rempah-rempah Berbasis Syariah** Sebuah perusahaan di Indonesia berencana untuk mengeksport rempah-rempah organik ke pasar Eropa. Perusahaan ini ingin memastikan seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional Islam.

o **Tugas:**

- 1) Identifikasi dan jelaskan bagaimana perusahaan ini dapat menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran mulai dari proses pengadaan bahan baku dari petani hingga penetapan harga jual kepada importir di Eropa.
- 2) Sebutkan dan jelaskan instrumen keuangan syariah yang paling sesuai untuk membiayai transaksi ekspor rempah-rempah ini, serta bagaimana instrumen tersebut menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.
- 3) Bagaimana perusahaan ini dapat menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan keadilan sosial dalam rantai pasoknya, sesuai dengan etika perdagangan Islam?

b. **Proyek: Analisis Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas dari Perspektif Islam** Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan sebuah blok ekonomi regional. Perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan menarik investasi, namun juga dikhawatirkan dapat merugikan beberapa industri domestik dan memperburuk ketidaksetaraan.

o **Tugas:**

- 1) Sebagai penasihat ekonomi Islam, Anda diminta untuk menganalisis potensi dampak perjanjian ini berdasarkan *maqasid syariah*. Identifikasi potensi *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat Indonesia.
- 2) Rumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia agar perjanjian perdagangan bebas ini dapat disesuaikan atau diimplementasikan dengan cara yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi Islam.
- 3) Bagaimana diplomasi ekonomi Islam dapat digunakan untuk mengadvokasi klausul-klausul dalam perjanjian yang lebih adil dan melindungi kepentingan negara berkembang seperti Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2015). *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. John Wiley & Sons.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2011). *Islamic Economics and Finance: An Introduction*. Pearson Education.
- Kahf, M. (2004). *Maqasid al-Shari'ah in the Context of Islamic Economics and Finance*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Khan, M. F. (2010). *An Introduction to Islamic Economics*. International Institute of Islamic Economics.
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic Financial Services*. John Wiley & Sons.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*. Islamic Foundation.

KUNCI JAWABAN

Kunci Jawaban BAB 1

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Konsep kelangkaan (scarcity) adalah fakta bahwa sumber daya yang tersedia (tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan) tidak cukup untuk memproduksi semua barang dan jasa yang diinginkan oleh setiap individu. Ini fundamental karena memaksa masyarakat untuk membuat pilihan (trade-off) tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana, dan untuk siapa. Contoh: Sebuah keluarga dengan anggaran terbatas harus memilih antara membeli buku pelajaran baru untuk anak atau memperbaiki atap rumah yang bocor. Memilih satu berarti mengorbankan yang lain.
- b. Ibn Khaldun berkontribusi pada teori nilai (nilai barang ditentukan tenaga kerja), pembagian kerja, siklus ekonomi (pemerintah berlebihan menghambat produksi), dan peran pemerintah. Gagasan siklus ekonomi dan dampak kebijakan fiskal relevan dengan kurva Laffer dan teori pertumbuhan ekonomi modern.
- c. Kapitalisme: Peran pemerintah minimal (penjaga malam), fokus pada pasar bebas dan kepemilikan pribadi. Filosofi: Individualisme, efisiensi pasar. Sosialisme: Peran pemerintah dominan (perencana, produsen), kepemilikan kolektif. Filosofi: Kesetaraan sosial, penghapusan eksploitasi. Ekonomi Islam: Peran pemerintah aktif (penjamin keadilan, regulator, penyedia barang publik), mengakui kepemilikan pribadi dengan batasan. Filosofi: Keadilan, maslahah, falah, tanggung jawab sosial.
- d. Falah adalah kesejahteraan komprehensif dunia dan akhirat (materi, spiritual, moral, keadilan). Maslahah adalah kemaslahatan umum. Keduanya membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional yang berorientasi keuntungan/pertumbuhan semata, karena ekonomi Islam mengintegrasikan etika, moralitas, dan tujuan akhirat dalam setiap aktivitas ekonomi, bukan hanya akumulasi kekayaan.
- e. Pilar-pilar institusional:
 - 1) Sistem Keuangan Syariah: Bank, asuransi, pasar modal syariah beroperasi tanpa riba, gharar, maysir.
 - 2) Sistem Zakat dan Wakaf: Zakat (wajib) untuk redistribusi kekayaan, wakaf (filantropi) untuk kemaslahatan umum berkelanjutan.

- 3) Pasar Islami: Beroperasi dengan etika, transparansi, larangan penipuan/penimbunan.
- 4) Peran Negara: Memastikan keadilan, mengatur pasar, menyediakan barang publik, mengimplementasikan kebijakan syariah. Pilar-pilar ini bekerja sama untuk menciptakan sistem yang adil, efisien, dan beretika, mencapai falah dan masalah melalui mekanisme yang sesuai syariah.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- b. Kelangkaan (scarcity)
- b. Ekonomi mikro
- b. Abu Yusuf
- c. Keuntungan pribadi
- c. Sosialisme
- c. Riba
- c. Falah
- c. Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu, dan manusia hanyalah khalifah.
- b. Akad-akad Muamalah
- b. Zakat

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Dilema Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah
 - 1) Ilmu Ekonomi Umum: Trade-off antara infrastruktur (pertumbuhan ekonomi, konektivitas) vs. pendidikan/kesehatan (kualitas SDM, kesejahteraan sosial). Biaya peluang: manfaat yang hilang dari opsi yang tidak dipilih.
 - 2) Ekonomi Islam: Rekomendasi akan cenderung memprioritaskan pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyat) lebih diutamakan. Keadilan sosial menuntut pemerataan akses layanan dasar. Infrastruktur penting, tetapi tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat.
 - 3) Kapitalisme: Mungkin memprioritaskan infrastruktur jalan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi manfaat akan menetes ke bawah. Sosialisme: Akan sangat memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar yang harus disediakan negara secara merata.
- b. Project: Pengembangan Produk Keuangan Syariah Inovatif

- 1) Produk Pembiayaan: Kombinasi Mudharabah (bagi hasil) dan Murabahah (jual beli). Misalnya, Mudharabah untuk modal kerja atau pengembangan usaha (UMKM sebagai mudharib, lembaga sebagai shahibul mal), dan Murabahah untuk pembelian aset produktif (mesin, peralatan) dengan cicilan.
- 2) Prinsip Ekonomi Islam:
 - a) Larangan Riba: Diganti dengan bagi hasil (mudharabah) atau margin keuntungan yang transparan (murabahah).
 - b) Larangan Gharar/Maysir: Akad jelas, risiko dibagi, tidak ada spekulasi.
 - c) Keadilan Sosial & Pemberdayaan: Memberikan akses modal tanpa agunan berat, mendorong UMKM tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan mendistribusikan kekayaan secara lebih adil.
- c. Tantangan & Solusi:
 - 1) Regulasi: Advokasi kebijakan yang mendukung produk inovatif UMKM syariah.
 - 2) Edukasi: Sosialisasi intensif kepada UMKM tentang manfaat dan mekanisme produk syariah.
 - 3) Mitigasi Risiko: Pendampingan usaha, pelatihan manajemen, diversifikasi portofolio pembiayaan, dan penggunaan jaminan sosial (misal: dana zakat/wakaf untuk collateral sosial).

Kunci Jawaban BAB 2

1. Kunci Jawaban Esai

- a. Al-Qur'an disebut sumber hukum primer dan fundamental karena merupakan konstitusi Ilahi yang memberikan kerangka dasar sistem ekonomi Islam.
 - 1) Prinsip 1: Larangan Riba. Contoh implementasi: Pengembangan produk perbankan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang berbasis bagi hasil dan investasi riil, bukan bunga.
 - 2) Prinsip 2: Keadilan dan Pemerataan Kekayaan. Contoh implementasi: Instrumen zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan memastikan kesejahteraan sosial.
- b. Peran Hadis Nabi Muhammad SAW:
 - 1) Menjelaskan: Hadis menjelaskan implementasi riba dalam praktik, misalnya Hadis tentang enam komoditas ribawi (HR. Muslim).

- 2) Menguatkan: Hadis menguatkan prinsip keadilan dalam perdagangan, misalnya Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi... (HR. Tirmidzi).
 - 3) Melengkapi: Hadis memberikan hukum untuk masalah yang tidak eksplisit, misalnya larangan gharar dalam transaksi.
- c. Konsep Ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh ulama menggali hukum syariah dari Al-Qur'an dan Hadis untuk masalah baru. Urgensinya tinggi karena:
- 1) Dinamika Ekonomi Kontemporer: Merumuskan hukum syariah untuk instrumen keuangan derivatif, mata uang kripto, atau e-commerce.
 - 2) Fleksibilitas Syariah: Menyesuaikan syariah dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar.
 - 3) Pencapaian Masalah: Merumuskan solusi yang sesuai syariah dan memberikan manfaat ekonomi-sosial optimal.
- d. Perbedaan Qiyas, Ijma', dan Istihsan:
- 1) Qiyas: Menyamakan hukum masalah baru dengan masalah lama karena kesamaan illat. Contoh: Menyamakan mata uang modern dengan emas/perak sebagai komoditas ribawi.
 - 2) Ijma': Konsensus ulama mujtahid pada suatu masa mengenai hukum syariah. Contoh: Konsensus tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS.
 - 3) Istihsan: Meninggalkan hukum Qiyas yang jelas untuk hukum lain yang lebih tersembunyi atau dikecualikan demi masalah. Contoh: Membolehkan transaksi salam meskipun barang belum ada saat akad demi kebutuhan masyarakat.
- e. Peran dan fungsi DSN-MUI:
- 1) Standardisasi Produk Syariah: Mengeluarkan fatwa sebagai pedoman LKS dalam mengembangkan produk.
 - 2) Pengawasan Kepatuhan Syariah: Fatwa menjadi acuan OJK/BI dalam mengawasi LKS.
 - 3) Relevansi: Memberikan kepastian hukum, mendorong inovasi produk syariah (misal sukuk, reksa dana syariah), dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.
2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda
- a. Surah Al-Baqarah ayat 275
 - c. Keadilan dan pemerataan kekayaan
 - c. Menggantikan hukum yang ada dalam Al-Qur'an
 - d. Ijtihad

- b. Qiyas
- c. Ijma'
- c. Istihsan
- b. Mengeluarkan fatwa untuk standardisasi produk syariah
- b. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah
- b. Surah An-Nisa' ayat 29

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah Baru
 - 1) Prinsip Al-Qur'an & Hadis: Larangan riba, keadilan, kepemilikan bertanggung jawab, larangan gharar, anjuran tolong-menolong, Hadis tentang muzara'ah atau musaqah.
 - 2) Metode Ijtihad:
 - a) Istihsan: Paling relevan untuk produk pertanian baru. Meninggalkan Qiyas umum (barang harus ada) untuk salam atau istishna' yang dimodifikasi, demi masalah petani.
 - b) Argumen: Memungkinkan petani mendapatkan modal di muka, mengurangi risiko harga tidak pasti, dan mendukung sektor riil.
 - 3) Potensi Fatwa DSN-MUI: Fatwa tentang salam, istishna', mudharabah, atau musyarakah yang dimodifikasi. Mungkin perlu usulan fatwa baru untuk skema pembiayaan pertanian yang spesifik dan inovatif.
- b. Studi Kasus: Evaluasi Praktik Fintech Syariah
 - 1) Analisis Berdasarkan Prinsip Syariah:
 - a) Larangan Riba: Pastikan tidak ada bunga atau tambahan yang disyaratkan di awal tanpa transaksi riil. Skema bagi hasil harus murni, bukan bunga terselubung.
 - b) Gharar: Transparansi pembagian keuntungan dan mekanisme risiko harus jelas. Hindari ketidakpastian yang berlebihan dalam akad.
 - c) Maysir: Pastikan tidak ada unsur spekulasi atau untung-untungan.
 - 2) Potensi Masalah Syariah:
 - a) Transparansi: Ketidakjelasan dalam perhitungan bagi hasil atau biaya tersembunyi.
 - b) Penanganan Risiko: Mekanisme penanganan gagal bayar yang tidak adil atau membebankan seluruh risiko pada satu pihak.

- c) Akad: Kesesuaian akad yang digunakan (misal mudharabah atau musyarakah) dengan praktik riil.
- 3) Relevansi Fatwa DSN-MUI: Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menjadi panduan untuk memastikan platform bebas riba, gharar, maysir, dan sesuai akad syariah.
- Rekomendasi Perbaikan: Jika ditemukan ketidaksesuaian, platform harus merevisi akad, meningkatkan transparansi, dan memastikan mekanisme penanganan risiko sesuai prinsip keadilan dan bagi hasil.

Kunci Jawaban BAB 3

1. Kunci Jawaban Essay

a. Perbedaan mendasar antara:

- 1) Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardiyah): Hak seseorang untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan aset secara pribadi, namun terikat batasan syariah dan tanggung jawab sosial.

Contoh: Seorang penulis yang memiliki hak cipta atas bukunya; seorang seniman yang memiliki hasil karyanya.

- 2) Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah): Aset atau sumber daya yang menjadi hak seluruh masyarakat dan tidak boleh dimiliki secara pribadi atau negara, esensial bagi kehidupan dan kesejahteraan bersama.

Contoh: Udara bersih; sinar matahari; sumber daya laut (ikan di laut lepas).

- 3) Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah): Aset atau sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik, dengan hak pengelolaan dan pemanfaatan yang spesifik.

Contoh: Cadangan devisa negara; gedung-gedung kementerian.

- b. Islam menyeimbangkan hak kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial melalui batasan syariah seperti larangan riba, gharar, maysir, iktinaz, dan kewajiban zakat. Batasan ini memastikan kepemilikan tidak digunakan untuk eksploitasi atau merugikan pihak lain. Contoh: Seorang pemilik properti wajib membayar zakat atas propertinya jika memenuhi nisab, dan tidak boleh menyewakan propertinya untuk kegiatan ilegal.

- c. Negara berperan mencegah penumpukan kekayaan dan ketimpangan melalui:
 - 1) Pengenaan Zakat dan Pajak Progresif: Mengumpulkan zakat dari yang mampu dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, serta menerapkan pajak yang lebih tinggi pada kekayaan dan pendapatan besar.
 - 2) Pengelolaan Wakaf Produktif: Mengelola aset wakaf untuk membiayai program sosial, pendidikan, atau kesehatan bagi masyarakat miskin.
 - 3) Regulasi Anti-Monopoli dan Anti-Eksploitasi: Mencegah praktik monopoli, penetapan harga tidak adil, dan eksploitasi ekonomi yang merugikan masyarakat.
 - d. Riba, gharar, dan maysir dilarang karena:
 - 1) Riba: Eksploitasi yang memperkaya pemilik modal tanpa usaha adil, menciptakan ketimpangan, dan menghambat investasi produktif.
 - 2) Gharar: Ketidakjelasan yang berlebihan, menyebabkan ketidakadilan dan potensi sengketa, merusak transparansi transaksi.
 - 3) Maysir: Judi atau spekulasi tidak etis, menciptakan kekayaan tanpa usaha produktif, merusak etos kerja, dan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Larangan ini berkontribusi pada keadilan dan stabilitas ekonomi dengan mendorong investasi berbasis risiko, transparansi, dan usaha yang halal.
 - e. Wakaf:
 - 1) Mekanisme: Seseorang menyerahkan sebagian hartanya (misalnya tanah, bangunan, uang) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau tujuan keagamaan. Harta wakaf tidak dapat dialihkan kepemilikannya, dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Pengelola (nazhir) bertanggung jawab mengelola harta wakaf agar manfaatnya berkelanjutan.
 - 2) Tujuan Utama: Menciptakan keberlanjutan manfaat sosial dan keagamaan, sebagai bentuk sedekah jariyah, serta mengurangi ketimpangan ekonomi.
 - 3) Cerminan Nilai: Mencerminkan keadilan (distribusi manfaat kepada yang membutuhkan), tanggung jawab sosial (berbagi kekayaan untuk kemaslahatan umum), dan solidaritas umat.
2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda
- b
 - d

c
c
b
d
c
c
b
b

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

a. Studi Kasus: Konflik Pengelolaan Sumber Daya Air

- 1) Mata air tersebut termasuk kepemilikan umum (milkiyah 'ammah). Dasar syariahnya adalah hadis Rasulullah SAW, Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Air adalah sumber daya vital yang esensial bagi kehidupan seluruh masyarakat.
- 2) Peran negara adalah mengintervensi untuk melindungi hak kepemilikan umum. Negara harus memastikan bahwa penggunaan mata air oleh pengusaha tidak merugikan pasokan air bagi warga desa. Negara dapat mengatur penggunaan air, menetapkan kuota, atau bahkan menasionalisasi sumber daya air jika diperlukan demi kemaslahatan umum.
- 3) Saran kepada pengusaha: Mengutamakan prinsip masalah (kemaslahatan umum) di atas keuntungan pribadi, mencari solusi yang adil seperti berbagi sumber daya atau memberikan kompensasi yang layak kepada desa. Saran kepada pemerintah desa: Menegakkan regulasi yang melindungi hak kepemilikan umum, memediasi konflik, dan memastikan keberlanjutan pasokan air bagi warga.

b. Project: Analisis Kebijakan Redistribusi Kekayaan

- 1) Opsi 1: Menaikkan tarif zakat.

Sejalan: Zakat adalah pilar ekonomi Islam untuk redistribusi kekayaan dan mencegah iktinaz. Peningkatan tarif dapat memperkuat fungsi ini.

Bertentangan: Tidak ada ketentuan syariah yang secara eksplisit mengatur kenaikan tarif zakat di luar nisab dan haul yang telah ditetapkan. Kenaikan tarif harus melalui ijtihad dan konsensus ulama.

Opsi 2: Memberlakukan pajak progresif yang lebih tinggi untuk kekayaan dan warisan.

Sejalan: Pajak progresif sejalan dengan prinsip keadilan distribusi dan peran negara dalam mencegah ketimpangan, melengkapi zakat.

Bertentangan: Jika pajak tersebut memberatkan dan tidak proporsional, dapat mengurangi insentif investasi dan bertentangan dengan perlindungan hak kepemilikan individu.

- 2) Kebijakan paling efektif dan sesuai: Kombinasi peningkatan efektivitas pengelolaan zakat (bukan hanya menaikkan tarif, tetapi memastikan pengumpulan dan penyaluran yang optimal) dan perluasan program wakaf produktif yang dikelola negara.

Argumen: Zakat adalah kewajiban agama yang memiliki legitimasi kuat dan langsung mendistribusikan kekayaan. Wakaf produktif menciptakan aset berkelanjutan yang manfaatnya terus mengalir untuk masyarakat, sejalan dengan tujuan keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial. Keduanya secara langsung mengatasi iktinaz dan mendorong penggunaan harta untuk kemaslahatan.

Tantangan dan Solusi:

Tantangan: Resistensi dari wajib zakat/wakaf, masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta kurangnya pemahaman masyarakat.

Solusi Islam: Penekanan pada pendidikan agama tentang pentingnya zakat dan wakaf sebagai ibadah dan tanggung jawab sosial; pembentukan lembaga pengelola yang profesional, transparan, dan akuntabel; serta penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan dana.

Kunci Jawaban BAB 4

1. Kunci Jawaban Essay

a. Perbedaan Fundamental Konsep Produksi:

- 1) Ekonomi Islam: Produksi adalah bagian dari ibadah dan amanah dari Allah SWT. Berorientasi pada aspek material, spiritual, etika, dan sosial. Tujuannya adalah menyediakan barang dan jasa halal dan thayyib untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai falah (kesuksesan dunia-akhirat) dan maslahah (kesejahteraan umum). Motif keuntungan diizinkan tetapi dalam kerangka yang lebih luas.

- 2) **Ekonomi Konvensional:** Produksi adalah proses penciptaan atau peningkatan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan keuntungan material.
Contoh: Perusahaan makanan Islam memastikan produk halal, proses etis, dan pengelolaan limbah. Perusahaan konvensional mungkin hanya fokus efisiensi biaya dan keuntungan, tanpa terlalu memperhatikan aspek kehalalan atau dampak lingkungan secara mendalam.
- b. **Kontribusi Etika Produksi terhadap Keseimbangan Nilai:** Etika produksi Islam (kejujuran, keadilan, kualitas/ihsan, tanggung jawab sosial-lingkungan) menciptakan keseimbangan antara material dan spiritual.
 - 1) **Kejujuran & Transparansi:** Menghasilkan produk berkualitas, membangun kepercayaan, dan mendapatkan keberkahan. Contoh: Petani jujur tentang kualitas panen, tidak menipu.
 - 2) **Keadilan:** Memastikan hak pekerja (upah layak, kondisi aman), pemasok, dan konsumen terpenuhi, menghindari eksploitasi. Contoh: Pabrik tekstil memberikan upah adil, fasilitas aman, tidak mempekerjakan anak.
 - 3) **Kualitas & Keunggulan (Ihsan):** Mendorong produsen menghasilkan produk terbaik, memberikan manfaat maksimal, dan mencerminkan profesionalisme.
 - 4) **Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan:** Melindungi lingkungan, menggunakan sumber daya bijaksana, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Contoh: Pengolahan limbah, kontribusi sosial. Keseimbangan ini memastikan keuntungan material diperoleh secara etis dan halal, membawa barakah dan kebaikan dunia-akhirat, bukan hanya keuntungan sesaat.
- c. **Empat Faktor Produksi dalam Ekonomi Islam:**
 - 1) **Tanah (Sumber Daya Alam):** Milik Allah SWT, manusia sebagai khalifah (pemegang amanah). Penggunaan harus bertanggung jawab, tidak merusak, tidak boros. Larangan eksploitasi berlebihan. Kepemilikan pribadi tidak mutlak, ada batasan (larangan menelantarkan tanah produktif, zakat). Negara berperan mengatur untuk kepentingan umum.
 - 2) **Tenaga Kerja (Al-Amal):** Sangat dihargai, pekerjaan sebagai ibadah. Pekerja memiliki hak upah adil, kondisi kerja aman, perlakuan manusiawi. Larangan eksploitasi. Pembayaran

- upah tepat waktu (sebelum kering keringatnya). Dorongan pengembangan keterampilan.
- 3) Modal (Ra's Al-Mal): Berbeda dengan konvensional karena larangan riba (bunga). Harus digunakan untuk aktivitas produktif yang halal. Diperoleh melalui skema bagi hasil (mudharabah, musyarakah) atau jual beli (murabahah). Tidak boleh ditimbun (iktinaz), harus diinvestasikan dan berputar.
 - 4) Kewirausahaan (Ri'ayah): Sangat penting. Wirausahawan Muslim berorientasi pada keuntungan pribadi, penciptaan nilai, inovasi, dan pelayanan masyarakat. Menjalankan usaha dengan etika Islam (kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial). Berperan menciptakan lapangan kerja dan pembangunan berkelanjutan.
- d. Konsep Masalah sebagai Tujuan Utama Produksi dan Integrasi Maqasid Syariah:
- 1) Masalah adalah kesejahteraan umum, inti aktivitas ekonomi Islam, mencakup kebaikan dan manfaat dunia-akhirat.
 - 2) Maqasid Syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) terintegrasi dalam pencapaian masalah melalui produksi:
 - 3) Agama (Din): Produksi barang/jasa halal, tidak melanggar syariah, mendukung praktik keagamaan.
 - 4) Jiwa (Nafs): Produksi makanan, obat-obatan, pakaian, tempat tinggal yang memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga kesehatan.
 - 5) Akal (Aql): Produksi buku, alat pendidikan, teknologi yang meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman.
 - 6) Keturunan (Nasl): Produksi yang mendukung keluarga, lingkungan sehat untuk tumbuh kembang anak, tidak merusak moral.
 - 7) Harta (Mal): Produksi yang menciptakan kekayaan secara adil, tidak menimbun, tidak riba, dan mendistribusikan kekayaan secara merata.
 - 8) Produksi harus memprioritaskan dharuriyyat (kebutuhan pokok), lalu hajiyyat (peningkatan kualitas hidup), dan tahsiniyyat (penyempurnaan/keindahan), semuanya dalam koridor masalah dan maqasid syariah.
- e. Relevansi dan Implementasi Konsep Produksi Islam dalam Ekonomi Modern:
- 1) Relevansi: Konsep produksi Islam sangat relevan di era modern karena menawarkan solusi terhadap masalah-

masalah seperti ketidakadilan distribusi, kerusakan lingkungan, eksploitasi pekerja, dan krisis moral dalam bisnis. Penekanan pada etika, keberlanjutan, dan kesejahteraan holistik menjadi semakin penting.

2) Tantangan:

- a) Dominasi sistem ekonomi konvensional yang berorientasi profit murni.
- b) Tekanan pasar global untuk efisiensi biaya yang sering mengabaikan etika.
- c) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku bisnis tentang prinsip produksi Islam.
- d) Keterbatasan regulasi dan infrastruktur pendukung ekonomi Islam di beberapa negara.
- e) Kesulitan dalam mengukur masalah secara kuantitatif.

3) Peluang:

- a) Meningkatnya permintaan produk halal dan etis dari konsumen Muslim dan non-Muslim.
- b) Potensi untuk membangun merek yang kuat berdasarkan nilai-nilai etika dan keberlanjutan.
- c) Menciptakan model bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan, menarik investasi sosial.
- d) Inovasi dalam teknologi hijau dan praktik produksi ramah lingkungan.
- e) Peningkatan kesadaran global akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang sejalan dengan etika Islam.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- b
- b
- c
- b
- b
- c
- b
- c
- b
- c

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

a. Studi Kasus: Pabrik Tekstil Berkah Kain

- 1) Area Belum Menerapkan Etika Produksi Islam:

- a) Lingkungan: Pembuangan limbah cair minimal (meski memenuhi standar) belum sepenuhnya bertanggung jawab, berpotensi mencemari.
 - b) Keadilan Sosial (Pekerja): Upah UMR belum mencukupi kebutuhan dasar, menunjukkan kurangnya keadilan.
 - c) Kehalalan/Etika Bahan Baku: Tekanan menggunakan bahan baku impor murah yang diragukan kehalalannya.
 - d) Tujuan Produksi: Fokus hanya pada target produksi dan keuntungan bulanan, mengabaikan masalah holistik.
- 2) Usulan Langkah Konkret:
- a) Lingkungan: Investasi pada teknologi pengolahan limbah yang lebih canggih untuk mencapai standar *thayyib* (baik/tidak merusak), menerapkan prinsip ekonomi sirkular.
 - b) Keadilan Pekerja: Melakukan survei kebutuhan hidup layak pekerja, menyesuaikan upah di atas UMR jika memungkinkan, menyediakan fasilitas kesejahteraan (asuransi, pelatihan, tunjangan).
 - c) Bahan Baku: Prioritaskan bahan baku lokal yang terjamin kehalalannya, lakukan audit halal ketat untuk bahan baku impor, cari alternatif bahan baku yang etis dan berkelanjutan.
 - d) Tujuan Produksi: Mengintegrasikan *maqasid syariah* dalam visi-misi perusahaan, menetapkan KPI yang mencakup dampak sosial dan lingkungan, bukan hanya profit.
- 3) Pencapaian Masalah:
- a) Perusahaan: Reputasi baik, loyalitas pekerja, kepercayaan konsumen, keberkahan, keberlanjutan bisnis jangka panjang.
 - b) Pekerja: Kesejahteraan meningkat, motivasi kerja tinggi, produktivitas.
 - c) Masyarakat: Lingkungan bersih, produk halal dan berkualitas, lapangan kerja yang adil.
 - d) Lingkungan: Ekosistem terjaga, sumber daya alam lestari.
- b. Proyek: Pengembangan Produk Makanan Halal dan Berkelanjutan
- 1) Konsep Produk: Makanan ringan berbasis biji-bijian lokal (misal: keripik tempe krispi dengan varian rasa alami) yang

sehat, bergizi, dan mudah diakses. Relevan karena kebutuhan akan camilan sehat dan halal terus meningkat.

- 2) Aspek Kehalalan dan Thayyib:
 - a) Bahan Baku: Hanya menggunakan bahan baku bersertifikat halal (tempe, bumbu alami, minyak nabati).
 - b) Proses Produksi: Fasilitas produksi terpisah dari produk non-halal, alat bersih, pekerja terlatih dalam standar halal, tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya.
 - c) Sertifikasi: Mengurus sertifikasi halal MUI dan BPOM.
- 3) Etika Produksi:
 - a) Kejujuran: Informasi nutrisi akurat, tidak ada klaim menyesatkan.
 - b) Keadilan: Membeli tempe dari UMKM lokal dengan harga wajar, memberikan upah adil kepada pekerja, kemitraan bagi hasil dengan pemasok.
 - c) Kualitas: Kontrol kualitas ketat dari bahan baku hingga produk jadi, kemasan aman dan higienis.
 - d) Tanggung Jawab Lingkungan: Menggunakan kemasan ramah lingkungan (biodegradable/daur ulang), mengelola limbah produksi secara bertanggung jawab, mengurangi jejak karbon.
- 4) Tujuan Masalah:
 - a) Dharuriyyat: Menyediakan camilan bergizi yang terjangkau, mendukung kesehatan.
 - b) Hajiyyat: Memberikan pilihan camilan sehat dan praktis, meningkatkan kenyamanan hidup.
 - c) Tahsiniyyat: Menawarkan variasi rasa inovatif, pengalaman konsumsi yang menyenangkan.
 - d) Kesejahteraan Holistik: Mendukung UMKM lokal, menciptakan lapangan kerja, mempromosikan gaya hidup sehat.
- 5) Dampak Sosial dan Lingkungan:
 - a) Positif: Pemberdayaan ekonomi UMKM, peningkatan gizi masyarakat, pengurangan limbah plastik, kesadaran akan produk etis.
 - b) Mitigasi Negatif: Meminimalkan penggunaan air dalam produksi, mengelola limbah padat secara efektif, edukasi konsumen tentang pembuangan kemasan.

Kunci Jawaban BAB 5

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Perbedaan Mekanisme Distribusi Primer dan Sekunder:
 - 1) Distribusi Primer: Merujuk pada distribusi kekayaan pada tahap awal melalui proses produksi dan pertukaran di pasar. Contoh: Upah/gaji (ujrah) bagi pekerja, keuntungan usaha (ribh) bagi pengusaha, sewa (ijarah) bagi pemilik aset, dan bagi hasil (mudharabah/musyarakah) antara modal dan usaha. Keduanya saling melengkapi karena distribusi primer menciptakan kekayaan, sementara distribusi sekunder memastikan kekayaan tersebut tidak hanya menumpuk pada segelintir orang.
 - 2) Distribusi Sekunder: Mekanisme redistribusi kekayaan setelah distribusi primer, bertujuan mengurangi kesenjangan dan memenuhi kebutuhan dasar. Contoh: Zakat, infak, sedekah, waqaf, warisan (faraidh), dan kafalah (jaminan sosial).
- b. Konsep Keadilan Distribusi dan Larangan Iktinaz: Islam tidak menganut egalitarianisme mutlak (kesamaan hasil), melainkan keadilan dalam kesempatan, pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat), dan imbalan proporsional sesuai kontribusi. Ini karena Islam menghargai perbedaan usaha dan keahlian. Larangan penumpukan kekayaan (iktinaz) memastikan kekayaan tidak stagnan, mendorong investasi produktif, meningkatkan sirkulasi kekayaan, dan mengurangi kesenjangan sosial, sehingga kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya (QS. Al-Hasyr: 7).
- c. Peran Zakat sebagai Instrumen Wajib: Zakat adalah kewajiban finansial bagi muzakki yang memenuhi syarat, disalurkan kepada delapan golongan mustahik. Zakat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan (memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin), pemberdayaan ekonomi (modal usaha produktif bagi mustahik), dan penciptaan jaring pengaman sosial (melindungi kelompok rentan).
 Studi Kasus Singkat: Lembaga amil zakat menyalurkan zakat berupa bantuan pangan, beasiswa, dan modal usaha mikro, membantu mustahik mandiri dan keluar dari kemiskinan.
- d. Sistem Pasar Islam dan Batasan Etis: Sistem pasar Islam mengakui kebebasan ekonomi tetapi menetapkan batasan etis dan moral untuk keadilan distribusi.
 - 1) Larangan Riba: Mencegah eksploitasi modal tanpa risiko riil, memastikan distribusi berdasarkan kontribusi produktif.

- 2) Larangan Gharar: Melindungi konsumen dari ketidakpastian berlebihan dalam transaksi.
 - 3) Larangan Maysir: Mencegah distribusi kekayaan berdasarkan keberuntungan semata.
 - 4) Peran Hisbah: Pemerintah (hisbah) mengawasi pasar, menegakkan etika bisnis, mencegah penimbunan (ihtikar), dan dapat mengintervensi harga dalam kondisi darurat untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan umum.
- e. Tantangan Implementasi Distribusi Kekayaan Islam dan Solusi:
- 1) Tantangan 1: Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Zakat: Banyak Muslim belum memahami atau menunaikan zakat secara optimal.
Solusi: Edukasi masif tentang fikih zakat, digitalisasi pengelolaan zakat, dan insentif fiskal bagi pembayar zakat.
 - 2) Tantangan 2: Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif: Dana zakat seringkali disalurkan secara konsumtif, kurang memberdayakan mustahik secara berkelanjutan.
Solusi: Pengembangan program zakat produktif terintegrasi dengan pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan akses pasar bagi mustahik.

2. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

- b. Distribusi Primer
- c. Upah dan Gaji (Ujrah)
- c. Mudharabah
- d. Zakat
- c. Iktinaz
- a. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Riba
- b. Hisbah
- c. Memberikan fleksibilitas dalam merespons kebutuhan mendesak dan mendukung proyek sosial.
- a. Mencegah penumpukan kekayaan pada satu atau dua generasi saja.

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Project: Perancangan Model Distribusi Zakat Produktif
 - 1) Sektor Usaha Mikro Potensial: Pertanian organik skala kecil, kerajinan tangan, kuliner rumahan.
 - 2) Skema Penyaluran:

- a) Modal: Zakat diberikan sebagai modal bergulir tanpa bunga (qardh hasan) atau modal penyertaan (mudharabah/musarakah).
 - b) Pendampingan: Pelatihan teknis, manajemen keuangan sederhana, pemasaran.
 - c) Pengawasan: Monitoring berkala, laporan keuangan sederhana, pertemuan kelompok mustahik.
- 3) Kontribusi & Pengukuran: Mengurangi ketergantungan mustahik, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja. Dampak diukur melalui peningkatan pendapatan mustahik, jumlah mustahik yang mandiri, dan keberlanjutan usaha.
- 4) Integrasi Prinsip: Mendorong sirkulasi kekayaan (larangan iktinaz), memberikan kesempatan yang adil, dan memenuhi kebutuhan dasar melalui pemberdayaan.
- b. Studi Kasus: Dilema Kebijakan Harga dalam Pasar Islam
 - 1) Analisis Perspektif Islam: Praktik penimbunan (ihtikar) dilarang keras karena merugikan masyarakat dan melanggar etika perdagangan. Hisbah (intervensi pemerintah) diperlukan untuk menegakkan keadilan.
 - 2) Argumen Pro & Kontra Intervensi Harga:
 - a) Pro: Melindungi masyarakat miskin dari eksploitasi, memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, menegakkan keadilan.
 - b) Kontra: Berpotensi mengganggu mekanisme pasar, menyebabkan kelangkaan, dan pasar gelap jika tidak dikelola dengan baik.
 - 3) Rekomendasi Kebijakan Komprehensif:
 - a) Jangka Pendek: Penegakan hukum terhadap penimbun, operasi pasar untuk menstabilkan harga, subsidi targeted bagi masyarakat miskin.
 - b) Jangka Panjang: Diversifikasi sumber pasokan, peningkatan produksi lokal, penguatan lembaga pengawas pasar (hisbah), edukasi etika bisnis, dan optimalisasi peran zakat untuk jaring pengaman sosial.
 - 4) Kesesuaian dengan Tujuan Pembelajaran: Rekomendasi ini sejalan dengan tujuan distribusi kekayaan yang adil, larangan iktinaz, peran hisbah, dan etika perdagangan dalam sistem pasar Islam untuk mencapai kemaslahatan umum.

Kunci Jawaban BAB 6

1. Kunci Jawaban Esai

- a. Perbedaan fundamental antara konsep konsumsi dalam perspektif Islam dan ekonomi konvensional terletak pada landasan moral dan etika. Ekonomi konvensional mengasumsikan preferensi konsumen sebagai given dan rasionalitas diukur dari maksimalisasi utilitas semata. Sementara itu, konsumsi Islami dilandasi niat baik, sesuai syariah, dan membawa masalah (kemaslahatan dunia dan akhirat). Masalah menjadi inti pembeda karena konsumsi Islami tidak hanya berorientasi pada pemenuhan keinginan sesaat, tetapi mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keseimbangan material-spiritual. Contoh: Membeli buku pelajaran berkualitas (masalah) daripada pakaian bermerek (keinginan sesaat).
- b. Larangan israf (melampaui batas) dan tabdzir (menghamburkan harta) ditekankan karena Islam menganjurkan keseimbangan dan tanggung jawab. Mengabaikan prinsip ini menyebabkan pemborosan sumber daya, kerugian ekonomi, dan ketidakadilan. Dampak makro: ketidakstabilan ekonomi, inflasi, dan kerusakan lingkungan. Contoh: Pesta pernikahan dengan makanan berlebihan yang terbuang sia-sia.
- c. Skala prioritas konsumsi dalam Islam meliputi dharuriyat (primer: makanan, pakaian, tempat tinggal), hajiyat (sekunder: kenyamanan, kendaraan), dan tahsiniyat (tersier: penyempurna, estetika). Penting untuk memahami ini agar dapat mengelola keuangan secara bertanggung jawab, menghindari pemborosan, dan memastikan kebutuhan esensial terpenuhi. Penerapan dalam keluarga: memprioritaskan biaya sekolah dan makanan (dharuriyat) sebelum membeli perabot baru (hajiyat) atau rekreasi (tahsiniyat).
- d. Konsumerisme modern dikritik Islam karena mendorong pemborosan (israf dan tabdzir), materialisme, dan kesenjangan sosial. Dampak negatif:
 - 1) Individu: Stres finansial, utang, melalaikan tujuan hidup hakiki.
 - 2) Masyarakat: Kesenjangan sosial, tekanan untuk mengikuti gaya hidup mewah.
 - 3) Lingkungan: Eksploitasi sumber daya berlebihan, polusi, kerusakan ekosistem. Solusi Islam: Anjuran qana'ah (hidup sederhana), larangan israf, dan tanggung jawab sebagai khalifah terhadap alam.

- e. Pola konsumsi Islami berkontribusi pada:
- 1) Stabilitas ekonomi makro: Kesederhanaan dan menghindari israf mengurangi tekanan inflasi dan mendorong tabungan yang dialokasikan untuk investasi produktif.
 - 2) Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan: Prioritas kebutuhan dasar dan etika lingkungan mendorong alokasi sumber daya efisien ke sektor produktif dan praktik produksi ramah lingkungan.
 - 3) Distribusi kekayaan yang adil: Larangan israf dan riya mencegah penumpukan kekayaan pada barang konsumsi mewah. Anjuran sedekah, infak, dan zakat mendistribusikan kekayaan kepada yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan.

2. Kunci Jawaban Pilihan Ganda

- b. Kemaslahatan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan
- c. Pemenuhan keinginan sesaat
- c. Israf
- d. Qana'ah
- b. Dharuriyat
- c. Hajiyat
- b. Thayyib
- c. Konsumerisme
- b. Pemborosan dan penghamburan sumber daya
- b. Mengurangi tekanan inflasi dan mendorong investasi

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Proyek

- a. Studi Kasus: Pengelolaan Anggaran Mahasiswa Berbasis Nilai Islam
 - 1) Tabel anggaran bulanan terperinci (Sewa kos, makanan, buku, transportasi, pakaian/hiburan, sedekah/infak).
 Narasi penjelasan setiap pos dengan justifikasi Islami (misal: sewa kos sebagai dharuriyat, buku sebagai dharuriyat untuk ilmu, makanan thayyib dan tidak israf, alokasi sedekah sebagai bentuk syukur).
 Identifikasi potensi israf (misal: membeli kopi mahal setiap hari) atau riya (misal: membeli pakaian bermerek untuk pamer) dan strategi menghindarinya (misal: membawa bekal, membeli pakaian sesuai kebutuhan).
- b. Proyek: Kampanye Anti-Konsumerisme di Lingkungan Kampus
 - 1) Jawaban

- a) Target audiens: Mahasiswa. Pesan kunci: Hidup sederhana, hindari pemborosan, utamakan masalah.
- b) Tiga materi kampanye:
 Poster digital: Beli Kebutuhan, Bukan Keinginan: Gaya Hidup Islami, Hati Tenang, Bumi Lestari. (Mengintegrasikan qana'ah, israf, dampak lingkungan).
 Infografis: Piramida Prioritas Konsumsi Islami: Dharuriyat, Hajiyat, Tahsiniyat. (Edukasi skala prioritas).
 Video pendek: Sketsa tentang mahasiswa yang terjebak utang karena konsumerisme vs. mahasiswa yang hidup qana'ah dan berkah. (Kritik konsumerisme, anjuran qana'ah).
- c) Rencana implementasi: Media sosial kampus, mading digital, talk show kolaborasi dengan BEM/UKM keagamaan.

Kunci Jawaban BAB 7

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Perbedaan fundamental:
 - 1) Ekonomi Konvensional: Pasar adalah mekanisme netral, didorong kepentingan individu dan keuntungan maksimal.
 - 2) Ekonomi Islam: Pasar adalah institusi sosial-ekonomi yang beroperasi dalam kerangka etika dan moral (Al-Qur'an & Sunnah).
 - 3) Nilai Etika & Moral: Memengaruhi definisi dan tujuan pasar Islami dengan menekankan keadilan distributif, kesejahteraan sosial (masalah), dan menghindari eksploitasi, bukan hanya efisiensi alokasi sumber daya.
- b. Prinsip syariah memengaruhi kurva permintaan:
 - 1) Kehalalan & Tayyib: Konsumen Muslim hanya akan meminta barang/jasa yang halal dan baik. Permintaan barang haram (misal: minuman keras) akan sangat rendah atau nol, menggeser kurva permintaan ke kiri/bawah.
 - 2) Larangan Israf (pemborosan) & Tabdzir (kemewahan berlebihan): Konsumen Muslim menghindari konsumsi berlebihan. Permintaan barang mewah/boros akan lebih rendah dibandingkan pasar konvensional, menggeser kurva permintaan ke kiri/bawah.
 Contoh: Permintaan terhadap makanan organik/pakaian syar'i akan lebih tinggi karena kesadaran agama, sementara permintaan terhadap produk judi akan sangat rendah.

- c. Intervensi pemerintah dalam Islam:
 - 1) Islam mengakui peran pemerintah (ulil amri) untuk memastikan keadilan, mencegah praktik merugikan, dan menjaga stabilitas pasar, berbeda dengan laissez-faire.
 - 2) Bentuk Intervensi:
 - a) Pengawasan Harga: Diperbolehkan dalam kondisi darurat atau monopoli/penimbunan (misal: penetapan harga eceran tertinggi saat kelangkaan bahan pokok). Alasannya: mencegah eksploitasi dan melindungi masyarakat.
 - b) Pengawasan Kualitas & Standar: Memastikan barang/jasa halal, berkualitas, dan tidak merugikan (misal: pengawasan label halal, kebersihan produk). Alasannya: melindungi konsumen dan menjaga masalah.
 - c) Penegakan Hukum: Terhadap praktik curang (penipuan, riba, gharar, maysir, ihtikar). Alasannya: menciptakan pasar yang adil dan beretika.
- d. Konsep harga adil dan larangan ihtikar:
 - 1) Harga Adil: Harga yang mencerminkan biaya produksi yang wajar dan keuntungan yang tidak eksploitatif, bukan semata-mata ditentukan oleh permintaan-penawaran tanpa batasan etis.
 - 2) Larangan Ihtikar (penimbunan): Dilarang keras karena merugikan masyarakat, menciptakan kelangkaan artifisial, dan menyebabkan ketidakadilan harga.
 - 3) Kontribusi pada Masalah: Larangan ihtikar memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, mencegah penderitaan masyarakat, dan menjaga stabilitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan umum.
- e. Pentingnya kejujuran dan transparansi:
 - 1) Pentingnya: Keduanya adalah inti etika perdagangan Islami. Kejujuran dalam menjelaskan kualitas, kuantitas, dan harga barang, serta transparansi informasi, membangun kepercayaan antar pelaku pasar.
 - 2) Penerapan:
 - a) Pedagang wajib memberitahu cacat barang.
 - b) Tidak boleh memberikan informasi palsu.
 - c) Menjual dengan timbangan dan takaran yang benar.

- 3) Dampak: Menciptakan lingkungan pasar yang saling percaya, mengurangi biaya transaksi (karena tidak perlu banyak verifikasi), mendorong efisiensi, dan menciptakan pasar yang lebih stabil, berkelanjutan, serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial jangka panjang.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- b
- b
- b
- b
- b
- b
- b
- b
- c
- b

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Krisis Pangan dan Intervensi Pemerintah
 - 1) Prinsip dilanggar: Harga adil, larangan ihtikar, keadilan distributif, masalah.
 - 2) Rekomendasi intervensi:
 - a) Pengawasan harga (penetapan HET) untuk beras. Rasionalitas: mencegah eksploitasi dan melindungi masyarakat miskin dalam kondisi darurat.
 - b) Penegakan hukum terhadap pedagang penimbun (ihtikar). Rasionalitas: menjaga keadilan dan ketersediaan barang.
 - c) Distribusi bantuan pangan/subsidi kepada masyarakat miskin. Rasionalitas: memenuhi kebutuhan dasar dan mencapai masalah.
 - 3) Batasan intervensi: Bersifat korektif dan temporer, tidak menggantikan mekanisme pasar sepenuhnya, didasarkan pada prinsip masalah, dan tidak menciptakan distorsi pasar jangka panjang.
- b. Studi Kasus: Pengembangan Platform E-commerce Halal
 - 1) Mekanisme penetapan harga: Mendorong harga yang mencerminkan biaya wajar dan keuntungan tidak eksploitatif, melarang ihtikar, menyediakan fitur perbandingan harga transparan.

- 2) Kebijakan kejujuran & transparansi: Wajibkan deskripsi produk akurat, foto asli, ulasan jujur, informasi bahan baku halal/tayyib, sertifikasi halal jelas.
- 3) Pencegahan riba, gharar, maysir: Larang produk/layanan berbasis bunga, transaksi spekulatif, undian berhadiah tanpa usaha, pastikan informasi produk lengkap untuk hindari gharar.
- 4) Mendorong produksi bermanfaat & berkualitas: Sistem rating/review yang menekankan kualitas, keberlanjutan, dan etika produksi; promosi produk lokal/UMKM halal; edukasi produsen tentang standar syariah.

Kunci Jawaban BAB 8

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Sejarah uang dalam Islam dimulai dengan penggunaan dinar emas Romawi dan dirham perak Persia. Nabi Muhammad SAW menetapkan standar berat: dinar 4,25 gram emas murni dan dirham 2,975 gram perak murni. Khalifah Umar bin Khattab mencetak dirham dengan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar dan dirham Islam pertama dengan inskripsi Al-Qur'an, menandai kemandirian moneter.
- b. Empat fungsi uang dalam Islam:
 - 1) Medium pertukaran: Memfasilitasi transaksi barang dan jasa (misal: petani menjual hasil panen untuk membeli pakaian).
 - 2) Satuan hitung: Mengukur nilai barang dan jasa (misal: harga mobil Rp 300 juta vs. motor Rp 20 juta).
 - 3) Penyimpan nilai: Menyimpan daya beli untuk masa depan. Batasan: tidak boleh ditimbun (kanz) tanpa tujuan produktif/sosial; harus diinvestasikan atau disalurkan (zakat, infak, sedekah).
 - 4) Standar pembayaran tunda: Melunasi utang di masa depan tanpa riba.
- c. Stabilitas moneter dalam Islam adalah menjaga nilai uang dari fluktuasi (inflasi) untuk keadilan transaksi. Larangan riba adalah pilar utama karena:
 - 1) Mencegah ketidakadilan: Riba membebankan biaya tetap terlepas dari hasil investasi, memperburuk kesenjangan.
 - 2) Mendorong investasi produktif: Sistem bagi hasil mengarahkan dana ke sektor riil, bukan spekulasi.
 - 3) Mengurangi risiko sistemik: Tidak ada kewajiban bunga tetap, risiko gagal bayar lebih rendah.

- 4) Membatasi inflasi berbasis utang: Larangan riba membatasi ekspansi kredit tanpa dukungan ekonomi riil. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan suku bunga, yang dapat mendorong spekulasi dan menciptakan ketidakadilan.
 - d. Tiga instrumen moneter syariah:
 - 1) Cadangan Wajib: Menetapkan rasio minimum dana yang harus disimpan bank syariah. Implementasi: Menaikkan rasio cadangan wajib dari 10% menjadi 12% untuk menyerap likuiditas dan mengerem inflasi.
 - 2) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (Mudharabah Interbank): Bank kelebihan likuiditas menyalurkan dana ke bank kekurangan likuiditas dengan prinsip bagi hasil. Implementasi: Bank A yang surplus dana memberikan pembiayaan mudharabah kepada Bank B yang defisit likuiditas.
 - 3) Sertifikat Investasi Syariah (Sertifikat Investasi Mudharabah/SIM): Bank sentral menerbitkan instrumen berbasis bagi hasil untuk menyerap likuiditas. Implementasi: Bank Indonesia menerbitkan SIM, dana diinvestasikan dalam proyek halal, keuntungan dibagi.
 - e. Peran BSS lebih komprehensif dari bank sentral konvensional karena bertujuan mencapai masalah (kesejahteraan umum).
 - 1) Menjaga Stabilitas Moneter: Mengendalikan inflasi dan nilai mata uang.
 - 2) Mengawasi dan Mengatur Lembaga Keuangan Syariah: Memastikan kepatuhan syariah dan tata kelola.
 - 3) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Adil & Berkelanjutan: Mengarahkan investasi ke sektor riil, UKM.
 - 4) Mendukung Distribusi Kekayaan Merata: Memfasilitasi zakat, infak, sedekah, wakaf.
 - 5) Lender of Last Resort Syariah: Memberikan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) atau pembiayaan berbasis aset saat krisis likuiditas.
 - 6) Mengelola Cadangan Devisa Syariah: Investasi cadangan devisa pada aset halal.
2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda
- b. Dinar
 - c. Umar bin Khattab
 - c. Penyimpan nilai

- b. Nilai logam mulia yang terkandung di dalamnya
 - d. Semua jawaban di atas benar
 - c. Mudharabah Interbank
 - c. Sertifikat Investasi Mudharabah (SIM)
 - d. Semua jawaban di atas benar
 - b. Memberikan pinjaman tanpa bunga (qardh hasan) atau pembiayaan berbasis aset kepada bank syariah yang sehat namun mengalami kesulitan likuiditas sementara
 - b. Basis bagi hasil yang mengurangi risiko gagal bayar
3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project
- a. Studi Kasus: Implementasi Instrumen Moneter Syariah dalam Menghadapi Inflasi
 - 1) Instrumen: Cadangan Wajib, Sertifikat Investasi Mudharabah (SIM), Operasi Pasar Terbuka Syariah (penjualan sukuk).
 - 2) Implementasi:
 - a) Cadangan Wajib: Meningkatkan rasio cadangan wajib untuk mengurangi dana yang dapat dipinjamkan bank.
 - b) SIM: Menerbitkan SIM untuk menyerap kelebihan likuiditas dari bank syariah dengan imbal hasil bagi hasil.
 - c) Operasi Pasar Terbuka: Menjual sukuk pemerintah kepada bank syariah untuk menarik likuiditas dari pasar.
 - 3) Tantangan: Ketersediaan aset syariah likuid, koordinasi dengan lembaga keuangan syariah.
 - 4) Perbedaan dengan Konvensional: Tidak menggunakan suku bunga, fokus pada bagi hasil dan investasi riil, menghindari spekulasi.
 - b. Proyek: Merancang Sistem Moneter Bebas Riba untuk Pembangunan Berkelanjutan
 - 1) Visi & Misi: Sistem moneter adil, stabil, mendorong investasi produktif, distribusi kekayaan merata, bebas riba, berorientasi masalah.
 - 2) Instrumen Moneter Utama: Cadangan wajib, fasilitas likuiditas syariah (mudharabah, murabahah, qardh hasan), sertifikat investasi syariah (SIM, SIW), operasi pasar terbuka syariah (jual/beli sukuk).
 - 3) Mendorong Investasi Riil: Melalui pembiayaan bagi hasil (mudharabah, musyarakah) yang terikat pada proyek riil, bukan utang berbunga.

- 4) Distribusi Kekayaan: Mengintegrasikan zakat, infak, sedekah, wakaf; mengembangkan instrumen keuangan sosial.
- 5) Tantangan Transisi: Perubahan paradigma, pengembangan infrastruktur syariah, edukasi masyarakat.

Kunci Jawaban BAB 9

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Perbedaan Mendasar LKS dan Lembaga Keuangan Konvensional:
 - 1) Prinsip Operasional: LKS berlandaskan syariah (menghindari riba, gharar, maysir), menggunakan skema bagi hasil, jual beli, sewa, dan jasa. Lembaga konvensional berlandaskan sistem bunga.
 - 2) Tujuan: LKS bertujuan mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan sosial (maqashid syariah). Lembaga konvensional fokus pada profitabilitas dan pertumbuhan ekonomi semata.
 - 3) Contoh: Pembiayaan usaha di LKS menggunakan mudharabah (bagi hasil), di mana risiko ditanggung bersama. Di lembaga konvensional, pinjaman dikenakan bunga tetap, terlepas dari untung/rugi usaha.
- b. Fungsi Utama Bank Syariah dan Produk-Produknya:
 - 1) Fungsi Utama: Menghimpun dana, menyalurkan pembiayaan, dan menyediakan jasa keuangan lainnya sesuai prinsip syariah.
 - 2) Produk Penghimpunan Dana:
 - a) Giro Syariah (Wadi'ah Yad Dhamanah): Dana titipan, dapat ditarik sewaktu-waktu, bank tidak wajib beri imbalan.
 - b) Tabungan Syariah (Wadi'ah atau Mudharabah): Tabungan titipan atau investasi bagi hasil.
 - c) Deposito Syariah (Mudharabah Muqayyadah atau Mutlaqah): Investasi jangka panjang bagi hasil.
 - 3) Produk Penyaluran Pembiayaan:
 - a) Murabahah: Jual beli barang dengan harga pokok ditambah margin keuntungan, pembayaran angsuran.
 - b) Mudharabah: Bank menyediakan 100% modal, keuntungan dibagi nisbah, kerugian finansial ditanggung bank (bukan kelalaian nasabah).
 - c) Musyarakah: Bank dan nasabah menyertakan modal, keuntungan dibagi nisbah, kerugian ditanggung proporsional modal.

- c. Fungsi BMT dan Kontribusinya:
 - 1) Fungsi Baitul Maal: Mengelola dana sosial keagamaan (ZIS) untuk disalurkan kepada mustahik, menunjukkan dimensi sosial BMT.
 - 2) Fungsi Baitut Tamwil: Menyediakan pembiayaan syariah bagi UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah (akad murabahah, mudharabah, musyarakah).
 - 3) Kontribusi Pemberdayaan: Menyediakan akses modal bagi UMKM yang sulit dijangkau bank, prosedur sederhana, angsuran ringan, serta seringkali memberikan pendampingan usaha.
- d. Peran LKS dalam Mendukung UMKM dan Skema Bagi Hasil:
 - 1) Peran Strategis: Mengisi celah pembiayaan UMKM yang kesulitan akses bank konvensional karena keterbatasan agunan/riwayat kredit.
 - 2) Skema Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) Lebih Cocok:
 - a) Berbagi Risiko: Risiko ditanggung bersama, mengurangi beban bunga tetap yang mencekik UMKM yang belum stabil.
 - b) Fleksibilitas: Pembayaran disesuaikan dengan kinerja usaha, lebih adaptif terhadap fluktuasi pendapatan UMKM.
 - c) Keadilan: Keuntungan dan kerugian dibagi secara adil sesuai kesepakatan atau porsi modal.
- e. Kontribusi LKS dalam Pengurangan Kesenjangan Ekonomi dan Kemiskinan:
 - 1) Mekanisme Pengelolaan Dana ZISWAF:
 - a) Penyaluran Zakat: LKS mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahik untuk kebutuhan dasar, pendidikan, atau modal usaha produktif, langsung mengurangi kemiskinan.
 - b) Wakaf Produktif: LKS terlibat dalam pengembangan wakaf produktif (misal: investasi dana wakaf tunai pada proyek halal), keuntungannya digunakan untuk program sosial (beasiswa, layanan kesehatan gratis), menciptakan keberlanjutan dalam pengentasan kemiskinan.

- c) Redistribusi Kekayaan: Dana sosial ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- c. Riba
- d. Pegadaian Syariah
- c. Giro Syariah (Wadi'ah Yad Dhamanah)
- c. Murabahah
- b. Mudharabah
- d. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)
- b. Adanya biaya penitipan (ujrah) di Pegadaian Syariah
- c. Takaful
- c. Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- c. Musyarakah

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian
 - 1) Akad Relevan: Salam (pembelian bibit/pupuk dengan pembayaran di muka, penyerahan di masa depan), Musyarakah (bagi hasil modal untuk usaha pertanian), Mudharabah (bank modal 100%, petani pengelola).
 - 2) Mekanisme Produk: Pengajuan mudah, verifikasi lapangan, penyaluran dana bertahap/sesuai kebutuhan, pengembalian disesuaikan panen/keuntungan.
 - 3) Mitigasi Risiko & Keadilan: Salam mengurangi risiko harga bagi petani, Musyarakah/Mudharabah berbagi risiko gagal panen. Keadilan melalui bagi hasil yang transparan.
 - 4) Elemen Pemberdayaan: Pelatihan pertanian berkelanjutan, akses pasar, asuransi pertanian syariah, pendampingan teknis.
- b. Project: Peran LKS dalam Inklusi Keuangan Digital
 - 1) Inovasi Produk/Layanan Digital:
 - a) Aplikasi Mobile Banking Syariah dengan fitur ZISWAF digital dan micro-financing berbasis peer-to-peer syariah.
 - b) Platform Crowdfunding Syariah untuk UMKM dan proyek sosial, menggunakan akad mudharabah atau musyarakah.

- c) E-Wallet Syariah dengan fitur pembayaran halal, diskon produk UMKM syariah, dan edukasi keuangan Islam interaktif.
- 2) Mekanisme & Prinsip Syariah: Aplikasi mobile mempermudah akses, crowdfunding berbasis bagi hasil, e-wallet mendorong transaksi halal. Semua menghindari riba, gharar, maysir.
- 3) Mengatasi Tantangan: Aksesibilitas (melalui smartphone), efisiensi (transaksi cepat), edukasi (konten digital interaktif).
- 4) Dampak Positif: Peningkatan inklusi keuangan syariah, pemberdayaan UMKM digital, peningkatan literasi keuangan Islam, pencapaian maqashid syariah melalui ekosistem ekonomi digital yang etis.

Kunci Jawaban BAB 10

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Konsep dasar akad muamalah adalah perjanjian yang mengikat dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi sesuai prinsip syariah (keadilan, transparansi, saling rida, ketiadaan riba, gharar, maysir). Rukun akad meliputi:
 - 1) Pihak yang berakad (aqidain): Penjual dan pembeli.
 - 2) Objek akad (ma'qud alaih): Rumah yang dijual dan harga yang disepakati.
 - 3) Ijab kabul (sighat): Pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang menunjukkan kesepakatan.
 - 4) Contoh: Dalam jual beli rumah, penjual dan pembeli adalah pihak yang berakad. Rumah dan harga Rp 1 miliar adalah objek akad. Penjual berkata Saya jual rumah ini seharga Rp 1 miliar (ijab) dan pembeli menjawab Saya beli rumah ini dengan harga tersebut (kabul).
- b. Perbedaan mendasar antara
 - 1) Mudharabah:
 - a) Kontribusi Modal: Satu pihak (shahibul mal) menyediakan seluruh modal.
 - b) Pembagian Keuntungan: Berdasarkan nisbah yang disepakati di awal.
 - c) Penanggungan Kerugian: Ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal, kecuali jika mudharib lalai.
 - d) Contoh: Investor (shahibul mal) memberi modal Rp 100 juta kepada mahasiswa (mudharib) untuk usaha kafe.

Keuntungan dibagi 40:60. Jika rugi tanpa kelalaian, investor menanggung Rp 100 juta.

2) Musyarakah:

- a) Kontribusi Modal: Dua pihak atau lebih menggabungkan modal dan/atau keahlian.
- b) Pembagian Keuntungan: Ditanggung bersama sesuai porsi modal atau kesepakatan.
- c) Penanggungan Kerugian: Ditanggung bersama sesuai porsi modal.

Contoh: A (modal Rp 70 juta) dan B (modal Rp 30 juta) membuka toko buku. Keuntungan dan kerugian dibagi 70:30.

c. Perbedaan mendasar antara:

1) Murabahah:

- a) Definisi: Jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan yang disepakati. Bank membeli barang, lalu menjualnya kembali ke nasabah dengan harga lebih tinggi.
- b) Aplikasi: Pembiayaan mobil, rumah, atau barang konsumsi lainnya. Bank membeli mobil Rp 200 juta, menjual ke nasabah Rp 220 juta (angsuran).

2) Salam:

- a) Definisi: Jual beli barang dengan penyerahan barang di kemudian hari, pembayaran di muka secara penuh.
- b) Aplikasi: Pembiayaan pertanian atau produksi barang yang membutuhkan waktu. Bank membeli 1 ton beras dari petani Rp 10 juta (tunai di muka), petani menyerahkan beras setelah 6 bulan.

3) Istishna:

- a) Definisi: Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu, harga dan cara pembayaran disepakati di awal.
- b) Aplikasi: Pembiayaan proyek konstruksi atau manufaktur. Pengembang memesan 100 unit pintu ke produsen mebel dengan spesifikasi dan jadwal pembayaran tertentu.

- d. Ijarah: Akad sewa-menyewa atau kontrak pemindahan hak guna atas aset atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa pemindahan kepemilikan. Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT): Akad sewa yang diakhiri dengan

pemindahan kepemilikan aset kepada penyewa melalui hibah, jual beli, atau janji jual beli di akhir masa sewa. Perbandingan dengan finance lease konvensional: IMBT sesuai syariah karena pemindahan kepemilikan bukan otomatis bagian dari kontrak sewa, melainkan janji terpisah atau akad baru di akhir masa sewa. Ini menghindari unsur riba dan kepemilikan aset tetap di tangan bank selama masa sewa, sehingga risiko dan manfaat kepemilikan ditanggung bank.

e. Relevansi

- 1) Wakalah: Akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk bertindak atas namanya.

Aplikasi: Bank syariah bertindak sebagai wakil nasabah dalam transfer dana, pembayaran tagihan, atau pembelian aset. Bank mengenakan ujarah (biaya jasa).

- 2) Kafalah: Akad penjaminan, di mana satu pihak (kafil) menjamin pembayaran utang atau pemenuhan kewajiban pihak lain (makful 'anhu) kepada pihak ketiga (makful lahu).

Aplikasi: Bank syariah memberikan bank guarantee (garansi bank) kepada nasabah, menjamin pembayaran kepada pihak ketiga jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya.

- 3) Rahn: Akad gadai, di mana satu pihak menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang diterimanya.

Aplikasi: Pegadaian syariah memberikan pinjaman (qardh) kepada nasabah dengan jaminan emas atau barang berharga lainnya. Pegadaian mengenakan ujarah untuk biaya penitipan.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- a
- b
- b
- b
- c
- c
- b
- a
- c
- c

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

a. Studi Kasus Pembiayaan Proyek Konstruksi:

- 1) Instrumen Relevan:

- a) Musyarakah: Bank dan PT Bangun Jaya berkontribusi modal (Bank Rp 20 M, PT Bangun Jaya Rp 5 M) untuk proyek. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal atau kesepakatan.
 - b) Istishna: Bank dapat bertindak sebagai pembeli (pemesan) rumah dari PT Bangun Jaya (produsen) dengan spesifikasi dan jadwal pembayaran yang disepakati. Bank kemudian menjual rumah tersebut kepada pembeli akhir.
- 2) Kombinasi: Bank dapat menggunakan Musyarakah untuk pembiayaan awal proyek, kemudian setelah rumah jadi, menggunakan Murabahah atau IMBT untuk pembiayaan kepemilikan rumah bagi pembeli akhir.
- b. Studi Kasus Pembiayaan Kendaraan Bermotor:
 - 1) Instrumen Tepat:
 - a) Murabahah: Bank membeli mobil Rp 300 juta dari dealer, lalu menjualnya ke Ibu Siti dengan harga Rp 300 juta + margin keuntungan (misal Rp 30 juta) = Rp 330 juta. Ibu Siti membayar angsuran Rp 330 juta selama 5 tahun.
 - b) Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT): Bank membeli mobil, lalu menyewakannya kepada Ibu Siti selama 5 tahun. Setelah masa sewa berakhir dan semua angsuran lunas, bank menghibahkan atau menjual mobil tersebut kepada Ibu Siti dengan harga nominal.
 - 2) Potensi Risiko dan Mitigasi Syariah:
 - a) Risiko Bank: Gagal bayar oleh Ibu Siti. Mitigasi: Jaminan (rahn) atau penjaminan (kafalah), serta denda keterlambatan yang disalurkan ke dana sosial.
 - b) Risiko Ibu Siti: Kualitas mobil tidak sesuai, kerusakan. Mitigasi: Bank memastikan kualitas mobil sebelum membeli (Murabahah), atau bank bertanggung jawab atas pemeliharaan besar (Ijarah).

Kunci Jawaban BAB 11

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Perbedaan Zakat dan Pajak:
 - 1) Filosofi: Zakat adalah kewajiban agama (rukun Islam ketiga), dimensi ibadah kuat, membersihkan harta dan jiwa. Pajak adalah kewajiban sipil, fleksibel, untuk membiayai pengeluaran publik.

- 2) Tujuan: Zakat untuk redistribusi kekayaan kepada delapan golongan mustahik, mengurangi kesenjangan sosial. Pajak untuk membiayai kebutuhan umum negara (infrastruktur, pertahanan, dll.) yang tidak tercakup zakat.
 - 3) Implementasi: Zakat memiliki objek, nisab, haul, dan mustahik yang spesifik dan tetap. Pajak (kharaj, jizyah, atau pajak lain) dapat disesuaikan dengan kebutuhan negara dan kondisi zaman, alokasinya lebih umum.
Contoh: Zakat fitrah (wajib bagi setiap Muslim), zakat mal (emas, perak, perdagangan). Pajak kharaj (pajak tanah pertanian), jizyah (pajak perlindungan non-Muslim).
- b. Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Redistribusi Kekayaan dan Jaring Pengaman Sosial:
- 1) Zakat: Instrumen wajib utama untuk redistribusi kekayaan secara terstruktur, memastikan sebagian harta orang kaya dialirkan kepada delapan golongan mustahik, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
 - 2) Infak: Pengeluaran sukarela untuk kebaikan, melengkapi zakat dalam mendukung berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan membantu sesama di luar delapan golongan mustahik.
 - 3) Sedekah: Cakupan terluas, termasuk kebaikan non-finansial. Memperkuat solidaritas sosial, menumbuhkan empati, dan menciptakan jaring pengaman sosial informal yang luas.
 - 4) Saling Melengkapi: Zakat sebagai fondasi wajib, infak dan sedekah sebagai pelengkap sukarela yang memperkuat sistem redistribusi dan jaring pengaman sosial, menciptakan masyarakat yang saling peduli dan membantu.
- c. Konsep Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi:
- 1) Definisi: Penyerahan harta produktif oleh wakif untuk kepentingan umum/keagamaan secara permanen, pokok harta utuh, hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan wakaf.
 - 2) Kontribusi Pembangunan: Dana abadi yang berkelanjutan untuk membiayai pendidikan (Universitas Al-Azhar), kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi (wakaf produktif untuk UMKM), dan fasilitas publik. Mengatasi masalah sosial ekonomi dari generasi ke generasi.
 - 3) Tantangan: Kurangnya kesadaran, masalah legalitas, pengelolaan yang belum optimal, kurangnya inovasi produk wakaf.

- 4) Peluang: Wakaf tunai, wakaf produktif, digitalisasi pengelolaan wakaf, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah untuk investasi yang lebih produktif.
- d. Prinsip Pengelolaan Fiskal dalam Negara Islam:
- 1) Sumber Pendapatan: Zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fai', pajak lainnya (jika diperlukan), pendapatan aset publik, wakaf (fasilitasi dan pengawasan).
 - 2) Prioritas Alokasi Belanja: Berorientasi pada masalah umum (kebaikan dan pencegahan keburukan). Prioritas: kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan), pertahanan, keamanan, infrastruktur, pendidikan/penelitian, kesejahteraan sosial.
 - 3) Mewujudkan Masalah: Menghindari pemborosan (israf), transparansi, akuntabilitas, keadilan dalam pengumpulan dan distribusi, memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan kemakmuran (contoh: Khalifah Umar bin Abdul Aziz).
- e. Relevansi dan Efektivitas Sistem Fiskal Islam:
- 1) Relevansi: Sangat relevan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang memiliki alokasi spesifik untuk kaum rentan.
 - 2) Efektivitas: Zakat memastikan redistribusi kekayaan secara wajib. Wakaf menciptakan dana abadi untuk pembangunan berkelanjutan. Prinsip masalah mengarahkan belanja publik pada kebutuhan riil masyarakat.
 - 3) Perbandingan dengan Konvensional: Sistem Islam memiliki dimensi etika dan moral yang kuat, fokus pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, bukan hanya efisiensi ekonomi. Instrumen seperti zakat dan wakaf secara inheren dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, sementara sistem konvensional seringkali memerlukan intervensi tambahan (misalnya, pajak progresif, program sosial) yang mungkin kurang terintegrasi.
 - 4) Keunggulan Komparatif: Integrasi dimensi spiritual dan material, alokasi dana yang spesifik untuk kaum miskin, potensi dana abadi wakaf, penekanan pada transparansi dan akuntabilitas.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

b

b

c
b
b
c
c
c
b
b

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Optimalisasi Dana Zakat dan Wakaf
 - 1) Identifikasi Potensi: Data muzaki individu/perusahaan, aset wakaf (tanah, bangunan, uang tunai) di wilayah.
 - 2) Model Pengelolaan Zakat: Pembentukan BAZNAS/LAZ profesional, digitalisasi pengumpulan, verifikasi mustahik ketat, program penyaluran terpadu (modal usaha, beasiswa, pelatihan).
 - 3) Skema Wakaf Produktif: Wakaf tunai diinvestasikan di sektor riil (pertanian, properti syariah), hasil investasi untuk modal UMKM, beasiswa, atau pembangunan fasilitas pendidikan/kesehatan. Wakaf aset dikelola profesional (misal: sewa properti wakaf untuk UMKM).
 - 4) Integrasi Kebijakan Fiskal: Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan UMKM. Dana zakat/wakaf melengkapi anggaran pemerintah.
 - 5) Indikator & Tantangan: Indikator: penurunan angka kemiskinan, peningkatan partisipasi pendidikan, pertumbuhan UMKM. Tantangan: kesadaran masyarakat, legalitas, tata kelola, mitigasi risiko investasi.
- b. Studi Kasus: Perbandingan Sistem Fiskal Islam dan Konvensional
 - 1) Analisis Opsi:
 - a) Konvensional: Kelebihan: stimulus cepat, fleksibilitas. Kekurangan: potensi utang menumpuk, ketimpangan bisa memburuk, inflasi.
 - b) Islam: Kelebihan: redistribusi kekayaan, dana abadi, fokus masalah, menghindari riba. Kekurangan: implementasi butuh kesadaran, infrastruktur lembaga syariah.
 - 2) Peran Zakat & Wakaf: Zakat langsung mengatasi pengangguran (modal usaha, pelatihan) dan ketimpangan

(distribusi ke fakir miskin). Wakaf menciptakan lapangan kerja (investasi produktif) dan mendukung pendidikan/kesehatan.

- 3) Pencegahan Krisis: Prinsip menghindari pemborosan, transparansi, akuntabilitas, larangan riba, dan alokasi berbasis masalah dapat mencegah krisis akibat utang berlebihan, spekulasi, dan ketimpangan ekstrem.
- 4) Rekomendasi: Mengadopsi sistem fiskal Islam dengan penekanan pada penguatan lembaga zakat dan wakaf, serta penerapan prinsip masalah dalam belanja publik. Argumen: lebih berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan riil masyarakat.
- 5) Pertimbangan Etika/Moral: Keadilan, pemerataan, solidaritas sosial, tanggung jawab terhadap generasi mendatang, menghindari eksploitasi.

Kunci Jawaban BAB 12

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Konsep pembangunan berkelanjutan dalam Islam berakar pada tauhid (keesaan Allah) dan peran manusia sebagai khalifah (wakil) di muka bumi. Ini berarti manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Dimensi utamanya meliputi:
 - 1) Lingkungan (Ekologis): Menjaga kelestarian alam, larangan merusak lingkungan (QS. Al-A'raf: 56).
 - 2) Sosial (Keadilan dan Kesejahteraan): Penghapusan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, akses adil terhadap kebutuhan dasar, mencapai falah (kesejahteraan dunia dan akhirat).
 - 3) Ekonomi (Efisiensi dan Keberlanjutan Sumber Daya): Penggunaan sumber daya efisien, produktif, tidak boros (israf dan tabdzir), investasi berorientasi masalah. Perbandingannya dengan konsep konvensional:
 - 4) Landasan Filosofis: Islam berlandaskan teosentrisme (tauhid), manusia sebagai bagian ekosistem dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Konvensional sering antroposentrisme (manusia sebagai pusat).
 - 5) Tujuan Akhir: Islam mencapai falah (material dan spiritual). Konvensional sering berorientasi peningkatan kualitas hidup material.

- 6) Etika dan Moral: Islam mengintegrasikan etika dan moralitas (halal, haram, zakat, riba). Konvensional seringkali terpisah.
- b. Indikator pembangunan menurut syariah lebih komprehensif karena mencakup dimensi material, spiritual, sosial, dan lingkungan, mencerminkan tujuan falah dan maslahah.
 - 1) Kesejahteraan Material dan Ekonomi:
 - a) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Adil (Gini Ratio rendah).
 - b) Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan (penurunan angka kemiskinan).
 - c) Akses terhadap Kebutuhan Dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan).
 - 2) Kesejahteraan Sosial dan Moral:
 - a) Tingkat Pendidikan dan Literasi (termasuk pendidikan agama dan moral).
 - b) Kohesi Sosial dan Solidaritas (partisipasi masyarakat, lembaga zakat/wakaf).
 - 3) Kesejahteraan Spiritual:
 - a) Tingkat Ketaatan Beragama (praktik ibadah, moralitas individu).
- c. Peran ZISWAF dalam strategi pembangunan ekonomi Islam sangat vital sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai maslahah dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - 1) Zakat: Wajib, jaring pengaman sosial, sumber dana pembangunan. Mekanisme: dikumpulkan dari muzaki, didistribusikan kepada delapan golongan penerima (QS. At-Taubah: 60). Contoh: dana zakat untuk modal UMKM fakir miskin.
 - 2) Infak dan Sedekah: Sumbangan sukarela, mendorong solidaritas sosial. Mekanisme: disalurkan untuk berbagai proyek kemaslahatan umum. Contoh: infak untuk pembangunan fasilitas pendidikan gratis.
 - 3) Wakaf: Harta disumbangkan abadi untuk kepentingan umum. Mekanisme: wakaf produktif (saham, tanah) menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Contoh: wakaf tanah untuk rumah sakit gratis atau pertanian produktif.
- d. Hubungan ekonomi hijau dan etika lingkungan dalam Islam sangat erat, berlandaskan pada prinsip tauhid, mizan, maslahah, serta

larangan israf dan tabdzir. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi.

- 1) Prinsip mizan (keseimbangan): Menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya alam (QS. Ar-Rahman: 7-8).
- 2) Larangan israf dan tabdzir (pemborosan dan penghamburan): Mendorong efisiensi dan penggunaan sumber daya secara bijaksana, inti ekonomi hijau.
- 3) Peran manusia sebagai khalifah: Amanah mengelola bumi dengan bijaksana, bukan mengeksploitasi.

Contoh penerapan ekonomi hijau:

Pengembangan energi terbarukan (surya, angin) untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

Pertanian organik dan berkelanjutan yang tidak merusak tanah dan lingkungan.

- e. Dalam pembangunan infrastruktur (misalnya jalan tol), perspektif Islam akan memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan mempertimbangkan dimensi yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional.

1) Perencanaan:

- a) Masalah: Proyek harus memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak atau keuntungan finansial semata.
- b) Dampak Lingkungan: Evaluasi dampak lingkungan secara komprehensif, memastikan tidak ada kerusakan alam yang signifikan (larangan fasad).
- c) Dampak Sosial: Mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat sekitar (relokasi, mata pencaharian), memastikan keadilan dan kompensasi yang layak.

2) Pelaksanaan:

- a) Etika Pembiayaan: Menghindari pembiayaan berbasis riba. Menggunakan skema pembiayaan syariah (misalnya sukuk, mudharabah).
- b) Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pengadaan dan pelaksanaan harus transparan, bebas korupsi, dan akuntabel.
- c) Kualitas dan Keamanan: Memastikan kualitas konstruksi yang tinggi dan keamanan bagi pekerja serta pengguna.

3) Evaluasi:

- a) Indikator Syariah: Mengevaluasi tidak hanya efisiensi biaya dan waktu, tetapi juga dampak sosial (peningkatan akses, pengurangan kemiskinan), dampak lingkungan (konservasi), dan keberlanjutan jangka panjang.
- b) Keadilan Distribusi Manfaat: Memastikan manfaat proyek terdistribusi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- b
- b
- c
- c
- c
- c
- d
- b
- b
- c

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Berbasis Syariah
 - 1) Tiga strategi utama yang relevan antara lain:
 - a) Penguatan Sektor Riil: Fokus pada industri halal (makanan, kosmetik, farmasi), pariwisata ramah Muslim, dan logistik halal. Contoh: insentif untuk UMKM produk halal, pengembangan pusat riset dan sertifikasi halal.
 - b) Optimalisasi ZISWAF: Pembentukan lembaga pengelola ZISWAF di KEK untuk mendukung UMKM, pendidikan, dan kesehatan bagi pekerja/masyarakat sekitar. Contoh: wakaf produktif untuk membangun fasilitas umum atau modal ventura syariah.
 - c) Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Menarik bank syariah, takaful, dan pasar modal syariah untuk menyediakan pembiayaan berbasis hasil dan investasi etis. Contoh: skema mudharabah untuk pembiayaan startup di KEK.
- b. Proyek: Evaluasi Kebijakan Lingkungan Berbasis Etika Islam
 - 1) Rancangan sebuah proposal
 - a) Landasan Kebijakan:

Tauhid: Alam ciptaan Allah, manusia khalifah bertanggung jawab.

Mizan: Menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan hutan.

Maslahah: Kebijakan harus demi kemaslahatan umum jangka panjang.

Larangan israf dan tabdzir: Mencegah pemborosan sumber daya dan pencemaran.

b) Rekomendasi Kebijakan Konkret:

Edukasi Lingkungan Berbasis Islam: Program penyuluhan tentang etika lingkungan Islam di masjid, sekolah, dan komunitas.

Regulasi Limbah Industri Syariah: Penerapan standar baku mutu limbah yang ketat, insentif bagi industri yang menerapkan produksi bersih, dan sanksi bagi pelanggar. Program Reboisasi dan Konservasi Hutan Wakaf: Menggalakkan wakaf lahan untuk reboisasi di hulu sungai, melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan.

c) Evaluasi Keberhasilan: Menggunakan indikator pembangunan syariah seperti kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air/udara), kohesi sosial (partisipasi masyarakat dalam konservasi), dan tingkat ketaatan beragama (perubahan perilaku masyarakat terhadap lingkungan).

Kunci Jawaban BAB 13

1. Kunci Jawaban Essay

- a. Konsep keadilan (al-'adl) dalam Islam adalah penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar, memberikan hak kepada yang berhak, dan memastikan tidak ada penindasan atau eksploitasi. Ini melampaui keadilan legalistik, merangkum dimensi moral, etika, dan sosial. Relevansinya dalam ekonomi kontemporer adalah menuntut persaingan sehat, transparansi, larangan praktik eksploitatif (riba, gharar, maysir), serta redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan.
- b. Tiga dimensi keadilan:
 - 1) Keadilan Distributif: Pemerataan kekayaan dan kesempatan. Contoh: Zakat yang didistribusikan kepada fakir miskin untuk mengurangi kesenjangan.

- 2) Keadilan Prosedural: Proses yang adil dalam transaksi, regulasi, dan hukum. Contoh: Larangan monopoli, penimbunan (ihtikar), dan penipuan (ghish) di pasar untuk memastikan persaingan sehat.
 - 3) Keadilan Substantif: Memastikan kebutuhan dasar terpenuhi dan kesempatan mengembangkan potensi. Contoh: Akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan pangan bagi semua, bukan kesamaan hasil mutlak. Ketiga dimensi ini saling melengkapi: prosedur yang adil menghasilkan distribusi yang lebih merata, yang pada gilirannya memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan potensi individu.
- c. Peran dalam pengentasan kemiskinan:
- 1) Individu: Bekerja keras, mencari rezeki halal, dan membantu sesama melalui zakat (wajib, kepada 8 golongan mustahik) serta infak dan sedekah (sukarela).
 - 2) Masyarakat: Membangun lembaga sosial, gotong royong, dan menciptakan peluang ekonomi. Instrumen utama adalah wakaf (penahanan harta produktif untuk kebaikan umum, misal rumah sakit gratis).
 - 3) Negara: Menjamin kesejahteraan rakyat. Instrumen: kebijakan fiskal (alokasi anggaran sosial, subsidi), moneter (pengaturan uang), penegakan hukum (melindungi hak miskin), dan pengelolaan zakat/wakaf.
- d. Mekanisme Redistribusi Kekayaan:
- 1) Islam: Zakat (wajib, 8 golongan), infak/sedekah (sukarela), wakaf (harta produktif abadi), larangan riba/gharar/maysir, sistem warisan, instrumen keuangan syariah (mudharabah, musyarakah). Keunggulan: Berbasis nilai moral-agama, mendorong solidaritas, berbagi risiko, dan keberlanjutan (wakaf). Tantangan: Implementasi dan pengawasan yang efektif.
 - 2) Konvensional: Pajak progresif (pajak lebih tinggi untuk pendapatan lebih tinggi), subsidi (bantuan pemerintah), jaring pengaman sosial (misal, tunjangan pengangguran). Keunggulan: Dapat diterapkan secara luas melalui regulasi pemerintah. Tantangan: Potensi distorsi pasar, inefisiensi, dan resistensi pembayar pajak.
- e. Peran negara dan lembaga sosial krusial karena:

- 1) Negara: Bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Fungsi: Regulasi dan penegakan hukum (mencegah eksploitasi), penyediaan barang publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur), intervensi pasar (subsidi, harga maksimum), pengelolaan zakat/wakaf.
- 2) Lembaga Sosial: Melengkapi peran negara. Fungsi: Pemberdayaan masyarakat (pelatihan, modal usaha), advokasi, dan edukasi. Analogi: Negara adalah konduktor orkestra yang memastikan harmoni dan regulasi, sementara lembaga sosial adalah musisi yang berkontribusi dengan semangat dan keahlian, mengisi kekosongan dan memperkaya komposisi keseluruhan. Sinergi keduanya menghasilkan simfoni kesejahteraan sosial.

2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda

- b. Penempatan sesuatu pada tempatnya yang benar dan memberikan hak kepada yang berhak.
- b. Prasyarat ketakwaan dan nilai universal yang tidak terpengaruh sentimen.
- c. Pemerataan kekayaan dan kesempatan.
- d. Zakat
- c. Riba, gharar, dan maysir
- b. Memastikan kebutuhan dasar setiap individu terpenuhi dan mereka memiliki kesempatan mengembangkan potensi diri.
- d. Wakaf
- b. Takaful
- c. Menyediakan barang publik esensial dan menegakkan regulasi yang adil.
- c. Pemberdayaan masyarakat, advokasi, dan edukasi.

3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project

- a. Studi Kasus: Penanganan Kemiskinan di Daerah Terpencil
 - 1) Individu: Edukasi tentang pentingnya kerja keras, zakat, infak, sedekah.
 - 2) Masyarakat: Pembentukan koperasi syariah (mudharabah/musyarakah) untuk permodalan petani, wakaf produktif (misal, lahan wakaf untuk pertanian kolektif, pembangunan klinik kesehatan desa).
 - 3) Negara: Subsidi pupuk/bibit, pelatihan pertanian modern, pembangunan infrastruktur (jalan, irigasi), penyediaan akses pendidikan dan kesehatan gratis/terjangkau, regulasi harga hasil pertanian yang adil.

- b. Project: Desain Sistem Proteksi Sosial Berbasis Syariah
- 1) Komponen: Dana Zakat (wajib), Dana Wakaf Produktif (rumah sakit, sekolah, perumahan), Dana Infak/Sedekah (sukarela), Takaful (asuransi syariah), Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk pembiayaan mikro.
 - 2) Sumber Pendanaan: Zakat dari individu/perusahaan, wakaf tunai/aset, infak/sedekah, premi takaful, keuntungan BMT.
 - 3) Mekanisme Distribusi: Langsung kepada mustahik (zakat), layanan gratis/terjangkau (wakaf), bantuan darurat (infak/sedekah), klaim takaful, pembiayaan usaha (BMT).
 - 4) Implementasi Keadilan:
 - a) Distributif: Zakat, wakaf, infak memastikan sirkulasi kekayaan.
 - b) Prosedural: Transparansi pengelolaan dana, akad syariah dalam BMT/Takaful.
 - c) Substantif: Menjamin akses kebutuhan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan) dan kesempatan ekonomi.
 - 5) Keunggulan Syariah: Berbasis nilai moral, mendorong solidaritas, berbagi risiko, keberlanjutan melalui wakaf, bebas riba.

Kunci Jawaban BAB 14

1. Kunci Jawaban Essay
 - a. Prinsip keadilan (*al-adl*) dan kejujuran (*al-sidq*) adalah fondasi karena Islam melarang penipuan, manipulasi, dan eksploitasi, seperti yang ditegaskan dalam QS Al-Mutaffifin (83): 1-3. Contoh konkret: Perusahaan ekspor kopi memastikan kualitas, berat, dan harga transparan, serta memberikan harga adil kepada petani.
 - b. Islam melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (judi) untuk mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakstabilan ekonomi. Alternatif pembiayaan syariah: *Murabahah* (jual beli), *Musarakah* (bagi hasil), *Ijarah* (sewa).
 - c. Etika perdagangan Islam, dengan prinsip transparansi dan larangan monopoli (*ihtikar*), dapat menjadi solusi. Transparansi mencegah asimetri informasi, sementara larangan *ihtikar* mencegah kartel dan penimbunan. Analogi: Perusahaan multinasional yang menimbun bahan baku untuk menaikkan harga dianggap tidak etis karena merugikan produsen dan konsumen global.

- d. Dampak positif globalisasi (berdasarkan *masalah*): Peningkatan efisiensi, inovasi, akses pasar, pendapatan nasional, dan lapangan kerja (contoh: FDI di Malaysia dan Indonesia). Dampak negatif (berdasarkan *mafsadah*): Memperburuk ketidaksetaraan, eksploitasi tenaga kerja, kerusakan lingkungan, dan kerentanan ekonomi (contoh: de-industrialisasi di negara berkembang).
 - e. *Maqasid syariah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta) menjadi landasan kebijakan perdagangan internasional Islam. Pemerintah Muslim menggunakan *maqasid syariah* untuk mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas dengan menganalisis dampaknya terhadap kesejahteraan holistik, seperti perlindungan industri domestik, akses kebutuhan dasar, dan lingkungan.
2. Kunci Jawaban Pilihan Berganda
- c. *Falah*
 - c. Kecurangan dalam menakar dan menimbang
 - d. Kredit konvensional
 - b. Kerelaan dan kesepakatan bersama
 - c. *Al-Wafa bi al-'Uqud*
 - c. *Ihtikar*
 - b. Menjaga keseimbangan alam dan tidak merusak ekosistem
 - b. Memperburuk ketidaksetaraan dan eksploitasi tenaga kerja
 - c. *Murabahah*
 - c. Keuntungan materi semata
3. Poin Jawaban Studi Kasus/Project
- a. Studi Kasus: Perusahaan Ekspor Rempah-rempah Berbasis Syariah
 - 1) Penerapan Keadilan dan Kejujuran:
 - a) Pengadaan: Memberikan harga adil kepada petani, tidak menipu timbangan.
 - b) Kualitas: Memastikan rempah sesuai sampel, tidak ada campuran.
 - c) Harga Jual: Transparan, tanpa biaya tersembunyi.
 - 2) Instrumen Keuangan Syariah:
 - a) *Murabahah*: Bank membeli rempah, lalu menjual ke importir dengan margin.
 - b) *Salam*: Importir membayar di muka, perusahaan mengirim rempah di masa depan.
 - c) Menghindari riba, *gharar*, *maysir* dengan akad yang jelas, tanpa bunga, dan tanpa spekulasi.
 - 3) Komitmen Lingkungan dan Sosial:

- a) Lingkungan: Praktik pertanian organik, berkelanjutan, tidak merusak ekosistem.
 - b) Sosial: Upah adil bagi pekerja, tidak ada eksploitasi.
- b. Proyek: Analisis Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas dari Perspektif Islam
 - 1) Analisis *Maslahah* dan *Mafsadah* berdasarkan *Maqasid Syariah*:
 - a) *Maslahah*: Peningkatan ekspor (harta), investasi (harta), lapangan kerja (jiwa).
 - b) *Mafsadah*: Kerugian industri domestik (harta, jiwa), ketidaksetaraan (harta, jiwa), potensi kerusakan lingkungan (jiwa, keturunan).
 - 2) Rekomendasi Kebijakan:
 - a) Klausul perlindungan industri strategis.
 - b) Mekanisme redistribusi kekayaan.
 - c) Standar lingkungan yang ketat.
 - d) Dukungan untuk UMKM.
 - 3) Diplomasi Ekonomi Islam:
 - a) Mengadvokasi klausul keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan negara berkembang.
 - b) Mendorong transfer teknologi dan kapasitas.
 - c) Membangun aliansi dengan negara berkembang lain.

TENTANG PENULIS



Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.

Penulis lahir di Trenggalek pada hari Ahad, tanggal 10 Juli 1994 dari pasangan Bapak Syamsudin (alm) dan Ibu Nurwahidah. Menikah dengan Apriliya Dwi Anggraini tahun 2021 dan masih memiliki 2 anak laki-laki bernama Aqmar Yaslam Al Fath dan Aryan Taslim Al Fath. Penulis merupakan Dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan PERBANKAN SYARIAH pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulungagung dengan prodi EKONOMI SYARIAH dan lulus tahun 2018 dengan predikat *cumlaude*. Penulis pada tahun 2023 sudah menyelesaikan Strata-3 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Syariah. Penulis juga menyelesaikan studi dengan beasiswa Rektor atas predikat *cumlaude*.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai Dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan Dosen Kontrak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Beberapa penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan serta aktif menulis jurnal di Bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dari tahun 2016. Buku yang pernah ditulisnya: Pengantar Bisnis Islam, Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Teori Keorganisasian, Pemasaran Syariah, Inklusivitas Filantropi Islam dan masih banyak lagi karya yang sudah diterbitkan. Email penulis: fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com